



Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2025 – 2045



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah jangka panjang.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
24. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
30. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
31. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

32. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
34. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
35. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKP Daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah Tahun 2025–2045.
- (2) Pembangunan Daerah periode Tahun 2025–2045 dilaksanakan berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2025–2045.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah Tahun 2025–2045 diwujudkan dalam bentuk rumusan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
- (2) Visi Barito Kuala adalah Barito Kuala Maju Berkelanjutan Berbasis Agroindustri dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah dan diukur dengan 5 (lima) sasaran visi sesuai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Misi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK;
 - f. BAB VI PENUTUP.

- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 SEBAGAI DASAR HUKUM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RTRW.

Pasal 7

- (1) RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam perodesasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut :
 - a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029;
 - b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034;
 - c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan
 - d. RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044.
- (4) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat Otonomi Daerah, potensi Daerah, dan kearifan lokal.
- (6) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.
- (7) RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (8) Penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib selaras dan berdasarkan pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

- (10) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat Sasaran strategis berupa Indikator Kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
- (11) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
- (12) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (13) Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (3) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pasal 9

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penetapan serta pemantauan dan peninjauan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 10

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Ketiga
Pedoman Penyusunan Dokumen Penjabaran Perencanaan Pembangunan
Daerah Lainnya

Pasal 11

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 wajib menjadi pedoman penyusunan rencana induk, Strategi Daerah, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait penjabaran bidang Perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang dan menengah.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 dengan melibatkan :

- a. Instansi/Lembaga;
- b. Badan Usaha;
- c. Masyarakat;
- d. Pemangku kepentingan terkait.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi melalui manajemen risiko Pembangunan Daerah, kajian kelayakan, serta sistem data, informasi, dan teknologi terintegrasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian terhadap :
 - a. pencapaian target Prioritas Pembangunan Daerah; dan
 - b. pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian target Prioritas Pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJP Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 kepada instansi/lembaga, badan usaha, Masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJP Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) Penyebarluasan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional yang merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian dokumen yang dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberikan keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan menengah dan tahunannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah provinsi Kalimantan Selatan.

RPJP Daerah diwujudkan dalam Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah. Serta memuat gambaran umum dan kondisi daerah, visi, misi daerah, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, program pembangunan daerah, dan investasi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Dokumen RPJP Daerah Kabupaten Barito Kuala 2025-2045 disusun sebagai keberlanjutan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Barito Kuala 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Perda tentang RPJP Daerah ini harus sudah ditetapkan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah Barito Kuala 2005-2025.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang RPJP Daerah Tahun 2025-2045 adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsekuensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Bab ini memuat kerangka umum RPJP Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika RPJP Daerah.

Huruf b

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang didukung dengan data dan informasi terkini. Penyajian kondisi daerah dibagi menjadi beberapa bagian dengan dukungan data dan informasi pembangunan daerah, meliputi: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum. Selain itu, pada bab ini juga disajikan evaluasi hasil RPJP Daerah Tahun 2005-2025, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Huruf c

Bab ini memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Huruf d

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Kuala, yang menggambarkan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Huruf e

Bagian ini memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan sasaran pokok yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan pembangunan RPJP Daerah per 5 (lima) tahun.

Huruf f

Bab ini memuat hal-hal yang dipandang penting untuk pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 6

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Bupati mengenai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 tetap berlaku sampai dengan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 diundangkan;
 - b. RKP Daerah Tahun 2024 tetap berlaku sampai dengan akhir periodenya; dan
 - c. Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai rencana induk, Strategi Daerah, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait Perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang dan menengah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan periode pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, penyusunan dan periodisasi dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, wajib mengikuti dan selaras dengan periode pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah, dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2025-2045.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 September 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

DINANSYAH

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
SETIA
ZULKIPLIYADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN 17.81/2024



Pemerintah
Kabupaten Barito

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2025-2045

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	5
1.3.1 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045.....	5
1.3.2 Keterkaitan RPJPD dengan RTRW Kabupaten Barito Kuala.....	6
1.3.3 Keterkaitan RPJPD dengan RPJMD	7
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	10
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	10
2.1.1 Geografi	10
2.1.2 Demografi	16
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	23
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	23
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	27
2.3 Aspek Daya Saing	34
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	34
2.3.2 Daya Saing SDM	55
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	63
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	68
2.4 Aspek Pelayanan Umum	71
2.4.1 Fokus Pelayanan Umum Urusan Pendidikan	71
2.4.2 Fokus Pelayanan Umum Urusan Kesehatan.....	74
2.4.3 Fokus Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	86
2.4.4 Fokus Pelayanan Umum Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	88
2.4.5 Fokus Pelayanan Umum Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	90
2.4.6 Fokus Pelayanan Umum Urusan Sosial	98
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	101
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	114
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	116

2.7.1 Rencana Kawasan Hutan Lindung	116
2.7.2 Rencana Kawasan Budidaya	135
2.7.3 Kawasan Hutan Produksi	140
2.7.4 Kawasan Pertanian	143
2.7.5 Kawasan Perikanan	154
2.7.6 Kawasan Pertambangan Dan Energi	159
2.7.7 Kawasan Peruntukan Industri	162
2.7.8 Kawasan Permukiman	169
2.7.9 Kawasan Transportasi	178
2.7.10 Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	179
2.7.11 Rencana Sistem Pusat Permukiman	185
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	288
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	288
3.1.1 Permasalahan Ekonomi	288
3.1.2 Permasalahan Sosial dan SDM	289
3.1.3 Permasalahan Lingkungan Hidup	292
3.1.4 Permasalahan Infrastruktur	293
3.1.5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan	294
3.2 Isu Strategis	295
3.2.1 Isu Strategis Global	295
3.2.2 Isu Strategis Nasional	301
3.2.3 Isu Strategis Regional	310
3.2.4 Telaah Isu Strategis KLHS RPJPD	313
3.2.5 Penentuan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045	315
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	330
4.1 Visi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045	330
4.2 Misi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045	335
4.2.1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkualitas	335
4.2.2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing	335
4.2.3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	336
4.2.4 Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Daerah	337
4.2.5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	338
4.2.6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	339
4.2.7 Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	340
4.2.8 Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	341
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	343
5.1 Arah Kebijakan	343
5.2 Sasaran Pokok	365
5.2.1 Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan	365
5.2.2 Arah Pembangunan Daerah	377
5.2.3 Arah Kebijakan Transformasi	380
BAB VI PENUTUP	408

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Menurut Kecamatan	11
Tabel 2. 2 Indeks Risiko Bencana	16
Tabel 2. 3 Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023	19
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023	20
Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023	21
Tabel 2. 6 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	22
Tabel 2. 7 Perkembangan Indeks Gini / Gini Rasio selama 6 tahun terakhir.....	23
Tabel 2. 8 Perbandingan Gini Rasio Se-Kalimantan Selatan.....	23
Tabel 2. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Patisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Se-Kalimantan Selatan.....	25
Tabel 2. 10 Garis kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Kuala 2015-2023	26
Tabel 2. 11 Tingkat Kemiskinan Se-Kalimantan Selatan.....	27
Tabel 2. 12 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se-Kalimantan Selatan	28
Tabel 2. 13 Perkembangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) periode 2015-2023.....	29
Tabel 2. 14 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (dalam miliar rupiah), 2018 – 2023.....	35
Tabel 2. 15 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (dalam miliar rupiah), 2018–2023.....	37
Tabel 2. 16 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Barito Kuala, dengan mengacu pada Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Banjarmasin.....	39
Tabel 2. 17 Daftar capaian indikator KLHS pilar ekonomi selama 10 tahun terakhir	41
Tabel 2. 18 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2022 (%)	50
Tabel 2. 19 PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023 atas dasar harga berlaku (ADHB).....	51
Tabel 2. 20 PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023 atas dasar harga konstan (ADHK)	51
Tabel 2. 21 Capaian PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2022 (Ribu Rupiah)	55
Tabel 2. 22 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Penduduk Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2023.....	55

Tabel 2. 23 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, 2022.....	58
Tabel 2. 24 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, 2023.....	60
Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di kabupaten Barito Kuala tahun 2023.....	62
Tabel 2. 26 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Barito Kuala, 2023	63
Tabel 2. 27 Panjang Jalan1 Menurut Kewenangan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala (km), 2021-2023.....	64
Tabel 2. 28 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala (km), 2021-2023.....	65
Tabel 2. 29 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan (km) Tahun 2020-2022	65
Tabel 2. 30 Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023.....	68
Tabel 2. 31 Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang Telah Disetujui Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023	69
Tabel 2. 32 Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023.....	70
Tabel 2. 33 Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang Telah Disetujui Pemerintah Menurut Sektor di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023.....	71
Tabel 2. 34 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala	73
Tabel 2. 35 Jumlah Guru di Kabupaten Barito Kuala.....	73
Tabel 2. 36 Jumlah Murid di Kabupaten Barito Kuala.....	74
Tabel 2. 37 Jumlah Tenaga Kesehatan di Barito Kuala Tahun 2023	83
Tabel 2. 38 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala	84
Tabel 2. 39 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala.....	84
Tabel 2. 40 Presetase Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting di Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	85
Tabel 2. 41 Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kabupaten barito Kuala	85
Tabel 2. 42 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala.....	86
Tabel 2. 43 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala.....	87
Tabel 2. 44 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum	91

Tabel 2. 45 Jumlah Tindak Pidana dan Presentase Penyelesaian Tindak Pidana Kepolisian Sektor di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.....	92
Tabel 2. 46 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.....	96
Tabel 2. 47 Jumlah Korban Akibat Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.....	97
Tabel 2. 48 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023	99
Tabel 2. 49 Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023	100
Tabel 2. 50 Rekapitulasi Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025.....	101
Tabel 2. 51 Proyeksi Penduduk.....	114
Tabel 2. 52 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	114
Tabel 2. 53 Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur	115
Tabel 2. 54 Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal.....	115
Tabel 2. 55 Proyeksi Kebutuhan Air Minum	115
Tabel 2. 56 Proyeksi kebutuhan Listrik	115
Tabel 2. 57 Proyeksi Timbulan Sampah	116
Tabel 2. 58 Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2042	135
Tabel 2. 59 Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.....	142
Tabel 2. 60 Rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	146
Tabel 2. 61 Rencana Kawasan Hortikultura.....	147
Tabel 2. 62 Rencana Kawasan Perkebunan	149
Tabel 2. 63 Rencana Luas Baku Sawah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2042	153
Tabel 2. 64 Rencana Pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	160
Tabel 2. 65 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	164
Tabel 2. 66 Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman.....	170
Tabel 2. 67 Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan.....	173
Tabel 2. 68 Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	176
Tabel 2. 69 Rencana Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.....	180
 Tabel 3. 1 Permasalahan Pembangunan Rumpun Ekonomi	289
Tabel 3. 2 Permasalahan Pembangunan Rumpun Sosial dan SDM.....	290
Tabel 3. 3 Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala	293
Tabel 3. 4 Isu dan Potensi Pembangunan Wilayah Kalimantan.....	311
Tabel 3. 5 Tabulasi Silang (Crosstab) Isu Strategis Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045	317
 Tabel 4. 1 Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Bartito Kuala 2025-2045	330
Tabel 4. 2 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045.....	334

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045.....	345
Tabel 5. 2 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045	366
Tabel 5. 3 Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.....	377
Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Barito Kuala	383
Tabel 5. 5 Indikator Utama Pembangunan.....	402

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Delapan (8) Misi/Agenda Pembangunan	6
Gambar 2. 1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan	12
Gambar 2. 2 Peta Wilayah Kabupaten Barito Kuala.....	12
Gambar 2. 3 Grafik Perkembangan Curah Hujan Kab. Barito Kuala selama 6 Tahun.....	15
Gambar 2. 4 Jumlah penduduk dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2018-2023)	17
Gambar 2. 5 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Barito Kuala pada tahun 2023.....	18
Gambar 2. 6 Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2023	19
Gambar 2. 7 Perkembangan tingkat pengangguran selama 6 tahun terakhir	25
Gambar 2. 8 Status IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	28
Gambar 2. 9 Perkembangan Usia Harapan Hidup selama 6 tahun terakhir.....	30
Gambar 2. 10 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah selama 6 tahun terakhir	30
Gambar 2. 11 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah selama 6 tahun terakhir.....	32
Gambar 2. 12 Perkembangan angka harapan hidup selama 6 tahun terakhir	33
Gambar 2. 13 Perkembangan Angka Rata-rata pengeluaran per kapita selama 6 tahun terakhir	34
Gambar 2. 14 Tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala	40
Gambar 2. 15 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Barito Kuala, 2023	57
Gambar 2. 16 Panjang Jalan Menurut Kondisi jalan di Kabupaten Barito Kuala (km), 2022 dan 2023	64
Gambar 2. 17 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala (km), tahun 2023.....	86
Gambar 2. 18 Rencana Kawasan Hutan Produksi	143
Gambar 2. 19 Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian	149
Gambar 2. 20 Rencana Pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	161
Gambar 2. 21 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	166
Gambar 2. 22 Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata	169
Gambar 2. 23 Rencana Kawasan Permukiman	177
Gambar 2. 24 Rencana Kawasan Pertahanan Dan Keamanan.....	182
Gambar 2. 25 Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya.....	183
Gambar 2. 26 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2042.....	184
Gambar 3. 1 Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045.....	324

Gambar 4. 1 Visi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045.....	331
Gambar 4. 2 Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045.....	333
Gambar 5. 1 Tema Pembangunan Kabupaten Barito Kuala 2025-2045	343
Gambar 5. 2 Penyelarasan Tema Pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala.....	344

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2025-2045. Selain itu, bab ini juga membahas dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2025-2045. Beberapa poin itu akan dibahas secara berurutan dibawah ini

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses mendasar untuk menetapkan sasaran sekaligus menetapkan bagaimana cara pencapaian sasaran tersebut. Untuk itu, diperlukan penetapan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan selanjutnya dirumuskan pula proses perencanaannya. Dari sisi kurun waktu proses perencanaan tersebut meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan) sesuai dengan masa capaian dari setiap sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini berkesesuaian dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pemerintah daerah diharuskan menyusun Perencanaan Jangka Panjang (dua puluh tahun), Jangka Menengah (lima tahun), dan Pembangunan Tahunan. Serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif untuk jangka waktu dua puluh tahunan yaitu RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – 2045 yang merupakan kelanjutan RPJPD sebelumnya. Dokumen perencanaan ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RPJPD merupakan dokumen perencanaan skala makro kurun waktu dua puluh tahunan, mencakup empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Disisi lain RPJPD ini merupakan pula dokumen perencanaan yang mencakup empat rencana pembangunan lima tahunan yang memuat pentahapan pembangunan.

Sebagai acuan mendasar yang dipergunakan dalam penyusunan RPJPD ini adalah rumusan visi, misi dan arah kebijakan umum yang merupakan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang RPJPD. Disamping itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengacu pula pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan, RPJP Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dan RTRW Nasional.

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Musrenbang
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan

1.2 Dasar Hukum

RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045 menggunakan berbagai dasar hukum sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

- Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPB/Bappenas Nomor 600.1/716/SJ/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Selatan
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2055;
 26. SK Bupati Bupati Kuala Nomor 188.45/399/KUM/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPN bahwa pemerintah daerah, diamanatkan untuk menyusun RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tercantum pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045, dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

1.3.1 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045

Perumusan Rancangan akhir RPJPN 2025-2045 dalam tahapan proses menuju penyusunan rancangan undang-undang. Akhir periode RPJPN bertepatan dengan 100 tahun Indonesia Merdeka, sehingga memiliki visi besar

untuk mencapai Indonesia Emas. Visi yang telah dirumuskan di dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, yaitu “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut memiliki 5 sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Visi dan sasaran utama tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 8 misi atau agenda pembangunan yang memiliki gagasan besar untuk mewujudkan transformasi Indonesia. Delapan misi tersebut, yaitu:

Gambar 1. 1 Delapan (8) Misi/Agenda Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

1.3.2 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045

Penyusunan RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan rancangan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045 dan RPJPN 2025-2045. Substansi RPJPD Kabupaten Barito Kuala diselaraskan dengan visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, arah pembangunan, dan arah kebijakan transformasi serta indikator utama pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045. Sinergi rencana jangka panjang kabupaten daengan

provinsi sekaligus merupakan sinergi dengan rencana nasional, sebab RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan harus selaras dengan RPJPN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama 2 (dua) menteri serta telah dimuat dalam subbab dasar hukum.

1.3.3 Keterkaitan RPJPD dengan RTRW Kabupaten Barito Kuala

RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 merupakan perencanaan yang bersifat *makro, filosofis, dan visioner* yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala dengan memanfaatkan seluruh ruang daratan, lautan dan udara. RTRW Kabupaten Barito Kuala memuat rencana penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah sesuai dengan arah kebijakan RPJP Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Barito Kuala tidak dapat dipisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala 2025-2045 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Mengacu pada Undang-Undang diatas bahwa rencana yang disusun berarti mengupayakan pengembangan daerah secara optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan serta kebutuhan nyata kabupaten selaras dengan pengembangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, dan hubungan antar provinsi serta hubungan antar kabupaten/kota merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap agar seluruh kegiatan pembangunan terlaksana secara efektif dan efisien.

1.3.4 Keterkaitan RPJPD dengan RPJMD

RPJPD Kabupaten Barito Kuala sebagai pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, serta menjadi acuan bagi Kepala

Daerah terpilih dalam menyusun strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan RPJMD. RPJPD Kabupaten Barito Kuala juga menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Barito Kuala yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, swasta, dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2025-2045 sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJPD, yaitu:

1. Tersusunnya dokumen yang menjadi acuan bagi arah pembangunan Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu 20 tahun;
2. tersusunnya dokumen yang menjadi pedoman bagi perumusan empat kali periode RPJMD sehingga dapat tercipta pembangunan yang berkesinambungan antar kepemimpinan kepala daerah;
3. tersusunnya dokumen yang memuat arah pembangunan makro seluruh sektor dan menjadi acuan bagi penyusunan perencanaan sektoral jangka panjang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.

BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat tentang kondisi umum yang menjelaskan gambaran umum mengenai aspek geografi, demografi, kesejahteraan

masyarakat, daya saing, pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah. Aspek demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik memuat tentang proyeksi pertumbuhan penduduk dan prediksi kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dalam jangka waktu 20 tahun. Bagian pengembangan pusat pertumbuhan wilayah memuat tentang pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah.

BAB III: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat tentang permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun, juga sebagai dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV: Visi dan Misi Daerah

Bab ini memuat tentang Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 yang memuat visi pembangunan dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.

BAB V: Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Bab ini memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang merupakan pentahapan pembangunan yang akan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok menggambarkan kinerja yang ingin dicapai selama 20 tahun yang dilengkapi dengan indikator sasaran pokok beserta target kinerja.

BAB VI : Penutup

Bab ini memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu pemerintah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Marabahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.996,46 km² dan berpenduduk sebanyak 318.044 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020).

Kabupaten Barito Kuala berada di bagian Barat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak pada 20 29" 50" – 3 0 . 30" 18" Lintang Selatan dan 114 0 20" 50" – 114 0 50" 18" Bujur Timur dan berada pada pertemuan 3 (tiga) sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas dan Sungai Negara yang bermuara ke Kecamatan Tabunganen akhirnya ke Laut Jawa. Letak wilayah Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin, Banjar dan Kota Banjarmasin, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin;
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut Jawa;
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.

Wilayah Kabupaten Barito Kuala terbagi menjadi 17 kecamatan dengan 195 desa dan 6 kelurahan. Adapun luas kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

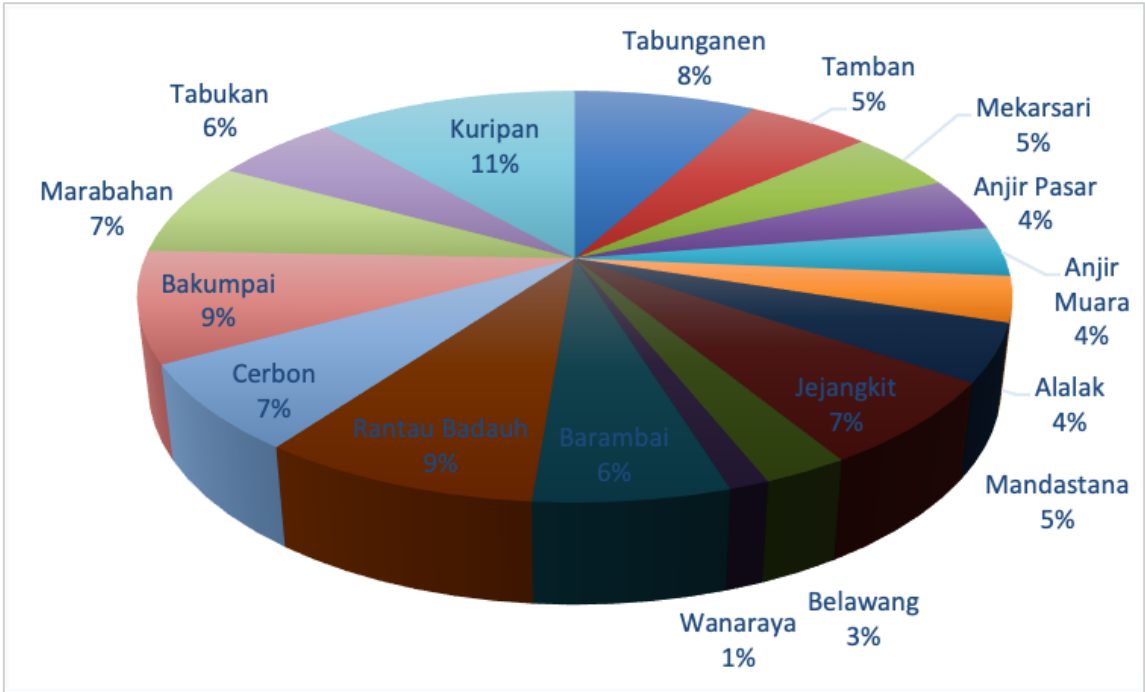
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1.	Tabunganen	240	8,01%
2.	Tamban	164,3	5,48%
3.	Mekarsari	143,5	4,79%
4.	Anjir Pasar	126	4,20%
5.	Anjir Muara	116,75	3,90%
6.	Alalak	106,85	3,57%
7.	Mandastana	136	4,54%
8.	Jejangkit	203	6,77%
9.	Belawang	80,25	2,68%
10.	Wanaraya	37,5	1,25%
11.	Barambai	183	6,11%
12.	Rantau Badauh	261,81	8,74%
13.	Cerbon	206	6,87%
14.	Bakumpai	261	8,71%
15.	Marabahan	221	7,38%
16.	Tabukan	166	5,54%
17.	Kuripan	343,5	11,46%
	TOTAL	2.996	100,00%

Sumber: BPS Barito Kuala

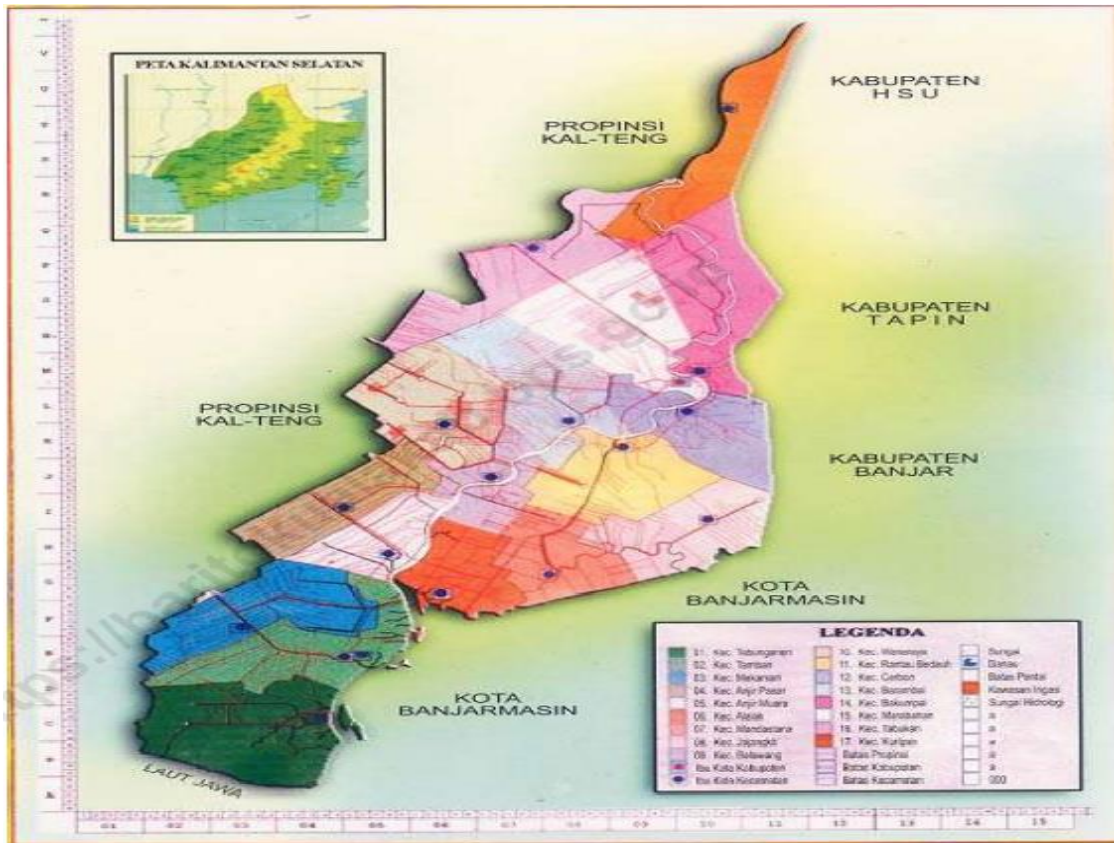
Dari Tabel diatas terlihat bahwa kecamatan Kuripan merupakan Kecamatan terluas yakni 343,50 km² atau 11,46 % dari total luas wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wanaraya yakni 37,50 km² atau hanya 1,25 % dari total luas Kabupaten Barito Kuala. Gambaran luasan kecamatan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dalam info grafis berikut.

Gambar 2. 1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan



Berikut peta wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana pada gambar 2.2.

Gambar 2. 2 Peta Wilayah Kabupaten Barito Kuala



Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2022, produksi padi di kabupaten ini mencapai 240.519 ton dengan luas panen sebesar 68.700 hektar. Beras Anjir menjadi komoditas unggulan yang banyak diperjualbelikan hingga ke luar daerah. Seluruh lahan sawah di Kabupaten Barito Kuala merupakan lahan non irigasi, dengan Kecamatan Tabunganan memiliki lahan terluas, yaitu 11.035 hektar, dan Kecamatan Kuripan memiliki lahan terkecil dengan hanya 496 hektar. Kecamatan Tabunganan juga memproduksi padi terbanyak dengan 37.314 ton, sedangkan Kecamatan Marabahan mencatat produksi terkecil dengan 250 ton. Selain padi, Kabupaten Barito Kuala juga menghasilkan jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Pada tahun 2022, produksi jagung mencapai 7.031,16 ton, dengan Kecamatan Marabahan sebagai penyumbang

terbesar sebanyak 2.560,04 ton. Produksi kedelai mencapai 190,95 ton, kacang tanah 55,69 ton, ubi kayu 11.807,06 ton, dan ubi jalar 99,63 ton.

2.1.1.2 Topografi Daerah

Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0,2 sampai dengan 3 mdpl (meter dari permukaan laut) yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Karena merupakan dataran rendah maka hampir di semua kecamatan tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan dan purun yang dimanfaatkan untuk anyaman tikar, bakul dsb. Barito Kuala dibelah oleh Sungai Barito yang membentang dari selatan sebagai muara sungainya (Kecamatan Tabunganen) hingga ke-utara (Kecamatan Kuripan).

2.1.1.3 Hidrologi Daerah

Kondisi wilayah Kabupaten Barito Kuala sangat strategis karena wilayahnya dilalui oleh Sungai Barito, Sungai Negara dan Sungai Kapuas yang bermuara ke laut Jawa. Kabupaten Barito Kuala berada pada pertemuan tiga sungai tersebut. Sungai – sungai tersebut menjadi jalur transportasi bagi angkutan berbagai hasil bumi baik antar kabupaten dalam provinsi Kalimantan Selatan maupun antar provinsi di Kalimantan. Disamping berfungsi sebagai prasarana transportasi, Sungai Barito juga sebagai jaringan irigasi utama untuk berbagai usaha pertanian dan perikanan.

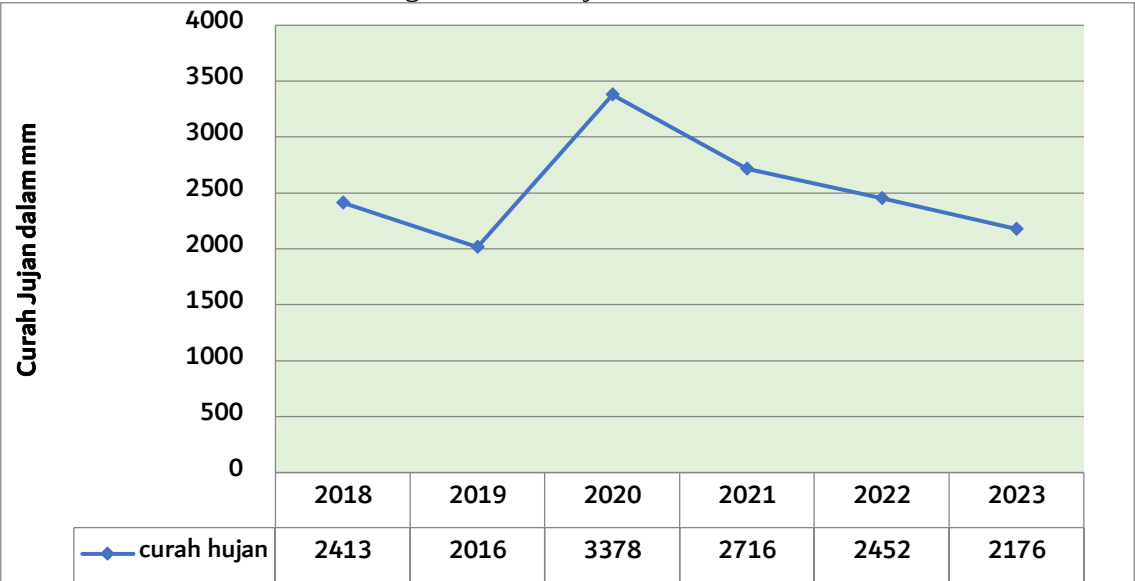
Selain Sungai Barito, sungai yang ada di Kabupaten Barito Kuala antara lain: Selain Sungai Barito, sungai yang ada di Kabupaten Barito Kuala antara lain: Sungai Negara, Sungai Kapuas, Sungai Alalak, Sungai Puntik, Saluran Drainase Tamban, Saluran Drainase Anjir Pasar, Saluran Drainase Tabukan dan Saluran Drainase Tabunganen. Sungai-sungai ini selain berguna untuk transportasi, juga untuk pengairan.

2.1.1.4 Kondisi Klimatologis Daerah

Seperti umumnya daerah-daerah lain yang berada di Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala termasuk daerah yang beriklim tropis. Data curah hujan tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan bahwa curah hujan agregat tertinggi terjadi pada tahun

2020 dengan mencapai 3.378 mm³ dengan jumlah hari hujan sebanyak 250 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 2016 mm³ dengan jumlah hari hujan sebanyak 109 hari. Terjadi lonjakan curah hujan yang cukup tinggi dari tahun 2019 menuju tahun 2020. Bulan Tertinggi curah hujan dalam lima tahun selalu bergantian berkisar dari Bulan Desember – April, sedangkan Bulan Terendah curah hujan dalam lima tahun cenderung terjadi pada Bulan Agustus (*Sumber Data: Barito Kuala Dalam Angka 2019-2023*).

Gambar 2. 3 Grafik Perkembangan Curah Hujan Kab. Barito Kuala selama 6 Tahun



Sumber: BPS

2.1.1.5 Kawasan Rawan Bencana

Topografi Kabupaten Barito Kuala yang relatif datar dan berada hanya 0,2 - 3 meter di atas permukaan laut menyebabkan Kabupaten Barito Kuala rawan terhadap genangan-genangan air baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air laut. Potensi banjir kiriman juga bisa saja terjadi karena posisi Kabupaten Barito Kuala yang berada di antara pertemuan 2 (dua) sungai besar yakni Sungai Barito dan Sungai Negara. Curah hujan yang cukup tinggi dari daerah atau wilayah hulu serta pasang air laut merupakan sumber penyebab terjadinya bencana alam banjir di Kabupaten Barito Kuala.

Adapun daerah-daerah yang rawan banjir yaitu di Kecamatan Kuripan, Bakumpai, Tabunganen, Mandastana, Jejangkit dan Tabukan. Sedangkan daerah yang rawan bencana gelombang pasang adalah Kecamatan Tabukan, Marabahan, Cerbon, Rantau Badauh, Belawang, Anjir Pasar, Alalak, Tamban dan Tabunganen.

Tabel 2. 2 Indeks Risiko Bencana

Indikator	2015	2016-2017	2018-2020	2021	2022	2023
Indeks Resiko Bencana	179,68	179,68	155,45	155,96	140,65	149,60

Sumber: IRBI

Tabel 2.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kab. Barito Kuala

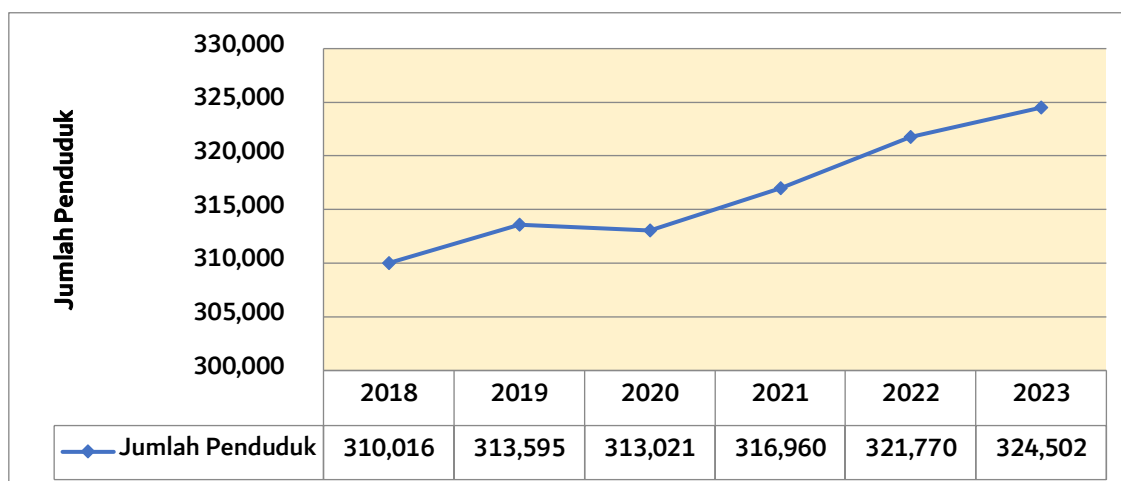
Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	44.02	57.98	54.13	63.21	63.41	62,66

2.1.2 Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala tahun 2018-2023, tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan dari sisi jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan selama kurun waktu tersebut, namun mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Tercatat dari tahun 2017, penduduk Barito Kuala tercatat sebanyak 306.195 jiwa, tahun 2018 sebanyak 310.016 jiwa, tahun 2019 sebanyak 313.595 jiwa, tahun 2020 sebanyak 313.021 jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 316 960 jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 321.770 jiwa, dan pada tahun 2023 sebanyak 324.502 jiwa.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada info grafis berikut.

Gambar 2. 4 Jumlah penduduk dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2018-2023)



Sumber: Barito Kuala dalam Angka

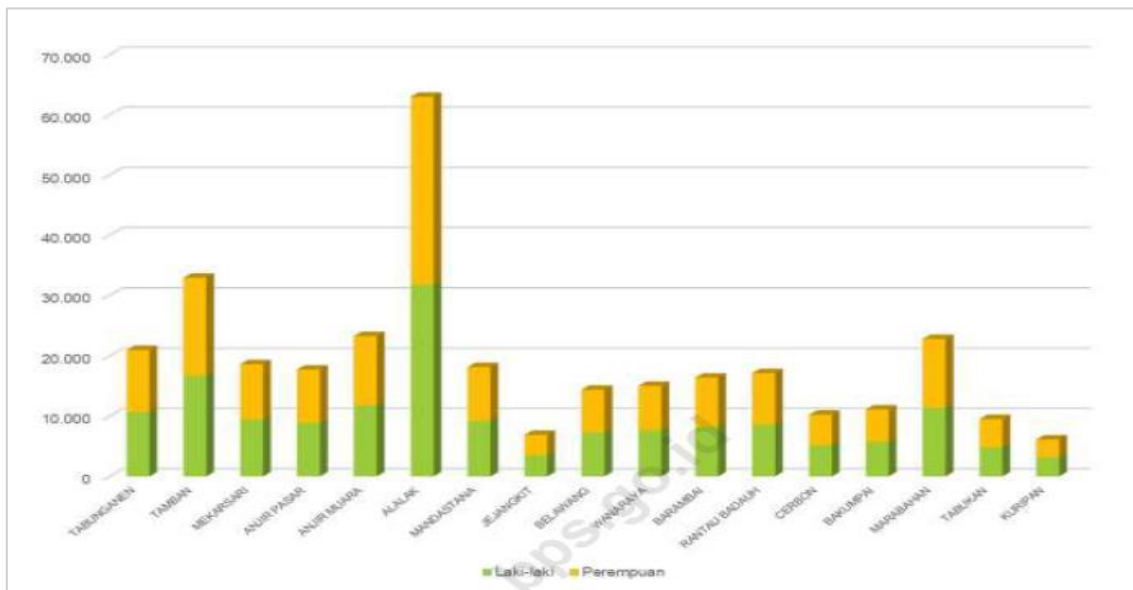
2.1.2.1 Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Barito Kuala

Secara umum penduduk Kabupaten Barito Kuala terdiri dari beberapa suku yaitu Suku Dayak Bakumpai, Banjar, Jawa, Bali, Sunda, Madura dan Sasak.

2.1.2.2 Komposisi dan Populasi Masyarakat

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 sebanyak 321.770 jiwa, yang terdiri dari 160.534 laki-laki dan 156.429 perempuan. Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelaminnya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dengan sex ratio 102,7 yang artinya jika terdapat 100 penduduk perempuan, maka akan terdapat sejumlah 102 penduduk laki-laki. Lebih detailnya, jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Barito Kuala pada tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2. 5 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Barito Kuala pada tahun 2023



Sumber: Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2024 (BPS)

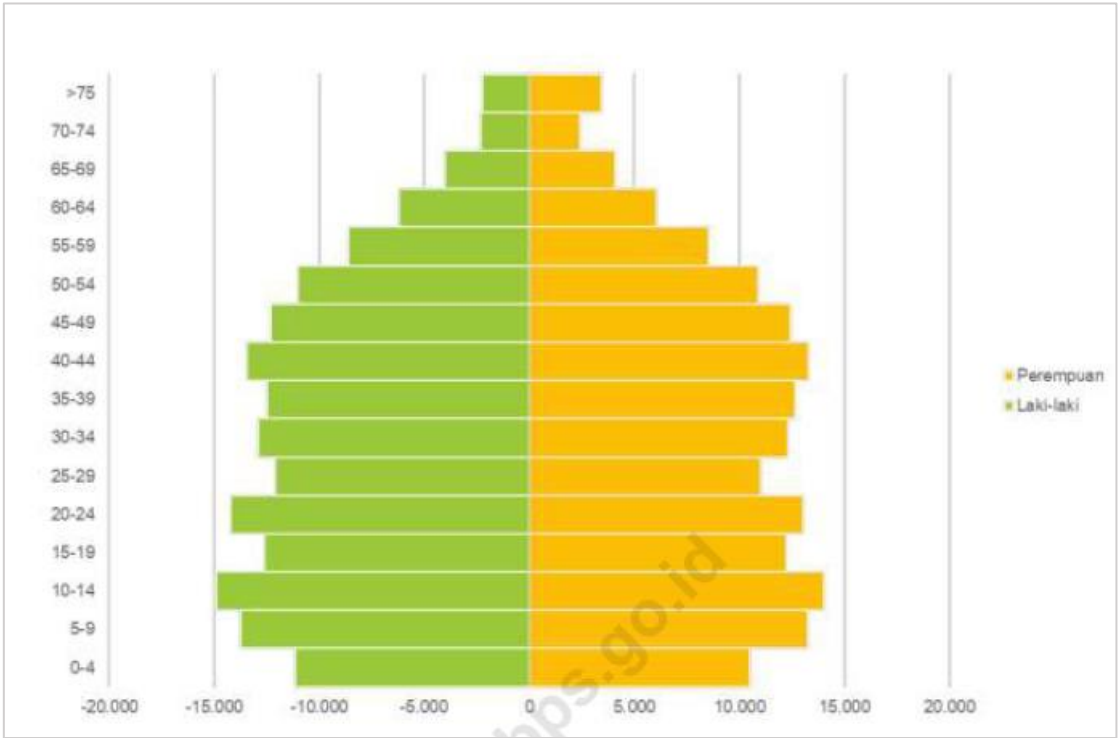
Dari grafik di atas terlihat bahwa perbandingan jenis kelamin antar penduduk tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Berdasarkan data tahun 2023 yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Barito Kuala, komposisi penduduk terbanyak adalah berasal dari kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah 28.893 jiwa, diikuti kelompok umur 20 – 24 Tahun sebanyak 27.251 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit berasal dari kelompok umur 70 – 74 tahun dengan jumlah 4.718 jiwa. Jumlah penduduk pada usia kerja adalah sebanyak 242.706 Jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 174.489 jiwa, yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebesar 168.528 jiwa dan penduduk yang menganggur (pengangguran terbuka) sebesar 5.961 jiwa. Sedangkan penduduk yang termasuk dalam golongan bukan angkatan kerja sebanyak 68.217 jiwa, yang terdiri dari penduduk yang bersekolah sebesar 19.456 jiwa, mengurus rumah tangga sebesar 43.709 jiwa dan termasuk kategori lainnya sebesar 5.052 jiwa . Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Tabel 2. 3 Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri Own account worker	22.274	16.260	38.534
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker	20.214	7.575	27.789
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/paid worker	2.168	474	2.642
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	39.157	17.127	56.284
Pekerja bebas Casual worker	13.316	2.676	15.992
Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	6.493	20.794	27.287
Jumlah/Total	103.622	64.906	168.528

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2024 (BPS)

Gambar 2. 6 Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2023



Sumber : Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2024 (BPS)

Berdasarkan agama yang dianut, tahun 2023 terdapat 98.85 persen penduduk Kabupaten Barito Kuala beragama Islam, dan selebihnya adalah Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha, yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Kecamatan District	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tabunganen	20.984	3	-	-	-	-
Tamban	32.899	13	8	3	2	-
Mekarsari	18.633	-	-	-	-	-
Anjir Pasar	17.745	5	4	-	-	-
Anjir Muara	23.265	10	26	-	-	-
Alalak	62.040	669	191	43	57	-
Mandastana	18.110	53	7	-	2	-
Jejangkit	6.857	24	11	-	-	-
Belawang	14.380	17	9	-	-	-
Wanaraya	14.355	87	4	587	-	-
Barambai	15.572	117	4	712	-	-
Rantau Badauh	17.104	21	17	-	-	-
Cerbon	10.021	56	161	4	-	-
Bakumpai	10.911	107	102	-	-	-
Marabahan	22.652	94	65	21	-	-
Tabukan	9.529	-	-	-	-	-
Kuripan	6.064	16	49	-	-	-
Barito Kuala	321.121	1.292	658	1.370	61	-

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan District	Penduduk Population	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022–2023 (%) Annual Population Growth Rate 2022–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Tabunganen	20.987	3,55
Tamban	32.925	0,98
Mekarsari	18.633	2,08
Anjir Pasar	17.754	1,49
Anjir Muara	23.301	1,49
Alalak	63.000	4,36
Mandastana	18.172	1,68
Jejangkit	6.892	-0,14
Belawang	14.406	1,62
Wanaraya	15.033	1,70
Barambai	16.405	0,89
Rantau Badauh	17.142	1,40
Cerbon	10.242	0,87
Bakumpai	11.120	1,91
Marabahan	22.832	1,31
Tabukan	9.529	1,91
Kuripan	6.129	1,26
Barito Kuala	324.502	2,09

Sumber : Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2024

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Kuala yang tertinggi berada di Kecamatan Alalak yaitu sebesar 4,36%, kemudian di ikuti oleh Kecamatan Tabunganen sebesar 3,55%, dan laju pertumbuhan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Jejangkit yaitu sebesar -0,14% yang artinya di Kecamatan Jejangkit tidak ada pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 6 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan <i>District</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk per km ² <i>Population Density per sq.km</i>
(1)	(4)	(5)
Tabunganen	6,47	87,45
Tamban	10,15	200,40
Mekarsari	5,74	129,85
Anjir Pasar	5,47	140,90
Anjir Muara	7,18	199,58
Alalak	19,41	589,61
Mandastana	5,60	133,62
Jejangkit	2,12	33,95
Belawang	4,44	179,51
Wanaraya	4,63	400,88
Barambai	5,06	89,64
Rantau Badauh	5,28	65,47
Cerbon	3,16	49,72
Bakumpai	3,43	42,61
Marabahan	7,04	103,31
Tabukan	2,94	57,40
Kuripan	1,89	17,84
Barito Kuala	100,00	108,30

Kepadatan penduduk di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Alalak dengan kepadatan sebesar 589,61 jiwa/ km², diikuti oleh Kecamatan Wanaraya yaitu sebesar 400,88 jiwa/ km², dan terendah di Kecamatan Kuripan 17,84 jiwa/ km².

Dibandingkan dengan tahun 2022 kepadatan penduduk di Kecamatan Alalak mengalami penurunan pada tahun 2023, yaitu dari 613 jiwa/ km². Pada tahun 2022 menjadi 589,61 jiwa/ km². Pada tahun 2023, sedangkan pada kecamatan Wanaraya mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 394 jiwa/km² pada tahun 2022 menjadi 400,88 jiwa/ km² pada tahun 2023. Sedangkan kepadatan penduduk di Kecamatan Kuripan hampir stagnan antara tahun 2022 dan 2023.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Indeks Gini (Gini Rasio)

Gini rasio atau indeks gini merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam suatu daerah. Indeks gini di Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2023 mencapai 0,312 dari target sebesar 0,33. Ini menunjukkan pemerataan pendapatan di Barito Kuala hampir merata dan tiap tahunnya terus menurun mendekati ke arah angka nol yang merupakan angka terbaik yang artinya tidak ada lagi kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Tabel 2. 7 Perkembangan Indeks Gini / Gini Rasio selama 6 tahun terakhir

Tahun Year	Rasio Gini Gini Ratio
(1)	(2)
2015	0,366
2016	0,310
2017	0,308
2018	0,338
2019	0,285
2020	0,277
2021	0,284
2022	0,289
2023	0,312

Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan acuan adalah capaian angka Indeks Gini (Gini Ratio). Meskipun kondisi ini masih tergolong berada pada tingkat kesenjangan yang tinggi, namun trend angka yang semakin mendekati ke angka “0” tentu sebuah gambaran kondisi yang semakin baik. Kedepan Indeks Gini akan diupayakan agar berada pada kisaran angka di bawah 0,30 sehingga kesenjangan pendapatan di Kabupaten Barito Kuala tidak semakin jauh antar penduduk. Upaya pemerataan pendapatan dilakukan pemerintah dengan pemberdayaan penduduk menjadi penduduk yang produktif sesuai bidang usaha yang digeluti. Terutama pada pengembangan wirausahaan-wirausahaan baru maupun wirausahawan yang sudah ada. Kebanyakan usaha produktif mereka melaksanakan bergerak pada usaha perdagangan dan usaha jasa lainnya.

Tabel 2. 8 Perbandingan Gini Rasio Se-Kalimantan Selatan

Kabupaten	Gini Ratio			
	2020	2021	2022	2023
KALIMANTAN SELATAN	0,332	0,33	0,317	0,313
TANAH LAUT	0,25	0,232	0,263	0,259
KOTABARU	0,287	0,306	0,331	0,316
BANJAR	0,322	0,344	0,300	0,297
BARITO KUALA	0,277	0,284	0,289	0,312
TAPIN	0,274	0,289	0,291	0,281
HULU SUNGAI SELATAN	0,3	0,275	0,260	0,293
HULU SUNGAI TENGAH	0,285	0,331	0,228	0,225
HULU SUNGAI UTARA	0,319	0,378	0,301	0,271
TABALONG	0,346	0,288	0,337	0,284
TANAH BUMBU	0,3	0,281	0,292	0,280
BALANGAN	0,298	0,277	0,266	0,258
KOTA BANJARMASIN	0,342	0,35	0,330	0,370
KOTA BANJAR BARU	0,381	0,361	0,341	0,321

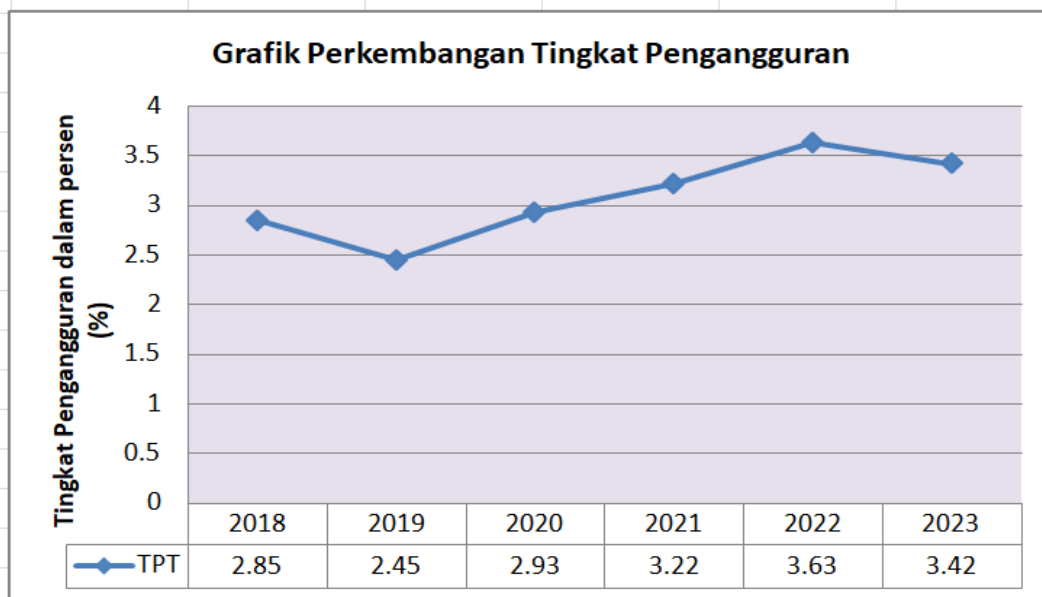
Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 berada pada peringkat 10 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 0.312 dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0.313.

2.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Barito Kuala. Data angkat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai berikut.

Gambar 2. 7 Perkembangan tingkat pengangguran selama 6 tahun terakhir



Tabel 2. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Se-Kalimantan Selatan

Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality	TPT/UR					TPAK/LFPR				
	2021		2022		2023	2021		2022		2023
	Agt Aug	Feb Feb	Agt Aug	Feb Feb	Agt Aug	Agt Aug	Feb Feb	Agt Aug	Feb Feb	Agt Aug
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kabupaten/ Regency										
1. Tanah Laut	3,52	...	4,17	...	3,58	72,27	...	70,92	...	69,61
2. Kotabaru	5,57	...	6,7	...	6,08	67,50	...	63,96	...	64,00
3. Banjar	3,98	...	2,72	...	2,73	70,84	...	69,91	...	70,21
4. Barito Kuala	3,22	...	3,63	...	3,42	75,48	...	70,74	...	71,89
5. Tapin	4,96	...	4,15	...	3,93	70,31	...	70,31	...	70,17
6. Hulu Sungai Selatan	2,44	...	2,29	...	2,12	69,25	...	69,55	...	74,91
7. Hulu Sungai Tengah	3,76	...	3,35	...	3,26	70,20	...	67,63	...	71,97
8. Hulu Sungai Utara	4,80	...	4,64	...	3,85	71,41	...	69,35	...	75,34
9. Tabalong	3,43	...	4,46	...	3,60	71,49	...	72,32	...	72,94
10. Tanah Bumbu	6,83	...	6,89	...	6,56	68,29	...	64,75	...	68,57
11. Balangan	2,44	...	3,98	...	2,70	75,38	...	72,54	...	73,16
Kota/Municipality										
1. Banjarmasin	8,47	...	6,96	...	6,70	63,19	...	63,15	...	66,16
2. Banjarbaru	5,70	...	5,47	...	5,01	65,95	...	62,46	...	67,18
Kalimantan Selatan	4,95	...	4,74	...	4,31	69,26	...	67,55	...	69,76

Catatan/Note: Menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS 2016/Uses a weighting of the population projection results from SUPAS 2016.

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari dan Agustus/BPS-Statistics Indonesia, February and August National Labor Force Survey

Berdasarkan tabel diatas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 berada pada peringkat 5 dengan nilai 3.42 % sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 4.31%.

2.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik di setiap tahunnya. Seperti tersaji dalam gambar di bawah ini.

Tabel 2. 10 Garis kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Kuala 2015-2023

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah penduduk Miskin (ribu) <i>Number of poor people</i> (thousand)	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	246.397	15,960	5,37
2016	274.571	15,710	5,22
2017	291.285	15,643	5,13
2018	297.199	14,085	4,56
2019	318.995	14,488	4,63
2020	340.526	14,251	4,51
2021	355.160	16,099	5,11
2022	375.707	15,055	4,75
2023	417.100	14.710	4.60

Tabel 2. 11 Tingkat Kemiskinan Se-Kalimantan Selatan

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	2021	2021	2022	2022	2023	2023
KALIMANTAN SELATAN	208118	4,83	195.702	4,49	188.928	4,29
TANAH LAUT	15862	4,57	13.541	3,86	13.222	3,73
KOTABARU	16834	4,86	15.065	4,3	15.322	4,32
BANJAR	18067	3,04	17.711	2,79	14.773	2,44
BARITO KUALA	16099	5,11	15.055	4,75	14.707	4,6
TAPIN	6925	3,6	6.982	3,6	6.224	3,19
HULU SUNGAI SELATAN	11466	4,84	10.804	4,54	9.607	4,01
HULU SUNGAI TENGAH	16770	6,18	16.144	5,92	16.008	5,84
HULU SUNGAI UTARA	16186	6,83	15.497	6,49	15.018	6,25
TABALONG	16128	6,27	15.243	5,87	15.153	5,77
TANAH BUMBU	18919	4,82	17.216	4,26	17.172	4,12
BALANGAN	8062	6,07	7.825	5,83	7.074	5,22
KOTA BANJARMASIN	34839	4,89	34.009	4,74	33.467	4,63
KOTA BANJAR BARU	11951	4,4	11611	4,17	11.181	3,92

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 berada pada peringkat 8 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 4,60% diatas tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 4,29%.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun

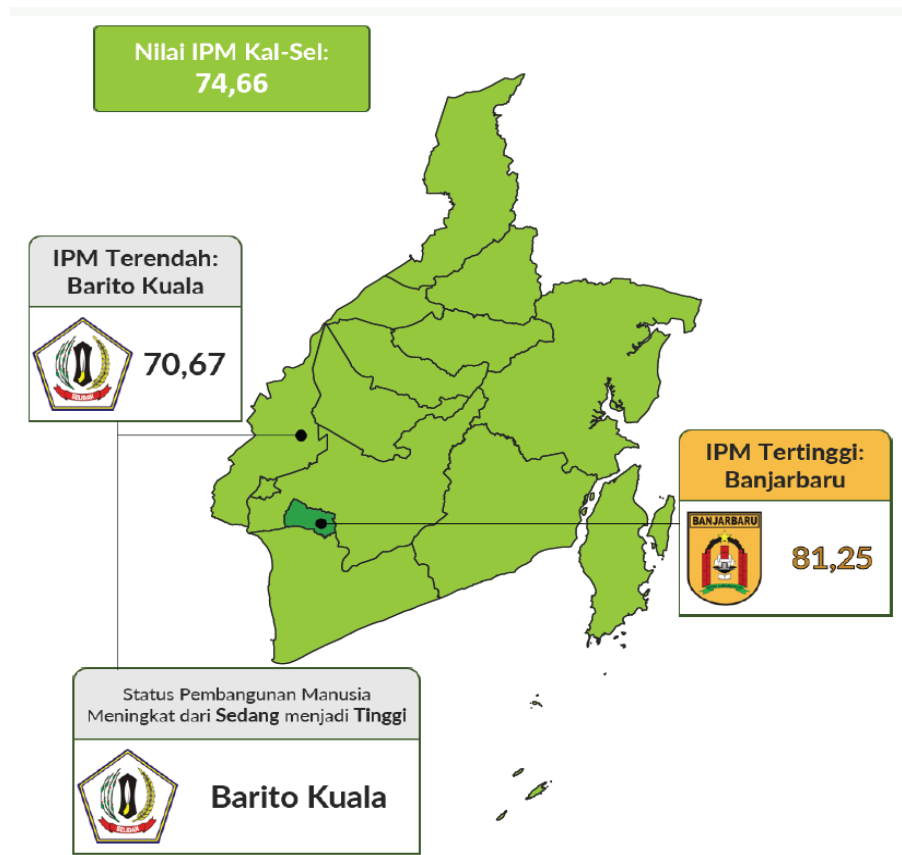
untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Perkembangan IPM di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 12 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se-Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten/Regency							
Barito Kuala	64,93	65,91	66,24	68,65	69,08	69,87	70,67
Kalimantan Selatan	69,65	70,17	70,72	73,09	73,45	74,00	74,66

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 peringkat 13 di provinsi kalimantan selatan dengan nilai IPM 70,67 dan nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan adalah 74,66.

Gambar 2. 8 Status IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2023



Tabel 2. 13 Perkembangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) periode 2015-2023

Tahun <i>Years</i>	Umur Harapan Hidup (Tahun) <i>Life Expectancy (Year)</i>	Harapan Lama Sekolah (Tahun) <i>Expectancy Years School (Year)</i>	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) <i>Mean Year School (Year)</i>	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Kapita/ Tahun) <i>Expenditure per Capita (Thousand Rupiah/ Capita/Year)</i>	IPM <i>HDI</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	64,94	11,72	6,81	9.062	63,53
2016	65,14	11,92	7,06	9.226	64,33
2017	65,33	12,08	7,08	9.535	64,93
2018	65,59	12,37	7,32	9.780	65,91
2019	65,88	12,38	7,33	9.952	66,24
2020	71,37	12,39	7,34	9.805	68,65
2021	71,56	12,40	7,55	9.868	69,08
2022	71,94	12,54	7,63	10.230	69,87
2023	72,28	12,55	7,74	10.750	70,67

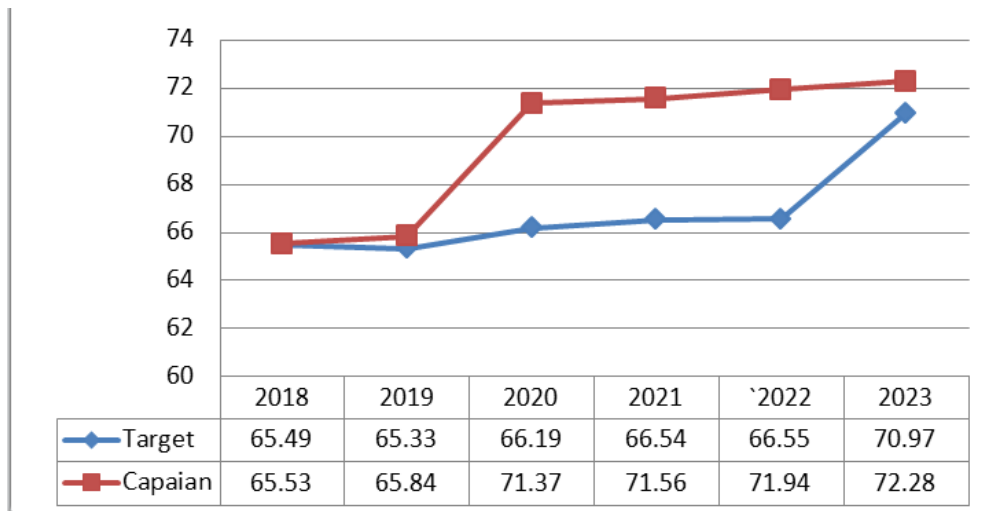
Pada tahun 2018 capaian IPM Kabupaten Barito Kuala berada pada 65,91 dan mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Secara garis besar, capaian IPM Kabupaten Barito Kuala selalu berada di atas target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan dengan selisih 0,73. IPM Barito Kuala berada pada kategori “sedang” dan dengan capaian ini tentu menjadi indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Barito Kuala terutama yang menjadi unsur dari pembangunan IPM sendiri yaitu Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Daya Beli Masyarakat yang juga mengalami perbaikan capaian kinerja dari tahun ke tahun.

Pada 2023, status pembangunan manusia di Kabupaten Barito Kuala meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM 70,67. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Selatan IPM Kabupaten Barito Kuala adalah yang terendah.

Dari 3 (tiga) dimensi yang membentuk capaian IPM, hanya dimensi daya beli masyarakat yang mengalami penurunan selebihnya 2 (dua) indikator

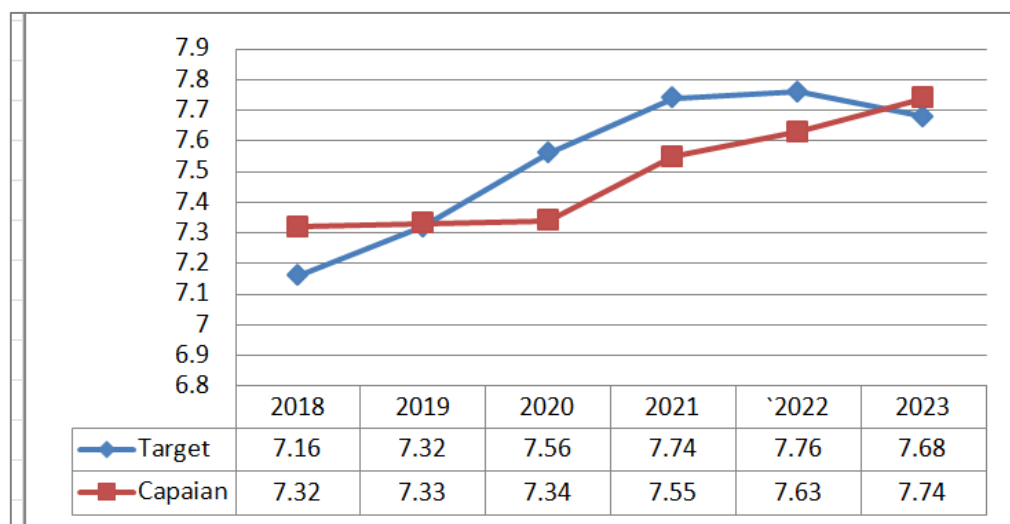
lainnya yakni Usia Harapan Hidup (UHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan capaian Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Barito Kuala sebagai derivat dari Indeks Pembangunan Manusia.

Gambar 2. 9 Perkembangan Usia Harapan Hidup selama 6 tahun terakhir



Melihat grafik di atas, Usia harapan hidup mulai dari tahun 2018 sampai 2023 selalu mengalami peningkatan per tahunnya dan selalu berada diatas target yang telah ditetapkan.

Gambar 2. 10 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah selama 6 tahun terakhir



Angka Rata-Rata Lama Sekolah untuk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 berada pada posisi 7,63 tahun, yang mana tiap tahun meningkat

secara signifikan namun sayangnya mulai pada tahun 2020 selalu berada di bawah target yang telah ditetapkan.

a. Fokus Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu target yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) yakni pada tujuan (goals) yang ke 4 (empat), yang berbunyi *“Menjamin Kualitas Pendidikan yang Berkualitas dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua”*. Target ini terdiri dari beberapa target:

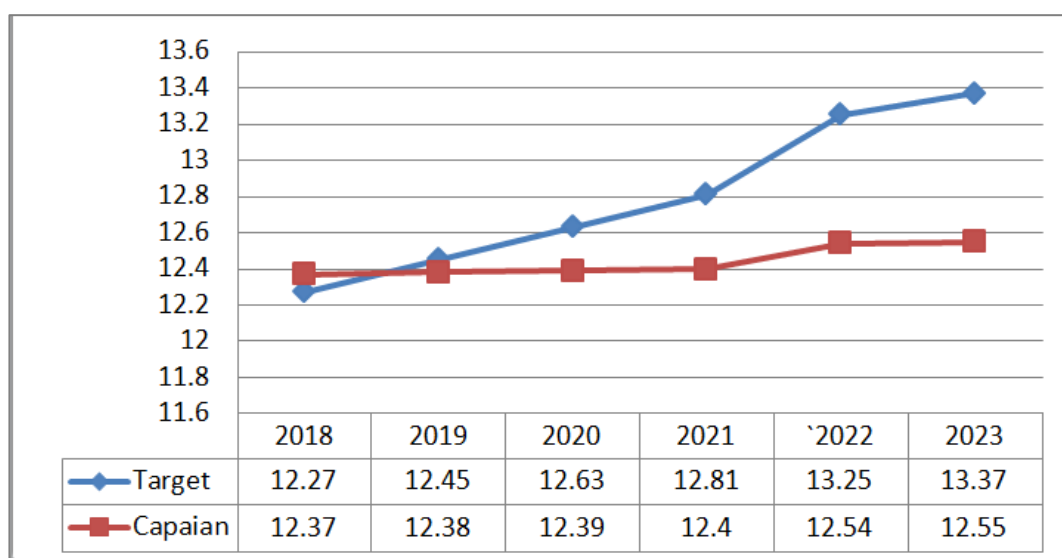
- (1) Semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas;
- (2) Semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol;
- (3) Memastikan transisi semua pemuda ke pasar tenaga kerja secara efektif.

Dengan berpijak pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, langsung maupun tidak langsung Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam rangka mencapai indikator yang telah ditetapkan dalam SDGs tersebut.

Angka Harapan Lama Sekolah berarti lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa yang mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung dari penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang dimulai saat penduduk berusia 7 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah dapat juga digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata Lama Sekolah, dimana target tahun 2023 diharapkan mencapai 7,68 Tahun, dan capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 adalah 7,74 tahun. Angka capaiannya melebihi target RPD Kabupaten Barito Kuala. Pada perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah ini diasumsikan bahwa kemungkinan seorang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Gambar 2. 11 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah selama 6 tahun terakhir



Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah untuk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 berada pada posisi 12,55 tahun, yang mana capaian dalam 5 tahun terakhir selalu berada dibawah target yang telah ditetapkan, hanya capaian tahun 2018 yang melebihi target.

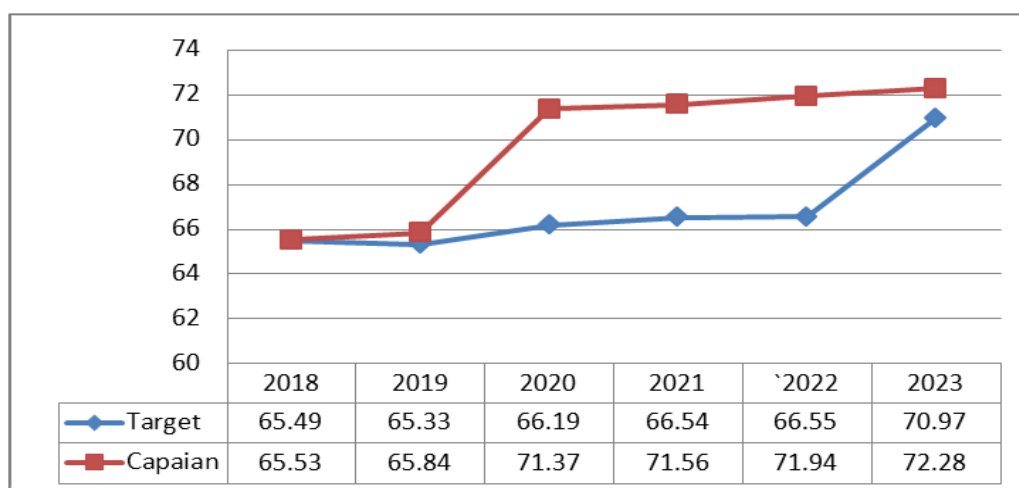
b. Aspek Kesehatan

Keberhasilan Pembangunan kesehatan diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Pemilihan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa usia panjang pada diri seseorang merupakan tujuan hidupnya. Angka Harapan Hidup yang tinggi juga mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi yang baik. Angka Harapan Hidup diukur sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh

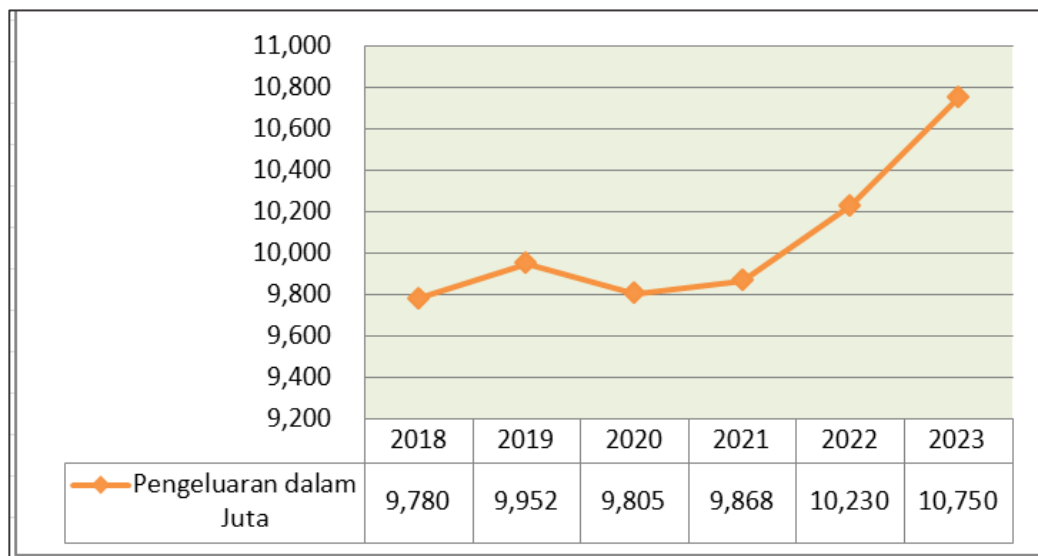
seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan sebagai indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Angka Harapan Hidup, dimana pada tahun 2023 Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Kuala diharapkan 70,97 Tahun, dan capaiannya pada tahun 2023 adalah 72,28 tahun, yang mana berada di atas target. Angka ini menggambarkan bahwa setiap bayi yang lahir tahun 2023 mempunyai harapan untuk hidup sampai dengan umur 72,28 tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,34 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada angka 71,94.

Gambar 2. 12 Perkembangan angka harapan hidup selama 6 tahun terakhir



Gambar 2. 13 Perkembangan Angka Rata-rata pengeluaran per kapita selama 6 tahun terakhir



Sebagaimana diutarakan sebelumnya, bahwa dari 3 (tiga) derivat IPM, pengeluaran per kapita mengalami penurunan pada tahun 2020, berbagai faktor diduga menjadi penyebab dari Penurunan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Barito Kuala, salah satunya adalah kondisi Pandemi Covid-19 yang sangat dominan memberikan pengaruh cukup besar terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Selama kurun waktu tahun 2017-2023 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berikut disajikan tabel perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2023. Kinerja perekonomian Barito Kuala mulai tahun 2022 mengalami

peningkatan. Terdapat 17 sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan. Nilai PDRB Barito Kuala atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai 9.871,87 Miliar rupiah, bertambah 696,95 miliar rupiah dibanding tahun 2021 yang tercatat 8.690 miliar rupiah. Namun, laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan sebesar 1,04 persen. Berikut disajikan tabel Perkembangan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 berdasar harga konstan (Tabel 2.8) dan harga berlaku (Tabel 2.9).

Tabel 2. 14 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (dalam miliar rupiah), 2018 – 2023

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, forestry, and Fishing</i>	1.561,77	1.627,93	1.595,86	1.613,96	1.629,04	1.656,44
B. Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Manufacturing</i>	4,77	5,05	5,27	5,51	5,73	5,93
C. Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	906,32	922,43	901,26	926,63	942,28	949,97
D. Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,35	5,60	5,87	6,13	6,49	6,88
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	14,74	15,81	16,86	17,91	18,86	19,83
F. Kontruksi/ <i>contruction</i>	757,09	803,62	781,44	835,90	886,47	954,95
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>wholesale and Retail Trade; Repair</i>	664,91	713,60	689,11	708,72	764,74	808,17

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>of Motor Vehicles and Motorcycles</i>						
H. Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	197,10	203,63	196,42	200,11	208,83	217,42
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and food Service Activities</i>	137,10	145,95	141,23	145,20	157,50	167,57
J. Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	128,22	136,19	145,46	156,73	167,27	177,86
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	97,73	102,41	105,45	105,39	104,47	111,96
L. Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	209,77	224,82	231,68	244,31	258,46	277,99
M. Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	8,21	8,70	8,52	8,94	9,59	10,16
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	402,31	422,61	439,39	444,03	445,46	457,17
O. Jasa pendidikan/ <i>Education</i>	326,50	355,13	362,69	379,87	399,14	414,30
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	76,40	80,71	86,61	94,26	99,41	105,20
Q. Jasa Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	44,61	48,08	47,27	49,11	52,11	54,61
Produk Domestik Regional		5.822,27	5.760,37	5.942,72	6.155,85	6.396,42

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bruto/Gross Regional Domestic Product						

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2. 15 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (dalam miliar rupiah), 2018–2023

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, forestry, and Fishing</i>	2.266,20	2.488,64	2.422,34	2.476,18	2.613,93	2.755,10
B. Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	6,74	7,28	7,72	8,13	8,68	9,18
C. Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1.341,97	1.385,79	1.372,33	1.439,62	1.508,58	1.535,28
D. Pengadaan Listri dan Gas/ <i>electricity and Gas</i>	8,47	9,13	9,84	10,56	11,28	12,09
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	21,26	23,13	24,89	26,72	28,56	30,38
F. Kontruksi/ <i>Construction</i>	1.075,49	1.173,18	1.149,84	1.274,21	1.407,82	1.565,54
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	987,41	1.089,38	1.074,01	1.141,87	1.308,65	1.433,78
H. Transportasi dan pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	281,85	302,34	294,75	304,20	334,73	370,08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and food Service</i>	190,99	207,02	204,99	216,45	238,86	262,59

Lapangan Usaha/ Industry	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Activities						
J. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	162,09	176,53	188,05	203,86	22,49	239,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	146,15	159,67	165,05	173,36	179,18	194,92
L. Real Estat/Real Estate Activities	279,78	306,89	321,72	347,84	378,02	415,54
M. Jasa Perusahaan/ Business Activities	12,55	13,61	13,67	14,67	16,39	18,01
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	627,59	675,70	712,02	729,16	745,79	795,62
O. Jasa Pendidikan/ Education	469,86	523,75	543,21	581,49	622,05	661,72
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	110,74	120,21	131,67	147,94	159,73	172,43
Q. Jasa Lainnya/ Other Service Activities	66,83	74,09	74,39	78,68	87,13	95,34
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	8.055,96	8.696,33	8.710,47	9.174,92	9.871,87	10.567,48

Sumber : Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2024

2.3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di kabupaten barito kuala pada tahun 2020 berada pada posisi minus (-) walaupun masih didominasi oleh lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dimana pertumbuhan PDRB sektor ini sebesar -1.97% diiringi oleh industri pengolahan -2,35%, konstruksi -2.69% dan perdagangan sebesar -3.43% Berikut beberapa data terkait dengan PDRB di Kabupaten Barito Kuala yang bersumber dari BPS Kabupaten Barito Kuala

2.3.1.2 Inflasi

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun, sedangkan inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

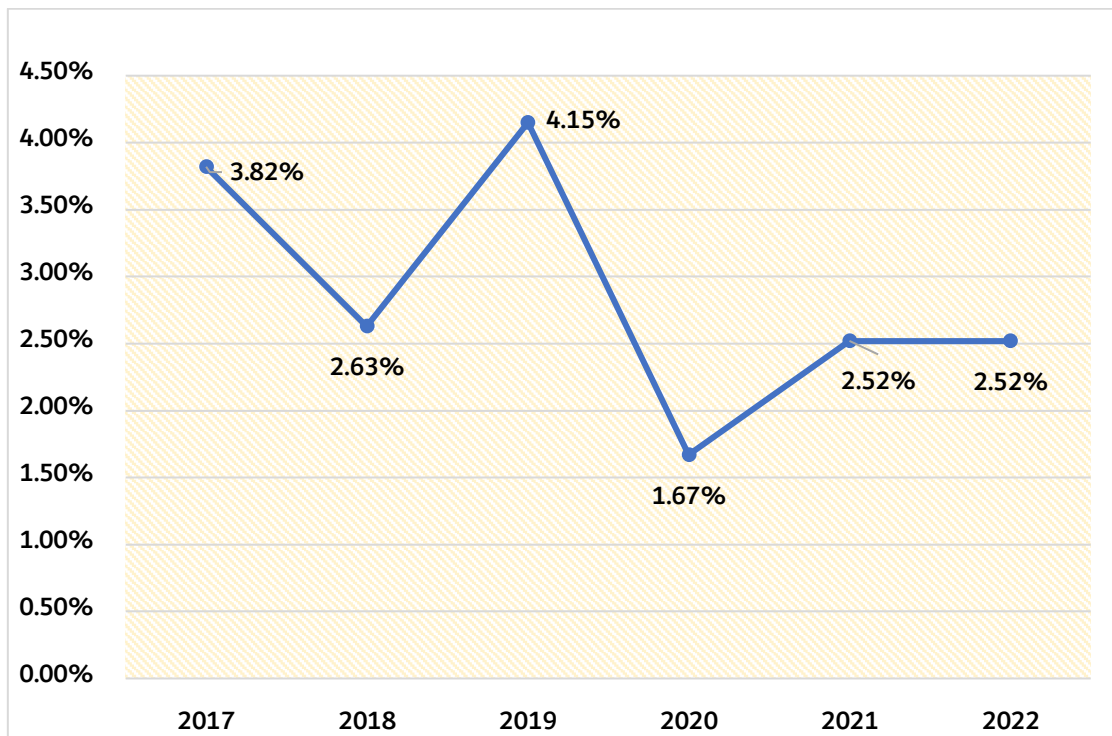
Kecenderungan tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala mengacu inflasi di Kota Banjarmasin. Berdasar pada data dari Kota Banjarmasin dalam angka rentang tahun 2018 s.d 2022, Pada tahun 2017, tingkat inflasi mencapai sebesar 3,82%, kemudian turun menjadi 2,63% pada tahun 2018, namun meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 4,15%. Inflasi kembali turun pada tahun 2020 menjadi 1,67%, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 2,52%, dan terakhir pada tahun 2022 tidak ada peningkatan hanya sebesar 2,52%.

Tabel 2. 16 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Barito Kuala, dengan mengacu pada Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Banjarmasin

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Barito Kuala	3,82%	2,63%	4,15%	1,67%	2,52%	2,52%

Sumber: Kota Banjarmasin dalam Angka periode 2018-2023

Gambar 2. 14 Tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala



Tabel 2. 17 Daftar capaian indikator KLHS pilar ekonomi selama 10 tahun terakhir

Kode	Pilar	Target Perpres 111/2022	OPD	Parameter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.2.1*	Ekonomi	Bauran energi terbarukan menuju 19,50% (2020: 11,30%)	Dinas Lingkungan Hidup	Bauran Energi Terbarukan (%)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
7.3.1*	Ekonomi	Intensitas energi primer menjadi 133,8 SBM/Miliar Rupiah (2020: 133,7 SBM/Miliar Rupiah)	Dinas Lingkungan Hidup	Intensitas energi primer	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8.1.1*	Ekonomi	Meningkatnya Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan menjadi USD 5.810 - 6.000 per kapita (2020: USD 3.870)	Badan Pusat Statistik	Laju Pertumbuhan PDB per Kapita (%)	N.A	0	0	0	0	0	2,07 %	2,07%	2,00 %	2,04 %	2,06%	
8.1.1.(a)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Badan Pusat Statistik	PDB per Kapita (juta)	15,88	16,92	18,76	20,95	22,64	24,31	25,99	27,73	27,83	28,95	30,68	
8.2.1*	Ekonomi	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat menjadi 3,7 - 4,5 % (2020: 1,84 %)	Badan Pusat Statistik	Laju Pertumbuhan PDB per orang bekerja (%)	N.A	N.A	N.A	N.A	2,09 %	2,05 %	2,02 %	2,12%	1,99 %	2,03 %	2,14%	
8.3.1*	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian (%)	34,59 %	39,89 %	39,32 %	41,67 %	N.A	43,60 %	40,06 %	47,40 %	44,13 %	41,23 %	44,74 %	
8.3.1.(a)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Presentase tenaga kerja formal (%)	23,21 %	23,47 %	28,51 %	25,79 %	N.A	27,67 %	27,20 %	25,86 %	27,02 %	29,85 %	31,64 %	

Kode	Pilar	Target Perpres 111/2022	OPD	Parameter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.3.1.(b)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian (%)	64,52 %	60,96 %	53,02 %	55,79 %	N.A	50,93 %	54,62 %	50,84 %	51,65 %	49,21 %	42,75 %	
8.3.1.(c)	Ekonomi	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 30,8% (2020: 24,39%).	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase akses layanan keuangan UMKM (%)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8.5.1*	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Upah rata-rata perjam	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8.5.2*	Ekonomi	Tingkat pengangguran terbuka menurun dalam rentang 3,6 - 4,3% (7,07%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,48 %	3,42 %	2,21 %	1,99%	N.A	3,99 %	2,85 %	2,39%	2,93 %	3,22 %	3,63%	
8.5.2.(a)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tingkat setengah pengangguran	38,82 %	38,23 %	43,77 %	27,85 %	N.A	35,81 %	34,20 %	35,61 %	36,52 %	39,51 %	47,20 %	
8.6.1*	Ekonomi	Meningkatnya kualitas pemuda	Badan Pusat Statistik	Penduduk usia muda yang tidak sekolah dan bekerja (%)	4,39 %	3,24 %	2,21 %	1,99%	N.A	3,99 %	2,85 %	2,39%	2,93 %	3,22 %	3,63%	
8.8.1.(a)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah perusahaan yg menerapkan K3	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
8.9.1*	Ekonomi	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 4,5% dari PDB (2020: 4,0%).	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata	Kontribusi Pariwisata Pada PDB (%)	N.A	N.A	0,01 %	0,01%	0,01 %	0,03 %	0,01 %	0,00%	0,01 %	0,01 %	0,01%	

Kode	Pilar	Target Perpres 111/2022	OPD	Parameter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.9.1.(a)	Ekonomi	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 16 - 17 juta (2020: 4,05 juta).	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	713	328	67	289	31	137	179	290	21	0	78	
8.9.1.(b)	Ekonomi	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara menjadi 320 - 335 juta perjalanan (2020: 198,24 juta)	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata	Jumlah wisatawan nusantara	74.108	110.676	106.511	106.511	106.715	126.523	131.704	165.171	69.411	93.329	178.024	
8.9.1.(c)	Ekonomi	Meningkatnya devisa pariwisata menjadi USD 21,5 - 22,9 miliar (2020: 3,46 miliar)	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata	Jumlah devisa sektor pariwisata	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8.9.2*	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata	Proporsi jumlah pekerja industri pariwisata (%)	17,24 %	18,49 %	24,80 %	25,56 %	29,34 %	29,22 %	29,59 %	31,28 %	32,86 %	36,56 %	37,29 %	N.A
8.10.1*	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Badan Pusat Statistik	Jumlah kantor bank dan ATM (per 100.000)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8.10.1.(a)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Badan Pusat Statistik	Jarak rata-rata bank umum	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8.10.1.(b)	Ekonomi	Meningkatkan pendalaman sektor keuangan.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Kode	Pilar	Target Perpres 111/2022	OPD	Parameter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.2.1*	Ekonomi	Meningkatnya kontribusi industri manufaktur terhadap PDB menjadi 21% (2020: 19,88%)	Badan Pusat Statistik	Proporsi Nilai tambah sektor Industri manufaktur (%)	18,46 %	18,44 %	18,16 %	17,61 %	17,43 %	17,07 %	16,66 %	15,94 %	15,75 %	15,69 %	15,28 %	
9.2.1.(a)	Ekonomi	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur menjadi 8,1% (2020: - 2,93%).	Badan Pusat Statistik	Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur (%)	3,34 %	4,53 %	2,19 %	3,62%	4,18 %	2,44 %	3,24 %	1,78%	- 2,30 %	2,82 %	1,69%	
9.2.2*	Ekonomi	Meningkatnya proporsi tenaga kerja di sektor industri terhadap total tenaga kerja menjadi 15,7% (2020: 13,61%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Proporsi tenaga kerja sektor Industri manufaktur (%)	4,09 %	3,90 %	4,52 %	5,26%	-	11,49 %	9,98 %	9,83%	8,30 %	9,06 %	16,68 %	
9.3.1*	Ekonomi	Meningkatnya proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri	Badan Pusat Statistik	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap sektor industri	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
9.3.2*	Ekonomi	Meningkatnya proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit sebanyak 5% (2019: 2,4%)	Badan Pusat Statistik	Proporsi industri kecil dengan kredit	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
9.5.1*	Ekonomi	Meningkatnya proporsi pendanaan riset terhadap PDB	Sekretariat Daerah	Proporsi riset pemerintah daerah (%)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
9.c.1*	Ekonomi	Meningkatnya persentase penduduk yang	Badan Pusat Statistik	Proporsi penduduk terlayani	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Kode	Pilar	Target Perpres 111/2022	OPD	Parameter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		terlayani mobile broadband menjadi 100% (2020: 97,5%)		mobile broadband (%)												
9.c.1.(a)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Badan Pusat Statistik	Proporsi penduduk yang memiliki telepon genggam (%)	N.A	N.A	N.A	54,40 %	57,31 %	54,05 %	61,14 %	59,59 %	59,83 %	82,33 %	62,72 %	
9.c.1.(b)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Badan Pusat Statistik	Proporsi penduduk yang menggunakan internet (%)	N.A	N.A	N.A	1602,00 %	19,17 %	21,11 %	33,05 %	40,37 %	44,75 %	57,19 %	64,79 %	
10.1.1*	Ekonomi	Menurunnya koefisien Gini menjadi 0,376 - 0,378 (2020: 0,385).	Badan Pusat Statistik	Rasio Gini	0,00 %	0,00 %	0,34	0,37	0,31	0,31	0,34	0,29	0,28	0,28	0,29	
10.1.1.(a)	Ekonomi	Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,5 - 9% (2019: 10,19%)	Badan Pusat Statistik	Proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan (%)	5,12 %	5,12 %	5,19 %	5,37%	5,41 %	5,13 %	4,56 %	4,63%	4,51 %	5,11 %	4,75%	
10.1.1.(c)	Ekonomi	Menurunnya Desa Tertinggal menjadi 9.152 desa (2019: 19.152 desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa tertinggal	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	125	51	23	3	0	
10.1.1.(d)	Ekonomi	Meningkatnya Desa Mandiri menjadi 6.444 desa (2019: 1.444 desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa mandiri	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1	1	2	12	
10.2.1*	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Badan Pusat Statistik	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50% median pengeluaran	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Kode	Pilar	Target Perpres 111/2022	OPD	Parameter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				per kapita (%)												
10.3.1.(d)	Ekonomi	Terbitnya surat rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban sebanyak 40 rekomendasi pada tahun 2024 (202: 20 rekomendasi)	Sekretariat Daerah	Jumlah kebijakan yang diskriminatif	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.4.1.(b)	Ekonomi	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal menjadi 74,57% dan tenaga kerja informal menjadi 25,94% (2020: Formal 63,82%, Informal 3,21%).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Cakupan peserta SJSN ketenagakerjaan (%)	F : N.A IF : N.A	F : N.A IF : N.A	F : N.A IF : N.A	F : N.A IF : N.A	F : N.A IF : N.A	F : N.A IF : N.A	F : 3,47 % IF : N.A	F : 3,92% IF : N.A	F : 4,64 % IF : N.A	F : 4,88 % IF : N.A	F : 6,98% IF : N.A	
17.1.1*	Ekonomi	Meningkatnya rasio pendapatan negara menjadi 11,4 - 12,0% PDB (2020: 10,68% PDB)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan pemerintah daerah (%)	0,51 %	0,73 %	1,26 %	1,09%	0,92 %	1,24 %	1,31 %	0,77%	0,85 %	1,18 %	0,72%	

Kode	Pilar	Target Perpres 111/2022	OPD	Parameter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17.1.1.(a)	Ekonomi	Meningkatnya rasio perpajakan terhadap PDB menjadi 8,41 - 8,87% (2020: 8,33%)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,12 %	0,19 %	0,39 %	0,21%	0,30 %	0,65 %	0,72 %	0,37%	0,27 %	0,34 %	0,26%	
17.1.2*	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Proporsi anggaran yang didanai pajak daerah (%)	0,55 %	4,78 %	1,62 %	0,71%	0,95 %	3,39 %	3,85 %	1,69%	1,79 %	1,60 %	1,77%	
17.6.2.(b)	Ekonomi	Meningkatnya persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pita lebar (fixed broadband) kumulatif menjadi 30% (2020: 14,3%)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Presentase rumah tangga terlayani jaringan pitalebar	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
17.6.2.(c)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Presentase rumah tangga terlayani jaringan pitalebar	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
17.8.1*	Ekonomi	Meningkatnya persentase pengguna internet menjadi 82,30% (2019: 73,70%)	Badan Pusat Statistik	Presentase penggunaan internet(%)	N.A	N.A	N.A	16,02 %	19,17 %	21,11 %	33,05 %	40,37 %	44,75 %	57,19 %	64,79 %	

Kode	Pilar	Target Perpres 111/2022	OPD	Parameter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17.17.1. (a)	Ekonomi	Mengoptimalkan dan menyinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan, dengan meningkatnya jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (2020: 14 proyek)	Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen daftar rencana KPBU (DRK)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
17.17.1. (b)	Ekonomi	Mendorong peran serta investasi Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan Badan usaha (2020: 59,597 T; 6 proyek)	Sekretariat Daerah	Jumlah proyek skema kerjasama pemerintah & badan usaha	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	364	
17.18.1. (a)	Ekonomi	Meningkatkan hubungan dengan responden dan pengguna data	Badan Pusat Statistik	presentase penggunaan data BPS (%)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0,80	80,65 %	85,00 %	86,05 %	
17.18.1. (b)	Ekonomi	Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia	Badan Pusat Statistik	Presentase publikasi statistik sesuai standar akurasi (%)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Pilar	Target Perpres 111/2022	OPD	Parameter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17.18.1. (c)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Badan Pusat Statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
17.18.1. (d)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Badan Pusat Statistik	Presentase indikator SDGs terpilah yang relevan (%)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
17.19.2. (b)	Ekonomi	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) di 20 provinsi	Badan Pusat Statistik	Tersedianya data vital statistic register	N.A	N.A	N.A	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
17.19.2. (c)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Badan Pusat Statistik	Jumlah pengunjung external yg mengakses informasi statistik di website	N.A	N.A	3612	2438	6359	5180	4649	9334	8332	8252	16280	
17.19.2. (d)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Badan Pusat Statistik	Presentase kepuasan pada akses data BPS (%)	N.A	N.A	N.A	N.A	94,76 %	99,33 %	92,70 %	100,00 %	94,62 %	96,67 %	100,00 %	
17.19.2. (e)	Ekonomi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 111/2022)	Badan Pusat Statistik	Persentase konsumen pengguna dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan (%)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	59,00 %	80,65 %	84,62 %	85,00 %	

Tabel 2. 18 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2022 (%)

PROVINSI/KAB/KOTA	TAHUN																			PERINGKAT
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
KALSEL	5,06	4,98	6,01	6,45	5,29	5,59	6,97	5,97	5,33	4,84	3,82	4,4	5,28	5,08	4,09	-1,82	3,48	5,11		
KOTA BANJARBARU	5,11	5,63	5,66	5,83	5,91	5,85	5,99	6,54	6,59	6,68	6,91	6,94	6,96	6,90	6,85	-1,83	3,33	7,93	6,81	1
KOTA BANJARMASIN	4,35	5,08	6,40	6,01	6,71	6,47	5,15	6,18	6,93	6,11	5,79	6,28	6,40	6,38	6,09	-1,88	3,41	5,69	5,62	2
TANAH BUMBU	6,09	2,84	4,20	8,02	5,70	6,55	7,91	6,29	3,80	3,74	2,94	3,12	4,14	4,14	3,58	-1,39	4,23	5,45	4,84	6
TABALONG	2,44	11,37	4,53	6,13	6,03	5,91	7,23	5,33	4,36	4,03	2,41	3,14	3,74	3,78	3,50	-2,50	3,27	5,30	4,90	4
BALANGAN	4,83	3,20	5,25	5,07	5,75	6,02	8,84	6,69	8,04	5,90	2,41	2,62	2,92	3,13	3,16	-2,47	3,27	5,24	4,17	11
TANAH LAUT	6,02	6,77	5,06	5,40	5,77	6,03	7,29	6,03	5,49	3,19	2,87	3,25	4,64	4,65	3,72	-1,95	3,45	5,12	4,78	7
TAPIN	3,49	4,81	4,88	4,94	4,63	6,19	6,55	6,32	5,75	5,44	4,05	4,97	5,14	5,01	4,24	-1,49	3,43	4,91	4,88	5
KOTABARU	5,23	4,53	6,60	6,20	5,43	6,60	6,34	6,53	5,22	4,66	3,32	4,25	5,02	4,89	4,13	-1,88	3,35	4,58	4,29	10
BANJAR	5,46	3,41	6,40	6,94	6,18	4,72	7,28	6,28	4,60	5,08	4,40	4,70	4,66	5,01	4,51	-1,96	3,21	4,48	4,35	9
HULU SUNGAI UTARA	3,79	3,93	5,96	6,51	5,26	4,58	6,42	5,40	5,34	5,99	5,34	4,63	5,77	5,83	5,51	-0,66	3,21	4,09	4,51	8
HULU SUNGAI SELATAN	3,51	4,97	5,11	5,13	5,04	3,46	5,40	5,33	5,68	5,79	6,05	6,08	6,12	6,14	5,28	-1,19	4,19	4,02	5,27	3
HULU SUNGAI TENGAH	5,95	6,02	5,95	6,99	6,77	4,75	5,98	4,85	5,83	5,56	6,12	6,21	5,73	5,16	4,76	-1,01	3,01	3,93	4,11	12
BARITO KUALA	-3,32	-10,18	0,34	0,96	2,92	3,85	4,24	4,88	4,12	4,51	5,26	5,15	5,79	5,21	5,04	-1,06	3,17	3,59	3,91	13

Tabel 2. 19 PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023 atas dasar harga berlaku (ADHB)

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	Peringkat
KOTA BANJARMASIN	32.727,17	34.596,06	38.498,36	42.049,12	1
KOTABARU	23.957,05	26.492,46	33.313,30	34.946,17	2
TANAH BUMBU	19.899,65	22.387,31	31.058,59	33.661,40	3
TABALONG	17.742,46	19.934,96	29.172,84	31.015,26	4
BANJAR	16.527,38	17.934,28	21.071,72	22.634,50	5
BALANGAN	10.722,30	12.201,61	19.540,39	20.876,19	6
TANAH LAUT	13.786,69	15.326,24	19.019,18	20.165,71	7
TAPIN	8.393,89	9.387,41	12.770,26	13.694,18	8
KOTA BANJARBARU	9.538,46	10.003,08	11.788,18	13.328,09	9
BARITO KUALA	8.710,47	9.174,92	9.871,87	10.567,48	10
HULU SUNGAI SELATAN	6.564,93	7.125,71	8.349,10	9.165,46	11
HULU SUNGAI TENGAH	7.052,35	7.394,02	7.947,82	8.594,03	12
HULU SUNGAI UTARA	4.968,81	5.253,45	5.671,78	6.111,83	13

Tabel 2. 20 PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023 atas dasar harga konstan (ADHK)

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	Peringkat	Peringkat
KOTA BANJARMASIN	21.929,24	22.677,46	23.966,97	25.314,94	1
KOTABARU	17.304,87	17.884,58	18.703,45	19.504,96	2
TANAH BUMBU	15.395,66	16.046,92	16.920,76	17.740,14	3
TABALONG	14.481,31	14.954,33	15.746,27	16.516,95	4
BANJAR	11.732,66	12.109,23	12.651,28	13.201,49	5
TANAH LAUT	10.164,06	10.515,16	11.053,37	11.584,22	6
BALANGAN	9.177,87	9.477,83	9.974,65	10.390,60	7
TAPIN	6.358,49	6.576,27	6.898,88	7.235,23	8
KOTA BANJARBARU	6.118,39	6.321,84	6.823,28	7.288,18	9
BARITO KUALA	5.760,37	5.942,72	6.155,85	6.396,42	10
HULU SUNGAI TENGAH	4.832,75	4.978,31	5.174,08	5.386,03	11
HULU SUNGAI SELATAN	4.650,23	4.844,91	5.039,67	5.305,52	12
HULU SUNGAI UTARA	3.303,34	3.409,50	3.549,11	3.708,42	13

Tabel 2. 21 Capaian PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2022 (Ribu Rupiah)

PROVINSI/KABI/ KOTA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TAHUN 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	PERINGK AT
KALIMANTAN S ELATAN	16.495,04	18.453,21	20.032,11	30.062,76	33.545,74	34.569,84	36.022,98	38.619,54	41.046,28	42.823,56	44.100,79	47.998,87	60.079,32	
BALANGAN	25.634,59	26.843,33	29.644,31	73.119,60	79.977,09	76.328,42	75.028,00	78.914,00	83.021,00	83.913,00	80.458,00	88.870,00	145.268,75	1
TABALONG	26.036,11	27.600,63	31.132,72	59.778,00	64.663,57	63.045,65	62.745,00	65.606,00	69.055,00	71.595,00	68.882,00	74.950,00	111.622,38	2
KOTABARU	33.307,76	36.979,95	39.894,01	49.925,95	55.863,23	56.810,42	59.815,00	64.398,00	67.899,00	70.491,00	68.997,00	78.130,00	99.693,27	3
TANAH BUMBU	24.178,53	26.796,34	27.614,24	46.579,90	49.927,41	49.787,22	49.532,00	52.044,00	54.239,00	55.651,00	54.002,00	66.060,00	92.690,34	4
TAPIN	13.229,74	14.167,98	15.292,80	30.991,93	34.800,37	35.634,96	37.417,00	39.807,00	42.305,00	44.088,00	43.358,00	47.170,00	65.610,00	5
KOTA BANJAR MASIN	15.556,22	17.665,64	19.447,93	27.338,86	31.437,44	34.244,14	36.970,00	40.183,00	43.366,00	46.605,00	45.721,00	52.190,00	57.676,39	6
TANAH LAUT	13.984,22	15.685,36	17.402,16	29.990,63	32.807,71	33.288,92	34.599,00	36.878,00	39.037,00	40.436,00	39.537,00	41.640,00	52.678,29	7
KOTA BANJAR B ARU	9.457,37	10.401,18	11.013,62	22.435,93	25.594,49	27.725,40	29.713,00	31.931,00	34.172,00	36.981,00	35.420,00	38.650,00	44.390,00	8
BANJAR	13.696,85	14.939,47	16.308,45	19.210,47	21.586,98	22.489,15	23.692,00	25.215,00	26.842,00	28.287,00	27.742,00	30.740,00	36.336,00	9
HULU SUNGAI SELATAN	10.196,54	10.953,91	11.830,96	17.168,89	19.518,04	21.045,36	22.613,00	24.315,00	26.181,00	27.612,00	27.323,00	30.500,00	35.954,63	10
BARITO KUALA	13.112,51	14.205,52	15.627,80	16.929,52	19.256,51	20.749,90	22.637,00	24.314,00	25.986,00	27.730,00	27.471,00	28.950,00	30.680,00	11
HULU SUNGAI TENGAH	8.821,40	9.702,62	10.619,71	15.742,04	17.814,75	19.693,32	21.443,00	22.927,00	24.424,00	25.844,00	25.633,00	28.330,00	30.213,00	12
HULU SUNGAI UTARA	7.492,73	8.434,12	9.212,86	12.700,39	14.603,64	15.774,92	16.914,00	18.094,00	19.496,00	20.798,00	20.649,00	22.960,00	24.522,38	13

2.3.2 Daya Saing SDM

2.3.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pembangunan banyak dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain, ketersediaan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Suatu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menggambarkan besarnya keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Indikator ketenagakerjaan seperti TPAK ataupun yang lainnya dihasilkan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) dibedakan menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Pengelompokan ini berdasarkan pada jenis kegiatan utama yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi atau ingin terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk yang masuk dalam kelompok ini adalah penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak terlibat dalam pasar kerja, yaitu penduduk dengan kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (seperti: pensiunan, penerima pendapatan/transfer, jompo atau alasan lain).

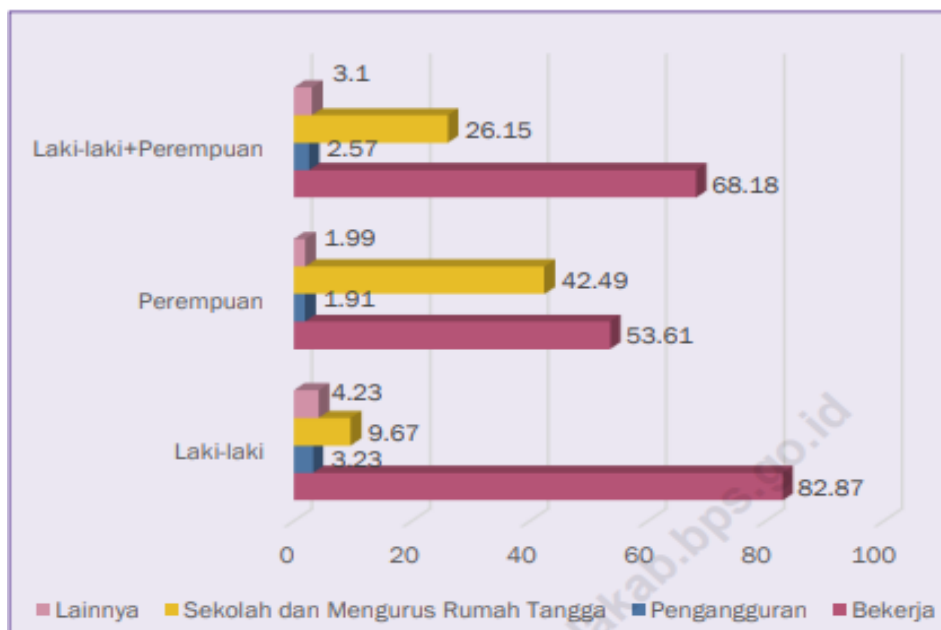
Tabel 2. 22 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Penduduk Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2023

	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK (%)	70,74	71,89
Bukan Angkatan Kerja (%)	29,26	28,10
Total	100,00	100,00

Sumber: Indikator kesejahteraan rakyat BPS Kabupaten Barito Kuala tahun 2023

Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja/sementara tidak bekerja dan pengangguran terbuka. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, nilai TPAK Barito Kuala secara umum adalah sebesar 71,89 persen. Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk 15 tahun <https://baritokualakab.bps.go.id> Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 63 keatas, 71 s.d 72 orang diantaranya terlibat dalam perekonomian baik bekerja, sementara tidak bekerja, ataupun mencari pekerjaan. Sementara sisanya yaitu sebesar 28 orang adalah mereka yang bukan termasuk angkatan kerja seperti sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan, dan penerima pendapatan lainnya. Jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2022, TPAK meningkat dari yang sebelumnya sebesar 70,74 persen. Artinya, pada tahun 2023 semakin banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Konsep bekerja yang digunakan dalam Sakernas adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam kurun waktu seminggu yang lalu. Termasuk didalamnya kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Sementara itu, pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berkaitan dengan penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, sekolah yang dimaksud dalam Sakernas adalah kegiatan seseorang untuk menempuh pendidikan di sekolah formal, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sementara itu, mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang untuk mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah (tidak termasuk pembantu/asisten rumah tangga). Untuk mengetahui lebih rinci, berikut disajikan grafik yang menggambarkan kondisi penduduk usia 15 tahun keatas berdasarkan kegiatan utama dari hasil Sakernas Agustus 2022. <https://baritokualakab.bps.go.id> 64 64 Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.

Gambar 2. 15 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Barito Kuala, 2023



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, Agustus 2022

Berdasarkan Gambar 5.1, dapat dilihat bahwa secara umum pada tahun 2023, dari sebanyak 71,89 persen penduduk yang terlibat aktivitas ekonomi, sebesar 68,18 persen diantaranya bekerja dan sebanyak 2,57 persen menganggur. Sementara untuk bukan angkatan kerja, 26,15 persen penduduk memiliki kegiatan utama sekolah/ mengurus rumah tangga dan sisanya yang menghabiskan waktu terbanyak untuk kegiatan sekolah dan mengurus rumah tangga sebanyak 3,1 persen. Sederhananya, jika terdapat 100 penduduk, pada Agustus 2023 terdapat 68 orang bekerja, 3 orang pengangguran, 26 orang yang sekolah/mengurus rumah tangga dan 3 orang memiliki aktivitas utama lainnya. Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelamin, pada tahun 2022 penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan 0 20 40 60 80 100 Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan 82.87 53.61 68.18 3.23 1.91 2.57 9.67 42.49 26.15 4.23 1.99 3.1 Lainnya Sekolah dan Mengurus Rumah Tangga Pengangguran Bekerja <https://baritokualakab.bps.go.id> Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 65 perempuan. Pada 100 penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas, 83 orang diantaranya memiliki kegiatan utama bekerja, 10 orang sekolah atau mengurus rumah tangga, 3 orang diantaranya pengangguran, 4 orang sisanya adalah penerima pendapatan. Sementara pada 100 penduduk perempuan usia 15 tahun atau

lebih yang memiliki kegiatan utama bekerja sebanyak 54 orang. Selanjutnya 42 orang diantaranya menghabiskan waktu terbanyaknya untuk sekolah atau mengurus rumah tangga. Sementara itu 2 orang diantaranya pengangguran dan 2 orang lainnya merupakan penerima pendapatan. Proporsi penduduk yang bekerja pada kelompok penduduk laki-laki (82,87 persen) lebih besar dibandingkan penduduk perempuan (53,61 persen). Sementara itu, proporsi kegiatan utama sekolah atau mengurus rumah tangga penduduk perempuan (42,49 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (9,67 persen). Hal ini sejalan dengan kondisi yang pada umumnya terjadi bahwa laki-laki akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja sementara perempuan akan lebih banyak mengurus rumah tangga sebagai kegiatan utama, bahkan meskipun memiliki pekerjaan.

2.3.2.2 Daya Serap Tenaga Kerja

Persentase penduduk yang bekerja di setiap lapangan usaha biasa dipakai sebagai salah satu indikator potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Sektor lapangan usaha secara garis besar terbagi kedalam tiga kategori, yaitu pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan); industri (pertambangan, penggalian, industri, dan konstruksi); dan jasa (perdagangan, jasa, dan lainnya). Untuk lebih mengetahui gambaran penyerapan tenaga kerja di Barito Kuala berdasarkan sektor lapangan usaha dan jenis kelamin, dapat dilihat melalui tabel berikut.

<https://baritokualakab.bps.go.id> 66 66 Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Tabel 2. 23 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, 2022

Sektor Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Barito Kuala
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	44,77	39,65	42,75
Pertambangan, Penggalian, Industri, dan Konstruksi	21,11	9,91	16,68
Perdagangan, Jasa, dan lainnya	34,12	50,44	40,57
Total	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan Tabel diatas sektor lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian. Pada tahun 2022, sektor pertanian mampu menyerap 44,77 persen tenaga kerja, menurun 6,46 poin dari tahun 2021 yang persentasenya sebesar 49,21. Artinya, pada tahun 2022 setiap 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja, 45 orang diantaranya bekerja pada sektor pertanian. Jika dicermati, penyerapan tenaga kerja laki-laki di sektor ini lebih tinggi dibandingkan perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa hampir separuh penduduk usia 15 tahun keatas bekerja di sektor tersebut, dan diantara mereka secara jumlah lebih banyak penduduk laki-laki. Sebagai salah satu daerah yang menjadi lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan hal ini tentunya wajar terjadi. Namun terdapat kelemahan dari sektor pertanian bahwa antara jumlah tenaga kerja yang mampu diserap pada sektor pertanian tersebut dengan nilai tambah yang dihasilkannya tidak seimbang, sehingga tingkat produktivitasnya cenderung rendah. <https://baritokualakab.bps.go.id> Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 67 Lapangan usaha kedua yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan, rumah makan, jasa, dan lain-lain dengan penyerapan sebesar 40,57 persen, meningkat 4,51 poin dibandingkan persentase pada tahun 2021. Sementara itu, pada sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri, Konstruksi, serta Listrik Air dan Gas tahun 2022 dapat menyerap 16,68 persen dari total jumlah penduduk 15 tahun yang bekerja. Angka ini meningkat 1,95 poin dari tahun sebelumnya. Secara umum, penurunan persentase sektor pertanian dan peningkatan sektor industri dan jasa mulai menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Barito Kuala. Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelaminnya, pada sektor pertanian penyerapan penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Begitu juga yang terlihat pada sektor pertambangan, industri manufaktur, dsb. Hal ini terjadi karena jenis pekerjaan di lapangan usaha tersebut cenderung lebih berat seperti buruh pertanian, buruh angkut pada penggalian pasir, buruh pabrik industri penggilingan padi, dan sejenisnya yang memerlukan lebih banyak tenaga laki-laki dibandingkan perempuan. Berbeda dengan sektor pertanian dan industri, penyerapan pada lapangan usaha jasa, persentase penduduk perempuan lebih besar. Sekitar separuh penduduk perempuan usia 15 tahun keatas yang bekerja, mencari penghasilan di sektor perdagangan dan jasa ini, mengingat secara tenaga tidak dibutuhkan

terlalu banyak aktivitas fisik dibandingkan di sektor pertanian dan industri. Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Sektor formal adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu dengan buruh tetap/buruh dibayar serta penduduk yang bekerja dengan status bekerja sebagai buruh, karyawan dan pegawai. Sedangkan sektor informal adalah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh atau karyawan tidak https://baritokualakab.bps.go.id 68 68 Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dibayar, pekerja keluarga, pekerja bebas dan lainnya. Persentase penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 24 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, 2023

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	22.274	16.260	38.534
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	20.214	7.575	27.789
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	2.168	474	2.642
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	39.157	17.127	56.284
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	13.316	2.676	15.992
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	6.493	20.794	27.287
Jumlah/Total	103.622	64.906	168.528

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum hampir sepertiga (33,39 persen) penduduk 15 tahun yang bekerja pada tahun 2023 berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai pada pekerjaan utamanya. Selanjutnya, sebesar 22,86 persen dari penduduk 15 tahun yang bekeja berstatus sebagai berusaha

sendiri. Sementara itu pekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 16,48 persen, sisanya sebanyak 9,48 persen dan 1,56 persen berstatus sebagai pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non pertanian dan berusaha dibantu buruh dibayar. Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelaminnya, pada tahun 2023 penduduk laki-laki 15 tahun keatas yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai memiliki persentase sebesar 23,23 persen. Sama dengan kondisi secara umum, persentase kedua terbesar juga status berusaha sendiri (13,21 persen). Lebih lanjut, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas dan berusaha dibantu buruh dibayar memiliki persentase masing-masing sebesar 11,99; 7,90 dan 1,28 persen. Pada kelompok penduduk perempuan, mayoritas perempuan usia 15 tahun keatas yang bekerja didominasi oleh pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, yaitu sebesar 12,33 persen. Artinya pekerja perempuan tersebut adalah mereka yang bekerja tetapi hanya membantu untuk mendapatkan penghasilan. Mereka memiliki aktivitas bekerja namun tidak mendapatkan balas jasa atau memperoleh pendapatan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan yang bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Diikuti oleh mereka yang bertugas buruh/karyawan/pegawai pada pekerjaan utamanya, dengan nilai sebesar 10,16 persen. Lebih lanjut, sebanyak 9,64 persen pekerja perempuan usia 15 tahun keatas di Barito Kuala yang memilih untuk berusaha sendiri, dengan menanggung risiko dan tanpa dibantu pekerja lain. Selanjutnya, untuk mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas dan berusaha dengan dibantu buruh dibayar masing-masing sebesar 4,49; 1,58; 0,28 persen. Jika dilihat berdasarkan pengelompokan sektor formal dan informal, persentase pekerja yang berada di sektor formal (status sebagai buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu pekerja tetap/dibayar) sebesar 34,96 persen. Sementara sisanya sebesar 65,03 persen berada di sektor informal. Dominasi sektor informal sejalan dengan tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian dimana mayoritas pekerjaannya berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, bekerja sendiri, ataupun pekerja bebas. Selanjutnya, jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, baik penduduk laki-laki maupun perempuan juga didominasi oleh

pekerja di sektor informal dengan persentase masing-masing sebesar 75,48 laki-laki dan 89.56 persen perempuan.

Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di kabupaten Barito Kuala tahun 2023

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/ Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/ Economically Active	107.347	67.142	174.489
1. Bekerja/ Working	103.622	64.906	168.528
2. Pengangguran Terbuka/ Unemployment	3.725	2.236	5.961
II. Bukan Angkatan Kerja/ Not Economically Active	15.382	52.835	68.217
1. Sekolah/ Attending School	9.821	9.635	19.456
2. Mengurus Rumah Tangga/ Housekeeping	2.744	40.965	43.709
3. Lainnya/ Others	2.817	2.235	5.052
Jumlah/ Total	122.729	119.977	242.706
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Economically Active Participation Rate	87.47	55.96	71,89
Tingkat Pengangguran Unemployment Rate	3,47	3,33	3,42

Tabel 2. 26 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Barito Kuala, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment ¹</i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment ²</i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	74.744	502	75.246	99,33
1	33.556	1.121	34.677	96,77
2	43.379	3.403	46.782	92,73
3	16.849	935	17.784	94,74
Jumlah/ <i>Total</i>	168.528	5.961	174.489	96,58

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment ¹</i>	Bukan Angkatan Kerja <i>Not Economically Active</i>	Jumlah <i>Total</i>	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) <i>Labour Force Participation Rate (%)</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
0	23.311	98.557	76,35
1	24.796	59.473	58,31
2	16.330	63.112	74,13
3	3.780	21.564	82,47
Jumlah/ <i>Total</i>	68.217	242.706	71,89

Catatan/Note: ¹ 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ Primary School
1. Sekolah Menengah Pertama/Junior High School
2. Sekolah Menengah Atas/Senior High School
3. Perguruan Tinggi/Collage

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Transportasi

Dewasa ini kendaraan bermotor menjadi pilihan utama dalam melakukan perjalanan, tercatat oleh UPPD Bapenda Kalimantan Selatan pada tahun 2023 ada sebanyak 65.364 kendaraan bermotor dengan 56. 553 diantaranya merupakan sepeda motor.

Untuk menunjang banyaknya kendaraan bermotor tersebut tentunya diperlukan akses jalan yang memadai, tercatat pada tahun 2023 panjang ruas jalan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 781,77 km atau terjadi peningkatan panjang jalan sebesar 153,64 km

dari tahun 2022 dengan 61,30% dari total panjang jalan memiliki kondisi baik/sedang.

Gambar 2. 16 Panjang Jalan Menurut Kondisi jalan di Kabupaten Barito Kuala (km), 2022 dan 2023



Sumber : Barito Kuala Dalam Angka, 2024

Tabel 2. 27 Panjang Jalan¹ Menurut Kewenangan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala (km), 2021-2023

Tingkat Kewenangan Pemerintahan Level of Government Authority	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Negara ² /State ²	...	...	...
Provinsi/Province	...	...	...
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	628,13	628,13	781,77
Jumlah/Total	628,13	628,13	781,77

Catatan/Note: ¹ Data tidak termasuk panjang jalan tol/Excluding toll road
² Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2016/Based on Public Work and Public Housing Ministerial Decree No. 248/KPTS/M/2016

Sumber : Barito Kuala Dalam Angka, 2024

Tabel 2. 28 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala (km), 2021-2023

Jenis Permukaan Jalan <i>Type of Road Surface</i>	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspal/ <i>Paved</i>	338,61	338,61	423,37
Kerikil/ <i>Gravel</i>	235,22	235,22	262,00
Tanah/ <i>Soil</i>	29,95	29,95	65,86
Lainnya/ <i>Others</i>	24,35	24,35	30,55
Jumlah/<i>Total</i>	628,13	628,13	781,77

Sumber : Barito Kuala Dalam Angka, 2024

Tabel 2. 29 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan (km) Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Akhir Tahun <i>End of Year</i>	Negara ²³ <i>State²³</i>	Provinsi ⁴ <i>Province⁴</i>	Kabupaten/Kota ⁵ <i>Regency/ Municipality⁵</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Tanah Laut					
	2020	102,67	80,5	1 826,63	2 009,80
	2021	102,67	80,5	1 826,63	2 009,80
	2022	136,38	80,5	1 826,63	2 043,51
Kabupaten Kotabaru					
	2020	183,24	0	1 205,57	1 388,81
	2021	183,24	0	1 205,57	1 388,81
	2022	182,49	0,00	1 205,57	1388,06
Kabupaten Banjar					
	2020	84,82	132,52	781,39	998,73
	2021	84,82	132,52	781,39	998,73
	2022	106,65	132,52	781,39	1 020,56
Kabupaten Barito Kuala					
	2020	115,64	43,21	628,13	786,98
	2021	115,64	43,21	628,13	786,98
	2022	74,01	43,21	628,13	745,35

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Akhir Tahun End of Year	Negara ²³ State ²³	Provinsi ⁴ Province ⁴	Kabupaten/Kota ⁵ Regency/ Municipality ⁵	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Tapin					
	2020	83,98	20,19	617,15	721,32
	2021	83,98	20,19	617,15	721,32
	2022	107,53	20,19	617,15	744,87
Kabupaten Hulu Sungai Selatan					
	2020	107,38	59,74	859,36	1 026,48
	2021	107,38	59,74	859,36	1 026,48
	2022	80,79	59,74	859,36	999,89
Kabupaten Hulu Sungai Tengah					
	2020	45,95	30,41	725,33	801,69
	2021	45,95	30,41	725,33	801,69
	2022	53,21	30,41	725,33	808,95
Kabupaten Hulu Sungai Utara					
	2020	30,05	24,36	328,82	383,23
	2021	30,05	24,36	328,82	383,23
	2022	29,15	24,36	328,82	382,33
Kabupaten Tabalong					
	2020	44,31	65,29	904,13	1 013,73
	2021	44,31	65,29	904,13	1 013,73
	2022	124,05	65,29	904,13	1 093,47

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Akhir Tahun End of Year	Negara ²³ State ²³	Provinsi ⁴ Province ⁴	Kabupaten/Kota ⁵ Regency/ Municipality ⁵	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Tanah Bumbu					
	2020	225,70	82,34	1.586,12	1 894,16
	2021	225,70	82,34	1 586,12	1 894,16
	2022	225,15	82,34	1586,12	1 893,61
Kabupaten Balangan					
	2020	106,70	67,81	672,25	846,76
	2021	106,70	67,81	672,25	846,76
	2022	27,16	67,81	672,25	767,22
Kota Banjarmasin					
	2020	17,60	27,01	790,13	834,74
	2021	17,60	27,01	790,13	834,74
	2022	32,83	27,01	790,13	849,97
Kota Banjarbaru					
	2020	56,25	122,74	555,28	734,27
	2021	56,25	122,74	555,28	734,27
	2022	24,77	122,74	555,28	702,79
Kalimantan Selatan					
	2020	1 204,29	756,12	11 480,29	13 440,63
	2021	1 204,29	756,12	11 480,29	13 440,63
	2022	1 204,17	756,12	11 480,29	13 440,58

Catatan/Note: ¹Data tidak termasuk panjang jalan tol/Excluding toll road

² Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2017/Based on Public Work and Public Housing Ministerial Decree No. 248/KPTS/M/2017

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Tabel 2. 30 Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Proyek <i>Number of Proyek</i>	Tambahan Investasi/ <i>Additional Investment</i> (Juta Rupiah/ <i>Million Rupiah</i>)
(1)	(2)	(3)
<i>Kabupaten/Regency</i>		
1. Tanah Laut	321	987.210,5
2. Kotabaru	287	719.242,2
3. Banjar	891	985.351,7
4. Barito Kuala	126	486.600
5. Tapin	286	1.372.411,2
6. Hulu Sungai Selatan	83	31.180,4
7. Hulu Sungai Tengah	218	55.059,6
8. Hulu Sungai Utara	142	12.519,2
9. Tabalong	806	1.819.244,1
10. Tanah Bumbu	621	6.195.020,4
11. Balangan	586	183.898,5
<i>Kota/Municipality</i>		
1. Banjarmasin	1523	1.749.262,9
2. Banjarbaru	807	312.357,3
Kalimantan Selatan	6697	14.909.358

Sumber/*Source*: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Kalimantan Selatan/ *Investment Service and One Stop Integrated Services of Kalimantan Selatan Province*

Tabel 2. 31 Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang Telah Disetujui Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Proyek <i>Number of Proyek</i>	Tambahan Investasi/ <i>Additional Investment</i> (Juta Rupiah/ <i>Million Rupiah</i>)	Tambahan Investasi/ <i>Additional Investment</i> (Ribu USD / <i>Hundred USD</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Kabupaten/Regency</i>			
1. Tanah Laut	179	504.977,29	34.120,1
2. Kotabaru	101	2.129.551,73	143.888,7
3. Banjar	153	229.599,71	155.13,5
4. Barito Kuala	53	63.181,18	4.269
5. Tapin	13	86.581,45	5.850,1
6. Hulu Sungai Selatan	0	0	0
7. Hulu Sungai Tengah	12	2.775	187,5
8. Hulu Sungai Utara	0	0	0
9. Tabalong	41	500.353,72	33.807,7
10. Tanah Bumbu	76	812.907,73	54.926,2
11. Balangan	16	2.873.28,57	19.414,1
<i>Kota/Municipality</i>			
1. Banjarmasin	119	186.644,19	12.611,1
2. Banjarbaru	73	48.986,5	3.309,9
Kalimantan Selatan	836	4.852.887,07	327.897,9

Sumber/Source: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Kalimantan Selatan/ *Investment Service and One Stop Integrated Services of Kalimantan Selatan Province*

Tabel 2. 32 Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Sektor/Sector	Jumlah Proyek Number of Proyek	Tambahan Investasi/ Additional Investment (Juta Rupiah/Million Rupiah)
(1)	(2)	(3)
Hotel dan Restoran	328	542.208,10
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	10	9.717,10
Industri Karet dan Plastik	37	3.679,30
Industri Kayu	58	262.689,60
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	16	
Industri Kertas dan Percetakan	4	1,00
Industri Kimia Dan Farmasi	63	115.508,40
Industri Lainnya	52	6.652,70
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	19	18.290,90
Industri Makanan	197	683.043,90
Industri Mineral Non Logam	52	5.109,10
Industri Tekstil	2	
Jasa Lainnya	783	334.918,60
Kehutanan	64	10.722,20
Konstruksi	1172	205.437,30
Listrik, Gas dan Air	166	20.305,40
Perdagangan dan Reparasi	1957	878.025,60
Perikanan	36	7.403,40
Pertambangan	547	9.465.221,60
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	215	206.178,90
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	260	925.624,00
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	659	1.208.620,90
Kalimantan Selatan	6.697	14.909.358

Sumber/Source: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Kalimantan Selatan/ Investment Service and One Stop Integrated Services of Kalimantan Selatan Province

Tabel 2. 33 Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang Telah Disetujui Pemerintah Menurut Sektor di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Sektor/Sector	Jumlah Proyek Number of Proyek	Tambahan Investasi/ Additional Investment (Juta Rupiah/Million Rupiah)	Tambahan Investasi/ Additional Investment (Ribu USD /Hundred USD)
(1)	(2)	(3)	(3)
Hotel dan Restoran	36	1.396,70	20.671,16
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	3	165,50	2.449,40
Industri Karet dan Plastik	6	9,20	136,16
Industri Kayu	38	1.346,50	19.928,19
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	-
Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-
Industri Kimia Dan Farmasi	22	2.399,30	35.509,61
Industri Lainnya	2	608,00	8.998,39
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	23	81.609,40	1.207.818,94
Industri Makanan	65	19.399,90	287.118,31
Industri Mineral Non Logam	2	-	-
Industri Tekstil	-	-	-
Jasa Lainnya	75	3.888,00	57.542,38
Kehutanan	14		
Konstruksi	8	1.745,30	25.830,44
Listrik, Gas dan Air	24	2.039,30	30.181,62
Perdagangan dan Reparasi	213	3.950,50	58.467,40
Perikanan	1	5,10	75,48
Pertambangan	172	152.827,10	2.261.839,87
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	11	1.032,70	15.283,96
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	62	43.666,50	646.264,16
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	59	11.808,90	174.771,60
Kalimantan Selatan	836	327.897,9	4.852.887,07

Sumber/Source: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Kalimantan Selatan/ Investment Service and One Stop Integrated Services of Kalimantan Selatan Province

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Pelayanan Umum Urusan Pendidikan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 seperti yang dituangkan dalam Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2024, penyebaran sekolah di Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan cukup merata di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Jumlah sekolah terbanyak

dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi terdapat di Kecamatan Alalak yakni 84 buah unit. Sedangkan jumlah sekolah yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Jejangkit yang hanya 13 buah unit. Perbedaan jumlah ini sangat ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk terutama jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing kecamatan.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala adalah 594 buah sekolah dengan rincian pada jenjang Pendidikan TK/RA sebanyak 250 unit, pendidikan SD/MI saat ini tersedia 328 buah unit, SMP/MTs sebanyak 102 unit, SMA/MA sebanyak 41 unit, dan SMK sebanyak 4 unit yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

Jumlah maksimal peserta didik setiap ruang kelas pada jenjang SD/MI adalah 28 peserta didik, jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK adalah 32 peserta didik. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui persentase sekolah menurut SNP, sehingga dapat ditentukan sekolah atau daerah mana yang belum memenuhi SNP menurut rasio siswa per rombel, dan dapat sebagai bahan untuk perencanaan peningkatan mutu proses belajar mengajar. Dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) Barito Kuala masih berada di bawah SNP yang berarti jumlah ruang kelas masih dapat menampung sejumlah peserta didik yang ada. Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas dan fasilitas pendukung lainnya sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang Sekolah Dasar, perbandingan guru terhadap siswa adalah 1 : 20. Hal ini menjadi kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 65 dikatakan bahwa aturan ini secara efektif berlaku 10 tahun sejak UU No. 14 Tahun 2005 ditetapkan, yang artinya sejak tahun 2016 yang baru lalu mutlak diberlakukan. Ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan

Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang menyatakan akan mulai diberlakukan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 (Permendikbud No. 17 Tahun 2016 Point A Item No. 5)

Tabel 2. 34 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Tabunganen	15	21	4	1
Tamban	27	26	8	2
Mekarsari	13	11	2	1
Anjir Pasar	7	18	2	1
Anjir Muara	17	20	3	1
Alalak	37	34	10	3
Mandastana	18	19	4	1
Jejangkit	2	11	2	1
Belawang	9	16	2	1
Wanaraya	16	14	4	1
Barambai	12	13	3	1
Rantau Badauh	13	16	4	1
Cerbon	11	11	2	-
Bakumpai	6	10	3	1
Marabahan	24	15	4	1
Tabukan	11	9	2	1
Kuripan	9	9	3	1
Barito Kuala	246	273	62	19

Sumber : Barito Kuala dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2. 35 Jumlah Guru di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Tabunganen	49	185	50	19
Tamban	104	227	80	38
Mekarsari	44	97	23	23
Anjir Pasar	27	150	27	31
Anjir Muara	68	167	47	21
Alalak	150	394	171	80
Mandastana	72	156	49	35
Jejangkit	6	83	26	17
Belawang	39	118	30	17
Wanaraya	46	120	39	30
Barambai	50	119	34	19
Rantau Badauh	40	133	50	22
Cerbon	32	95	22	-
Bakumpai	23	98	35	22

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Marabahan	117	157	70	45
Tabukan	45	69	25	23
Kuripan	26	63	22	18
Barito Kuala	947	2431	800	460

Sumber : Barito Kuala dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2. 36 Jumlah Murid di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Tabunganen	437	2083	559	332
Tamban	675	2605	905	528
Mekarsari	299	987	162	332
Anjir Pasar	166	1147	199	483
Anjir Muara	428	1506	527	190
Alalak	1692	6944	2469	835
Mandastana	542	1854	563	541
Jejangkit	49	648	240	158
Belawang	254	1218	370	139
Wanaraya	416	1180	512	477
Barambai	384	1412	373	214
Rantau Badauh	329	1369	462	287
Cerbon	207	886	153	
Bakumpai	226	1169	362	223
Marabahan	641	2135	716	673
Tabukan	337	930	251	242
Kuripan	174	573	213	186
Barito Kuala	7256	28646	9037	5840

Sumber : Barito Kuala dalam Angka Tahun 2023

2.4.2 Fokus Pelayanan Umum Urusan Kesehatan

Untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, Pemerintah berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan paramedis. Berdasar data dari Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2024, fasilitas Kesehatan yang tersedia di Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 adalah Rumah Sakit Umum sebanyak 1 unit, puskesmas sebanyak 19 unit, klinik kesehatan sebanyak 5 unit, posyandu sebanyak 390 unit, dan polindes

sebanyak 112 unit. Angka rasio posyandu per jumlah balita terus naik dari tahun ke tahun, dari angka 0,28 (tahun 2013) menjadi 0,30 (tahun 2014), namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi hanya 0,27. Keberadaan posyandu berperan untuk mendukung penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas), pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, dan sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera.

Ketersediaan berbagai sarana kesehatan yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Sarana Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi dan Alat Kesehatan dan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, secara kuantitas sudah terpenuhi untuk pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Saat ini sudah tersedia Puskesmas sebanyak 19 buah dengan perincian 9 Puskesmas Perawatan dan 10 Puskesmas non Perawatan. Disamping Puskesmas untuk tingkat kecamatan, juga terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar hampir di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 63 buah, Poskesdes permanen sebanyak 93 buah dan Poskesdes non permanen sebanyak 60 buah. Di beberapa kecamatan juga sudah tersedia Puskesmas Keliling sebanyak 26 buah yang terdiri dari kendaraan bermotor sebanyak 21 buah dan perahu bermotor sebanyak 5 buah.

Selain fasilitas kesehatan yang disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, juga tersedia beberapa fasilitas kesehatan yang dibangun dan dikelola oleh pihak lain seperti oleh pihak swasta dan TNI/Polri. Sarana Kesehatan pada TNI/Polri sebanyak 3 buah dan Swasta sebanyak 5 buah.

Jumlah tenaga medis yang tersedia yaitu dokter spesialis sebanyak 18 orang dengan rasio 5,54 per 100.000 penduduk, dokter gigi sebanyak 16 orang dengan rasio 4,93 per 100.000 penduduk, dokter umum sebanyak 36 orang dengan rasio 11,09 per 100.000 penduduk. Jumlah Tenaga Keperawatan yaitu untuk bidan sebanyak 346 orang sedangkan untuk perawat sebanyak 222 orang dan petugas gizi sebanyak 48 orang, rasio (perawat dan bidan) 175,03 per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk tenaga gizi sebanyak 48 orang

dengan rasio 14,79 per 100.000 penduduk, berikutnya tenaga kefarmasian terdiri 45 orang dengan rasio 13,86 per 100.000 penduduk, dan tenaga teknis terdiri dari tenaga Sanitasi sebanyak 25 orang dengan rasio 7,70 per 100.000 penduduk, dan teknis analis sebanyak 25 orang dengan rasio 7,70 per 100.000 penduduk.

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah sebuah data yang memberikan gambaran pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap masyarakat. Angka ini tentu akan terus bergerak seiring dengan terjadinya dinamika jumlah penduduk dalam satu wilayah. Pada tabel di bawah, terlihat bahwa rasio jumlah Puskesmas sempat mengalami peningkatan pada tahun 2014 namun akhirnya turun kembali pada tahun 2016. (Data rasio puskesmas dengan jumlah penduduk dari 2017-2021 belum ada).

Secara umum ketersediaan tenaga dokter jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan sebaran penduduk di Kabupaten Barito Kuala masih diperlukan penambahan secara jumlah yang disertai dengan pemerataan penyebarannya di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sementara ini ketersediaan tenaga dokter dalam hal ini dokter umum masih lebih besar berada pada fasilitas kesehatan yang tergolong dalam wilayah perkotaan terutama di rumah sakit yang berada di ibukota kabupaten.

Tabel 2. 37 Jumlah Tenaga Kesehatan di Barito Kuala Tahun 2023

Kecamatan	Tenaga Medis	Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik	Tenaga Keteknisan Medis	Tenaga Teknis Biomedika	Tenaga Kes Tradisional	Ahli Tek Lab Medik
Tabunganen	2	-	15	18	2	1	2	4	-	2	1	-	-
Tamban	1	-	14	19	3	4	1	4	-	2	2	-	-
Mekarsari	4	-	28	24	5	6	2	4	-	2	2	-	-
Anjir Pasar	3	-	17	21	2	4	2	3	-	3	1	-	-
Anjir Muara	3	-	18	23	2	1	2	3	-	1	2	-	-
Alalak	13	-	39	43	12	9	2	7	-	6	7	-	-
Mandastana	5	-	10	26	2	1	1	2	-	1	1	-	-
Jejangkit	4	-	11	15	2	2	1	3	-	1	1	-	-
Belawang	4	-	10	14	1	-	1	1	-	1	1	-	-
Wanaraya	3	-	9	18	1	2	1	2	-	-	-	-	-
Barambai	2	-	16	19	2	2	1	3	-	1	1	-	-
Rantau Badauh	3	-	14	22	2	2	1	3	-	1	2	-	-
Cerbon	2	-	10	14	2	2	2	2	-	1	2	-	-
Bakumpai	1	-	9	18	1	-	1	3	-	-	2	-	-
Marabahan	32	-	116	63	22	3	5	8	3	11	29	-	-
Tabukan	1	-	11	14	2	2	-	2	-	1	1	-	-
Kuripan	1	-	5	14	3	4	1	2	-	1	1	-	-
Barito Kuala	85	-	352	385	66	45	26	56	3	35	56	-	-

Sumber : Barito Kuala dalam Angka 2023

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 38 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Tabunganen	-	-	-	1	3	-
Tamban	-	-	-	1	4	-
Mekarsari	-	-	-	2	2	-
Anjir Pasar	-	-	-	1	4	-
Anjir Muara	-	-	1	1	4	-
Alalak	1	-	-	2	5	1
Mandastana	-	-	-	1	5	1
Jejangkit	-	-	-	1	1	-
Belawang	-	-	-	1	3	-
Wanaraya	-	-	-	1	4	-
Barambai	-	-	-	1	3	-
Rantau Badauh	-	-	-	1	2	-
Cerbon	-	-	-	1	3	-
Bakumpai	-	-	-	1	3	-
Marabahan	1	-	-	1	4	2
Tabukan	-	-	-	1	2	-
Kuripan	-	-	-	1	3	-
Barito Kuala	2	0	1	19	55	4

Sumber : Barito Kuala dalam Angka 2023

Tenaga Kesehatan sebagaimana data hasil survey dari BPS pada tahun 2022 dapat tergambar sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 39 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Tabunganen	2	15	18	2	4
Tamban	1	14	19	3	4
Mekarsari	5	28	24	5	4
Anjir Pasar	3	17	21	2	3
Anjir Muara	3	18	23	2	3
Alalak	13	39	42	12	7
Mandastana	5	10	26	2	2
Jejangkit	4	11	15	2	3
Belawang	4	10	14	1	1

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Wanaraya	3	9	18	1	2
Barambai	2	16	19	2	3
Rantau Badauh	3	14	22	2	3
Cerbon	2	10	14	2	2
Bakumpai	1	9	18	1	3
Marabahan	32	116	63	22	8
Tabukan	1	11	14	2	2
Kuripan	1	5	14	3	2
Barito Kuala	85	311	385	66	56

Sumber : Barito Kuala dalam Angka 2023

Tabel 2. 40 Presetase Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting di Kalimantan Selatan Tahun 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Stunting	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Barito Kuala	1,70	1,34	7,94	6,3	33,32	15,90

Sumber : Kalimantan Selatan dalam angka 2024

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 angka gizi buruk menurun sebesar 0,36% dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 1,70% menjadi 1,34%. Begitu juga kurang gizi menurun sebesar 1,64% dari 7,94% menjadi 6,3% dan prevalensi stunting juga menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu dari 33,32 menjadi adalah 15,90.

Tabel 2. 41 Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kabupaten barito Kuala

Kabupaten/Kota	AKI		AKB		AKN		UHC	
<i>Regency/Municipality</i>	<i>MMR</i>		<i>IMR</i>		<i>NMR</i>			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Barito Kuala	3	6	54	58	9		78,45%	97,77%

Sumber : Barito Kuala dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel diatas angka kematian ibu di kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 mencapai 6 orang, angka kematian bayi mencapai 58 dan angka kematian neonatal tahun 2022 mencapai 9. Data Peserta JKN/UHC per 31 Desember tahun 2023 mencapai 99,92% dari jumlah total penduduk Kabupaten Barito Kuala sesuai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

2.4.3 Fokus Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam memperlancar aktivitas pemerintahan dan perekonomian tentunya diperlukan kondisi jalan yang memadai, tercatat pada tahun 2023 ada sekitar 262,37 km jalan dengan kondisi baik atau 22,43 km lebih banyak dari panjang jalan dengan kondisi baik pada tahun 2022 Data panjang jalan di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kecamatan dan kondisi jalan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2. 17 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala (km), tahun 2023

Kondisi Jalan <i>Condition of Roads</i>	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Baik/ <i>Good</i>	52,32	239,94	262,37
Sedang/ <i>Moderate</i>	364,10	181,02	216,85
Rusak/ <i>Damage</i>	137,33	154,33	166,16
Rusak Berat/ <i>Severely Damage</i>	74,38	52,84	136,40
Jumlah/<i>Total</i>	628,13	628,13	781,77

Sumber/*Source*: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala/*Public Works Office of Barito Kuala Regency*

Sumber : Barito Kuala dalam Angka 2024

Tabel 2. 42 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jenis Permukaan Jalan/ <i>Type of Road Surface</i>				
	Aspal <i>Paved</i>	Kerikil <i>Gravel</i>	Tanah <i>Soil</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Kecamatan Subdistrict	Jenis Permukaan Jalan/ Type of Road Surface				
	Aspal Paved	Kerikil Gravel	Tanah Soil	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tabunganen	7,40	32,57	3,05	0,30	43,32
Tamban	22,74	31,04	3,71	7,02	69,51
Mekarsari	29,06	25,76	3,07	1,92	59,81
Anjir Pasar	17,47	1,93	-	-	19,40
Anjir Muara	27,28	15,72	5,65	-	48,65
Alalak	22,84	8,01	1,40	5,00	37,25
Mandastana	36,91	6,34	1,60	3,20	48,05
Jejangkit	23,46	2,69	1,10	-	27,25
Belawang	19,56	3,01	-	-	22,57
Wanaraya	18,47	30,91	2,90	-	52,28
Barambai	12,78	5,67	1,30	-	19,75
Rantau Badauh	12,00	-	-	-	12,00
Cerbon	20,26	2,34	-	0,75	23,35
Bakumpai	4,02	11,58	-	0,80	16,40
Marabahan	47,47	12,34	0,17	1,91	61,89
Tabukan	11,89	18,16	4,00	-	34,05
Kuripan	-	27,15	2,00	3,45	32,60
Barito Kuala	338,61	235,22	29,95	24,35	628,13

Sumber : Barito Kuala dalam Angka 2023

Tabel 2. 43 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan Subdistrict	Kondisi Jalan/Road Condition				
	Baik Good	Sedang Average	Rusak Damaged	Rusak Berat Severely damaged	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tabunganen	5,60	13,47	18,15	6,10	43,32
Tamban	19,22	16,98	25,04	8,27	69,51
Mekarsari	19,98	19,83	15,32	4,68	59,81

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Kondisi Jalan/ <i>Road Condition</i>				
	Baik <i>Good</i>	Sedang <i>Average</i>	Rusak <i>Damaged</i>	Rusak Berat <i>Severely damaged</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Anjir Pasar	8,41	4,66	6,33	-	19,40
Anjir Muara	22,57	10,92	13,82	1,34	48,65
Alalak	14,62	7,87	9,19	5,57	37,25
Mandastana	27,34	10,03	6,32	3,36	48,05
Jejangkit	23,11	3,10	1,04	-	27,25
Belawang	10,67	5,67	5,93	0,30	22,57
Wanaraya	11,09	11,87	23,86	5,46	52,28
Barambai	8,01	3,39	6,35	2,00	19,75
Rantau Badauh	10,30	1,13	0,57	-	12,00
Cerbon	12,11	5,34	2,46	3,44	23,35
Bakumpai	0,89	8,71	5,40	1,40	16,40
Marabahan	36,55	13,67	5,75	5,92	61,89
Tabukan	9,47	18,58	4,40	1,60	34,05
Kuripan	-	24,80	4,40	3,40	32,60
Barito Kuala	239,94	181,02	154,33	52,84	628,13

Sumber : Barito Kuala dalam Angka 2023

Panjang jalan yang dimiliki kabupaten sepanjang 628,13 km. Kondisi jalan ruas kabupaten dengan kerusakan yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Tamban, sedangkan yang paling rendah terletak pada Kecamatan Rantau Badauh.

2.4.4 Fokus Pelayanan Umum Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Rumah dibagi beberapa jenis, yaitu:

1. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
3. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
5. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Luasan Kawasan Pemukiman Kumuh

pada tahun 2022 mengalami pengurangan sebesar 0,69 Persen atau sebesar 9,9 Ha dari total luas kawasan 1.434,32 Ha.

2.4.5 Fokus Pelayanan Umum Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja – Pemadam Kebakaran dan BPBD. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah kabupaten terdiri atas:

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Realisasi SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada tahun 2023 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2. 44 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	SPM 2023	Sumber Data
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Sumber Data : Satpol PP
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	75,85%	Sumber Data ; Satpol PP
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	78,48%	Sumber Data : BPBD
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Sumber Data : BPBD
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Sumber Data : BPBD

Adapun dukungan personil/pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Kuala terdiri dari : ASN Struktural 12 Orang, ASN Fungsional : 34 Orang, ASN Pelaksana : 9 Orang, THL : 14 Orang Tekon : 30 Orang, THL Damkar : 3 Orang. Sedangkan dukungan personil pada BPBD : Seluruh ASN BPBD, Pusdalops, TNI dan POLRI, PMI, dan relawan.

Adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Sesuai Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 ttg Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Personil SATPOL PP Kabupaten Barito Kuala minimal 250 Orang. Sedangkan Personil yang dimiliki adalah berjumlah 102 Orang;
- Terbatasnya anggaran, SDM, dan peralatan.
- Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait penegakan Perda di Kab. Barito Kuala

Upaya yang telah untuk menangani permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- Pendataan dan Pemetaan ideal kebutuhan personil untuk diajukan sebagai penambahan personil.
- Memaksimalkan anggaran dan peralatan dengan penentuan titik rawan pelanggaran Perda
- Sosialisasi Perda dan Perkada sesuai dengan Anggaran yang tersedia.
- Penambahan anggaran, SDM, dan peralatannya.

Tabel 2. 45 Jumlah Tindak Pidana dan Presentase Penyelesaian Tindak Pidana Kepolisian Sektor di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Uraian Description	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Jumlah kejahatan/ <i>Number of crimes</i>	312	265
Penyelesaian kejahatan/ <i>Crime clearance</i>	192	185
Persentase penyelesaian perkara (persen)/ <i>Percentage of crime clearance (percent)</i>	62	70
Resiko penduduk terkena kejahatan/ <i>The risk of residents being exposed to crime</i>	1	1

Sumber/*Source*: Kepolisian Resort Kabupaten Barito Kuala/*Departmental (Resort) Police Office of Barito Kuala Reaencv*

Tabel 2. 46 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Kecamatan	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor	Puting Beliung	Orang Tenggelam	Kebakaran Rumah	Kebakaran Hutan dan Lahan
Tabunganen	-	-	-	1	-	-	-
Tamban	-	-	-	2	-	3	1
Mekarsari	-	-	-	-	-	3	3
Anjir Pasar	-	-	-	-	-	2	-
Anjir Muara	-	-	-	2	-	1	1
Alalak	-	-	-	3	-	3	3
Mandastana	1	-	-	5	1	1	8
Jejangkit	1	-	-	5	-	3	7
Belawang	-	-	-	-	1	2	-
Wanaraya	-	-	-	2	-	2	2
Barambai	-	-	-	3	-	3	3
Rantau Badauh	-	-	-	3	-	-	2
Cerbon	-	-	-	1	-	1	2
Bakumpai	-	-	-	4	1	2	2
Marabahan	-	-	-	1	-	2	4
Tabukan	-	-	-	1	1	-	2
Kuripan	-	-	-	1	-	-	3
Barito Kuala	2	-	-	34	4	28	43

Tabel 2. 47 Jumlah Korban Akibat Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Kecamatan	Banjir			Tenggelam			Kebakaran Rumah			Putting Beliung		
	Meninggal Dunia/ Hilang	Luka/ Sakit	Terdampak dan Mengungsi	Meninggal Dunia/ Hilang	Luka/ Sakit	Terdampak dan Mengungsi	Meninggal Dunia/ Hilang	Luka/ Sakit	Terdampak dan Mengungsi	Meninggal Dunia/ Hilang	Luka/ Sakit	Terdampak dan Mengungsi
Tabunganen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mekarsari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anjir Pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anjir Muara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alalak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandastana	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jejangkit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belawang	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Wanaraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barambai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rantau Badauh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bakumpai	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Marabahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tabukan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuripan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4.6 Fokus Pelayanan Umum Urusan Sosial

SPM bidang Sosial di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten terdiri atas:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
- Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
- Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
- Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Tabel 2. 48 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Formulasi Data dan Perhitungan	SPM 202	Ket
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	Sumber Data : Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Sumber Data : Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Sumber Data : Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social diluar panti	100%	Sumber Data : Dinas Sosial Sumber Data : Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Sumber Data : Dinas Sosial

Tabel 2. 49 Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Kecamatan District	Pra Sejahtera Pre Prosperous	Sejahtera Prosperous
(1)	(2)	(3)
Tabunganen	372	3.725
Tamban	253	4.831
Mekarsari	530	3.132
Anjir Pasar	1.088	2.596
Anjir Muara	6.947	3.020
Alalak	903	2.166
Mandastana	255	2.404
Jejangkit	466	1.527
Belawang	536	992
Wanaraya	444	1.566
Barambai	457	684
Rantau Badauh	789	994
Cerbon	1.249	1.736
Bakumpai	302	2.400
Marabahan	678	2.720
Tabukan	1.067	1.271
Kuripan	834	332
Barito Kuala	17.170	36.096

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Tabel 2. 50 Rekapitulasi Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025

NO	Kinerja RPJPD	Target	Capaian	Persentase	Keterangan	Permasalahan
1	ANGKA HARAPAN HIDUP	70,00	66,27	94,67	belum tercapai target	Karena Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan perlu ditingkatkan
2	HARAPAN LAMA SEKOLAH	12,99	12,54	96,54	belum tercapai target	Karena Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih rendah
3	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	75,00	67,37	89,83	belum tercapai target	- Permasalahannya dikarenakan : Kesehatan yang dominan didapatkan di Kabupaten Barito Kuala adalah kekurangan SDM Kesehatan, permasalahan kesehatan ibu dan anak (termasuk masalah gizi), dan permasalahan lingkungan - Permasalahannya (Dimensi Pendidikan) dikarenakan : Kesehatan yang dominan didapatkan di Kabupaten Barito Kuala adalah kekurangan SDM Kesehatan, permasalahan kesehatan ibu dan anak (termasuk masalah gizi), dan permasalahan lingkungan - Prioritas mereduksi tingkat kesulitan kendala geografis terhadap pelayanan kesehatan, terutama untuk layanan sanitasi, nutrisi, dan layanan prenatal dan postnatal bagi ibu hamil. 2. Pemenuhan kelengkapan fasilitas Kesehatan daerah terisolir untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan, pembentukan tim percepatan penurunan stunting, layanan imunisasi dasar serta pemenuhan gizi balita. 3. Formasi ASN atau P3K untuk SDM Kesehatan secara bertahap untuk mencukupi rasio tenaga Kesehatan dengan jumlah penduduk 4. Optimalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan

NO	Kinerja RPJPD	Target	Capaian	Persentase	Keterangan	Permasalahan
						Kesehatan ibu dan anak sejak pelayanan di tingkat desa sehingga mudah dijangkau masyarakat. 5. Intervensi lingkungan yang bekerjasama dengan sektor lain yaitu rumah sehat dan jamban sehat. 6. Meningkatkan pengadaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi Masyarakat
4	SARANA IBADAH	22,00	20,00	90,91	belum tercapai target	Permasalahannya : Sistem pendataan sarana ibadah di sekolah yang belum optimal dan terintegrasi, 2. Alokasi penganggaran yang belum berbasis kebutuhan dari pendataan berkala terkait kebutuhan dan kondisi sarana ibadah
5	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	51,52	63,41	100,00	sudah mencapai target	- Indeks Kualitas Air (IKA) Belum meratanya persebaran titik pengambilan sampel di seluruh wilayah Barito kuala, dikarenakan banyaknya aliran sungai yang ada. Kurangunya titik pemantauan kualitas air Masih banyaknya aktifitas masyarakat yang melakukan kegiatan buang air besar di sungai - Indeks Kualitas Udara Masih sedikitnya frekuensi Pemantauan kualitas udara, yakni hanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun - Indeks Kualitas Tutupan Lahan Terbatasnya lokasi penanaman di kawasan pesisir tabungane akibat pasang surut Pada saat musim hujan, lahan hutan kota seringkali menjadi tergenang air yang cukup tinggi, sementara pada saat musim panas atau kemarau rentan terbakar.
6	RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN	15,00	15,00	100,00	sudah mencapai target	1. Persebaran RTH yang belum merata 2. Belum maksimalnya fungsi RTH sebagai pengatur iklim, produsen oksigen, penyerap air serta sebagai

NO	Kinerja RPJPD	Target	Capaian	Persentase	Keterangan	Permasalahan
						penyedia habitat satwa dengan baik 3. Terbatasnya lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH 4. Keterbatasan dana dalam pengembangan RTH
7	TINGKAT PENGANGGURAN	2,01	3,63	100,00	sudah mencapai target	Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan keadaan berapa banyak proporsi jumlah penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan dan belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki usaha. TPT juga merefleksikan keadaan ekonomi daerah di mana perekonomian yang sedang ekspansi cenderung membuka lapangan kerja lebih besar sedangkan yang sedang melambat dan krisis lapangan kerja yang tersedia cenderung kurang
8	PERSENTASE KAWASAN YG SESUAI TATA RUANG	25,00	25,00	100,00	sudah mencapai target	1. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial; 2. Belum terpenuhinya perencanaan tata ruang yang baik sebagai acuan pembangunan; 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal : Lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan; 4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala yang masih bersifat general atau lingkup kabupaten sudah tersusun 1 dokumen. Tetapi dokumen tersebut tidaklah cukup untuk menjelaskan perencanaan wilayah kabupaten secara keseluruhan; 5. Dalam proses perencanaan tata ruang, pola pikir para pemberi kebijakan dan para konsultan masih mengalami kendala karena minimnya keilmuan

NO	Kinerja RPJPD	Target	Capaian	Persentase	Keterangan	Permasalahan
						tentang perencanaan wilayah dan kota
9	TINGKAT KEMISKINAN	4,25	4,75	89,47	belum tercapai target	Permasalahannya dikarenakan : Pemanfaatan usaha yang berkaitan dengan pertanian belum optimal
10	PERTUMBUHAN EKONOMI	6,25	6,25	100,00	sudah mencapai target	Keterampilan tenaga kerja di wilayah tersebut kurang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau industri, hal ini dapat membatasi pertumbuhan sektor-sektor yang lebih maju dan inovatif. Ketidaksetaraan ekonomi jika terdapat ketidaksetaraan yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi, hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

NO	Kinerja RPJPD	Target	Capaian	Persentase	Keterangan	Permasalahan
11	PANJANG JALAN KABUPATEN YANG BERKUALITAS BAIK	68,46	68,46	100,00	sudah mencapai target	1. Kerusakan jalan jauh lebih cepat pada saat kondisi basah dibandingkan pada kondisi kering. Banjir yang kerap terjadi di awal dan di akhir tahun ditengarai menjadi faktor sulitnya mempertahankan kondisi jalan untuk mencapai kondisi optimal. 2. Dampak dari cuaca extreme dan perubahan iklim terhadap infrastruktur sangat signifikan mulai dari genangan, banjir hingga dampak kerusakan infrastruktur yang lebih cepat bahkan juga menjadi kendala dalam proses pelaksanaan konstruksi dan penanganan pasca bencana. 3. Optimalisasi penyelenggaraan jalan kabupaten juga terkendala pada prasyarat pengadaan tanah, Pengadaan lahan membutuhkan perencanaan yang sistematis, pembiayaan/ anggaran yang cukup besar dan waktu yang tidak sedikit serta kendala sosial ekonomi dan keperdataan yang cukup kompleks.
12	GINI RASIO	0,32	0,29	100,00	sudah mencapai target	1. Distribusi pendapatan yang kurang merata, baik distribusi antar golongan, sektoral maupun regional di Kabupaten Barito Kuala 2. Dominasi sektor pertanian yang diiringi dengan lahan pasang surut masih dalam "kondisi marginal", sehingga daya dan hasil gunanya sangat terbatas. Hal ini mendorong penduduk untuk tidak menggunakan lahan ini secara maksimal.
13	PROSENTASE LUAS WILAYAH IRIGASI KONDISI BAIK	70,00	70,60	100,00	sudah mencapai target	Permasalahannya : Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, jaringan sawah beririgasi yang terbangun seluruhnya sudah berfungsi, namun demikian masih ada jaringan irigasi yang belum berfungsi maksimal

NO	Kinerja RPJPD	Target	Capaian	Persentase	Keterangan	Permasalahan
14	PROSENTASE PANJANG JALAN DALAM KONDISI MANTAP	68,46	67,00	97,87	belum tercapai target	1. Kerusakan jalan jauh lebih cepat pada saat kondisi basah dibandingkan pada kondisi kering. Banjir yang kerap terjadi di awal dan di akhir tahun ditengarai menjadi faktor sulitnya mempertahankan kondisi jalan untuk mencapai kondisi optimal. Dampak dari cuaca extreme dan perubahan iklim terhadap infrastruktur sangat signifikan mulai dari genangan, banjir hingga dampak kerusakan infrastruktur yang lebih cepat bahkan juga menjadi kendala dalam proses pelaksanaan konstruksi dan penanganan pasca bencana. 2. Optimalisasi penyelenggaraan jalan kabupaten juga terkendala pada prasyarat pengadaan tanah, Pengadaan lahan membutuhkan perencanaan yang sistematis, pembiayaan/ anggaran yang cukup besar dan waktu yang tidak sedikit serta kendala sosial ekonomi dan keperdataan yang cukup kompleks
15	CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM	79,12	66,47	84,01	belum tercapai target	Permasalahannya : 1. Kurangnya akses air minum untuk masyarakat di perkotaan 2. Masih ada Kecamatan Kuripan dan Mekarsari yang tidak terbangun IPA (IKK), namun terlayani SPAM perdesaan PAMSIMAS. 3. Sistem penyediaan air minum perdesaan masih belum mencapai target dikarenakan anggaran APBD yang terbatas dan anggaran dari tahun 2017 hingga 2021 diprioritaskan untuk pekerjaan relokasi atau pemindahan pipa akibat adanya pelebaran jalan Nasional

NO	Kinerja RPJPD	Target	Capaian	Persentase	Keterangan	Permasalahan
16	CAKUPAN AIR BERSIH DAN SANITASI	70,00	79,12	100,00	sudah mencapai target	Permasalahan 1. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum 2. rendahnya kualitas air bersih bagi masyarakat pedesaan 3. Belum optimalnya pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat melalui pengelolaan air limbah dan Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi 4. pelayanan IPLT dan sedot lumpur tinja terjadwal masih terkendala penyusunan perda air limbah dan kelembagaannya. 5. capaian terkait penanganan pengelolaan limbah kawasan masih sangat rendah, kurang dari 10%. Salah satu faktor permasalahan masih rendahnya capaian tersebut, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga masih banyak masyarakat dan rumah penduduk tidak memiliki jamban sehat apalagi layak.
17	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	80,00	55,71	69,64	belum tercapai target	Permasalahan : 1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. 2. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga masih ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya perencanaan yang jelas dan terukur. 3. Belum optimalnya pelaksanaan sistem

NO	Kinerja RPJPD	Target	Capaian	Persentase	Keterangan	Permasalahan
						pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
18	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	95,00	85,04	89,52	belum tercapai target	Permasalahan 1. Pergeseran pelayanan public dari konsep person to person dimana antara aparatur/ pelayanan dengan masyarakat/konsumen yang dulunya berorientasi terjadi di kantor, kini posisi pemerintah selaku pemberi layanan dituntut untuk semakin dekat dengan masyarakat, pemberian pelayanan secara elektronik menjadi salah satu alternatif efektif dalam pemberian pelayanan yang makin efisien kepada masyarakat. 2. Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-engineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi“. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman

NO	Kinerja RPJPD	Target	Capaian	Persentase	Keterangan	Permasalahan
19	OPINI BPK	100,00	100,00	100,00	sudah mencapai target	Permasalahannya : 1. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. 2. Belum terwujudnya SKPD Yang Mendapatkan Predikat WBK
20	NILAI SAKIP PEMKAB BATOLA	78,25	68,94	88,10	belum tercapai target	Permasalahan : 1. Belum optimalnya penyelesaian TLHP APIP dan BPK RI. 2. Masih dijumpai adanya pengaduan masyarakat yang belum tertangani. 3. Belum Optimalnya Nilai AKIP SKPD 4. Belum optimalnya Nilai SAKIP Kabupaten Dari Komponen Evaluasi Internal. 5. Belum optimalnya Nilai SAKIP Inspektorat
21	PENYELESAIAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN,KEINDAHAN	100,00	73,40	73,40	belum tercapai target	Permasalahannya : Masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap Perda dan Perkada di Kabupaten Barito Kuala yang didominasi oleh Pelanggaran pemasangan reklame, dan perizinan IMB serta perizinan pendirian toko dan tempat usaha

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025

Rekomendasi evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025;

1.

- a) Pemetaan rasio aksesibilitas penduduk usia sekolah pada semua jenjang dan satuan pendidikan menurut densitas dan wilayah termasuk pendidikan khusus,
- b) Pemertahanan program pembebasan biaya sekolah melalui BOS Reguler dan BOSDA,
- c) Mengoptimalkan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan,
- d) Program pengawalan terhadap peserta didik yang rentan putus serta menjaga angka melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA,
- e) Pemberian beasiswa sekolah kepada anak putus sekolah dan tidak mampu,
- f) Sosialiasi menekan angka pernikahan dini di wilayah-wilayah yang rentan,
- g) pelibatan pondok pesantren dalam konsolidasi santri untuk tetap mengikuti pembelajaran formal,
- h) Membangun dan menguatkan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus.

2.

- a) Penyediaan fasilitas pendidikan jarak jauh,
- b) Kebijakan sekolah gratis terutama program retrieval bagi yang putus sekolah dan reward modal kerja bagi penduduk usia di atas 25 tahun yang belum memiliki ijazah dan bersedia memperoleh ijazah formal setidaknya mencapai jenjang pendidikan dasar.

3.

- a) Peningkatan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan (FKTP dan FKTRL) yang difokuskan pada daerah yang akses secara fisik masih terkendala (DTPK), dilengkapi dengan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang cukup,
- b) Formasi SDM kesehatan untuk ASN/P3K, atau tenaga kontrak daerah,
- c) Perluasan kepesertaan jaminan sosial kesehatan (JKN),

- d) Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal hingga di tingkat desa (bekerjasama dengan dana desa untuk fasilitas kesehatan di tingkat desa),
 - e) Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai UCI (*Universal Child Immunization*) sampai level desa,
 - f) Peningkatan cakupan ASI eksklusif,
 - g) Kerjasama dengan sektor terkait untuk pembuatan jamban sehat di masyarakat,
 - h) Penguatan satgas stunting di semua level untuk melakukan intervensi sensitif dan spesifik,
 - i) Peningkatan akses air bersih dan perilaku higiene,
 - j) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil,
 - k) Peningkatan literasi kesehatan pada ibu dan keluarga,
 - l) Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi,
 - m) Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi sampai tingkat desa,
 - n) Promosi pembudayaan hidup sehat , melauai edukasi literasi kesehatan baik secara masal mapun sampai tingkat keluarga (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga), o) Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten kota sehat , pasar sehat , upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat,
 - o) Peningkatan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat,
 - p) Peningkatan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat,
 - q) Peningkatan pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar,
 - r) peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBN, khususnya terkait Upaya Kesehatan Masyarakat.
4. Kajian determinan dan kontribusi dimensi pendukung IPM dan intervensi yang relevan untuk percepatan capaian baik pada indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks kesejahteraan. Untuk indeks pendidikan perlu dipacu APK dan APM pada jenjang pendidikan menengah umum dan kejuruan (SMA/SMK sederajat) dan pendidikan Kesetaraan Paket-

C; untuk indeks kesehatan perlu mereduksi jarak jangkauan layanan kesehatan masyarakat dan mengurangi lama jeda layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal); untuk indeks kesejahteraan perlu terus ditingkatkan pemanfaatan peluang kesempatan berusaha, perluasan kawasan untuk berusaha, intensifikasi dan diversifikasi serta peningkatan produktivitas lahan pertanian untuk mendukung kemampuan daya beli masyarakat terutama kelompok yang marginal.

5. Pembuatan Regulasi (peraturan daerah) terkait dengan Kehidupan Toleransi Beragama dan Bermasyarakat
6. Formasi ASN atau P3K untuk SDM Kesehatan secara bertahap untuk mencukupi rasio tenaga Kesehatan dengan jumlah penduduk.
7. Optimalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan ibu dan anak sejak pelayanan di tingkat desa sehingga mudah dijangkau masyarakat.
8. Intervensi lingkungan yang bekerjasama dengan sektor lain yaitu rumah sehat dan jamban sehat.
9. Meningkatkan pengadaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
10. Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas lingkungan terlebih kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang bisa menimbulkan pencemaran
11. Masih tersedianya lahan yang cukup luas memungkinkan pemerintah kabupaten untuk mengambil alih lahan, yang peruntukannya untuk kawasan terbuka hijau melalui dokumen RTRW Kabupaten Batola sebagai dasar untuk pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan dan mendukung pencapaian sustainable development goal 2030.
12. Terus mengupayakan sosialisasi tentang RTRW Kabupaten Barito Kuala melalui berbagai media sosial, selain itu juga masih meneruskan sosialisasi melalui pemerintah desa, pemuka masyarakat, organisasi kepemudaan, dan ibu-ibu PKK. Sesuai dengan Pasal 4 Permen ATR No.6 2017 jika diperlukan bisa dilakukan peninjauan kembali RTRW.
13. Pembangunan SMK Kejuruan Pertanian

14. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan lebih optimal karena Inovasi teknologi untuk pengembangan lahan rawa pasang surut untuk budidaya tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) sudah tersedia, dan siap diimplementasikan mendukung upaya peningkatan produksi pangan nasional.
15. Membangun kawasan perdagangan dan jasa, serta real estate pada bagian wilayah Barito Kuala yang menjadi penyangga Kota Banjarmasin, meningkatkan produktivitas pertanian dan kawasan industri terpadu.
16. Membangun sektor pertanian yang berorientasi pasar berbasis pada potensi dan keunggulan lokal.
17. Pengalokasian dana APBD Prov dan APBN.
18. Memetakan dan membangun jaringan irigasi untuk lahan pertanian yang belum terlayani irigasi.
19. Meningkatkan target cakupan layanan air bersih dan sanitasi melalui perluasan kerjasama sampai meminta dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang sebagai dukungan pencapaian SDGs, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang. Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat yang mengupayakan peningkatan pengelolaan air dan sanitasi.
20. Peningkatan target layanan air minum sebagai salah satu layanan publik utama yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan membangun infrastruktur bagi pengolahan air baku yang tersedia namun dengan mutu yang relatif rendah.
21. Optimalisasi fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pemanfaatan e government.
22. Penataan dan pengutan organisasi yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat.
23. Bimbingan teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan.
24. Evaluasi kelembagaan secara berkala untuk menjamin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD.

25. Optimalisasi langkah Preventif dan premetif untuk menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
26. Formasi ASN atau P3K untuk SDM Kesehatan secara bertahap untuk mencukupi rasio tenaga Kesehatan dengan jumlah penduduk
27. Optimalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan ibu dan anak sejak pelayanan di tingkat desa sehingga mudah dijangkau masyarakat
28. Intervensi lingkungan yang bekerja sama dengan sector lain yaitu rumah sehat dan jamban sehat.
29. Meningkatkan pengadaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat
30. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan memberikan keterampilan digital

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Tabel 2. 51 Proyeksi Penduduk

Penduduk tahun 2023	proyeksi penduduk (jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
326.279	335.649	358.050	379.215	398.828	415.979

Tabel 2. 52 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	165.311	170.003	181.059	191.309	200.676	208.778
Perempuan	160.968	165.646	176.991	187.906	198.152	207.201
Rasio	102,70	102,63	102,30	101,81	101,27	100,76

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2. 53 Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023	proyeksi penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 tahun	84.258	84.936	84.043	86.196	87.827	89.574
16-64 tahun	223.822	230.118	246.225	256.584	265.769	272.227
> 65 tahun	18.199	20.595	27.782	36.435	45.232	54.178
Angka Ketergantungan	45,8	45,9	45,4	47,8	50,1	52,8

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2. 54 Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal

Uraian	Kondisi Tahun 2023	proyeksi kebutuhan rumah /tempat tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	326.279	335.649	358.050	379.215	398.828	415.979
Proyeksi kebutuhan rumah	65.256	67.130	71.610	75.843	79.766	83.196

Sumber: hasil perhitungan

Tabel 2. 55 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Uraian	Kondisi Tahun 2023	proyeksi kebutuhan air minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	326.279	335.649	358.050	379.215	398.828	415.979
Proyeksi kebutuhan air minum (liter)	35.890.690	36.921.390	39.385.500	41.713.650	43.871.080	45.757.690

Sumber: hasil perhitungan

Tabel 2. 56 Proyeksi kebutuhan Listrik

Uraian	Kondisi Tahun 2023	proyeksi kebutuhan listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	326.279	335.649	358.050	379.215	398.828	415.979
Jumlah Rumah (unit)	65.256	67.130	71.610	75.843	79.766	83.196
Proyeksi kebutuhan listrik (watt)	20.245.611.950	20.827.020.450	22.217.002.500	23.530.290.750	24.747.277.400	25.811.496.950

Sumber: hasil perhitungan

Tabel 2. 57 Proyeksi Timbunan Sampah

Uraian	Kondisi Tahun 2023	proyeksi timbunan sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	326.279	335.649	358.050	379.215	398.828	415.979
Proyeksi Timbunan sampah (kg)	59.545.918	61.255.943	65.344.125	69.206.738	72.786.110	75.916.168

Sumber: hasil perhitungan

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Rencana Kawasan Hutan Lindung

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Rencana kawasan lindung disesuaikan dengan tipologi kawasan yang direncanakan beserta intensitas kegiatan di sekitar kawasan yang seharusnya memiliki fungsi lindung setempat.

Kawasan lindung Kabupaten Barito Kuala adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah Kabupaten Barito Kuala yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

2.7.1.1 BADAN AIR

Badan air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, curah hujan, suhu dan lain sebagainya, misalnya sungai, rawa danau, laut dan samudera.

Rencana pengembangan badan air sebagai kawasan lindung di wilayah Kabupaten Barito Kuala ditetapkan seluas 9.869,21 hektar yang meliputi seluruh badan air pada sungai baik sungai alam dan saluran buatan, maupun badan air pada kolam pasang surut yang diarahkan pula

sebagai kawasan resapan air.

Tabel 2.58
Rencana Lindung Badan Air

No	Wilayah Kecamatan	Luasan	
		hektar	%
1.	Alalak	814,67	8,3
2.	Anjir Muara	503,89	5,1
3.	Anjir Pasar	39,52	0,4
4.	Bakumpai	1.054,51	10,7
5.	Barambai	356,59	3,6
6.	Belawang	589,67	6,0
7.	Cerbon	332,88	3,4
8.	Jejangkit	98,77	1,0
9.	Kuripan	1.000,54	10,1
10.	Mandastana	92,48	0,9
11.	Marabahan	236,88	2,4
12.	Mekarsari	21,55	0,2
13.	Rantau Badauh	191,36	1,9
14.	Tabukan	276,88	2,8
15.	Tabunganen	3.066,03	31,1
16.	Tamban	1.039,52	10,5
17.	Wanaraya	153,48	1,6
Lindung Badan Air Kabupaten Barito Kuala		9.869,21	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA

Kawasan ekosistem gambut memiliki karakteristik yang unik, selain sebagai komponen lahan basah, komponen dari ruang daratan, juga komponen lingkungan hidup. Dengan karakteristik yang demikian, ekosistem gambut memiliki fungsi yang beragam dalam perikehidupan, antara lain sebagai sumber daya alam berupa plasma nutfah dan komoditi kayu, sebagai tempat hidup ikan dan sebagai gudang penyimpan karbon sehingga berperan sebagai penyeimbang iklim.

Salah satu peran dan fungsi penting ekosistem gambut adalah penyangga sistem hidrologis penentu daya dukung ketersediaan air areal di bawahnya, terutama untuk pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan yang sangat besar kebutuhan airnya. Kestabilan pasokan air sangat tergantung dari kondisi dan kestabilan areal puncak kubah gambut. Oleh karena itu, gangguan atau kerusakan pada fungsi lindung terutama pada

areal puncak kubah gambut akan sangat berdampak pada kestabilan pasokan air yang dibutuhkan areal di bawahnya.

Rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung dalam bentuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Barito Kuala diarahkan dalam bentuk kawasan lindung gambut.

Rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, paling sedikit memuat rencana:

1. Pemanfaatan dan atau pencadangan ekosistem gambut;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi ekosistem gambut;
3. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut harus memperhatikan:

1. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. Sebaran penduduk;
3. Sebaran potensi sumber daya alam;
4. Kearifan lokal;
5. Aspirasi masyarakat;
6. Perubahan iklim; dan
7. Rencana tata ruang.

Rencana kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah kawasan yang ditetapkan sebagai penyangga sistem hidrologis penentu daya dukung ketersediaan air areal di bawahnya seluas 261,99 hektar dan kawasan lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan lindung gambut yang terletak di wilayah Kecamatan Kuripan seluas 79,66 hektar. Besaran luasan dan lokasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Barito Kuala, ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.59

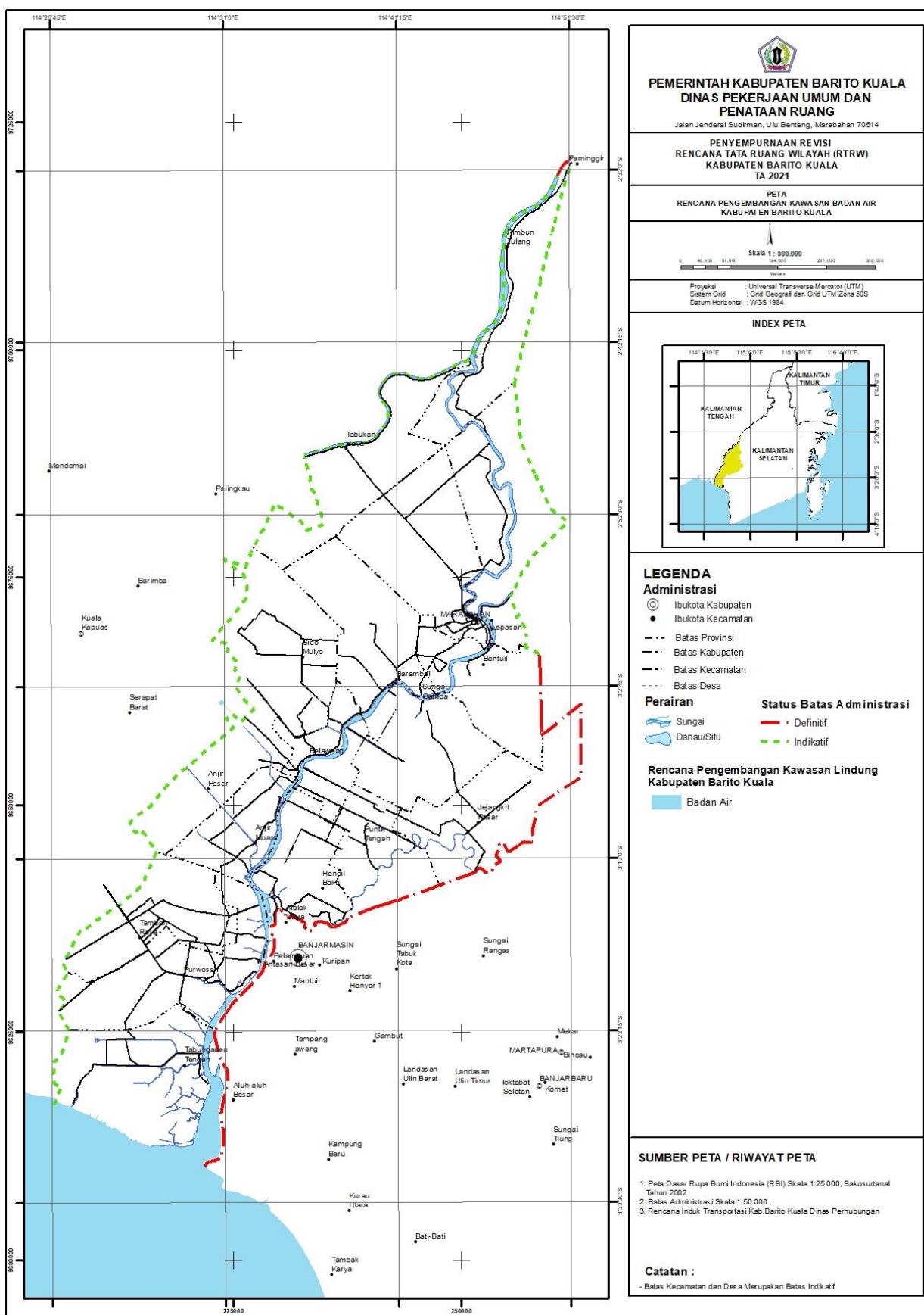
Rencana Lindung Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

No	Wilayah Kecamatan	Luasan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya					
		Kawasan Penyangga Sistem Hidrologis Penentu Daya Dukung Ketersediaan Air Areal Di Bawahnya		Kawasan Lindung Gambut		Jumlah	
		hektar	%	hektar	%	hektar	%
1.	Alalak	-	8,3	-	-	-	-
2.	Anjir Muara	-	5,1	-	-	-	-
3.	Anjir Pasar	-	0,4	-	-	-	-
4.	Bakumpai	-	10,7	-	-	-	-
5.	Barambai	-	3,6	-	-	-	-
6.	Belawang	-	6,0	-	-	-	-
7.	Cerbon	62,24	3,4	-	-	62,24	18,2
8.	Jejangkit	90,54	1,0	-	-	90,54	26,5
9.	Kuripan	-	-	79,66	100,0	79,66	23,3
10.	Mandastana	-	-	-	-	-	-
11.	Marabahan	-	-	-	-	-	-
12.	Mekarsari	3,72	-	-	-	3,72	1,1
13.	Rantau Badauh	-	-	-	-	-	-
14.	Tabukan	-	-	-	-	-	-
15.	Tabunganen	105,42	-	-	-	105,42	30,9
16.	Tamban	0,08	-	-	-	0,08	0,0
17.	Wanaraya	-	-	-	-	-	-
Lindung Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Kabupaten Barito Kuala		261,99	100	79,66	100	341,65	100

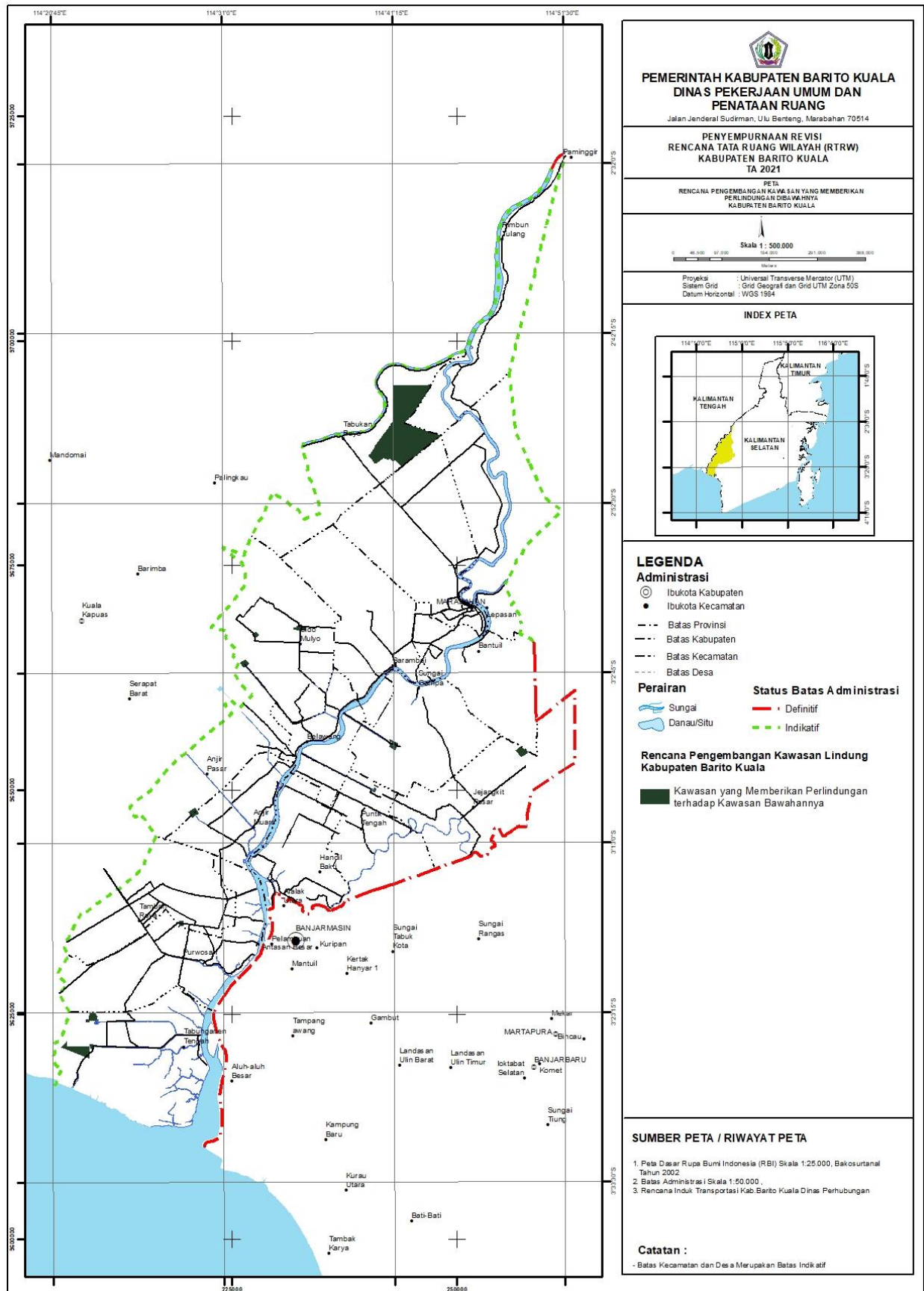
Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung badan air dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta-peta di halaman berikut.

Gambar 2.17 Rencana Kawasan Lindung Badan Air



Gambar 2.18 Rencana Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya



KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT

SEMPADAN SUNGAI

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai alam, kanal maupun saluran irigasi yang memiliki manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Penetapan sempadan sungai dilakukan dengan kriteria:

1. Pengembangan sempadan pada kiri dan kanan aliran sungai;
2. Lebar sempadan di luar kawasan permukiman adalah 100 meter di sisi kiri dan kanan sungai besar serta 50 meter di sisi kiri dan kanan anak sungai;
3. Lebar sempadan di dalam kawasan permukiman yang bukan kawasan pusat perkotaan cukup dibangun jalan inspeksi dengan jarak 10-15 meter dari sisi terluar sungai;
4. Lebar sempadan sungai di kawasan perkotaan Marabahan, kawasan perkotaan Alalak dan lainnya yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, sebesar 3 meter dari sisi terluar sungai;
5. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar;
6. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 meter dari tepi sungai;
7. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 meter dari tepi sungai;
8. Paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter;
9. Paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
10. Paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter;

11. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit akan dikembangkan maka harus dilakukan relokasi di luar garis sempadan sesuai ketentuan di atas, demikian juga untuk rencana pembangunan baru;
12. Beberapa kegiatan sesuai dengan fungsinya dan bersifat pelayanan umum yang diizinkan dibangun pada lokasi berjarak 100 seratus meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai di sepanjang alur sungai;
13. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
14. Pemanfaatan ruang yang sudah berada di sempadan sungai dilakukan upaya pemantauan dan pengendalian, jika sempadan sungai antara lain dermaga, siring/tanggul, pelabuhan maupun pelataran/emplasemen.

Perihal kriteria sempadan sungai di wilayah Kabuapten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Kriteria Sempadan Sungai Kabupaten Barito Kuala

No	Klasifikasi Sungai	Nama Sungai	Kewenangan	Lebar Sempadan Di Luar Perkotaan <i>meter</i>		Lebar Sempadan Di Dalam Perkotaan <i>meter</i>	
				Bertanggul	Tidak Bertanggul	Bertanggul	Tidak Bertanggul
1.	Besar	Barito	Provinsi	5	100	3	15
		Negara	Provinsi	5	100	3	15
		Kapuas	Provinsi	5	100	3	15
2.	Kecil	Alalak	Kabupaten	5	50	3	10
		Punggu 2	Kabupaten	5	50	3	10
		Teras Besar	Kabupaten	5	50	3	10
		Ters Luar	Kabupaten	5	50	3	10
		Sungai Telan	Kabupaten	5	50	3	10
		Haji Lasa	Kabupaten	5	50	3	10
		Anjir	Kabupaten	5	50	3	10

	Serapat					
	Handil Kolam Kiri	Kabupaten	5	50	3	10
	Handil Kolam Kanan	Kabupaten	5	50	3	10
	Anjir Talaran	Kabupaten	5	50	3	10
	Anjir Jejangk it	Kabupaten	5	50	3	10

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT.M./2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau; Hasil Rencana, 2021.

Rencana pengembangan sempadan sungai yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai [DAS] Barito meliputi Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Belawang, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Barambai, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Kuripan dan DAS Kapuas di wilayah Kecamatan Tabukan dengan jumlah keseluruhan seluas 2.866,77 hektar.

SEMPADAN EMBUNG

Sempadan embung adalah kawasan sepanjang kiri kanan embung atau kolam pasang surut yang memiliki manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi embung. Penetapan sempadan embung dilakukan dengan kriteria:

1. Pengembangan sempadan pada embung;
2. Paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi embung, dalam hal kedalaman embung kurang dari atau sama dengan 3 meter;
3. Paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi embung, dalam hal kedalaman embung kurang dari atau sama dengan 3 meter sampai dengan 20 meter;
4. Paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi dari tepi embung, dalam hal kedalaman embung kurang dari atau sama dengan 20 meter;

5. Beberapa kegiatan sesuai dengan fungsinya dan bersifat pelayanan umum yang diizinkan dibangun pada lokasi berjarak 100 seratus meter dari tepi embung;
6. Garis sempadan embung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung embung; dan
7. Pemanfaatan ruang yang sudah berada di sempadan embung dilakukan upaya pemantauan dan pengendalian.

Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan embung dan sempadan sungai yang mencakup pengembangan sempadan pada kiri dan kanan aliran sungai.

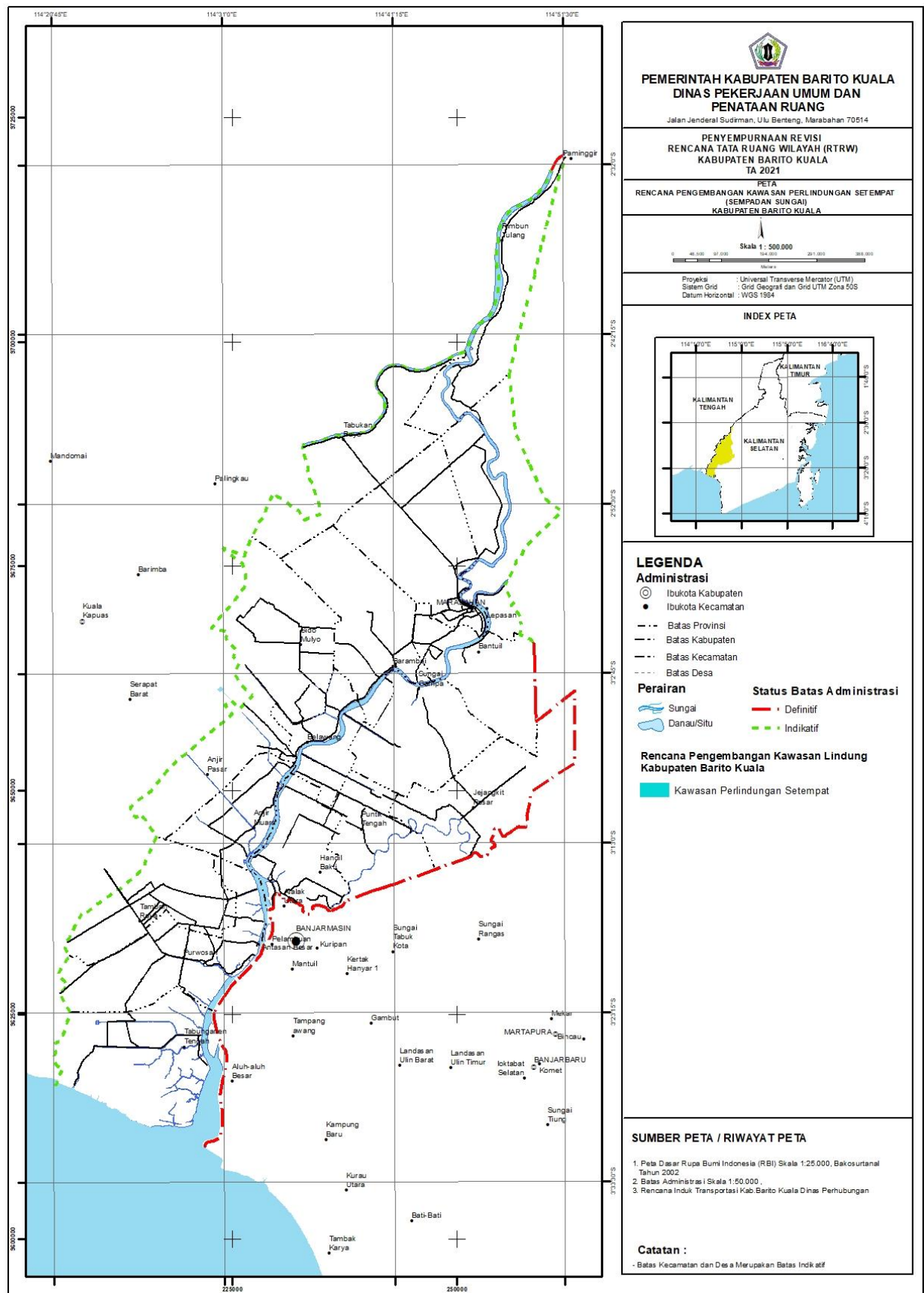
Tabel 2.61
Rencana Kawasan Perlindungan Setempat

No	Wilayah Kecamatan	Luasan Kawasan Perlindungan Setempat	
		hektar	%
1.	Alalak	145,26	5,0
2.	Anjir Muara	175,07	6,0
3.	Anjir Pasar	47,82	1,6
4.	Bakumpai	530,83	18,1
5.	Barambai	95,02	3,2
6.	Belawang	206,01	7,0
7.	Cerbon	105,03	3,6
8.	Jejangkit	243,25	8,3
9.	Kuripan	395,58	13,5
10.	Mandastana	155,20	5,3
11.	Marabahan	12,55	0,4
12.	Mekarsari	-	-
13.	Rantau Badauh	41,12	1,4
14.	Tabukan	161,91	5,5
15.	Tabunganen	398,96	13,6
16.	Tamban	120,47	4,1
17.	Wanaraya	93,21	3,2
Kawasan Perlindungan Setempat Kabupaten Barito Kuala		2.927,30	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat di wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Peta 2.19 Rencana Kawasan Perlindungan Setempat



3 KAWASAN KONSERVASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan konservasi yang merupakan bagian dari pengembangan pengelolaan kawasan lindung nasional, terdiri atas:

1. Kawasan Suaka Alam, yang terdiri atas suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut;
2. Kawasan Pelestarian Alam, yang terdiri atas taman nasional, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
3. Kawasan Taman Buru; dan
4. Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir dan taman pulau kecil;
 - b. Kawasan Konservasi Maritim yang meliputi daerah perlindungan adat maritim dan daerah perlindungan budaya maritim; dan
 - c. Kawasan Konservasi Perairan.

4.1.4.1 KAWASAN SUAKA ALAM

Rencana penetapan dan pengembangan kawasan suaka alam sebagai bagian dari rencana kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala, ditetapkan pada:

- A. **Suaka Margasatwa Pulau Kaget** [Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional/Suaka Margasatwa];
- B. **Suaka Margasatwa Kuala Lupak** [Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional/Suaka Margasatwa].

Suaka Margasatwa Pulau Kaget didelineasi pada Pulau Kaget seluas 317,75 hektar dan Pulau Tempurung seluas 149,54 hektar yang secara administratif merupakan wilayah Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen.

Suaka Margasatwa Kuala Lupak didelineasi seluas 3.110,62 hektar yang secara administratif merupakan wilayah Desa Sungai Telan Besar dan Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen.

4.1.4.2 KAWASAN PELESTARIAN ALAM

Rencana penetapan dan pengembangan kawasan pelestarian alam sebagai bagian dari rencana kawasan perlindungan setempat di wilayah Kabupaten Barito Kuala, ditetapkan pada:

- A. **Taman Wisata Alam Pulau Bakut** [Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional/Taman Wisata Alam];
- B. **Taman Wisata Alam Pulau Kembang** [Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional/Taman Wisata Alam].

Kawasan pelestarian alam Taman Wisata Alam Pulau Bakut terdelineasi seluas 38,19 hektar yang secara administratif merupakan wilayah Desa Marabahan Baru, Kecamatan Anjir Muara.

Kawasan pelestarian alam Taman Wisata Alam Pulau Kembang terdelineasi seluas 80,13 hektar yang secara administratif merupakan wilayah Desa Pulau Alalak, Kecamatan Alalak.

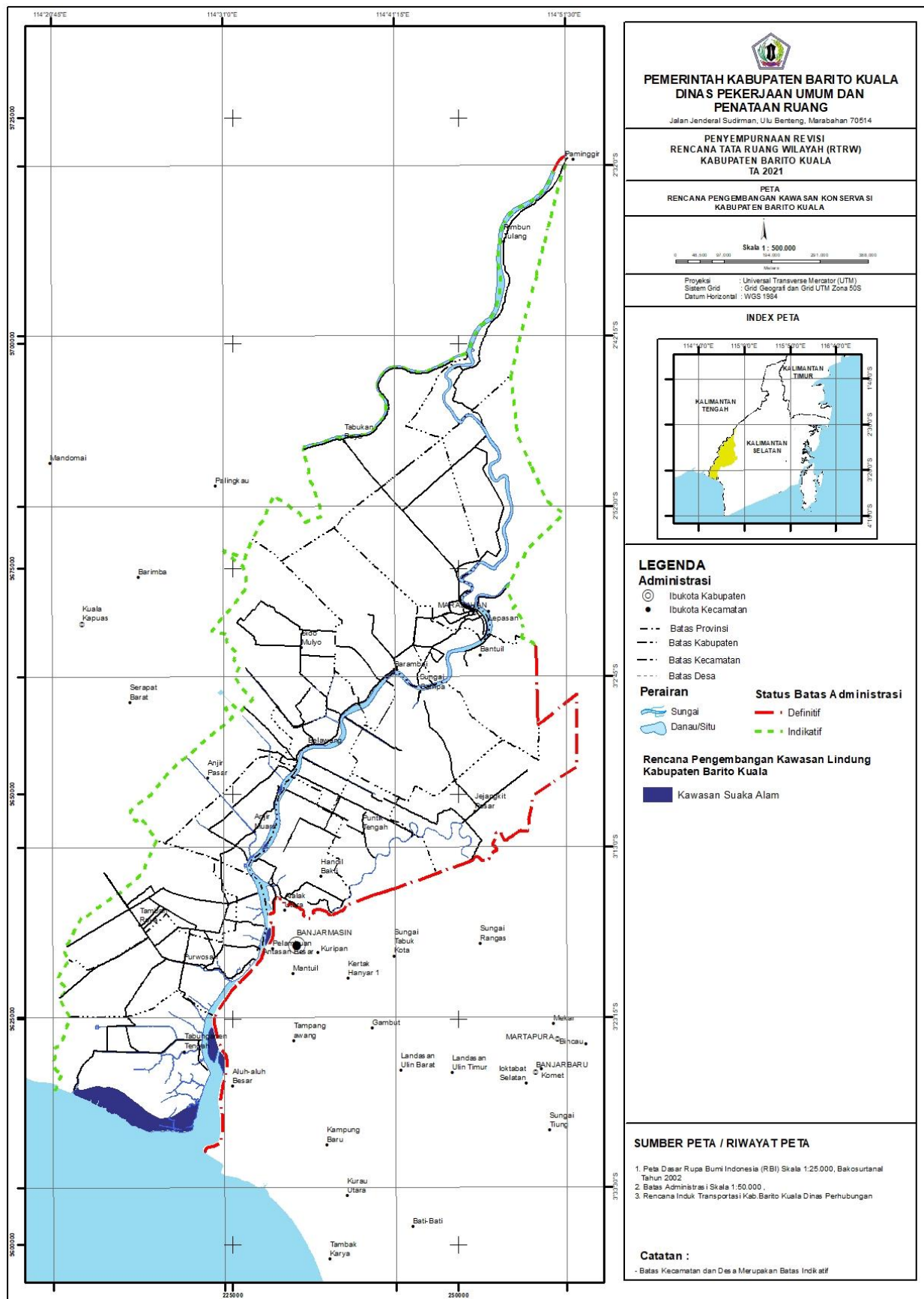
Rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi sebagai bagian dari rencana kawasan lindung di wilayah Kabupaten Barito Kuala ditabulasikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi

No	Rencana Kawasan Konservasi	Kecamatan	Luasan	
			hektar	%
1.	Kawasan Suaka Alam		3.652,59	96,9
	a. Suaka Margasatwa Pulau Kaget	Tabunganen	467,29	12,4
	1] Pulau Kaget		317,75	8,4
	2] Pulau Tempurung		149,54	4,0
	b. Suaka Margasatwa Kuala Lupak	Tabunganen	3.110,62	82,4
	1] Desa Sungai Telan Besar		552,39	14,6
	2] Desa Kuala Lupak		2.558,23	67,8
2.	Kawasan Pelestarian Alam		118,31	3,1
	a. Taman Wisata Alam Pulau Bakut	Anjir Muara	38,19	1,0
	1] Pulau Bakut		19,5	0,5
	2] Pulau Anyar I		1,93	0,1
	3] Pulau Anyar II		0,14	0,0
	4] Pulau Anyar III		0,18	0,0
	5] Pulau Anyar Hilir		16,45	0,4
	b. Taman Wisata Alam Pulau Kembang	Alalak	80,13	2,1
Kawasan Konservasi Kabupaten Barito Kuala			3.770,90	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Gambar 2.20 Rencana Kawasan Konservasi



4 KAWASAN CAGAR BUDAYA

Kawasan cagar budaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus kawasan yang mempunyai ciri spiritual dan nilai serta pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat setempat. Rencana pengembangan kawasan cagar budaya di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

1. Kawasan Tradisional Panglima Wangkang, terdiri atas:
 - a. Kompleks Makam H. Abdussamad di Kecamatan Marabahan;
 - b. Rumah Bulat Garing Joglo di Kecamatan Marabahan;
 - c. Rumah adat Banjar di Kecamatan Marabahan; dan
 - d. Makam Datu Aminin dan Makam Datu Kayan di Kecamatan Alalak.
2. Kawasan Cagar Budaya Lainnya, terdiri atas:
 - a. Makam Datuk Ilyas Bakul di Kecamatan
 - b. Makam Tabib Gabun di Kecamatan
 - c. Makam Syahidun di Kecamatan
 - d. Makam Habib Alwi di Kecamatan
 - e. Makam Syarifah Ratu Shella di Kecamatan
 - f. Makam Panglima Jaya Arja di Kecamatan

5 KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE

Rencana penetapan dan pengembangan kawasan ekosistem mangrove sebagai bagian dari rencana kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala ditetapkan pada kawasan berekosistem mangrove seluas 217,80 hektar di Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen.

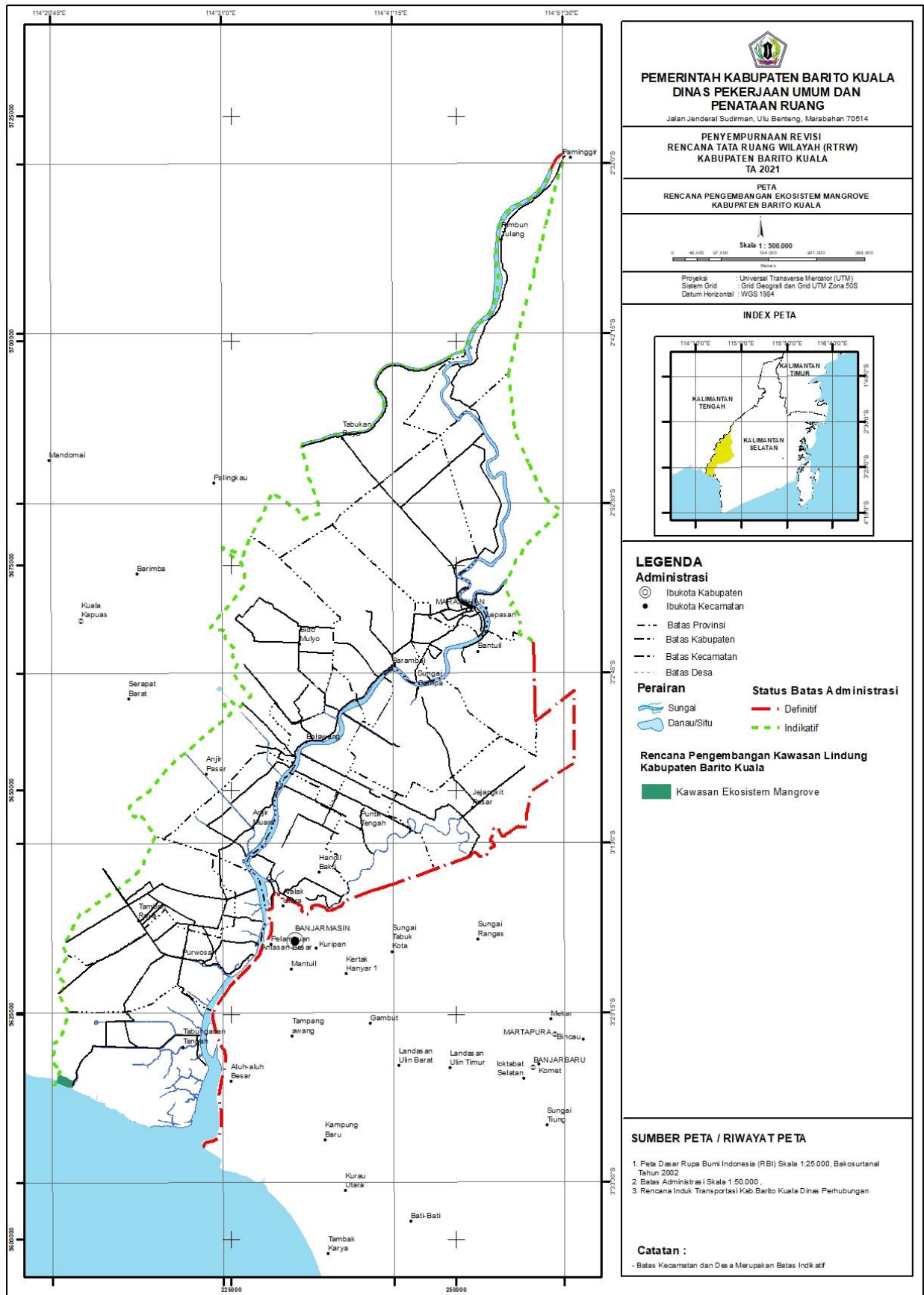
Rencana pengembangan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Barito Kuala sampai akhir tahun 2041 direncanakan seluas 20.932,60 hektar yang meliputi badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi dan kawasan ekosistem mangrove. Secara rinci, rencana pengembangan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Barito Kuala ditampilkan dalam bentuk tabel berikut dan secara tematik pada peta di halaman berikutnya.

Tabel 2.63**Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2042**

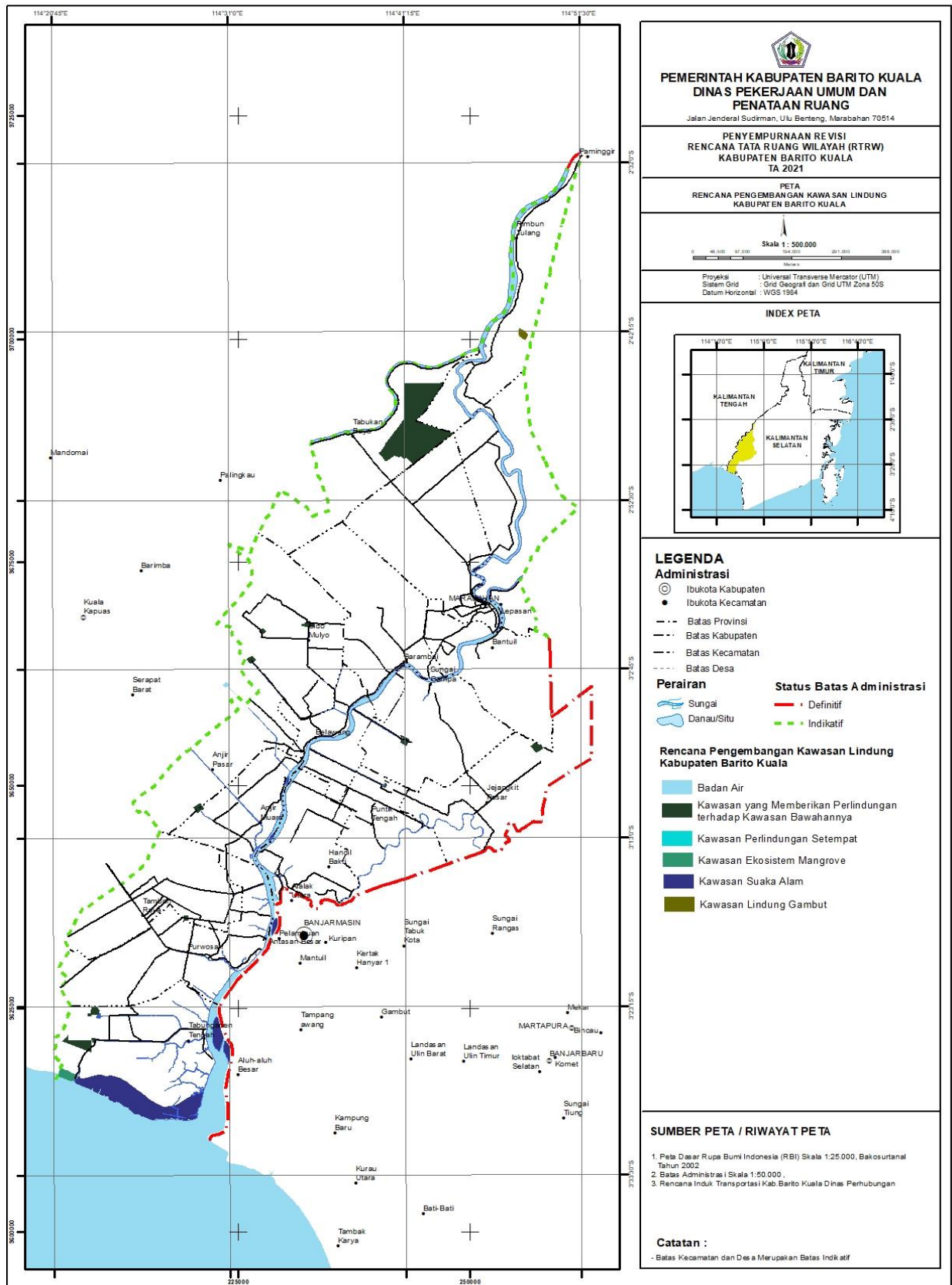
No	Rencana Kawasan Lindung	Luasan	
		<i>hektar</i>	<i>%</i>
1.	Badan Air	9.869,21	57,6
2.	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	341,65	2,0
3.	Kawasan Perlindungan Setempat	2.927,30	17,1
4.	Kawasan Konservasi	3.770,90	22,0
5.	Kawasan Ekosistem Mangrove	217,80	1,3
Kawasan Lindung Kabupaten Barito Kuala		17.126,86	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Gambar 2.21 Rencana Kawasan Ekosistem Mangrove



Gambar 2.22 Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2024



2.7.2 Rencana Kawasan Budidaya

Dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Rencana pola ruang kawasan budidaya wilayah Kabupaten Barito Kuala pada dasarnya diarahkan dalam rangka optimasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung.

Kriteria untuk mendelineasi kawasan/subkawasan budidaya secara umum lebih didasarkan pada faktor kesesuaian lahan untuk dikembangkan. Pada dasarnya terdapat wilayah yang dapat memenuhi kriteria untuk pengembangan beberapa jenis kegiatan budidaya [misalnya pertanian pada tanaman lahan basah, tanaman lahan kering, perkebunan]. Penggarisannya [deliniasi] di atas peta [overlap]. Dengan demikian pengalokasian ruangnya selain didasarkan pada kesesuaian lahan, juga perlu mempertimbangkan aspek ekonomis serta kebijaksanaan secara nasional atau daerah sebagai dasar bagi prioritasnya.

Rencana Kawasan Budidaya di wilayah Kabupaten Barito Kuala direncanakan dengan luas 227.305,47 hektar. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut terkait dengan Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Barito Kuala tahun 2022-2042.

Tabel 2. 64 Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2042

No	Jenis Kawasan Budidaya	Kecamatan	Luasan	
			hektar	%
1.	Kawasan Hutan Produksi		861,18	0,4
	Hutan Produksi	Kuripan	21,06	0,01
	Konversi	Mekarsari	796,12	0,4
		Tamban	44,00	0,02
2.	Kawasan Pertanian		121.477,42	53,9
		a. Kawasan Tanaman Pangan	116.136,57	51,5

No	Jenis Kawasan Budidaya	Kecamatan	Luasan	
			hektar	%
		Alalak	3.941,39	1,7
		Anjir Muara	6.417,19	2,8
		Anjir Pasar	9.176,97	4,1
		Bakumpai	3.933,67	1,7
		Barambai	10.936,90	4,9
		Belawang	6.019,16	2,7
		Cerbon	4.130,12	1,8
		Jejangkit	9.285,95	4,1
		Kuripan	3.199,48	1,4
		Mandastana	6.630,55	2,9
		Marabahan	2.641,81	1,2
		Mekarsari	9.872,77	4,4
		Rantau Badauh	8.491,30	3,8
		Tabukan	5.466,65	2,4
		Tabunganen	9.040,39	4,0
		Tamban	11.159,02	4,9
		Wanaraya	5.793,25	2,6
	b. Kawasan Hortikultura	b. Kawasan Hortikultura	5.340,85	2,4
		Bakumpai	595,46	0,3
		Barambai	151,15	0,07
		Cerbon	654,22	0,3
		Kuripan	281,64	0,1
		Marabahan	343,33	0,2
		Mekarsari	415,34	0,2
		Wanaraya	2.899,72	1,3
4.	Kawasan Perkebunan		70.218,20	31,1
		Anjir Muara	389,59	0,2
		Anjir Pasar	521,48	0,2
		Bakumpai	11.199,89	5,0
		Barambai	3.306,47	1,5
		Belawang	108,20	0,05
		Cerbon	4.492,25	2,0
		Jejangkit	6.423,04	2,8
		Kuripan	8.579,20	3,8
		Marabahan	12.213,93	5,4
		Mekarsari	1.533,73	0,7
		Rantau Badauh	2.134,97	0,9
		Tabukan	8.486,48	3,8
		Tabunganen	1.011,41	0,4
		Tamban	3.809,27	1,7
		Wanaraya	6.008,30	2,7
5.	Kawasan Perikanan		3.721,28	1,7
	a. Kawasan Perikanan Tangkap	Tabunganen	-	-
		Bakumpai		
		Kuripan		
		Marabahan		
		Barambai		
		Belawang		
		Cerbon		

No	Jenis Kawasan Budidaya	Kecamatan	Luasan	
			hektar	%
	b. Kawasan Perikanan Budi Daya	Tabukan		
		Tamban		
		Tabunganen	3.721,28	1,7
6.	Kawasan Peternakan		-	
	a. Sapi, kambing	Kecamatan Marabahan, Wanaraya, Belawang, Barambai, Mekarsari, Anjir Pasar, Mandastana, Rantau Badauh, Cerbon dan Bakumpai	-	-
	b. Ayam Ras	Kecamatan Tabunganen, Tamban, Mekarsari, Anjir Muara, Anjir Pasar, Alalak, Mandastana, Belawang, Wanaraya, Rantau Badauh, Barambai, Marabahan, Tabukan, Kuripan, Jejangkit.	-	-
	c. Ayam Buras	Kecamatan Tabunganen, Tamban, Mekarsari, Anjir Muara, Anjir Pasar, Alalak, Mandastana, Belawang, Wanaraya, Rantau Badauh, Cerbon, Barambai, Bakumpai, Marabahan, Tabukan, Kuripan, Jejangkit.	-	-
	d. Itik	Kecamatan Tabunganen, Tamban, Mekarsari, Anjir Muara, Anjir Pasar, Alalak, Mandastana, Belawang, Wanaraya, Rantau Badauh, Cerbon, Barambai, Bakumpai, Marabahan, Tabukan, Kuripan, Jejangkit.	-	-
	e. Kerbau rawa	Kecamatan Kuripan	-	-
7.	Kawasan Pertambangan dan Energi		23,22	0,01
	a. Mineral dan Batubara		-	-
	b. Minyak dan Gas Bumi		14,35	0,01
		Alalak	10,95	0,005
		Tabunganen	3,41	0,002
	d. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik		8,87	0,004
		Alalak	3,76	0,002
		Cerbon	2,32	0,001
		Tamban	2,79	0,001
8.	Kawasan Peruntukan Industri		1.809,93	0,8
		Alalak	997,84	0,4
		Bakumpai	34,08	0,015
		Belawang	5,41	0,002
		Cerbon	163,01	0,07
		Jejangkit	33,29	0,01
		Mandastana	17,87	0,01
		Marabahan	77,01	0,03
		Rantau Badauh	213,55	0,09
		Tabunganen	18,46	0,01
		Tamban	249,41	0,1
9.	Kawasan Pariwisata		-	-
	a. Pariwisata alam	1] Taman Wisata Alam Pulau Bakut di	kawasan	-

No	Jenis Kawasan Budidaya	Kecamatan	Luasan	
			hektar	%
		Kecamatan Anjir Muara	lidung*	
		2] Taman Wisata Pulau Kembang di Kecamatan Tamban	kawasan lidung*	-
		3] Peternakan Kerbau Kalang di Kecamatan Kuripan.	-	-
	b. Pariwisata buatan	1] Jembatan Barito dan Wisata Kota di Kecamatan Alalak	-	-
		2] Wisata kota Alalak di Kecamatan Alalak		-
		3] Jembatan Rumpiang, Kecamatan Marabahan.		-
		4] Siring Marabahan di Kecamatan Marabahan		-
		5] Agropolitan Terantang di Kecamatan Mandastana		-
		6] Wisata Petik Nanas di Kecamatan Mekarsari		-
		7] Kawasan Wisata dan Event Nasional Internasional: Jejangkit Eco Park		-
	c. Pariwisata budaya dan cagar budaya	1] Kompleks Situs Makam Panglima Wangkang di wilayah Kecamatan Marabahan	-	-
		2] Makam H. Abdussamad di Kecamatan Marabahan	-	-
		3] Makam Datu Aminin dan Makam Datu Kayan di Kecamatan Alalak		-
		4] Makam Datu Kayan (daya tarik ziarah makam dan sejarah ulama) berlokasi di wilayah Kecamatan Alalak.	-	-
10	Kawasan Permukiman		26.940,55	11,9
	a. Permukiman Perdesaan		6.549,08	2,9
		Alalak	141,48	0,06
		Anjir Muara	199,88	0,09
		Anjir Pasar	133,02	0,06
		Bakumpai	107,30	0,05
		Barambai	436,59	0,2
		Belawang	577,19	0,3
		Cerbon	342,10	0,2
		Jejangkit	154,06	0,07

No	Jenis Kawasan Budidaya	Kecamatan	Luasan	
			hektar	%
		Kuripan	158,47	0,07
		Mandastana	332,69	0,1
		Marabahan	77,55	0,03
		Mekarsari	630,39	0,3
		Rantau Badauh	323,32	0,1
		Tabukan	53,17	0,0
		Tabunganen	555,82	0,2
		Tamban	1.269,73	0,6
		Wanaraya	1.056,31	0,5
	b. Permukiman Perkotaan		20.391,47	9,0
		Alalak	4.459,36	2,0
		Anjir Muara	1.058,41	0,5
		Anjir Pasar	847,79	0,4
		Bakumpai	515,72	0,2
		Barambai	820,36	0,4
		Belawang	11,00	0,005
		Cerbon	2.195,77	1,0
		Jejangkit	101,83	0,05
		Kuripan	84,86	0,04
		Mandastana	2.823,14	1,3
		Marabahan	2.801,15	1,2
		Mekarsari	36,60	0,02
		Rantau Badauh	2.319,43	1,0
		Tabukan	701,60	0,3
		Tabunganen	169,55	0,08
		Tamban	190,17	0,08
		Wanaraya	1.254,74	0,6
11	Kawasan Transportasi		394,34	0,2
	a. Pengembangan Badan Jalan		51,86	0,02
		Alalak	33,53	0,01
		Mandastana	18,33	0,01
	b. Pengembangan Pelabuhan Tabunganen		342,48	0,2
		Tabunganen	342,48	0,2
Rencana Kawasan Budi Daya Kabupaten Barito Kuala			225.446,13	100

*Luasan kawasan lindung

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rencana kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Barito Kuala direncanakan dengan luas 225.446,13 hektar yang terdiri atas:

1. Rencana kawasan permukiman direncanakan seluas 26.940,55 hektar;
2. Rencana kawasan peruntukan industri direncanakan seluas 1.809,93 hektar;
3. Rencana kawasan perikanan direncanakan seluas 3.721,28 hektar;

4. Rencana kawasan perkebunan direncanakan seluas 70.218,20 hektar;
5. Rencana kawasan pertanian direncanakan seluas 121.477,42 hektar;
6. Rencana kawasan pariwisata direncanakan seluas 118,4 hektar;
7. Rencana kawasan pertambangan dan energi direncanakan seluas 23,22 hektar; dan
8. Rencana kawasan hutan produksi direncanakan seluas 861,18 hektar.

2.7.3 Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Hutan produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat, salah satunya adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri. Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pemerintah daerah setempat. Pemanfaatan hutan produksi dilakukan melalui adanya pemberian izin usaha, yaitu:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan [IUPK];
2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan [IUPJL];
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu [IUPHHK];
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu [IUPHHBK];
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu [IPHHK]; dan
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu [IPHHBK].

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, jenis-jenis hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Yang dimaksud dengan

kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria:

1. Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat);
2. Merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penerapan kriteria kawasan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut.

1. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
2. Meningkatkan fungsi lindung;
3. Menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
4. Menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
5. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
7. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
8. Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
9. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya
10. Meningkatkan ekspor;
11. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah seluas 863,81 hektar yang berada pada Kecamatan Kuripan, Kecamatan Mekarsari dan Kecamatan Tamban dengan luas hutan produksi konversi Kecamatan Kuripan adalah 21,06 hektar, Kecamatan Mekarsari seluas 798,70 hektar dan Kecamatan Tamban dengan luas 44,05 hektar, dengan rincian berikut.

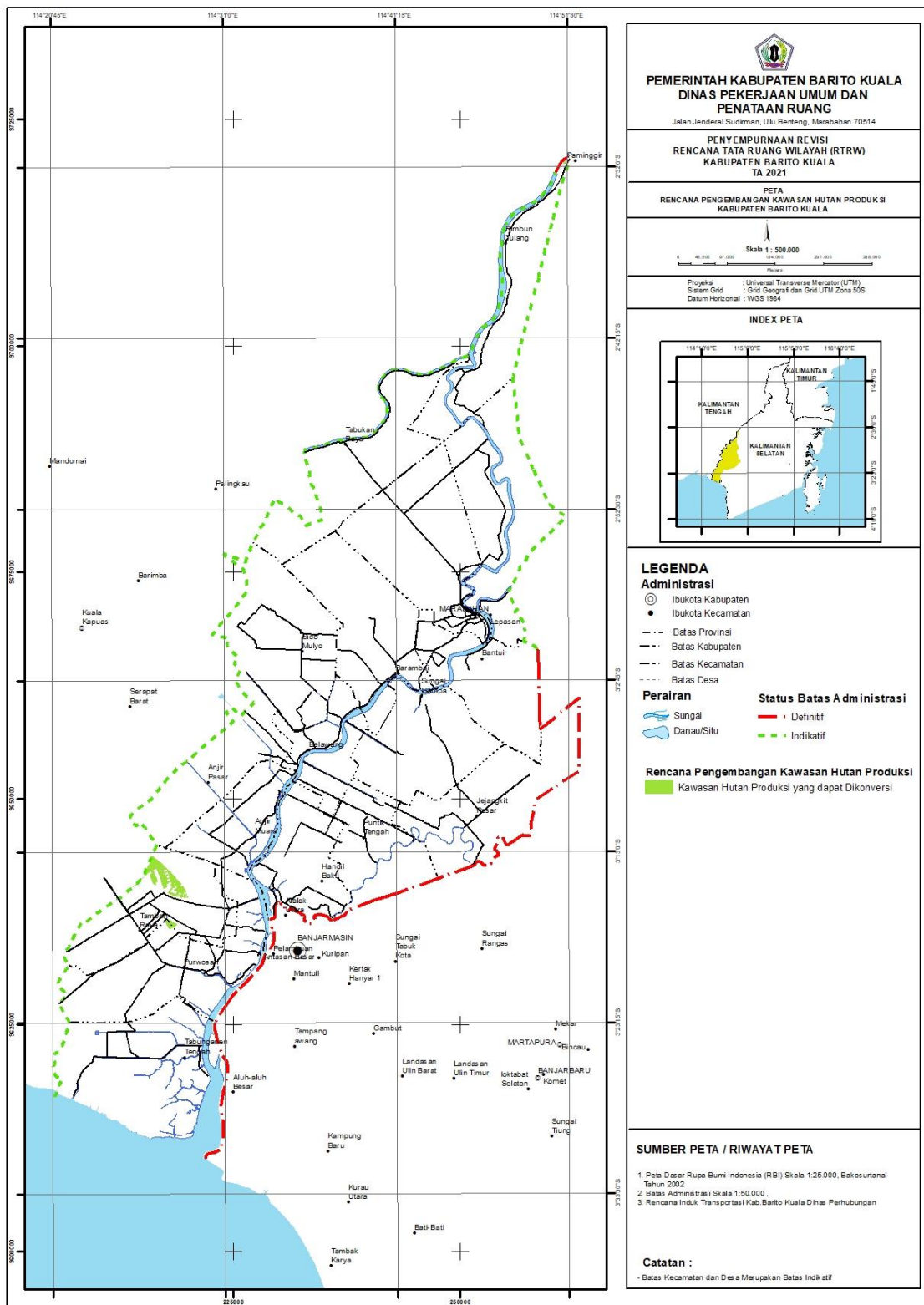
Tabel 2. 65 Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

No	Kecamatan	Luasan	
		hektar	%
1.	Kuripan	21,06	2,4
2.	Mekarsari	796,12	92,4
3.	Tamban	44,00	5,1
Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Kabupaten Barito Kuala		861,18	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Rencana pengembangan kawasan hutan produksi sebagai bagian dari rencana kawasan budi daya di wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Gambar 2. 23 Rencana Kawasan Hutan Produksi



2.7.4 Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku

industri dan penyediaan lapangan kerja. Rencana pengembangan kawasan pertanian mencakup kawasan budi daya pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Kawasan pertanian ditetapkan dengan kriteria:

1. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
2. Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;
3. Mendukung ketahanan pangan nasional;
4. Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Penerapan kriteria kawasan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut.

1. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;
2. Meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan [padi sawah, padi gogo, palawija, kacang-kacangan dan umbi-umbian], perkebunan, peternakan, hortikultura dan pendayagunaan investasi;
3. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
4. Meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
5. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan pendapatan daerah;
7. Mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan
8. Mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi
9. Melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan;
10. Mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa sesuai dengan

pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
9. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

2.7.4.1 Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan adalah kawasan tanaman yang vegetasi penyusunnya adalah hanya tanaman pangan, tidak ada tanaman lain yang sengaja ditanam selain itu. Jadi pada tanaman pangan dan hortikultura model ini komoditas yang dipilih adalah komoditas yang seragam, padi, jagung dan jenis tanaman umbi-umbian.

Pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura diklasifikasikan menjadi 5 [lima] pola utama, sebagai berikut.

1. Pola Persawahan, bila yang mendominasi adalah jenis tanaman padi yang cocok tumbuh di lahan persawahan;
2. Pola Perkebunan, bila didominasi oleh jenis tanaman perkebunan seperti kelapa dalam, kelapa sawit, karet dan lain-lain;
3. Pola Perladangan, bila didominasi oleh jenis tanaman ladang seperti jagung, kedelai dan lain-lain;
4. Pola hortikultura, bila didominasi oleh jenis tanaman buah-buahan;
5. Pola perdagangan dan industri, bila didominasi oleh jenis tanaman perdagangan dan industri.

Kawasan tanaman pangan harus memiliki tujuan utama untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, yang dicapai melalui upaya peningkatan pendapatan, produksi, produktivitas usaha tani, diarahkan kepada:

1. Pemantapan ketahanan pangan yang tidak hanya pada cukupnya persediaan beras, jagung dan kedelai saja, tapi juga jenis pangan lainnya dengan tetap berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat petani di pedesaan;
2. Penyediaan komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, serta berorientasi ke pasar luar untuk memenuhi permintaan ekspor dan perolehan pendapatan devisa;
3. Menyempurnakan kebijakan pembangunan wilayah pertanian sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan memberi apresiasi terhadap pentingnya kemampuan masyarakat daerah dan lokal dalam pengelolaan sumberdaya sosial ekonomi dan lingkungannya melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pengembangan jasa keuangan yang dapat dijangkau oleh pengusaha lapisan menengah ke bawah di wilayah pedesaan tersebut.

Rencana pengembangan kawasan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Barito Kuala direncanakan pada lahan luas seluas 116.136,57 hektar yang teralokasi di tiap-tiap wilayah kecamatan yang memiliki potensi di sektor tanaman pangan. Dengan luas kawasan pertanian tanaman pangan terbesar berada di Kecamatan Tamban dan luas kawasan pertanian tanaman pangan terkecil berada pada Kecamatan Marabahan.

Tabel 2. 58 Rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

No	Kecamatan	Luasan	
		hektar	%
1.	Alalak	3.941,39	3,4
2.	Anjir Muara	6.417,19	5,5
3.	Anjir Pasar	9.176,97	7,9
4.	Bakumpai	3.933,67	3,4
5.	Barambai	10.936,90	9,4
6.	Belawang	6.019,16	5,2
7.	Cerbon	4.130,12	3,6
8.	Jejangkit	9.285,95	8,0
9.	Kuripan	3.199,48	2,8
10.	Mandastana	6.630,55	5,7
11.	Marabahan	2.641,81	2,3
12.	Mekarsari	9.872,77	8,5
13.	Rantau Badauh	8.491,30	7,3

No	Kecamatan	Luasan	
		hektar	%
14.	Tabukan	5.466,65	4,7
15.	Tabunganen	9.040,39	7,8
16.	Tamban	11.159,02	9,6
17.	Wanaraya	5.793,25	5,0
Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Barito Kuala		116.136,57	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022

2.7.4.2 Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura adalah kawasan tanaman pangan bervegetasi penyusunnya hanya tanaman hortikultura. Pada kawasan ini, komoditas yang dipilih adalah murni sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias atau tanaman obat-obatan saja.

Rencana pengembangan kawasan hortikultura di wilayah Kabupaten Barito Kuala direncanakan pada lahan luas seluas 5.340,85 hektar yang teralokasi di tiap-tiap wilayah kecamatan yang memiliki potensi di sektor tanaman hortikultura. Dengan luas kawasan pertanian tanaman hortikultura terbesar berada di Kecamatan Wanaraya dan luas kawasan pertanian tanaman hortikultura terkecil berada pada Kecamatan Barambai.

Tabel 2. 59 Rencana Kawasan Hortikultura

No	Kecamatan	Luasan	
		hektar	%
1.	Bakumpai	595,46	11,1
2.	Barambai	151,15	2,8
3.	Cerbon	654,22	12,2
4.	Kuripan	281,64	5,3
5.	Marabahan	343,33	6,4
6.	Mekarsari	415,34	7,8
7.	Wanaraya	2.899,72	54,3
Kawasan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala		5.340,85	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

2.7.4.3 Kawasan Perkebunan

Pada dasarnya kawasan perkebunan merupakan salah satu pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan, meliputi:

1. Membangun usaha perkebunan yang berkelanjutan;

2. Melaksanakan pergeseran kebijakan pembangunan dari bobot *timber and crop management* mengarah kepada *multipurpose and estate management*;
3. Mempertangguh daya saing komoditas perkebunan melalui peningkatan mutu hasil dan efisiensi dengan dukungan kelembagaan koperasi atau kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya, dengan mitra usaha yang mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan dan perolehan devisa;
4. Menata pengusahaan lahan perkebunan dalam rangka retribusi manfaat pengelolaan kebun, demi peningkatan pertumbuhan melalui pemerataan, peningkatan investasi dan daya saing bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
5. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, koperasi, pengusaha kecil dan menengah di sektor perkebunan.

Rencana pengembangan kawasan perkebunan di wilayah Kabupaten Barito Kuala dapat dibedakan menjadi empat macam kawasan perkebunan, diantaranya,

1. Kawasan Perkebunan Murni, adalah kawasan perkebunan yang vegetasi penyusunnya adalah hanya murni tanaman tahunan atau murni tanaman semusim, tidak ada tanaman lain yang sengaja ditanam selain itu. Jadi pada kawasan model ini, komoditas yang dipilih adalah seragam dari golongan tanaman tahunan, seperti kelapa sawit, kelapa dalam, karet dan lain-lain.
2. Kawasan Perkebunan Campuran, yaitu kawasan perkebunan yang vegetasi penyusunnya merupakan gabungan antara tanaman tahunan dan tanaman semusim. Jadi dalam kawasan model ini, komoditas yang dipilih adalah gabungan satu atau beberapa jenis tanaman tahunan dan satu atau beberapa jenis tanaman semusim.
3. Kawasan Perkebunan Serbaguna, yaitu kawasan perkebunan yang vegetasi utamanya adalah tanaman kebun, baik tahunan, semusim maupun campuran, tetapi di sela-selanya ditanami tanaman pertanian lain dan atau tanaman pakan perkebunan. Dalam kawasan perkebunan model ini, komoditas utamanya adalah tanaman kebun

dan untuk selingannya dipilih komoditas tanaman pangan, atau buah-buahan, atau tanaman lain yang dapat menambah keuntungan. Dalam hal ini, antara satu komoditas dengan komoditas yang lain tidak ada satu keterkaitan, tetapi juga tidak saling mengganggu.

4. Kawasan Perkebunan Terpadu, yaitu kawasan perkebunan yang komoditas yang dipilih adalah gabungan antara tanaman pertanian, baik tahunan maupun semusim, dengan hewan perkebunan. Dalam kawasan perkebunan model ini, komoditas utamanya adalah tanaman kebun dan untuk selingannya dipilih komoditas tanaman pangan, atau buah-buahan, atau tanaman lain yang dapat menambah keuntungan dan binatang perkebunan.

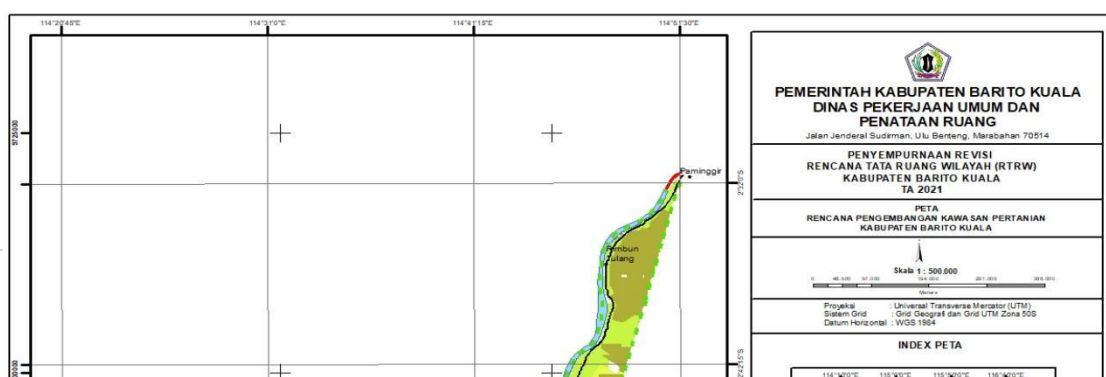
Rencana pengembangan kawasan perkebunan di wilayah Kabupaten Barito Kuala seluas 70.218,20 hektar meliputi:

Tabel 2.67 Rencana Kawasan Perkebunan

No	Kecamatan	Luasan	
		hektar	%
1.	Anjir Muara	389,59	0,6
2.	Anjir Pasar	521,48	0,7
3.	Bakumpai	11.199,89	16,0
4.	Barambai	3.306,47	4,7
5.	Belawang	108,20	0,2
6.	Cerbon	4.492,25	6,4
7.	Jejangkit	6.423,04	9,1
8.	Kuripan	8.579,20	12,2
9.	Marabahan	12.213,93	17,4
10.	Mekarsari	1.533,73	2,2
11.	Rantau Badauh	2.134,97	3,0
12.	Tabukan	8.486,48	12,1
13.	Tabunganen	1.011,41	1,4
14.	Tamban	3.809,27	5,4
15.	Wanaraya	6.008,30	8,6
Kawasan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala		70.218,20	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Gambar 2. 18 Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian



2.7.4.4 Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan adalah suatu kawasan peternakan yang dalam pengembangannya banyak melibatkan partisipasi masyarakat dan merangsang tumbuhnya investasi dari masyarakat sekitarnya, demi pemberdayaan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat atau rakyat.

Wilayah Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi pengembangan kawasan peternakan yang cukup besar. Rencana pengembangan kawasan peternakan di wilayah Kabupaten Barito Kuala dialokasikan pada:

1. Kawasan peternakan sapi bali dan kambing potensial pada wilayah Kecamatan Marabahan, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Belawang, Kecamatan Barambai, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon dan Kecamatan Bakumpai;
2. Kawasan peternakan ayam ras potensial pada wilayah Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Belawang, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Barambai, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Jejangkit;
3. Kawasan peternakan ayam bukan ras potensial pada wilayah Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Belawang, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Barambai, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Jejangkit;
4. Kawasan peternakan itik potensial pada wilayah Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Belawang, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Barambai, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Jejangkit;

5. Kawasan peternakan potensial sekaligus kawasan perlindungan ternak kerbau *bahalap* [kerbau rawa] pada wilayah Kecamatan Kuripan. Pada kawasan peternakan kerbau rawa perlu pengamanan akses sirkulasi dan penggembalaan yang menghubungkan antar 3 desa yaitu Desa Tabatan Baru, Desa Tabetan dan Desa Rimbun Tulang agar tidak terhalang oleh areal perkebunan sawit.

Rencana pengembangan kawasan peternakan harus dikelola berdasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai berikut.

1. Masyarakat atau rakyat sebagai pelaku utama dalam pengambilan manfaatnya.
2. Masyarakat atau rakyat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem perusahaan dan pengelolaan yang tepat
3. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan
4. Kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak
5. Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh masyarakat atau rakyat
6. Pendekatan perusahaan didasarkan pada jenis sumber daya alam dan keanekaragaman budaya yang ada.

Dengan kata lain, secara umum bisa dikatakan bahwa kawasan peternakan memiliki ciri-ciri, sebagai berikut.

1. Lokasi sesuai dengan agroekosistem dan alokasi tata ruang wilayah
2. Dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat dalam atau sekitar kawasan tersebut
3. Berbasis komoditas ternak unggulan dan atau komoditas ternak strategis
4. Adanya pengembangan kelompok tani menjadi kelompok pengusaha
5. Sebagian besar pendapatan masyarakat berasal dari usaha agribisnis peternakan
6. Memiliki prospek pasar yang jelas
7. Didukung oleh ketersediaan teknologi yang memadai
8. Memiliki peluang pengembangan atau diversifikasi produk yang tinggi
9. Didukung oleh kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir.

Rencana pengembangan kawasan peternakan di wilayah Kabupaten Barito Kuala perlu dipadu dengan sektor atau subsektor lain dan perlu digalakkan untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pertanian atau agribisnis. Daerah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan terpadu ini setidaknya harus memenuhi dua syarat. Pertama, memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditas pertanian yang telah mempunyai pasar dan telah berkembang diversifikasi usaha dari komoditas unggulannya. Kedua, memiliki berbagai sarana dan prasarana agribisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis.

2.7.4.5 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah kawasan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan merupakan pola ruang yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki jaringan Daerah Irigasi Rawa fungsional yang ditetapkan sebagai luas baku sawah, baik Daerah Irigasi Rawa kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2. 608 Rencana Luas Baku Sawah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2042

No	Kecamatan	Lahan Baku Sawah Tahun 2021	Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		Rencana Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
			Lahan Pertanian Pangan	Lahan Pertanian Hortikultura		
1.	Alalak	5.340,84	2.776,77	-	711,60	5.088,88
2.	Anjir Muara	7.412,64	6.107,24	4,67	187,96	7.420,99
3.	Anjir Pasar	7.922,18	7.179,18	2,10	1.839,69	8.029,25
4.	Bakumpai	2.765,56	2.477,16	234,21	1.156,66	2.925,47
5.	Barambai	5.987,07	5.179,45	14,75	4.598,38	5.969,47
6.	Belawang	6.579,31	6.039,70	-	791,83	5.895,67
7.	Cerbon	4.249,18	2.318,98	795,30	898,21	3.930,99
8.	Jejangkit	4.407,18	4.179,10	2.052,67	3.859,22	4.189,60
9.	Kuripan	495,89	433,04	939,40	1.101,50	447,64

No	Kecamatan	Lahan Baku Sawah Tahun 2021	Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		Rencana Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
			Lahan Pertanian Pangan	Lahan Pertanian Hortikultura		
10.	Mandastana	7.695,23	5.649,41	-	918,24	7.743,56
11.	Marabahan	1.378,26	460,16	-	1.435,44	1.050,62
12.	Mekarsari	9.329,22	7.356,01	27,34	2.152,47	8.657,88
13.	Rantau Badauh	8.727,50	6.411,06	374,31	1.067,58	8.474,35
14.	Tabukan	4.709,48	3.307,30	60,21	2.422,20	3.371,87
15.	Tabunganen	11.035,69	8.805,72	1.401,54	425,80	9.573,44
16.	Tamban	9.470,60	8.422,93	154,37	2.173,09	9.274,97
17.	Wanaraya	1.937,99	1.707,29	311,70	4.240,91	1.919,44
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Barito Kuala		99.443,81	78.810,49	6.372,57	29.980,81	93.964,10

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

2.7.5 Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut dan di luar kawasan lindung. Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

1. Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan mencakup pelabuhan perikanan yang pengembangannya dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi wilayah yang dilayaninya.
2. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Penerapan kriteria kawasan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut.

1. Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi
2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya
3. Meningkatkan fungsi lindung

4. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat
6. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah
7. Meningkatkan kesempatan kerja
8. Meningkatkan ekspor
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kawasan perikanan dilakukan melalui upaya untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produksi hasil perikanan yang diarahkan untuk peningkatan konsumsi, penerimaan devisa dan peningkatan penyediaan bahan baku industri dalam negeri. Peningkatan produksi tersebut sekaligus diupayakan agar dapat juga meningkatkan: pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha petani nelayan, serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan menunjang pembangunan daerah. Semua itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP 39/MENLH/8/96 tanggal 29 Agustus 1996, diwajibkan untuk melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan [UKL] dan Upaya Pemantauan Lingkungan [UPL]. Kewajiban ini diberlakukan bagi perusahaan yang telah melakukan kegiatan operasional. Kegiatan-kegiatan yang wajib membuat UKL dan UPL untuk lingkup Dirjen Perikanan antara lain adalah:

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, sebagai prasarana perikanan di Luar Daerah Lingkungan Kerja [DLKR] Perairan Pelabuhan Umum, dengan panjang dermaga lebih besar atau sama dengan 200 meter atau mempunyai kawasan industri perikanan seluas kurang dari 5 hektar;
2. Budidaya Laut, untuk budidaya: kerang untuk semua besaran; rumput laut dengan luas lebih besar dari 5 hektar, Jaring Apung dengan ukuran 50 m², berjumlah 100 unit atau lebih dan luas lahan 1 hektar: Metoda Tancap dengan luas lahan 1 hektar atau lebih; dan *pen*

system dengan ukuran 300 m², berjumlah 100 unit atau lebih dan luas lahan 5 hektar;

3. Budidaya Air Payau, yaitu budidaya Tambak pada lahan tanpa membuka hutan bakau, dengan menggunakan teknologi intensif dan semi intensif dan atau dengan unit pembekuan atau unit pembuatan es balok. Meliputi pembenihan udang dengan kapasitas produksi benur 40 juta ekor per tahun atau lebih;
4. Budidaya Air Tawar, meliputi: jaring apung dengan ukuran 50 m², berjumlah 50 unit atau lebih dengan luas lahan 0,5 hektar; *pen system* dengan ukuran 300 m², berjumlah 10 unit atau lebih dan menggunakan lahan seluas 0,5 hektar; dan budidaya ikan air tawar dengan menggunakan teknologi intensif, dengan luas lahan 5 hektar sampai dengan 50 hektar;
5. Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan, yang meliputi usaha pengolahan ikan tradisional dengan kapasitas produksi 5 ton per hari atau lebih dan usaha pengolahan ikan modern seperti pembekuan dan pengalengan ikan;
6. Usaha Perikanan Rakyat Terpadu.

Arahan pengembangan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah, sebagai berikut.

1. Mengendalikan dan membatasi metode dan penggunaan alat tangkap dalam rangka mengendalikan pemanfaatan potensi perikanan tangkap;
2. Mendorong pemanfaatan potensi perikanan melalui peningkatan teknologi;
3. Pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan.

2.7.5.1 Kawasan Perikanan Tangkap

Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

1. Kawasan perikanan tangkap perairan laut potensial dialokasikan pada wilayah Kecamatan Tabunganen;

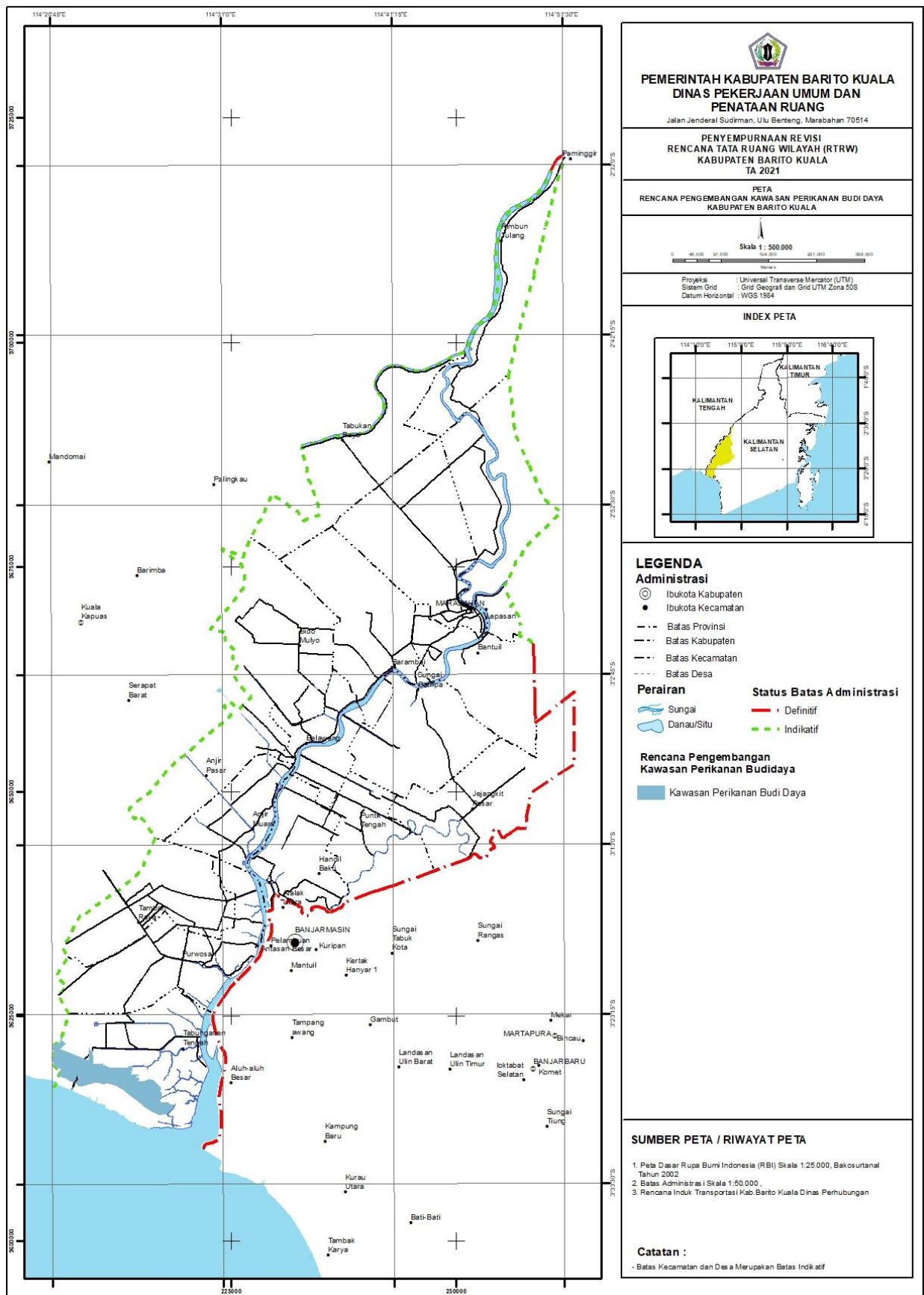
2. Kawasan perikanan tangkap perairan umum potensial dialokasikan pada wilayah Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Barambai, Kecamatan Belawang, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Tamban.

2.7.5.2 Kawasan Perikanan Budidaya

Pembudidayaan ikan memiliki peranan yang penting dalam mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, di sisi yang lain terdapat beberapa isu dalam kegiatan pembudidayaan ikan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan kegiatan pembudidayaan ikan. Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan pemanfaatan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan perikanan budidaya agar dapat mencapai manfaat ekonomi yang optimal dengan tetap menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya di wilayah Kabupaten Barito Kuala dialokasikan pada lahan seluas 3.721,28 hektar di wilayah Kecamatan Tabunganen.

Gambar 2.25 Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan



2.7.6 Kawasan Pertambangan Dan Energi

Kawasan pertambangan adalah kawasan-kawasan yang memiliki potensi tambang yang layak secara ekonomis untuk ditambang sehingga arahan lokasinya akan mengikuti lokasi bahan tambang.

2.7.6.1 Kawasan Pertambangan Mineral

Rencana pengembangan kawasan pertambangan mineral dialokasikan dan diarahkan untuk, sebagai berikut.

1. Kawasan pertambangan mineral berupa batuan yang dialokasikan pada wilayah Kecamatan Kuripan, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Alalak, Kecamatan Tamban, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Rantau Badauh dan Kecamatan Bakumpai [di sepanjang aliran Sungai Barito, Sungai Kapuas dan Sungai Nagara];
2. Pertambangan mineral berupa batuan diutamakan untuk pertambangan rakyat dengan ketentuan kapasitas produksi yang terbatas dan diarahkan untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

2.7.6.2 Kawasan Pertambangan Batubara

Rencana pengembangan kawasan pertambangan batubara dialokasikan pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi geologis Formasi Tanjung dan Warukin yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala. Rencana pengembangan kawasan pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Barito Kuala diarahkan untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

2.7.6.3 Kawasan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Rencana pengembangan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dialokasikan pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi geologis Formasi Tanjung yang tersebar di wilayah Kecamatan Alalak seluas 10,95 hektar dan Kecamatan Tabunganen seluas 3,41 hektar. Rencana pengembangan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten Barito Kuala diarahkan untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

2.7.6.4 Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

Rencana pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik di wilayah Kabupaten Barito Kuala dialokasikan seluas 8,87 hektar, masing-masing di wilayah Kecamatan Cerbon dengan luas kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 2,32 hektar; wilayah Kecamatan Alalak dengan luas kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 3,76 hektar dan wilayah Kecamatan Tamban dengan luas kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 2,79 hektar.

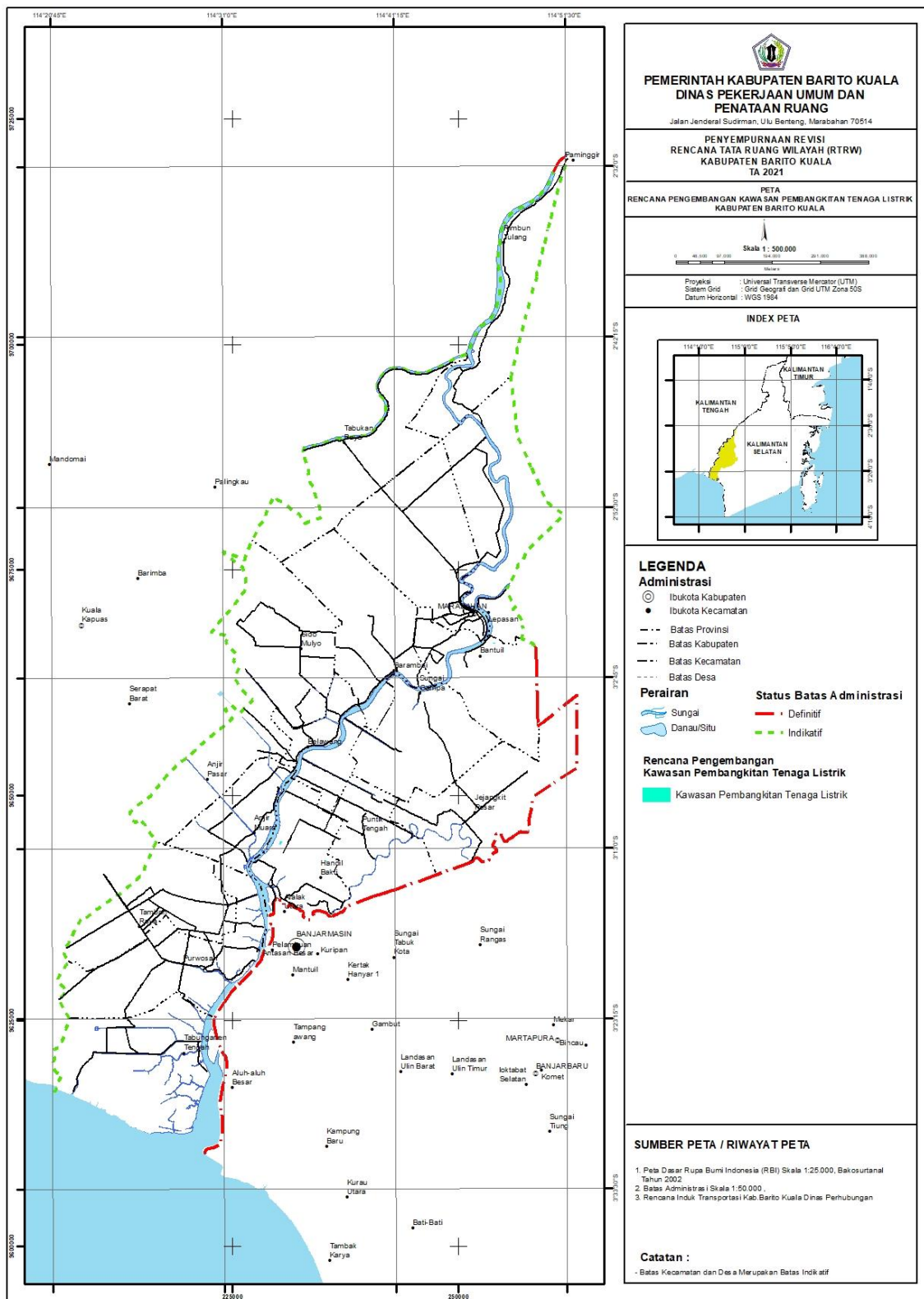
Tabel 2. 619 Rencana Pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

No	Wilayah Kecamatan	Luasan	
		hektar	%
1.	Alalak	3,76	42,4
2.	Cerbon	2,32	26,2
3.	Tamban	2,79	31,5
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik Kabupaten Barito Kuala		8,87	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Rencana pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik di wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Gambar 2. 19 Rencana Pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik



2.7.7 Kawasan Peruntukan Industri

Pembangunan sektor industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian daerah dan nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk industri mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi industri yang memadai yang berupa kawasan industri.

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan dan sebagainya. Pengembangan kawasan industri ini adalah industri nonpolutan atau yang ramah lingkungan, dimana hal ini sesuai dengan kebijakan bidang lingkungan hidup. Selain itu, industri yang akan dikembangkan juga tidak menghasilkan limbah bahan beracun dan berbahaya [B3] dan juga dalam aktivitasnya tidak membutuhkan banyak air.

Rencana pengembangan kawasan industri ditetapkan dengan kriteria:

1. Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
2. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Tidak mengubah lahan produktif.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut.

1. Meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
2. Mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3. Tidak mengganggu fungsi lindung;
4. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
6. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
7. Menciptakan kesempatan kerja;
8. Meningkatkan ekspor;
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

Pengembangan kawasan peruntukan industri merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan pada aspek-aspek berikut.

1. Aspek efisiensi merupakan suatu sasaran pokok pengembangan Kawasan Industri. Melalui pengembangan Kawasan Industri investor pengguna kaveling Industri [user] akan mendapatkan lokasi kegiatan Industri yang sudah tertata dengan baik, kemudahan pelayanan administrasi, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
2. Aspek tata ruang, pembangunan Kawasan Industri dapat mensinergikan perencanaan, prasarana dan sarana penunjang seperti penyediaan energi listrik, telekomunikasi, fasilitas jalan dan lain sebagainya.
3. Aspek lingkungan hidup, dengan pengembangan Kawasan Industri akan mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah secara menyeluruh. Kegiatan Industri pada suatu lokasi pengelolaan, akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya.

2.7.7.1 Kawasan Industri

Rencana pengembangan kawasan industri tidak bertentangan dengan rencana pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan pertanian LP2B yang telah direncanakan. Rencana pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Barito Kuala dialokasikan pada lokasi-lokasi yang meliputi:

1. Kawasan industri Barito-Muara yang berada di wilayah Kecamatan Tamban;
2. Kawasan industri Alalak di yang berada di wilayah Kecamatan Alalak; dan
3. Kawasan industri di wilayah Kecamatan Bakumpai dengan fokus pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan industri penunjang kegiatan pertambangan dari wilayah Kabupaten Tapin.

Rencana pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Barito Kuala dialokasikan seluas 1.809,93 hektar pada wilayah-wilayah kecamatan secara tabulatif diuraikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2. 62 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

No	Wilayah Kecamatan	Luasan	
		hektar	%
1.	Alalak	997,84	55,1
2.	Bakumpai	34,08	1,9
3.	Belawang	5,41	0,3
4.	Cerbon	163,01	9,0
5.	Jejangkit	33,29	1,8
6.	Mandastana	17,87	1,0
7.	Marabahan	77,01	4,3
8.	Rantau Badauh	213,55	11,8
9.	Tabunganen	18,46	1,0
10.	Tamban	249,41	13,8
Kawasan Industri Kabupaten Barito Kuala		1.809,93	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

2.7.7.2 Sentra Industri Kecil Dan Menengah

Sentra industri kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Barito Kuala tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Barito Kuala. Rencana Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah [SIKM] di wilayah Kabupaten Barito Kuala diarahkan pada:

1. Kawasan sentra industri kecil dan menengah sekitar TPA Tebing Rimbah di wilayah Kecamatan Mandastana
2. Kawasan sentra industri kecil dan menengah Sungai Gampa di wilayah Kecamatan Rantau Badauh
3. Kawasan sentra industri kecil dan menengah Tanjung Harapan di wilayah Kecamatan Alalak
4. Kawasan sentra industri kecil dan menengah di beberapa lokasi sentra produksi untuk industri pengolahan hasil pertanian.

Rencana pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Jalan Jenderal Sudirman, Ulu Berteng, Marabahan 70514

PENYEMPURNAAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN BARITO KUALA
TA 2021

PETA
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
KABUPATEN BARITO KUALA

Skala 1 : 500.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 55S
Datum Horizontal : WGS 1984

INDEX PETA

LEGENDA

Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa

Perairan

- Sungai
- Danau/Situ

Status Batas Administrasi

- Definitif
- Indikatif

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

- Kawasan Peruntukan Industri

SUMBER PETA / RIWAYAT PETA

1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000, Bakosurtanal Tahun 2002
2. Batas Administrasi 1:50.000
3. Rencana Induk Transportasi Kab Barito Kuala Dinas Perhubungan

Catatan :

- Batas Kecamatan dan Desa merupakan Batas Indikatif

2.7.7.3 Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh kegiatan fungsi kepariwisataan yang dapat mencakup di sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup:

1. Obyek dan daya tarik wisata alam yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna;
2. Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan; dan
3. Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki objek dengan daya tarik wisata;
 - b. mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan.

Penerapan kriteria kawasan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut.

1. Meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3. Tidak mengganggu fungsi lindung;
4. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
6. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
7. Menciptakan kesempatan kerja;
8. Melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam;
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

1. Rencana pengembangan dan peningkatan pariwisata alam, terdiri atas:
 - a. Taman Wisata Alam Pulau Bakut [daya tarik hutan konservasi], berlokasi di wilayah Kecamatan Anjir Muara;
 - b. Taman Wisata Alam Pulau Kembang [daya tarik hutan konservasi], berlokasi di wilayah Kecamatan Alalak;
 - c. Atraksi Kerbau Kalang [daya tarik kerbau rawa], berlokasi di wilayah Kecamatan Kuripan dengan pengembangan atraksi wisata kerbau rawa, pengembangan kegiatan dan fasilitas budidaya kerbau rawa serta pengembangan pemasaran hasil ternak kerbau rawa.
2. Rencana pengembangan dan peningkatan pariwisata buatan, terdiri atas:
 - a. Jembatan Barito dengan daya tarik pemandangan Sungai Barito dan Taman Wisata Alam Pulau Bakut, berlokasi di wilayah Kecamatan Alalak;
 - b. Wisata kawasan perkotaan Alalak [daya tarik *water boom* dan perbelanjaan], berlokasi di wilayah Kecamatan Alalak;
 - c. Jembatan Rumpiang [daya tarik pemandangan Sungai Barito], berlokasi di wilayah Kecamatan Marabahan;
 - d. Siring wisata perkotaan Marabahan [daya tarik pemandangan Sungai Barito dan Sungai Negara], berlokasi di wilayah Kecamatan Marabahan;
 - e. Agropolitan Terantang [daya tarik tanah lapang dan perairan rawa pasang surut] yang berlokasi di wilayah Kecamatan Mandastana;
 - f. Wisata petik nanas yang berlokasi di wilayah Kecamatan Mekarsari;
 - g. Wisata dan kegiatan nasional maupun internasional Taman Ekologi Jejangkit di wilayah Kecamatan Jejangkit;
 - h. Kawasan perdesaan argowisata Talaran Setara di wilayah Kecamatan Marabahan yang meliputi kawasan Desa Antar Baru, Desa Sido Makmur, Desa Antar Raya dan Desa Karya Maju.
3. Rencana pengembangan dan peningkatan wisata ziarah cagar budaya, terdiri atas:

- a. Kompleks situs Makam Panglima Wangkang di wilayah Kecamatan Marabahan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala;
- b. Makam Haji Abdussamad [daya tarik ziarah makam dan sejarah ulama], berlokasi di wilayah Kecamatan Marabahan;
- c. Makam Datu Aminin [daya tarik ziarah makam dan sejarah ulama], berlokasi di wilayah Kecamatan Alalak;
- d. Makam Datu Kayan [daya tarik ziarah makam dan sejarah ulama], berlokasi di wilayah Kecamatan Alalak.

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Gambar 2. 21 Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata

2.7.8 Kawasan Permukiman

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Permukiman dan Perumahan, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Rencana pengembangan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

1. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
2. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan;
3. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas pendukung.

Penerapan kriteria kawasan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut.

1. Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3. Tidak mengganggu fungsi lindung;
4. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
6. Meningkatkan pendapatan daerah;
7. Menyediakan kesempatan kerja;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Barito Kuala dialokasikan pada lahan seluas 26.940,55 hektar.

Tabel 2. 71 Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

No	Wilayah Kecamatan	Luasan Pengembangan					
		Permukiman Pedesaan		Permukiman Perkotaan		Jumlah	
		hektar	%	hektar	%	hektar	%
1.	Alalak	141,48	2,2	4.459,36	21,9	4.600,84	17,1
2.	Anjir Muara	199,88	3,1	1.058,41	5,2	1.258,29	4,7
3.	Anjir Pasar	133,02	2,0	847,79	4,2	980,81	3,6
4.	Bakumpai	107,30	1,6	515,72	2,5	623,02	2,3
5.	Barambai	436,59	6,7	820,36	4,0	1.256,95	4,7
6.	Belawang	577,19	8,8	11,00	0,1	588,19	2,2
7.	Cerbon	342,10	5,2	2.195,77	10,8	2.537,87	9,4
8.	Jejangkit	154,06	2,4	101,83	0,5	255,89	0,9
9.	Kuripan	158,47	2,4	84,86	0,4	243,33	0,9

No	Wilayah Kecamatan	Luasan Pengembangan					
		Permukiman Pedesaan		Permukiman Perkotaan		Jumlah	
		hektar	%	hektar	%	hektar	%
10.	Mandastana	332,69	5,1	2.823,14	13,8	3.155,83	11,7
11.	Marabahan	77,55	1,2	2.801,15	13,7	2.878,70	10,7
12.	Mekarsari	630,39	9,6	36,60	0,2	666,99	2,5
13.	Rantau Badauh	323,32	4,9	2.319,43	11,4	2.642,75	9,8
14.	Tabukan	53,17	0,8	701,60	3,4	754,77	2,8
15.	Tabunganen	555,82	8,5	169,55	0,8	725,37	2,7
16.	Tamban	1.269,73	19,4	190,17	0,9	1.459,90	5,4
17.	Wanaraya	1.056,31	16,1	1.254,74	6,2	2.311,05	8,6
Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala		6.549,08	100	20.391,47	100	26.940,55	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

2.7.8.1 Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Ciri utama wilayah ini adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, serta jumlah penduduk yang relatif padat tetapi dengan luasan lahan yang relatif kecil. Dengan demikian, kawasan perkotaan [fungsi umum perkotaan] mencakup kegiatan:

1. Pusat pemerintahan;
2. Pusat perdagangan dan jasa;
3. Pusat industri dan pergudangan;
4. Kawasan perumahan perkotaan dan fasilitas penunjangnya;
5. Pusat pendidikan tinggi/diploma;
6. Pusat pelayanan sosial dan rekreasi.

Arahan dalam pengembangan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala yaitu, sebagai berikut.

1. Pengarahan dan pembatasan kegiatan permukiman perkotaan terutama di sepanjang jalan nasional dan provinsi dalam kaitan dengan pengendalian pemanfaatan sawah irigasi. Upayanya dapat

dilakukan melalui pengarahannya kegiatan pada pusat-pusat yang telah ada [memperbesar pusat] melalui mekanisme insentif dan disinsentif [perizinan dan penyediaan sarana prasarana penunjang];

2. Pengarahan pemanfaatan ruang perkotaan berpola konsentris dibandingkan liner sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan kota;
3. Penyusunan rencana tata ruang perkotaan pada kawasan yang menunjukkan kecenderungan perkembangan pesat serta ibukota kecamatan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman terutama prasarana air minum/bersih, drainase, limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi;
5. Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala diarahkan pada kawasan perkotaan yang telah direncanakan sebagai pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan, meliputi:
 - a. Kawasan perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah: perkotaan Marabahan dan perkotaan Alalak;
 - b. Kawasan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal: perkotaan Tamban dan perkotaan Tabukan;
 - c. Kawasan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan: perkotaan Anjir Pasar, perkotaan Mandastana, perkotaan Tabunganen, perkotaan Anjir Muara, perkotaan Belawang, perkotaan Kuripan, perkotaan Bakumpai, perkotaan Wanaraya, perkotaan Barambai, perkotaan Rantau Badauh, perkotaan Cerbon, perkotaan Jejangkit, perkotaan Tabukan dan perkotaan Mekarsari; dan
 - d. Kawasan perkotaan Pusat Pelayanan Lingkungan: perkotaan Berangas Barat; perkotaan Puntik Luar; perkotaan Sekata Baru; perkotaan Sungai Lirik; perkotaan Banintan; perkotaan Tinggiran II dan perkotaan Kuala Lupak.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035, Pasal 123, ketentuan pengembangan permukiman diarahkan untuk dilakukan pada sepanjang koridor jalan arteri

primer dan kolektor primer maksimal 750 meter dari ruas jalan, selebihnya untuk peruntukkan kawasan pertanian.

Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala dialokasikan seluas 19.145,7 hektar. Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala ditabulasikan pada tabel berikut

Tabel 2. 632 Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

No	Wilayah Kecamatan	Luasan Rencana Pengembangan	
		hektar	%
1.	Alalak	4.459,36	21,9
2.	Anjir Muara	1.058,41	5,2
3.	Anjir Pasar	847,79	4,2
4.	Bakumpai	515,72	2,5
5.	Barambai	820,36	4,0
6.	Belawang	11,00	0,1
7.	Cerbon	2.195,77	10,8
8.	Jejangkit	101,83	0,5
9.	Mandastana	84,86	0,4
10.	Marabahan	2.823,14	13,8
11.	Rantau Badauh	2.801,15	13,7
12.	Tabukan	36,60	0,2
13.	Tabunganen	2.319,43	11,4
14.	Tamban	701,60	3,4
Kabupaten Barito Kuala		20.391,47	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

2.7.8.2 Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perdesaan lokasinya menyebar dalam bentuk pusat-pusat permukiman desa. Dalam kawasan perdesaan paling tidak terdapat kegiatan berupa:

1. Pusat pelayanan jasa, sosial dan ekonomi, seperti kantor kecamatan dan kantor desa, pasar tradisional, peribadatan, pendidikan;
2. Lahan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, seperti sawah irigasi teknis, sawah semi irigasi teknis dan tegalan;

3. Lahan usaha perkebunan seperti perkebunan besar dan perkebunan rakyat;
4. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.

Pengembangan pusat permukiman perdesaan harus dikaitkan secara serasi, selaras dan saling menguatkan dengan sistem perkotaan dan pengembangan kawasan-kawasan produksi dan prasarana wilayah. Dalam rangka memaduserasi pengembangan perdesaan dan perkotaan perlu penetapan pusat perdesaan yang berpotensi menjadi perkotaan. Pusat perdesaan tersebut dikenal sebagai Desa Pusat Pertumbuhan [DPP] yang memiliki ciri:

1. Memiliki kemudahan tumbuh dengan investasi;
2. Memiliki sarana dan prasarana yang perlu pengembangan dan peningkatan;
3. Berfungsi sebagai pusat pelayanan lingkungan.

Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala meliputi kawasan-kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Marabahan, Kecamatan Alalak, Kecamatan Tamban, Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Mekarsari, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Belawang, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Barambai, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Kuripan dan wilayah Kecamatan Jejangkit.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, disebutkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah dengan mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru atau mendukung percepatan pusat pertumbuhan wilayah yang telah ada atau yang sedang berkembang. Selain itu penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar dengan menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha serta mendorong perluasan dan pengembangan investasi.

1. Setiap wilayah pengembangan transmigrasi terdiri dari beberapa satuan kawasan pengembangan dan mempunyai daya tampung sekurang-kurangnya 9.000 kepala keluarga.

Dalam setiap wilayah transmigrasi dilengkapi sarana:

- a. Pusat kegiatan ekonomi kawasan;
 - b. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil;
 - c. Pusat pelayanan jasa dan perdagangan;
 - d. Pusat pelayanan kesehatan;
 - e. Pusat pendidikan tingkat menengah;
 - f. Pusat pemerintahan.
2. Setiap satuan kawasan pengembangan terdiri dari beberapa satuan permukiman dan mempunyai daya tampung 1.800 sampai dengan 2.000 kepala keluarga.

Dalam setiap satuan kawasan pengembangan dilengkapi sarana:

- a. Industri kecil/industri rumah tangga;
 - b. Pasar harian;
 - c. Pertokoan;
 - d. Pelayanan jasa perbankan;
 - e. Perbengkelan;
 - f. Pelayanan pos;
 - g. Pendidikan tingkat pertama;
 - h. Puskesmas pembantu;
 - i. Pelayanan pemerintahan.
3. Setiap satuan permukiman mempunyai daya tampung 300 sampai dengan 500 kepala keluarga.

Dalam setiap satuan permukiman dilengkapi sarana:

- a. Warung atau koperasi;
- b. Pasar;
- c. Sekolah dasar;
- d. Balai pengobatan;
- e. Balai desa;
- f. Tempat ibadah.

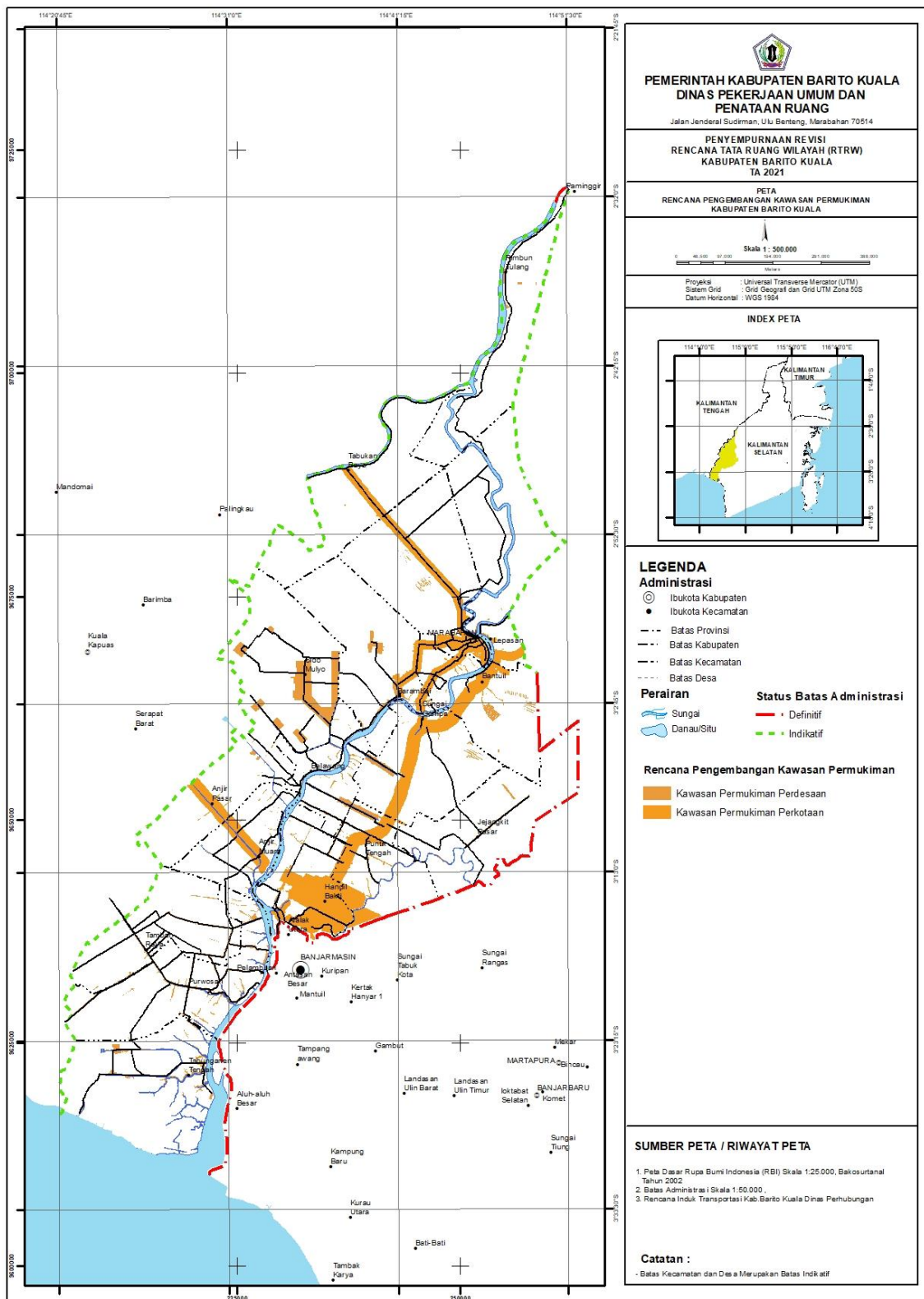
Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala dialokasikan seluas 7.767,63 hektar. Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan terbesar berada di wilayah Kecamatan Wanaraya yang mengalokasikan pada lahan seluas 2.317,57 hektar. Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala ditabulasikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2. 73 Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

No	Wilayah Kecamatan	Luasan Rencana Pengembangan	
		hektar	%
1.	Alalak	141,48	2,2
2.	Anjir Muara	199,88	3,1
3.	Anjir Pasar	133,02	2,0
4.	Bakumpai	107,30	1,6
5.	Barambai	436,59	6,7
6.	Belawang	577,19	8,8
7.	Cerbon	342,10	5,2
8.	Jejangkit	154,06	2,4
9.	Kuripan	158,47	2,4
10.	Mandastana	332,69	5,1
11.	Marabahan	77,55	1,2
12.	Mekarsari	630,39	9,6
13.	Rantau Badauh	323,32	4,9
14.	Tabukan	53,17	0,8
15.	Tabunganen	555,82	8,5
16.	Tamban	1.269,73	19,4
17.	Wanaraya	1.056,31	16,1
Kabupaten Barito Kuala		6.549,08	100

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.



Gambar 2. 22 Rencana Kawasan Permukiman

2.7.9 Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi merupakan peruntukan lahan yang dikembangkan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan transportasi skala wilayah dalam sistem transportasi regional maupun nasional yang meliputi sistem transportasi darat, laut, udara maupun penyeberangan. Perbedaan kegiatan transportasi pada kawasan pelayanan umum dan sosial yang didalamnya juga terdapat fasilitas transportasi, adalah skala pelayanannya, yaitu untuk kawasan transportasi meliputi kegiatan atau fasilitas transportasi dengan skala pelayanan regional atau nasional, sementara untuk kegiatan transportasi dalam kawasan fasilitas umum dan sosial meliputi skala pelayanan lokal atau setempat.

Keberadaan kawasan transportasi di Kabupaten Barito Kuala bertujuan untuk menyediakan ruang bagi:

1. Pelaksanaan aktifitas transportasi skala regional dan nasional yang memungkinkan sistem transportasi dapat berjalan sesuai dengan hirarkhi dan fungsinya;
2. Sebagai media pergerakan dan pusat koleksi dan distribusi orang, barang dan jasa dalam menunjang pelaksanaan aktifitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan wilayah.

Kriteria lokasi peruntukan kawasan transportasi adalah sebagai berikut.

1. Berlokasi pada peruntukan ruang yang direncanakan sesuai dengan karakteristik, skala, hirarkhi dan fungsi sarana transportasi sesuai jenis atau matra sistem transportasinya;
2. Diperuntukan bagi sarana transportasi dengan skala pelayanan regional dan nasional, terdiri darat berupa stasiun kereta api, terminal Tipe A dan dermaga penyeberangan antar provinsi; transportasi laut berupa pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan.

Pengembangan kawasan transportasi Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

1. Pengembangan badan jalan, dan

Kawasan transportasi berupa pengembangan badan jalan dengan luas 51,86 hektar, terdiri atas:

- a. Kecamatan Alalak dengan luas 33,53 hektar; dan
- b. Kecamatan Mandastana dengan luas 18,33 hektar.

2. Rencana pengembangan Pelabuhan Tabunganen

Kawasan transportasi berupa rencana pengembangan Pelabuhan Tabunganen dengan luas 342,48 hektar sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Tabunganen.

2.7.10 Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pertanahan Negara, wilayah pertahanan terdiri atas:

1. Pangkalan militer dan atau kesatriaan;
2. Daerah latihan militer;
3. Instalasi militer;
4. Kepentingan pertahanan udara yang meliputi: daerah terbatas, daerah terlarang dan zona identifikasi pertahanan udara;
5. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
6. Daerah penyimpangan barang-barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
7. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
8. Objek vital nasional yang bersifat strategis;
9. Aset pertahanan lainnya.

Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Barito Kuala dialokasikan pada kawasan-kawasan tertentu di sepanjang Sungai Barito, Sungai Nagara, Sungai Kapuas dan kawasan-kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi :

Tabel 2. 7464 Rencana Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

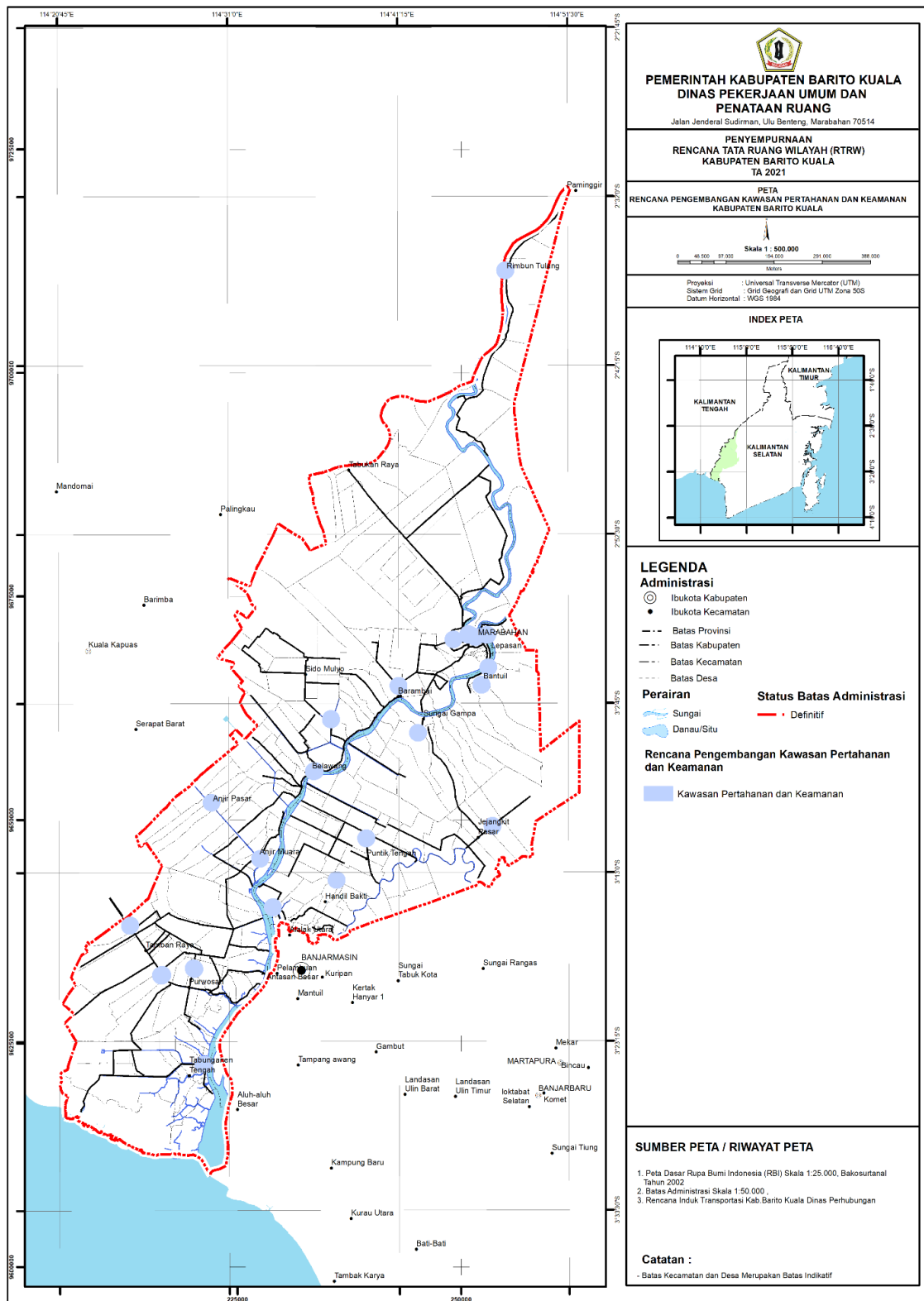
No	Kecamatan	Lokasi Kepentingan Hankam	Jenis Kepentingan Hankam
1.	Tabunganen	Tabunganen Kecil	Komando Rayon Militer 1005-11/Tabunganen
		Tabunganen Kecil	Kepolisian Sektor Tabunganen
2.	Tamban	Tambanraya Baru	Komando Rayon Militer 1005-10/Tamban
		Purwosari II	Kepolisian Sektor Tamban
3.	Mekarsari	Mekarsari	Kepolisian Sektor Mekarsari
4.	Anjir Pasar	Anjir Pasar Kota II	Kepolisian Sektor Anjir Pasar
		Anjir Pasar	Komando Rayon Militer 1005-09 Anjir Pasar
5.	Anjir Muara	Anjir Muara Kota	Kepolisian Sektor Anjir Muara
		Anjir Muara	Komando Rayon Militer 1005-08 Anjir Muara
6.	Alalak	Berangas Barat	Kepolisian Sektor Berangas Tengah
		Alalak	Komando Rayon Militer 1005-07 Alalak
7.	Jejangkit	Jejangkit Barat	Kepolisian Sektor Jejangkit
8.	Mandastana	Puntik Luar	Kepolisian Sektor Mandastana
		Puntik Dalam	Komando Rayon Militer 1005-05/Mandastana
9.	Belawang	Belawang	Kepolisian Sektor Belawang
		Belawang	Komando Rayon Militer 1005-06 Belawang
10.	Wanaraya	Belawang Kolam Kiri	Kepolisian Sektor Wanaraya
11.	Rantau Badauh	Sungai Gampa Asahi	Kepolisian Sektor Rantau Badauh
12.	Cerbon	Simpang Nungki	Kepolisian Sektor Cerbon
		Cerbon	Komando Rayon Militer 1005-04 Cerbon
		Bantuil	Satuan Polisi Perairan Rumpiang
13.	Barambai	Barambai Muara	Kepolisian Sektor Barambai
14.	Bakumpai	Bakumpai	Komando Rayon Militer 1005-01 Bakumpai
		Lepasan	Kepolisian Sektor Bakumpai
15.	Marabahan	Ulu Benteng	Kepolisian Sektor Marabahan
		Ulu Benteng	Komando Distrik Militer 1005 Marabahan
		Ulu Benteng	Kepolisian Resort Barito Kuala
16.	Tabukan	Teluk Tamba	Kepolisian Sektor Tabukan
		Rantau Badauh	Komando Rayon Militer 1005-03/Tabukan
17.	Kuripan	Kuripan	Komando Rayon Militer 1005-02 Kuripan

No	Kecamatan	Lokasi Kepentingan Hankam	Jenis Kepentingan Hankam
		Rimbuntulang	Kepolisian Sektor Kuripan

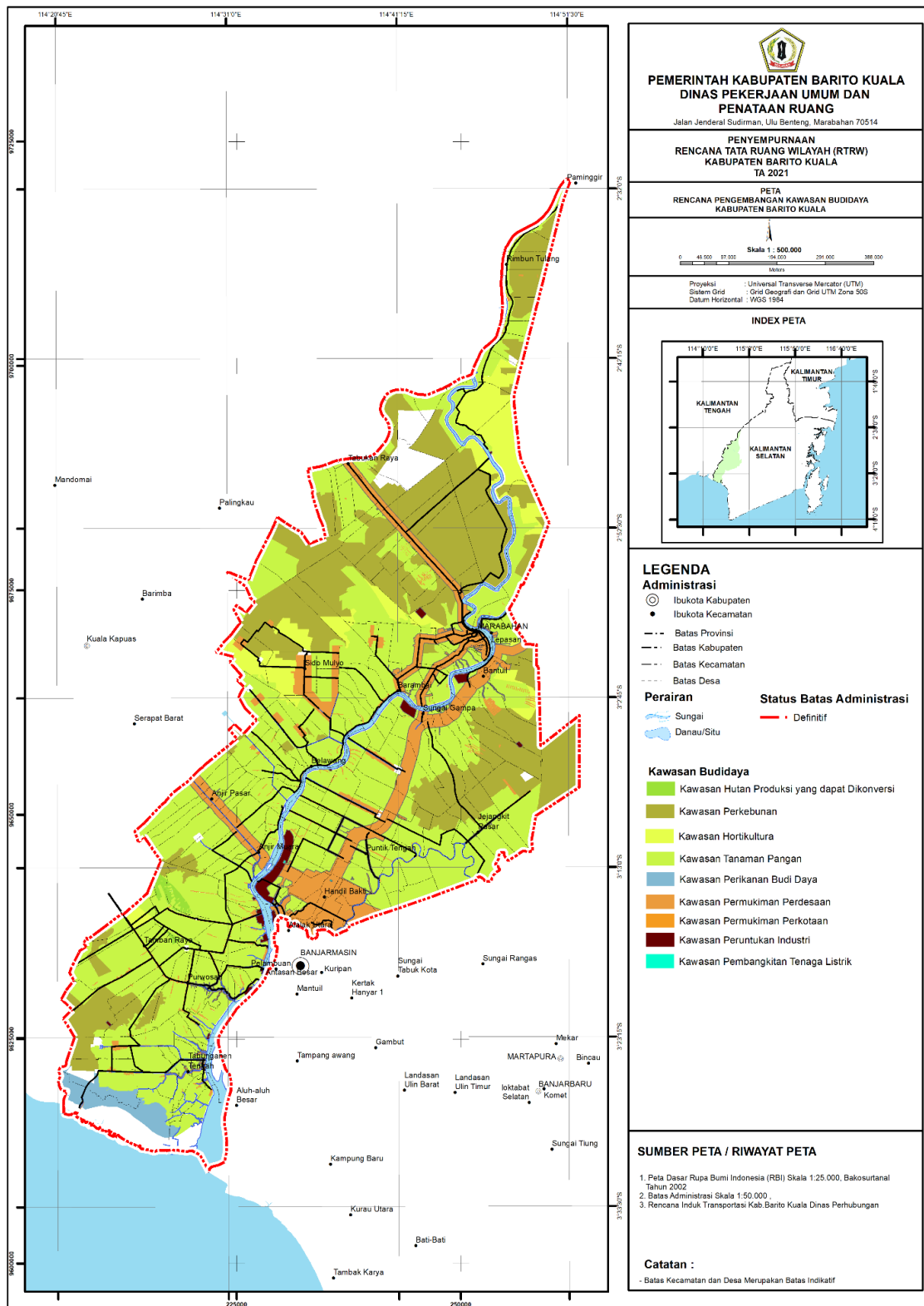
Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

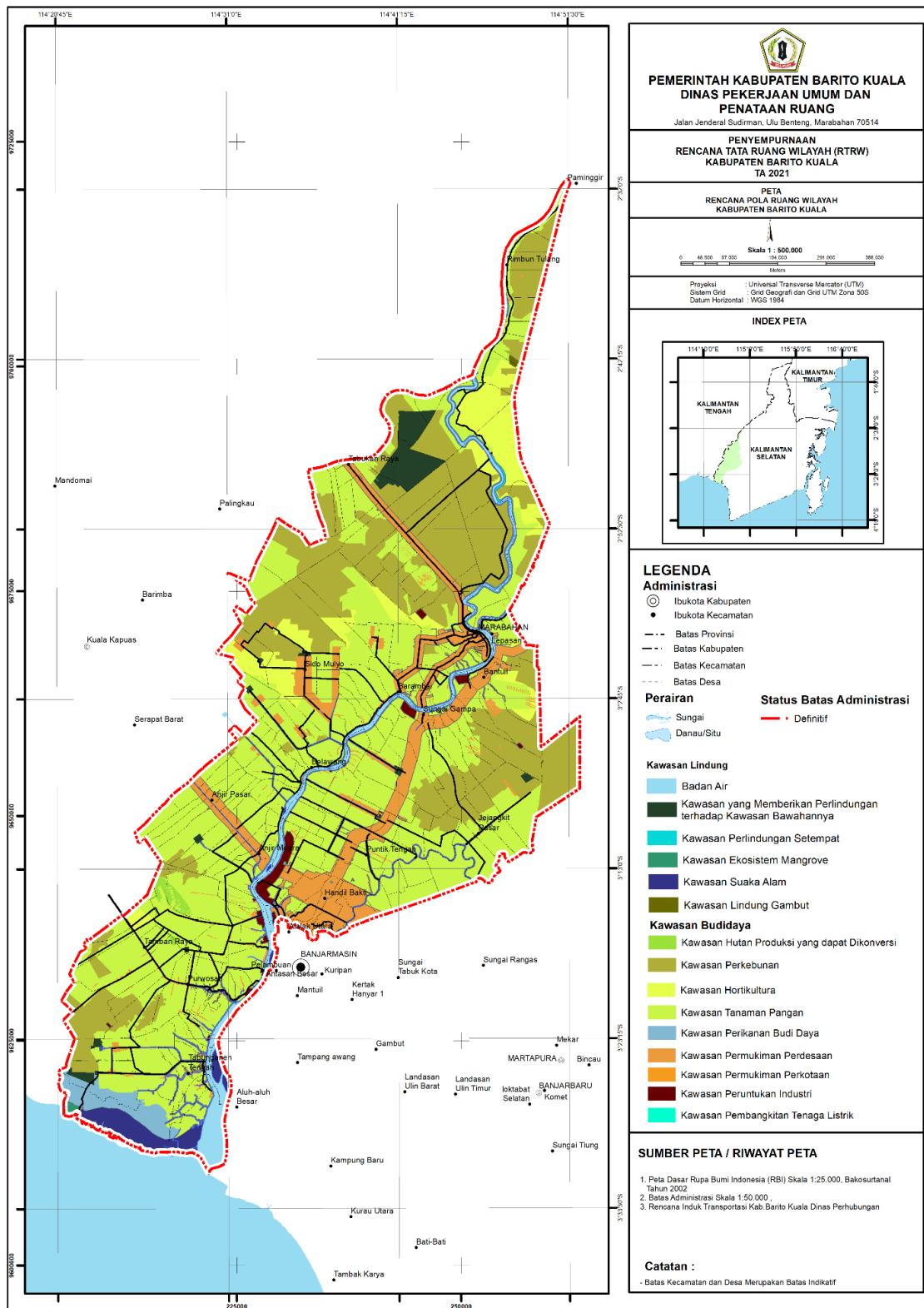
Gambar 2. 23 Rencana Kawasan Pertahanan Dan Keamanan



Gambar 2. 30 Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya



Gambar 2. 31 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2042



2.7.11 Rencana Sistem Pusat Permukiman

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala, terdiri atas:

A. Sistem Pusat Permukiman

1. PKW yang berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala:

Pusat Kegiatan Wilayah [PKW] merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

2. PKL yang berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala:

Pusat Kegiatan Lokal [PKL] merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

3. Pusat-pusat lain di dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, yaitu:

a. Pusat Pelayanan Kawasan

Pusat Pelayanan Kawasan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

- 1] merupakan ibukota kecamatan;
- 2] proyeksi jumlah penduduk;
- 3] jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan
- 4] jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.

b. Pusat Pelayanan Lingkungan

Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

- 1] proyeksi jumlah penduduk;
- 2] jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
- 3] jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan
- 4] aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengenai kriteria sistem perkotaan nasional, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.75
Kriteria Sistem Perkotaan Nasional

NO	SISTEM PERKOTAAN	PUSAT PELAYANAN KEGIATAN	KRITERIA
1. PKN		Primer	a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
2. PKW		Sekunder	a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
3. PKL		Tersier	a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
4. PKSN			a. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga b. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; c. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang

NO	SISTEM PERKOTAAN	PUSAT PELAYANAN KEGIATAN	KRITERIA
			menghubungkan wilayah sekitarnya d. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
5.	Pusat-Pusat Lain: di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten.		
a.	PPK		e. Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan
b.	PPL		f. Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa,

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 2017.

Guna mendukung sistem perkotaan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka standar prasarana yang harus diterapkan sebagai berikut.

A. Standar Prasarana Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Nasional [PKN], meliputi:

1. Perhubungan : bandara pusat penyebaran sekunder, dan atau pelabuhan nasional/utama tersier dan atau terminal penumpang tipe A;
2. Ekonomi : pasar induk antar wilayah, perbankan nasional dan atau internasional;
3. Kesehatan : rumah sakit umum tipe A;
4. Pendidikan : perguruan tinggi Strata 1.

B. Standar Prasarana Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Wilayah [PKW], meliputi:

1. Perhubungan : bandara pusat penyebaran tersier, dan atau pelabuhan regional/pengumpan primer dan atau terminal penumpang tipe A;
2. Ekonomi : pasar induk regional, perbankan regional dan atau nasional;
3. Kesehatan : rumah sakit umum tipe B;
4. Pendidikan : perguruan tinggi Diploma III.

C. Standar Prasarana Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Lokal [PKL], meliputi:

1. Perhubungan : bandara perintis, dan atau pelabuhan lokal/pengumpan sekunder dan atau terminal penumpang tipe B;
2. Ekonomi : pasar induk lokal, perbankan lokal dan atau regional;
3. Kesehatan : rumah sakit umum tipe C;
4. Pendidikan : sekolah menengah umum/kejuruan.

D. Standar Prasarana Minimal yang dimiliki Pusat Pelayanan Kawasan [PPK], meliputi:

1. Perhubungan : terminal penumpang perkotaan;
2. Ekonomi : pasar kecamatan;
3. Kesehatan : pusat kesehatan masyarakat;
4. Pendidikan : sekolah pendidikan dasar 9 tahun.

E. Standar Prasarana Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Strategis Nasional [PKSN], meliputi:

1. Perhubungan : terminal penumpang tipe A;
2. Ekonomi : pasar induk regional, perbankan regional dan atau nasional;
3. Kesehatan : rumah sakit umum tipe C;
4. Pendidikan : sekolah menengah umum/kejuruan.

3.1.1 PUSAT KEGIATAN WILAYAH

PKW yaitu perkotaan Marabahan dan perkotaan Alalak dengan fungsi pelayanan kawasan perkotaan sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang dapat melayani kegiatan penunjang skala provinsi atau beberapa kabupaten. Pada PKW perkotaan Marabahan dikembangkan dalam konteks perkotaan Marabahan yang meliputi Kecamatan Marabahan, Kecamatan Bakumpai dan Kecamatan Cerbon.

Tabel 2.76

Sistem Pusat Permukiman Kegiatan Wilayah Kabupaten Barito Kuala

SISTEM PUSAT PERMUKIMAN		FUNGSI
PKW	Perkotaan Marabahan	a. Pusat pemerintahan kabupaten; b. Pusat pengembangan perkantoran kabupaten; c. Pusat pengembangan Terminal Penumpang Tipe C d. Pusat pengembangan Rumah Sakit Umum Tipe B b. Pusat pengembangan perdagangan, perbankan dan jasa regional; c. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi D3]; d. Pusat pengembangan permukiman perkotaan; dan e. Kawasan pengembangan pariwisata sungai.
	Perkotaan Alalak	a. Pusat pemerintahan kecamatan; b. Pusat pengembangan perdagangan, perbankan dan jasa regional; c. Pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya; d. Pusat kegiatan pertanian; b. Pusat kegiatan industri; c. Pusat pelayanan transportasi darat skala regional; d. Pusat pelayanan lintas kecamatan; e. Pusat pengembangan Rumah Sakit Umum Tipe B f. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi]; g. Pusat pengembangan Terminal Penumpang Tipe B h. Pusat pengembangan stasiun kereta api; i. Kawasan pengembangan pariwisata alam dan wisata kota.

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

3.1.2 PUSAT KEGIATAN LOKAL

PKL yaitu perkotaan Tamban dan perkotaan Tabukan dengan fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Tabel 2.77**Sistem Pusat Permukiman Kegiatan Lokal Kabupaten Barito Kuala**

SISTEM PUSAT PERMUKIMAN		FUNGSI
PKL	Perkotaan Tamban	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pengembangan industri skala besar c. Pusat pengumpul komoditas hasil pertanian dan perkebunan d. Pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya b. Pusat pelayanan lintas kecamatan c. Pusat pengembangan rumah sakit umum tipe C d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA] e. Pusat pengembangan pelabuhan sungai.
	Perkotaan Tabukan	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pengembangan industri skala besar c. Pusat pengumpul komoditas hasil pertanian dan perkebunan d. Pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya f. Pusat pelayanan lintas kecamatan g. Pusat pengembangan rumah sakit umum tipe C h. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA] i. Pusat pengembangan pelabuhan sungai.

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

3.1.3 PUSAT PELAYANAN KAWASAN

PPK yaitu perkotaan Anjir Pasar, perkotaan Mandastana, perkotaan Tabunganen, perkotaan Anjir Muara, perkotaan Belawang, perkotaan Kuripan, perkotaan Bakumpai, perkotaan Wanaraya, perkotaan Barambai, perkotaan Rantau Badauh, perkotaan Cerbon, perkotaan Jejangkit dan perkotaan Mekarsari.

PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Tabel 2.78

Sistem Pusat Permukiman Pelayanan Kawasan Wilayah Kabupaten Barito Kuala

SISTEM PUSAT PERMUKIMAN		FUNGSI
PPK	Perkotaan Pasar Anjir	a. Pusat pemerintahan kecamatan; b. Pusat pengembangan industri hasil pertanian; c. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA]; d. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal; b. Pusat permukiman; c. Pusat kegiatan pertanian; d. Pusat perikanan; e. Pusat pelayanan transportasi darat skala nasional dan regional.
	Perkotaan Mandastana	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian c. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA]. d. Pusat permukiman transmigrasi e. Pusat kegiatan perkebunan dan pertanian f. Pusat agrowisata. g. Untuk mengantisipasi perkembangan PKW Alalak yang berpengaruh terhadap Perkotaan Mandastana, perlu ditindaklanjuti dan atau penyusunan RDTR Perkotaan Mandastana.
	Perkotaan Tabunganen	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pengembangan komoditas hasil perikanan c. Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal d. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya e. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA] f. Pusat pengembangan dermaga sungai g. Pusat pengembangan pariwisata alam.
	Perkotaan Muara Anjir	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA]

SISTEM PUSAT PERMUKIMAN		FUNGSI
		e. Pusat pengembangan pariwisata alam.
	Perkotaan Belawang	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian c. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA] d. Pusat pengembangan dermaga sungai. e. Pusat permukiman transmigrasi f. Pusat pelayanan skala regional g. Pusat kegiatan pertanian h. Pusat kegiatan perkebunan.
	Perkotaan Kuripan	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA].
	Perkotaan Bakumpai	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian; dan d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA].
	Perkotaan Wanaraya	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pelayanan lintas kecamatan c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan industri hasil pertanian e. Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal f. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya g. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA]
	Perkotaan Barambai	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA].
	Perkotaan Rantau Badauh	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pelayanan lintas kecamatan c. Pusat pengumpul komoditas hasil

SISTEM PUSAT PERMUKIMAN		FUNGSI
		pertanian dan perkebunan d. Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal e. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya f. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA] g. Pusat pengembangan dermaga sungai.
	Perkotaan Cerbon	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA].
	Perkotaan Jejangkit	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA]. e. Sebagai kawasan pengembangan pertanian potensial serta menindaklanjuti hasil-hasil peringatan hari pangan sedunia skala nasional di Kecamatan Jejangkit dan upaya pengembangan eco park maka diperlukan penyusunan RDTR Perkotaan Jejangkit
	Perkotaan Mekarsari	a. Pusat pemerintahan kecamatan b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA].

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

3.1.4 PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN

PPL yaitu PPL Berangas Barat, PPL Puntik Luar, PPL Sekata Baru, PPL Sungai Lirik, PPL Banintan dan PPL Tinggiran II. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

Tabel 2.79

Sistem Pusat Permukiman Pelayanan Lingkungan Wilayah Kabupaten Barito Kuala

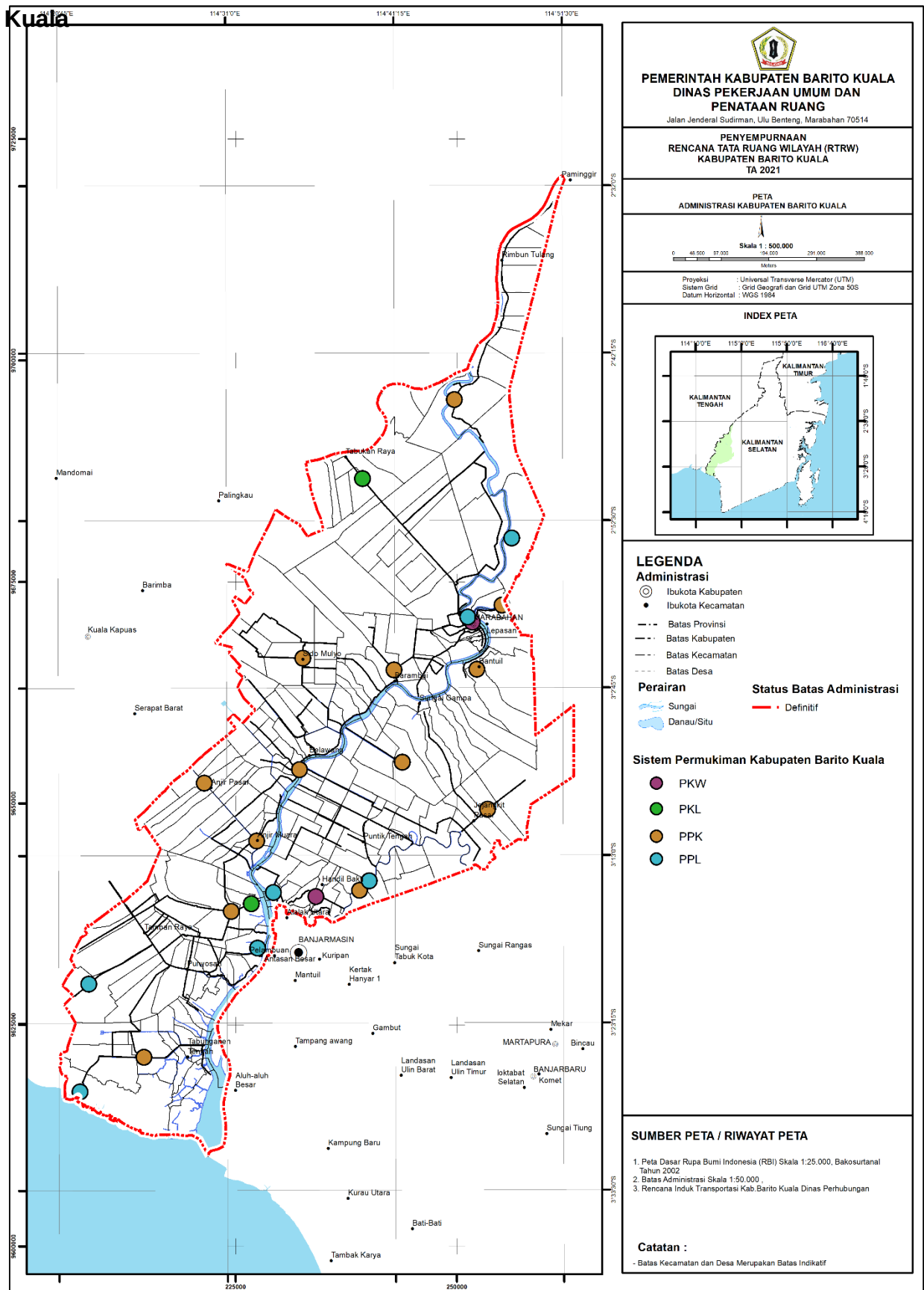
SISTEM PERMUKIMAN	PUSAT	FUNGSI
PPL	Berangas Barat	a. Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA].
	Puntik Luar	a. Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA].
	Sekata Baru	a. Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA].
	Sungai Lirik	a. Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA].
	Banintan	a. Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA].
	Tinggiran II	a. Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil

SISTEM PERMUKIMAN	PUSAT	FUNGSI
		pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA].
	Kuala Lupak	a. Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan [TK, SD, SLTP, SLTA].

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Rencana sistem pusat permukiman di wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Gambar 2.32 Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Barito



3.1 RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA

Rencana sistem jaringan prasarana yang dikembangkan mengintegrasikan dan memberikan pelayanan bagi fungsi kegiatan yang dikembangkan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

- A. Sistem jaringan transportasi;
- B. Sistem jaringan energi;
- C. Sistem jaringan telekomunikasi;
- D. Sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- E. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Berikut adalah penjelasan terkait dengan rencana sistem jaringan prasarana di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

3.2.1 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Berikut ini akan dijelaskan terkait dengan rencana sistem jaringan transportasi Kabupaten Barito Kuala meliputi sistem jaringan transportasi darat dan kereta api. Adapun sebagai berikut.

3.2.1.1 SISTEM JARINGAN JALAN

Pada bagian sistem jaringan jalan akan dijelaskan terkait dengan jalan umum, jalan khusus, jalan tol, terminal penumpang dan jembatan.

A. Jalan Umum

Pengembangan jaringan jalan umum di wilayah Kabupaten Barito Kuala meliputi jaringan jalan sistem primer dan jaringan jalan sistem sekunder. Jaringan jalan sistem primer berfungsi melayani pergerakan antarwilayah, antarprovinsi [eksternal-eksternal] maupun pergerakan antarwilayah dalam provinsi [internal-eksternal]. Sedang sistem sekunder melayani pergerakan intra kawasan yaitu pergerakan intra wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Jaringan jalan umum di wilayah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari ruas jalan yang tersusun berdasarkan hirarki fungsi jalan. Penentuan hierarki fungsi jalan di wilayah perencanaan ditetapkan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

1. Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat

kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional [PKN] dengan pusat kegiatan wilayah [PKW].

Berdasarkan kebijakan dan strategi Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Metropolitan Banjarbakula terdapat beberapa ruas jalan arteri primer yang akan dikembangkan menjadi jalan bebas hambatan yang berfungsi untuk melayani pergerakan menerus, dengan kriteria lalu-lintas cepat, jalan akses dibatasi, pengaturan jalan masuk dan gangguan samping yang minimal. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan arteri primer dan jalan bebas hambatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.80
Rencana Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Jalan Arteri Primer
Kabupaten Barito Kuala

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan kilometer
A	Pengembangan Jalan Bebas Hambatan	
1.	Rencana ruas Jalan Kuala Kapuas-Banjarmasin	
2.	Rencana ruas Jalan Marabahan-Banjarmasin	
B	Pengembangan dan Peningkatan Jalan Arteri Primer	
1.	Jalan Anjir Pasar [Batas Provinsi Kalimantan Tengah]-Serapat-Batas Kota Banjarmasin	
2.	Jalan Simpang Handil Bakti [Simpang Serapat]-Kilometer 17 [By Pass Banjarmasin]/Jalan Gubernur Syarkawi	
3.	Jalan Simpang Handil Bakti [Simpang Serapat]-Marabahan/Desa Banua Anyar	
4.	Jalan Marabahan-Banjarmasin [Marabahan]/Jembatan Rumpiang-Marabahan Kota/Jalan Veteran-Jalan Bahaudin Musa/Basahap-Rumpiang	
5.	Jalan Marabahan-Margasari.	

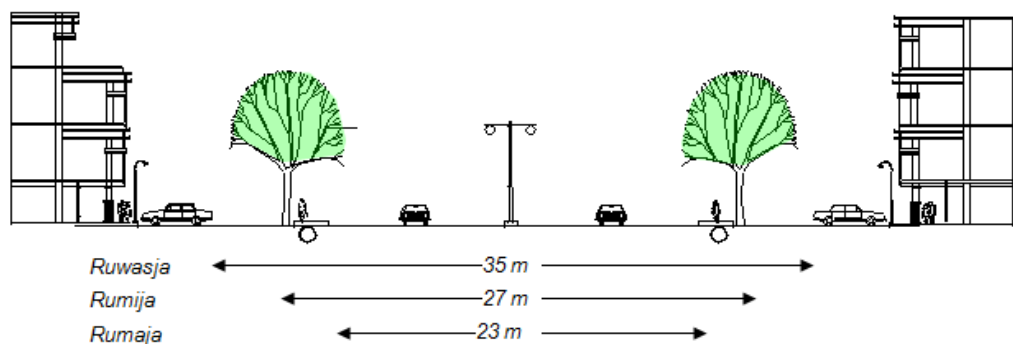
Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Rencana pengembangan jalan arteri primer harus sesuai persyaratan teknis, meliputi:

- a. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 [enam puluh] kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 [sebelas] meter;
- b. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;

- c. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;
- d. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan harus tetap terpenuhi;
- e. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan;
- f. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
- g. Dalam pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer yang sesuai persyaratan teknis jalan, maka rencana penampang jalan arteri primer di Kabupaten Barito Kuala yang perlu disiapkan minimal sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.33
Rencana Penampang Jalan Arteri Primer



2. Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional [PKN] dengan pusat kegiatan lokal [PKL], antar pusat kegiatan wilayah [PKW] atau antara pusat kegiatan wilayah [PKW] dengan pusat kegiatan lokal [PKL]. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81**Rencana Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kabupaten Barito Kuala**

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan kilometer
1.	ruas Jalan Anjir Pasar-Marabahan [sampai batas Desa Barambai Kolam Kanan dengan Desa Sungai Raya]	
2.	ruas Jalan Barambai Kolam Kanan-Barambai Muara	
3.	ruas Jalan Gawi Sabumi	
4.	rencana Jalan Akses Terminal tipe C Cerbon	
5.	ruas Jalan Basahap-Dahirang	
6.	ruas Jalan Dahirang-Pendalaman Baru	
7.	ruas Jalan Perkantoran	
8.	ruas Jalan Perkantoran 1	
9.	ruas Jalan Jejangkit Muara-Antasan Sutun	
10.	ruas Jalan AES Nasution-JK 018 [Tugu Kartini]	
11.	ruas Jalan Komp. Griya Permata-Semangat Bakti	
12.	ruas Jalan Marabahan-Barambai Kolam Kanan	
13.	ruas Jalan Marabahan-Dahirang	
14.	ruas Jalan Muka Kantor Koperasi-Simpang Jalan Sudirman	
15.	rencana Jalan Basahap Dahirang-Marabahan-Badandan	
16.	rencana jalan baru [ruas jalan Jembatan Semangat Bhakti-Terantang]	
17.	rencana jalan baru [ruas jalan Jembatan Semangat Bhakti-Jalan Lakstarda Tembus Terantang 1]	
18.	rencana jalan baru [ruas jalan Jembatan Semangat Bhakti-Jalan Lakstarda Tembus Terantang 2]	
19.	rencana jalan baru [ruas jalan Semangat Bhakti-Terantang]	
20.	rencana jalan baru	
21.	rencana jalan baru	
22.	rencana jalan baru	
23.	rencana jalan baru	
24.	rencana jalan baru	
25.	rencana jalan baru	
26.	rencana Jalan HKSN-Anjir Pasar [batas Provinsi Kalimantan Tengah]-Serapat-batas Kota Banjarmasin	
27.	ruas Jalan Tebing Rimbah Ray 7-Jejangkit Muara	

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Berdasarkan rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer di atas terdapat rencana pengembangan jalan baru, meliputi:

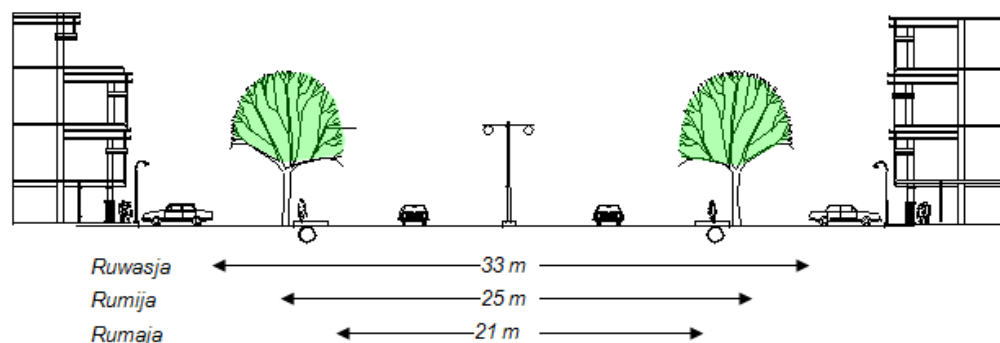
- a. rencana Jalan Akses Terminal tipe C Cerbon; dan
- b. rencana Jalan Basahap Dahirang-Marabahan-Badandan.

Rencana pengembangan jalan kolektor primer harus sesuai persyaratan teknis, meliputi:

- Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 [empat puluh] kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 [sembilan] meter;
- Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
- Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan;
- Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu;
- Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Dalam pengembangan dan peningkatan jalan kolektor primer yang sesuai persyaratan teknis jalan, maka rencana penampang jalan kolektor primer di Kabupaten Barito Kuala yang perlu disiapkan minimal sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.34
Rencana Penampang Jalan Kolektor Primer



3. Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional lokal [PKL], antar pusat kegiatan wilayah [PKW] atau antara pusat kegiatan wilayah [PKW] dengan pusat kegiatan lokal [PKL]. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82

**Rencana Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder
Kabupaten Barito Kuala**

N o	Ruas Jalan	Panjang Jalan kilometer
1.	ruas Jalan Anjir Muara-Jelapat II	
2.	ruas Jalan Anjir Talaran-Tabukan Raya	
3.	ruas Jalan Jelapat II-Tamban Kilometer 6	
4.	ruas Jalan Marabahan-Anjir Talaran	
5.	ruas penghubung Jalan Jelapat II-Tamban Kilometer 6-Tamban Kilometer 4-Sungai Lauk	
6.	ruas jalan penghubung Jalan Tinggiran Baru-Tinggiran Luar ke Mekarsari-Tamban Kecil	
7.	ruas Jalan Tamban Bangun-Tamban Kecil	
8.	ruas Jalan Tamban Kilometer 4-Sungai Lauk	
9.	ruas Jalan Tebing Rimbah-Puntik Luar	
10.	ruas Jalan Tebing Rimbah Ray 6-Antasan Segera	
11.	ruas Jalan Tinggiran Baru-Tinggiran Luar	

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

4. Jalan Lokal Primer

Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antarpusat kegiatan lingkungan. Pengembangan dan peningkatan jalan lokal primer sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel Tabel 2.83

**Rencana Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Jalan Lokal Primer
Kabupaten Barito Kuala**

N o	Ruas Jalan	Panjang Jalan kilometer
1.	Sei Gampa-Simpang Pinang	3,5
2.	Berangas Barat-Pulau Sugara	2,8
3.	Anjir Muara Kilometer 22,5-Sei Punggu	0,4
4.	Kolam kanan/Ray 12-Bagagap	0,4
5.	Simpang Tebing Rimbah-Murung Keramat	1,6
6.	Puntik Tengah Ray 4-Simp Rangka Surya	0,2
7.	Barambai Muara-Bambangin	0,2

N o	Ruas Jalan	Panjang Jalan kilometer
8.	Jelapat II-Tinggiran Darat	0,3
9.	Sidomulyo Ray 15-Suryakanta [Batas Provinsi Kalimantan Tengah]	0,26
10	Agrowisata Sei Kambat	0,27
11	Wanaraya-Bambangin	0,19
12	Tebing Rimbah-Rangga Surya	0,31
13	Talaran Kilometer 10-Balukung	1,2
14	Marabahan-Ulu Benteng	1,3
15	Dwipasari-Sumber Rahayu	0,4
16	Anjir Muara Kilometer 25-Jaya Baya	0,6
17	Pindahan Baru-Danda Besar	4,7
18	Tanggul Rejo-Kuala Lupak	7,5
19	Simpang Jaya-Handil Basirih	5,5
20	Saka Gunung-Simpang Barambai	9,0
21	Purwosari Baru-Sei Jingah Kecil	3,0
22	Sido Mulyo Ray 21-Dwipasari	4,7
23	Simpang Puntik Tengah-SMP Mandastana	3,9
24	Kolam Kanan Belawang-Sidomulyo	5,8
25	Babat Raya Ray 6-Sidomulyo	2,2
26	Asdi Suriyadi	0,1
27	Simpang Kartini-Jalan Jenderal Sudirman	7,6
28	Basahap [jalan menuju TPA Marabahan]-Sungai Sungkai	7,7
29	Basuki Rahmad	9,8
30	Ratu Zaleha	5,2
31	Kamboja	1,3
32	Palingkau-Balukung	4,8
33	Tatah Mesjid-Berangas Barat	7,8
34	Komp Griya Permata-Semangat Bakti	2,3
35	Jenderal Sudirman-Jalan Junjung Buih	4,8
36	Sukmaraga	4,3
37	Jelapat II-Muara Handil Subarjo	7,0
38	Tabukan Raya-Pantang Baru	7,1
39	Lapangan 5 Desember	4,0
40	Hasan Basri	6,7
41	Empat Januari	8,0
42	Handil Bakti-Berangas Barat	7,6
43	Tabukan Raya-Muara Pulau	10,45
44	Sekata-Ray 9	3,2
45	Tinggiran Darat-Mekarsari	5,2
46	Komp Griya Permata-Semangat Bakti	12
47	Wanaraya-Sidomulyo Ray 21	9,1
48	Banyiur-Sei Seluang	4,0
49	Handil Bakti-batas Kota Banjarmasin	5,0
50	Lok Rawa-Puntik Luar	2,4
51	Batik-Lepasan	0,8

N o	Ruas Jalan	Panjang Jalan kilometer
52	Utama Desa Sei Lirik	13,8
53	Simpang Jaya-Handil Basirih	4,0
54	penghubung Desa Beringin Jaya-Sungai Seluang Pasar-Desa Anjir Muara Kota-Patih Muhur	8,5
55	Purwosari I-Sidorejo	4,3
56	Purwosari	6,75
57	Jejangkit Muara-Jejangkit Timur	5,45
58	Berangas Barat-Ujung Panti	8,8
59	Tamban Bangun-Tamban Kecil	6,3
60	Tamban Kilometer 4-Sungai Lauk	5,2
61	Puntik Tengah Ray 5-Tanjung Harapan	12,47
62	Gandaraya-Sei Seluang	8
63	Gandaraya-batas Provinsi Kalimantan Tengah	11,7
64	Tabunganen Kecil-Sungai Pisak	8,9
65	Tamban Kilometer 6-Mekar Sari	3,7
66	Mekarsari-Tamban Kecil	4,0
67	Tamban Kilometer 6-Tamban Bangun	4,7
68	Tanggul Rejo-Semangat Baru	8,3
69	Semangat Baru-Tabunganen Muara	3,5
70	Tabunganen Kecil-Sungai Pisak	3,2
71	Sei Jingah Kecil-Tabunganen Tengah	12,1
72	Tebing Rimbah Ray 7-Samuda	4,2
73	Sei Bamban-Jejangkit	2,36
74	Beringin-Panca Karya	2,95
75	Beringin Ray 17-Berangas	7,0
76	Bambangin-Sei Seluang	6,62
77	Simpang Bidai-Belawang	14,0
78	Simpang Jaya-Simpang Bidai	7,8
79	Tumih-Simpang Bidai	7,0
80	Kolam Kiri Barambai-Barambai Muara	16,7
81	Kolam Kiri Barambai-Karya Tani	20,0
82	Anjir Talaran Kilometer 5-Palingkau	3,1
83	P Antasari-Taman Makam Pahlawan	1,4
84	Antasari-Jalan Basuki Rahmad	3,5
85	Marabahan-Rumpiang	9,0
86	Kabuau-Tabatan Baru	15,8
87	Tabatan Baru-Danau Panggang	
88	Teluk Dusun-Kabuau	
89	Balukung-Teluk Dusun	
90	penghubung Danda Jaya-Patih Salera-Simpang Handil Bakti [Simpang Serapat]-Marabahan/Desa Banua Anyar	
91	Danda Jaya-Patih Salera	
92	Ray 9-Patih Salera	
93	Karya Baru-Bambangin	

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

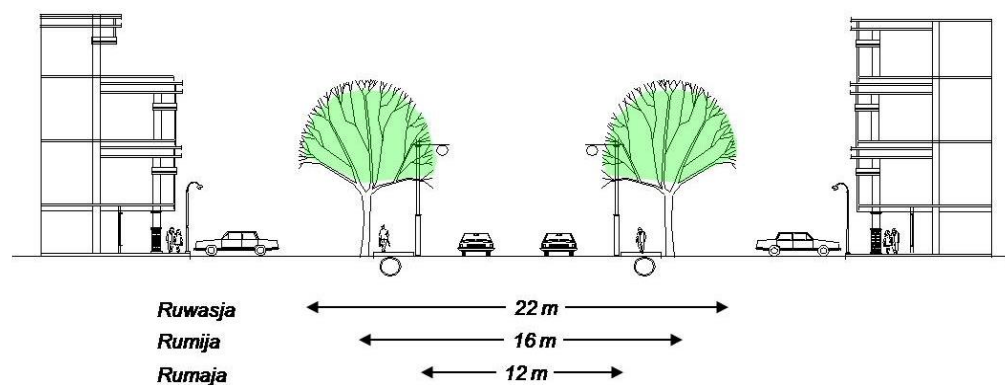
Rencana pengembangan jalan lokal primer harus sesuai persyaratan teknis, meliputi:

- a. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 [dua puluh] kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 [tujuh koma lima] meter.
- b. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

Dalam pengembangan dan peningkatan jalan lokal primer yang sesuai persyaratan teknis jalan, maka rencana penampang jalan lokal primer di Kabupaten Barito Kuala yang perlu disiapkan minimal sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.35

Rencana Penampang Jalan Lokal Primer

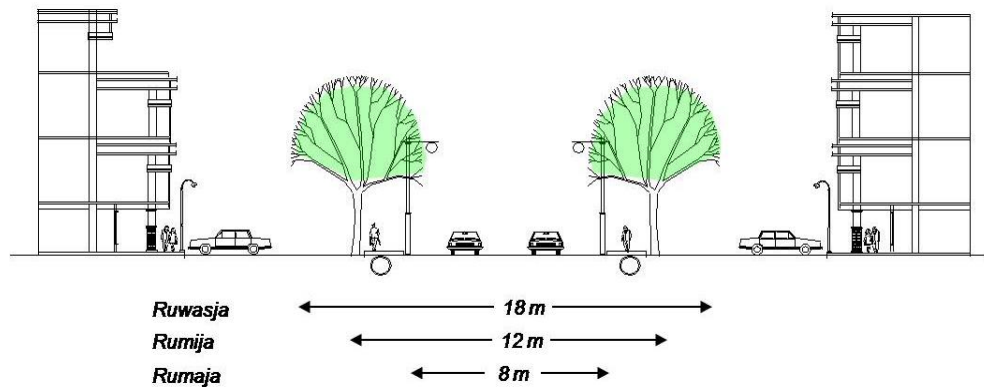


5. Jalan Lokal Sekunder

Jalan lokal sekunder, menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Rencana pengembangan jalan lokal sekunder harus sesuai persyaratan teknis, meliputi:

- a. Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 [sepuluh] kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 [tujuh koma lima] meter.
- b. Dalam pengembangan dan peningkatan jalan lokal sekunder yang sesuai persyaratan teknis jalan, maka rencana penampang jalan lokal sekunder di Kabupaten Barito Kuala yang perlu disiapkan minimal sebagaimana terlihat pada gambar di halaman berikut.

Gambar 2.36
Rencana Penampang Jalan Lokal Sekunder



Rencana pengembangan jaringan jalan di wilayah Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari rencana pengembangan jaringan jalan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaringan jalan dengan fungsi arteri primer yaitu dalam bentuk jaringan Jalan Trans Kalimantan, untuk menunjang fungsi kegiatan primer skala kabupaten, provinsi dan nasional.

Tabel 2.84
Rencana Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Jalan Lokal Primer Kabupaten Barito Kuala

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan kilometer
1.	Andaman-ASP 2	3,5
2.	Andaman-Pandan Sari 1	2,8
3.	Andaman-Pandan Sari 2	0,4
4.	Andaman-Pandan Sari 3	0,4
5.	Anjir Serapat Muara I-Pasar Kanoko	1,6
6.	APL-Danau Karya	0,2
7.	ASP 2-ASP 1	0,2
8.	ASP 2-batas Provinsi Kalimantan Tengah 1	0,3
9.	ASP 2-batas Provinsi Kalimantan Tengah 2	0,26
10.	Banyuur-Sei Punggu Lama	0,27
11.	Berangas Barat-Sei Lumbah	0,19
12.	Beringin Jaya-Anjir serapat Lama	0,31
13.	Permata	1,2
14.	Karang Buah-Puntik dalam	1,3
15.	Pulau Sugar-Pulau Alalak	0,4
16.	Tamban Bangun-Tinggiran Baru	0,6
17.	Tebing rimbah Pantai Hambawang	4,7
18.	ruas jalan tanpa nama 1	
19.	ruas jalan tanpa nama 2	
20.	ruas jalan tanpa nama 3	
21.	ruas jalan tanpa nama 4	

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan kilometer
22	ruas jalan tanpa nama 5	
23	ruas jalan tanpa nama 6	
24	ruas jalan tanpa nama 7	
25	ruas jalan tanpa nama 8	
26	ruas jalan tanpa nama 9	
27	ruas jalan tanpa nama 10	
28	ruas jalan tanpa nama 11	
29	ruas jalan tanpa nama 12	
30	ruas jalan tanpa nama 13	
31	ruas jalan tanpa nama 14	
32	ruas jalan tanpa nama 15	
33	ruas jalan tanpa nama 16.	

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Rencana pengembangan jaringan jalan di wilayah Kabupaten Barito Kuala perlu disikapi untuk mensinergikan pengembangan jaringan jalan provinsi, melalui:

1. Restrukturisasi jaringan jalan terutama untuk memisahkan jaringan jalan sistem primer yang melayani pergerakan menerus dengan jaringan jalan sistem sekunder yang melayani pergerakan lokal.
2. Peningkatan layanan jaringan jalan sistem primer untuk melayani pergerakan lintas provinsi dan pergerakan dari/ke wilayah Kabupaten Barito Kuala dan sekitarnya.
3. Peningkatan layanan jaringan jalan sistem sekunder untuk melayani pergerakan di dalam wilayah kabupaten dan pergerakan intra zona wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Rencana pengembangan jalan ini berfungsi melayani pergerakan perkotaan dan pedesaan dengan layanan lalu-lintas dan pengaturan jalan masuk [*access control*]. Pengembangan jaringan jalan dibedakan menjadi [1] jalan yang menghubungkan antar wilayah Kabupaten Barito Kuala dan sekitarnya dan [2] jalan lingkar dalam dan lingkar tengah wilayah Kabupaten Barito Kuala, dengan tujuan:

1. Melayani pergerakan antarwilayah yaitu Kabupaten Barito Kuala dengan wilayah di luar wilayah Kabupaten Barito Kuala.

2. Melayani pergerakan intrazona wilayah Kabupaten Barito Kuala dan sekitarnya.

B. JALAN KHUSUS

Pengembangan jalan khusus yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan khusus di Sungai Barito, meliputi:

1. ruas Jalan Pekauman di Kecamatan Alalak;
2. ruas jalan khusus PT Tanjung Selatan Makmur Jaya di Kecamatan Alalak;
3. ruas jalan khusus PT. Decorindo Inti Alam Wood di Kecamatan Alalak;
4. ruas jalan khusus PT. Agrabudi Gas Utama di Kecamatan Alalak;
5. ruas jalan khusus PT. Barito Pasific Timber Group, Tbk. di Kecamatan Tamban;
6. ruas jalan khusus PT. Talenta Bumi di Kecamatan Bakumpai; dan
7. ruas jalan khusus PT. Tri Buana Mas di Kecamatan Bakumpai.

C. JALAN BEBAS HAMBATAN

Rencana pengembangan jalan bebas hambatan [JBH, fungsi arteri primer yang merupakan bagian dari jaringan jalan nasional] yang menghubungkan wilayah Kabupaten Barito Kuala dengan wilayah Kota Banjarmasin [Provinsi Kalimantan Selatan] dan wilayah Kabupaten Kuala Kapuas, meliputi:

1. Rencana jalan bebas hambatan ruas Kuala Kapuas-Banjarmasin; dan
2. Rencana jalan bebas hambatan ruas Marabahan-Banjarmasin.

D. TERMINAL PENUMPANG

Berdasarkan hirarki sistem perkotaan nasional dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa Kabupaten Barito Kuala ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah [PKW], maka dalam menunjang fungsi Kabupaten Barito Kuala sebagai PKW perlu dikembangkan terminal penumpang tipe B dan C.

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 tahun 1995, terminal penumpang tipe B dan C memiliki fungsi pelayanannya sebagai berikut.

1. Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan;
2. Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Dalam penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan. Penentuan lokasi terminal penumpang tipe B dan C harus memperhatikan:

1. rencana umum tata ruang;
2. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;
3. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
4. kondisi topografi lokasi terminal;
5. kelestarian lingkungan.

Rencana pengembangan terminal penumpang di wilayah Kabupaten Barito Kuala, diuraikan sebagai berikut.

1. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B

Rencana pengembangan lokasi terminal penumpang tipe B di wilayah Kabupaten Barito Kuala, harus memperhatikan ketentuan dan memenuhi persyaratan:

- a. terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
- b. terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIB;
- c. jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal penumpang tipe A, sekurang-kurangnya 30 kilometer;
- d. tersedia lahan sekurang-kurangnya 2 hektar untuk terminal;
- e. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 30 meter, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

Berdasarkan ketentuan dan persyaratan di atas, rencana pengembangan terminal penumpang tipe B diarahkan pada lokasi ruas Jalan Simpang Serapat Alalak-Kilometer 17 di Kecamatan Alalak. Namun dalam rencana pembangunan terminal perlu dilengkapi dengan:

- a. rancang bangun terminal;
- b. analisis dampak lalu lintas;
- c. analisis mengenai dampak lingkungan.

Rencana cakupan pelayanan terminal penumpang tipe B di Simpang Serapat, Kecamatan Alalak, terdiri sebagai berikut.

- a. Angkutan Kota Dalam Provinsi: kota-kota dan kabupaten di wilayah Kabupaten Barito Kuala dan BRT Banjar Bakula;
- b. Angkutan Kota, Perkotaan dan Perdesaan: dalam kota dan kabupaten dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.

2. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C

Penyediaan terminal tipe C merupakan aspek yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan prasarana pada jaringan transportasi di wilayah perencanaan, dengan dimaksud terminal di sini adalah terminal dengan jarak wilayahnya tidak terlalu jauh maka tidak perlu dibuat sebuah terminal melainkan cukup dengan pangkalan sementara dengan tujuan pelayanan sebagai akses antar wilayah kecamatan. Rencana pengembangan penumpang tipe C Kabupaten Barito Kuala, terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Cerbon;
- b. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Marabahan;
- c. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Anjir Pasar;
- d. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Tamban; dan
- e. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Tabukan.

Rencana pengembangan terminal penumpang tipe C di wilayah Kabupaten Barito Kuala, harus memperhatikan ketentuan dan memenuhi persyaratan:

- a. terletak di dalam wilayah kabupaten dan dalam jaringan trayek perdesaan;
- b. terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas IIIA;
- c. tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan;
- d. mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

Berkaitan dengan rencana jaringan layanan lalu lintas Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut.

- a. AKAP [Angkutan Kota Antar Provinsi] dengan trayek Palangkaraya-Kota Banjarmasin;
- b. AKDP [Angkutan Kota Dalam Provinsi] dengan trayek Kota Banjarmasin-Marabahan-Margasari-Rantau PP dan Kota Banjarmasin [Kayutangi]-Pulau Bakut-Purwasari/Mekarsari, PP;
- c. angkutan perkotaan dan perdesaan;
- d. rencana penggunaan bus secara bertahap untuk mengganti penggunaan kendaraan umum station untuk trayek Antar Kota Dalam Provinsi [AKDP];
- e. rencana pengembangan angkutan bus dalam sistem jaringan pelayanan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi [AKDP] yang belum terlayani, yaitu Kota Banjarmasin-Jembatan Barito-Anjir Pasar dan Kota Banjarmasin-Marabahan-Margasari-Rantau.

E. JEMBATAN

Terkait rencana pengembangan dan pembangunan ruas jalan baru dan peningkatan jalan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, maka pada ruas-ruas jalan yang bersilangan dengan sungai membutuhkan prasarana jembatan. Struktur jembatan yang berfungsi paling tepat untuk wilayah perencanaan adalah yang paling baik memenuhi pokok-pokok perencanaan berikut.

1. kekuatan dan stabilitas struktur; kenyamanan bagi pengguna jembatan;
2. ekonomis; keawetan dan kelayakan jangka panjang;
3. kemudahan pemeliharaan; estetika; dan
4. dampak lingkungan pada tingkat yang wajar dan cenderung minimal.

Prinsip-prinsip dasar untuk perencanaan struktur jembatan adalah *Limit States* atau Rencana Keadaan Batas, dengan memperhatikan beberapa faktor berikut.

1. pembebanan pada struktur atas jembatan harus dihitung berdasarkan kombinasi dari semua jenis beban yang secara fisik akan bekerja pada komponen struktur jembatan;

2. kekuatan struktur atas jembatan harus direncanakan berdasarkan analisis struktur dan cara perhitungan gaya-gaya dalam yang ditetapkan di dalam standar/peraturan yang disebut di atas dan khususnya berhubungan dengan material yang dipilih;
3. *deformability*, lawan lendut dan lendutan dari struktur atas jembatan harus dihitung dengan cermat, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang agar tidak melampaui nilai batas yang diizinkan oleh standar/peraturan yang digunakan;
4. umur layan jembatan harus direncanakan berdasarkan perilaku jangka panjang material dan kondisi lingkungan di lokasi jembatan yang diaplikasikan pada rencana komponen struktur jembatan khususnya selimut beton, permeabilitas beton atau tebal elemen baja, terhadap resiko korosi ataupun potensi degradasi material.

Rencana pengembangan prasarana jembatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala tahun 2022-2042 diuraikan secara tabulasi pada tabel berikut.

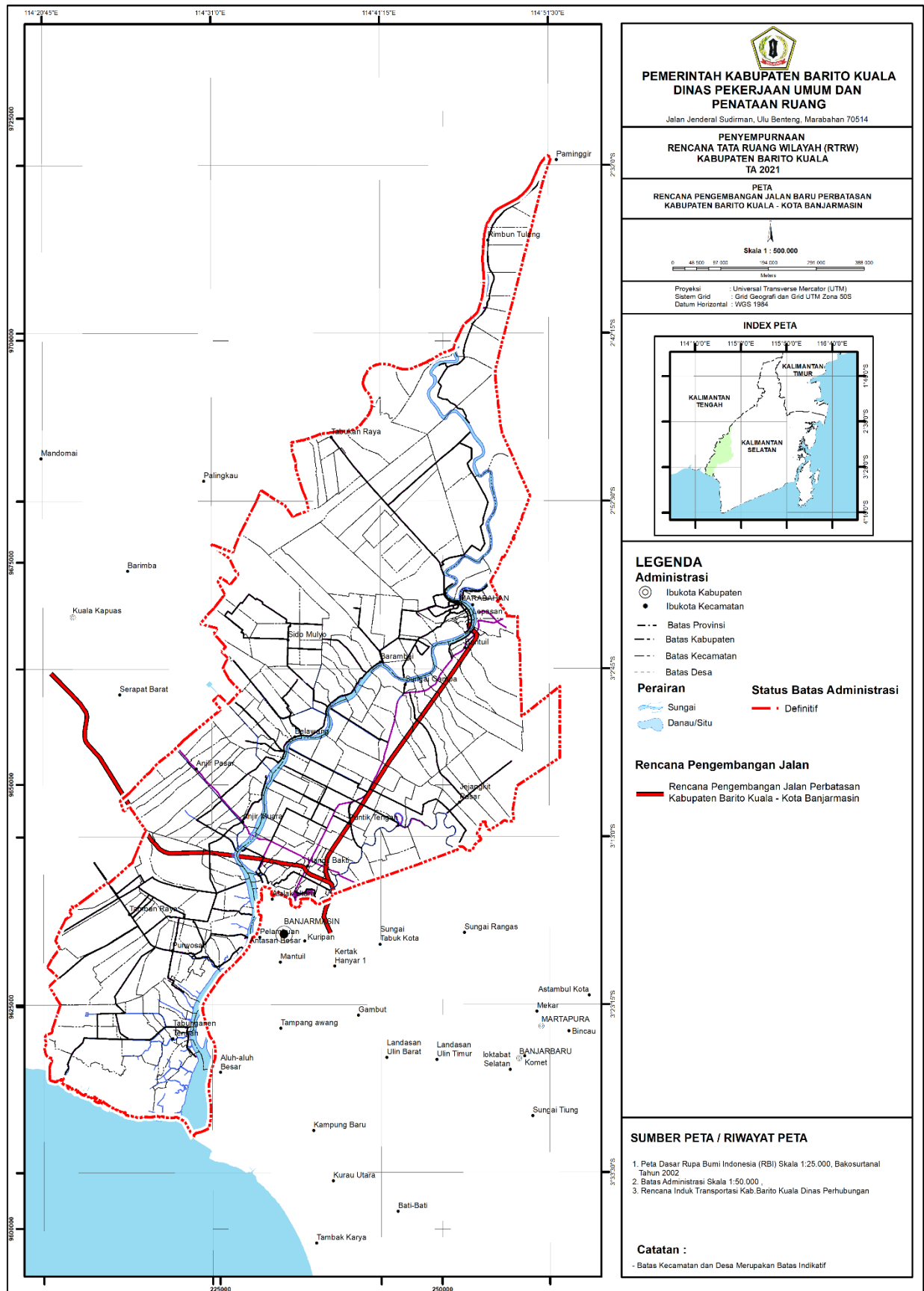
Tabel 2.85
Rencana Pengembangan Prasarana Jembatan
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2042

No	Nama Jembatan	Ruas Jalan Jembatan	Lokasi Sungai
1.	rencana Jembatan Barito 2	ruas Jembatan Jelapat [kawasan perkotaan Tamban]-Kota Banjarmasin	Sungai Barito
2.	rencana Jembatan Berangas/HKSN Banjarmasin	ruas Jembatan Berangas-HKSN	Sungai Alalak
3.	rencana Jembatan Barito 3	ruas Jembatan Alalak-Anjir Muara	Sungai Barito
4.	rencana Jembatan Alalak-Sungai Andai	ruas Jembatan Alalak-Sungai Andai	Sungai Alalak
5.	rencana Jembatan Tabukan-Kapuas Murung	ruas Jembatan Tabukan-Kapuas Murung	Sungai Kapuas
6.	rencana Jembatan Simpang Lima Jejangkit	ruas Jembatan Simpang Lima Jejangkit	Sungai Alalak
7.	rencana Jembatan Tanipah Mandastana di Sungai Alalak	ruas Jembatan Tanipah Mandastana	Sungai Alalak
8.	rencana Jembatan Semangat Bhakti Terantang di Sungai Alalak	ruas Jembatan Semangat Bhakti Terantang	Sungai Alalak
9.	peningkatan Jembatan Balukung Bakumpai di Sungai Barito	ruas Jembatan Balukung Bakumpai	Sungai Barito
10.	rencana Jembatan Anjir Seberang Pasar II [SP 1];	ruas Jembatan Anjir Seberang Pasar II	Anjir Seberang Pasar II
11.	pemeliharaan dan peningkatan jembatan eksisting	di seluruh kecamatan	

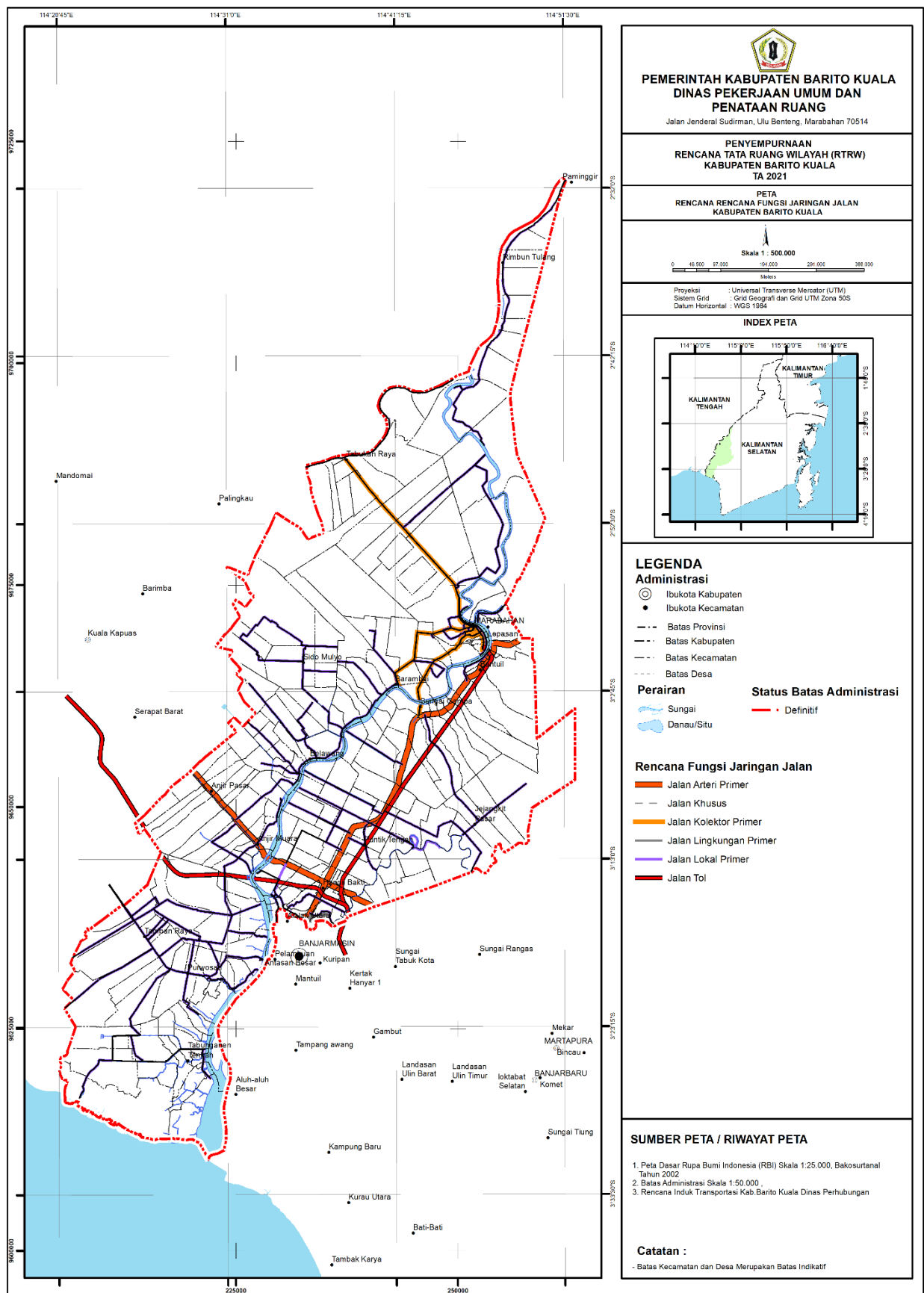
Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Rencana sistem jaringan jalan wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Peta 2.37 Rencana Pengembangan Jalan Baru Wilayah Kabupaten Barito Kuala



Peta 2.38 Rencana Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Barito Kuala



3.2.1.2 SISTEM JARINGAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

Geografis wilayah Kabupaten Barito Kuala, peranan transportasi sungai dan penyeberangan memiliki peranan dalam memperlancar arus barang dan manusia. Mengingat pentingnya transportasi sungai dan penyeberangan, penyediaan sarana dan prasarana harus dapat mengatasi kebutuhan permintaan akan jasa transportasi secara efektif dan efisien. Semakin tingginya arus barang dan manusia melalui sungai dan penyeberangan sebagai akibat laju pembangunan daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan ke pelosok wilayah kecamatan, kebutuhan lintasan penyeberangan antar wilayah kecamatan dan antar dermaga semakin meningkat pula.

Angkutan penyeberangan sebagai penghubung jaringan transportasi darat [jalan raya] dalam kerangka tatanan transportasi daerah berfungsi mempersatukan wilayah kabupaten yang terdiri dari beberapa sungai/anjir memegang peranan yang penting dan strategis. Selain itu, potensi sungai yang dapat dilayari sampai jauh ke pedalaman, khususnya mengangkut batu bara dan kayu melalui sungai dalam jumlah besar, sehingga potensi ini perlu dikembangkan sebagai alternatif jalan raya atau angkutan sungai, jauh lebih murah daripada angkutan jalan raya.

A. Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau

1. Alur-Pelayaran Kelas I

Sungai Barito, menghubungkan akses ke arah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain rute Marabahan-Buntok-Muara Teweh-Purukcahu.

2. Alur-Pelayaran Kelas II

- a. **Sungai Nagara**, menghubungkan akses dengan wilayah hulu sungai, yaitu wilayah Kabupaten Tapin [Margasari], Kabupaten Hulu Sungai Selatan [Negara] dan Kabupaten Hulu Sungai Utara [Danau Panggang];
- b. **Sungai Kapuas**, menghubungkan akses ke arah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain ke Kota Muara Teweh, Buntok dan Kuala Kapuas.

3. Alur-Pelayaran Kelas III

- a. **Anjir Serapat**, menghubungkan akses ke arah Kapuas dan Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. **Anjir Tamban**, menghubungkan ke arah Tamban, Mekarsari dan Lupak;
- c. **Sungai Alalak**, menghubungkan dengan Sungai Martapura;
- d. **Sungai Puntik**, menghubungkan dengan Sungai Martapura; dan
- e. **Anjir Talaran**, menghubungkan akses Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi

Rencana pengembangan lintas penyeberangan antarprovinsi di wilayah Kabupaten Barito Kuala dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Selatan-Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi:

1. Marabahan-Buntok-Muara Teweh-Purukcahu;
2. Margasari-Negara-Danau Panggang;
3. Marabahan-Muara Teweh-Buntok-Kuala Kapuas; dan
4. Tabukan-Kapuas.

C. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Dalam Provinsi

Rencana pengembangan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi:

1. Jejangkit-Banjarmasin;
2. Sungai Puntik-Banjarmasin;
3. Anjir Sarapat-Banjarmasin;
4. Belawang-Banjarmasin;
5. Barambai-Banjarmasin;
6. Bambang-Banjarmasin;
7. Handil Subarjo/Jelapat-Banjarmasin;
8. Tamban Muara-Banjarmasin;
9. Saka Kajang, Tamban-Banjarmasin;
10. Tamban-Banjarmasin;
11. Marabahan-Banjarmasin.

D. Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten

Rencana pengembangan lintas penyeberangan dalam lingkup wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

1. Marabahan-Kuripan;
2. Marabahan-Tabukan;
3. Marabahan-Kota Banjarmasin;
4. Marabahan-Tamban;
5. Mandastana-Alalak;
6. Alalak-Anjir.

E. Pelabuhan Sungai dan Danau

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul adalah pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas melayani penumpang dalam jumlah besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara regional atau berbagai kabupaten, berperan dalam transportasi antar provinsi atau antar kabupaten dan memiliki fasilitas pelabuhan yang memadai serta dapat memberikan pelayanan minimal sesuai dengan standar nasional.

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam provinsi atau dalam kabupaten.

1. Pelabuhan Sungai Utama

Rencana pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Sungai Pengumpan [eksisting] sebagai Pelabuhan Sungai Utama Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

- a. Pelabuhan Kuripan di Kecamatan Kuripan;
- b. Pelabuhan Marabahan di Kecamatan Marabahan;
- c. Pelabuhan Ujung Panti di Kecamatan Alalak.

2. Pelabuhan Sungai Pengumpul

Rencana pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Sungai Pengumpan sebagai Pelabuhan Sungai Pengumpul Kabupaten Barito Kuala. Rencana pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Sungai

Pengumpul yang melayani aktivitas layanan penumpang dan barang, meliputi:

- a. Pelabuhan Sakakajang di Kecamatan Tamban;
- b. Pelabuhan Jelapat I di Kecamatan Tamban;
- c. Pelabuhan Sungai Gampa di Kecamatan Rantau Badauh; dan
- d. Pelabuhan Pendalaman Baru di Kecamatan Barambai.

3. Pelabuhan Sungai Pengumpan

Rencana pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Sungai Pengumpan Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

- a. Pelabuhan Lepas di Kecamatan Bakumpai;
- b. Pelabuhan Tabukan di Kecamatan Tabukan;
- c. Pelabuhan Tabunganen Tengah di Kecamatan Tabunganen;
- d. Pelabuhan Pasar Mekarsari Kilometer 17 di Kecamatan Mekarsari;
- e. Pelabuhan Berangas di Kecamatan Alalak;
- f. Pelabuhan Mandastana di Kecamatan Mandastana;
- g. Pelabuhan Jejangkit di Kecamatan Jejangkit;
- h. Pelabuhan Tamban [Kilometer 6] di Kecamatan Tamban;
- i. Pelabuhan Tamban [Kilometer 4] di Kecamatan Tamban; dan
- j. Pelabuhan Handil Bakti di Kecamatan Alalak;
- k. Pelabuhan Pasar Tabunganen Kecil di Kecamatan Tabunganen;
- l. Pelabuhan Anjir Muara di Kecamatan Anjir Muara;
- m. Pelabuhan Anjir Pasar Kilometer 18 di Kecamatan Anjir Pasar;
- n. Pelabuhan Anjir Pasar Kilometer 14 di Kecamatan Anjir Pasar;
- o. Pelabuhan Mesjid Mekarsari Kilometer 15 di Kecamatan Mekarsari;
- p. Pelabuhan Bantuil di Kecamatan Cerbon;
- q. Pelabuhan Sukaramai di Kecamatan Belawang;
- r. Pelabuhan Sungai Telan Muara di Kecamatan Tabunganen;
- s. Pelabuhan Pendalaman Lama di Kecamatan Barambai;
- t. Pelabuhan Tabunganen Pemurus di Kecamatan Tabunganen; dan
- u. Pelabuhan Pasar Marabahan di Kecamatan Marabahan.

Tabel 2.86**Rencana Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan Sungai Pengumpuan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2042**

No	Nama Pelabuhan	Lokasi Pelabuhan	Aktivitas Layanan Kepelabuhan
1.	Pelabuhan Lepas	Kecamatan Bakumpai	penumpang, barang
2.	Pelabuhan Tabukan	Kecamatan Tabukan	penumpang
3.	Pelabuhan Tabunganen Tengah	Kecamatan Tabunganen	penumpang
4.	Pelabuhan Pasar Mekarsari [Kilometer 17]	Kecamatan Mekarsari	penumpang
5.	Pelabuhan Berangas	Kecamatan Alalak	penumpang
6.	Pelabuhan Mandastana	Kecamatan Mandastana	penumpang
7.	Pelabuhan Jejangkit	Kecamatan Jejangkit	penumpang
8.	Pelabuhan Tamban [Kilometer 6]	Kecamatan Tamban	penumpang
9.	Pelabuhan Tamban [Kilometer 4]	Kecamatan Tamban	penumpang
10.	Pelabuhan Handil Bakti	Kecamatan Alalak	penumpang
11.	Pelabuhan Pasar Tabunganen Kecil	Kecamatan Tabunganen	penumpang
12.	Pelabuhan Anjir Muara	Kecamatan Anjir Muara	penumpang
13.	Pelabuhan Anjir Pasar [Kilometer 18]	Kecamatan Anjir Pasar	penumpang
14.	Pelabuhan Anjir Pasar [Kilometer 14]	Kecamatan Anjir Pasar	penumpang
15.	Pelabuhan Mesjid Mekarsari [Kilometer 15]	Kecamatan Mekarsari	penumpang
16.	Pelabuhan Bantuil	Kecamatan Cerbon	penumpang
17.	Pelabuhan Sukaramai	Kecamatan Belawang	penumpang barang
18.	Pelabuhan Sungai Telan Muara	Kecamatan Tabunganen	penumpang
19.	Pelabuhan Pendalaman Lama	Kecamatan Barambai	penumpang
20.	Pelabuhan Tabunganen Pemurus	Kecamatan Tabunganen	penumpang
21.	Pelabuhan Pasar Marabahan	Kecamatan Marabahan	penumpang

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

4. Pelabuhan Penyeberangan

Rencana pengembangan dan peningkatan 13 [tiga belas] pelabuhan sungai operasional eksisting sebagai Pelabuhan Sungai Penyeberangan Kelas I Kabupaten Barito Kuala. Rencana pengembangan dan

peningkatan Pelabuhan Sungai Penyeberangan Kelas II yang melayani aktivitas layanan penumpang dan barang.

Tabel 2.87

Rencana Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan Sungai Penyeberangan Kelas II Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2042

No	Nama Pelabuhan	Lokasi Pelabuhan	Aktivitas Layanan Kepelabuhan
1.	Pelabuhan Pantang Raya	Kecamatan Tabukan	penumpang, barang
2.	Pelabuhan Ulu Benteng	Kecamatan Marabahan	penumpang
3.	Pelabuhan Murung Raya	Kecamatan Bakumpai	penumpang
4.	Pelabuhan Tarutan Marabahan	Kecamatan Marabahan	penumpang
5.	Pelabuhan Patih Selera	Kecamatan Belawang	penumpang
6.	Pelabuhan Binaan Baru	Kecamatan Belawang	penumpang
7.	Pelabuhan Murung Keramat	Kecamatan Belawang	penumpang
8.	Pelabuhan Jelapat Baru	Kecamatan Tamban	penumpang
9.	Pelabuhan Jelapat II	Kecamatan Tamban	penumpang
10.	Pelabuhan Balukung Lama	Kecamatan Bakumpai	penumpang
11.	Pelabuhan Jambu	Kecamatan Kuripan	penumpang
12.	Pelabuhan Muara Pulau	Kecamatan Kuripan	penumpang
13.	Pelabuhan Paingkau	Kecamatan Bakumpai	penumpang
14.	Pelabuhan Semuda	Kecamatan Belawang	penumpang
15.	Pelabuhan Balukung Baru	Kecamatan Bakumpai	penumpang
16.	Pelabuhan Bambang I	Kecamatan Belawang	penumpang
17.	Pelabuhan Bambang II	Kecamatan Belawang	penumpang barang
18.	Pelabuhan Jarenang	Kecamatan Kuripan	penumpang

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

3.2.1.3 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT BERUPA PELABUHAN LAUT

Mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, rencana sistem jaringan transportasi laut wilayah Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai berikut.

A. Pelabuhan Pengumpan

Rencana pengembangan pelabuhan pengumpan sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi laut di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan bagian dari rencana induk pelabuhan nasional diarahkan

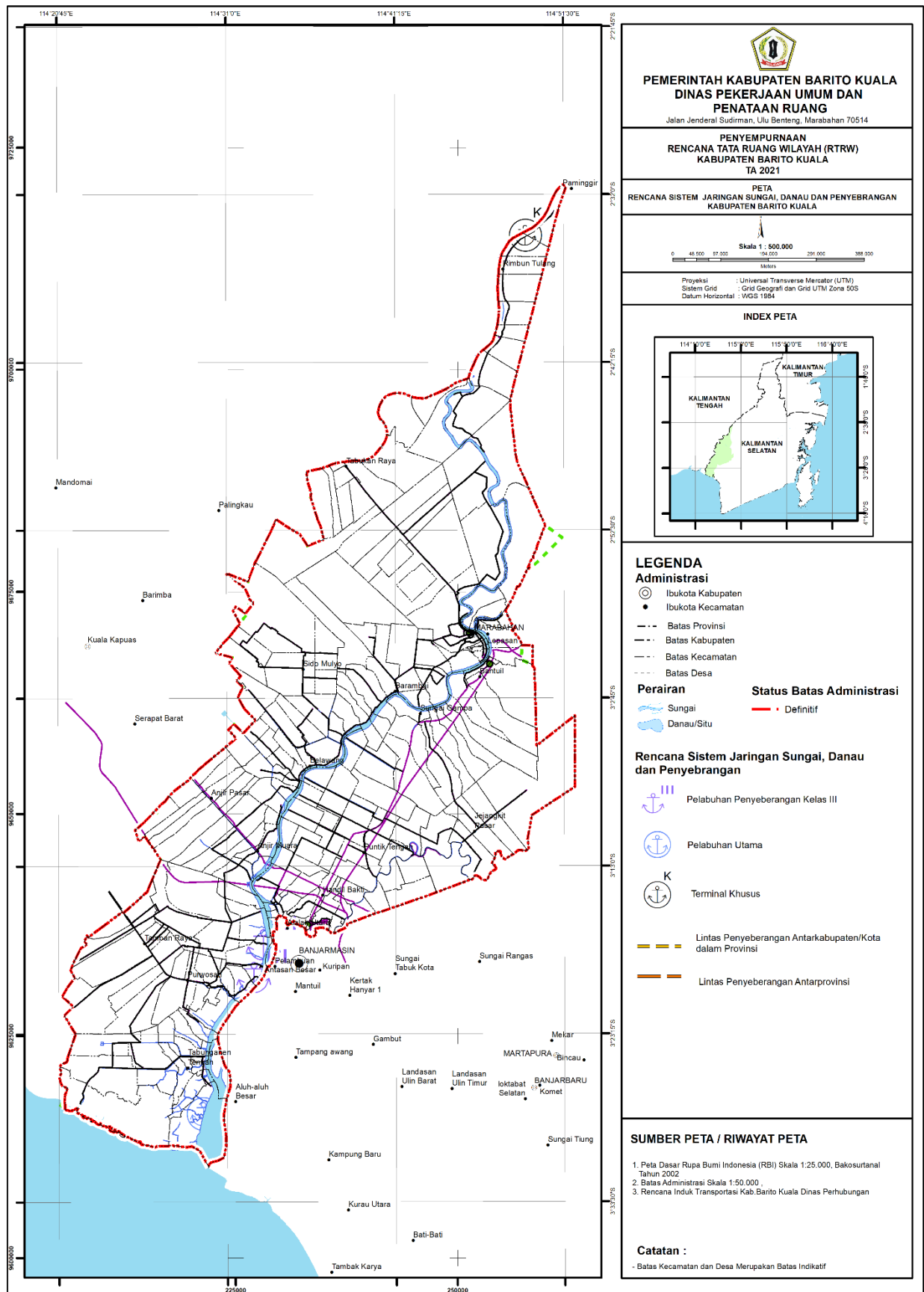
berupa pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Tabunganen di wilayah Kecamatan Tabunganen.

B. Pelabuhan Perikanan

Rencana pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Sei Telan Besar di wilayah Kecamatan Tabunganen sebagai pelabuhan perikanan dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Secara tematik, rencana sistem jaringan sungai danau dan penyeberangan serta sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan pada peta di halaman berikut.

**Gambar 2.39 Rencana Sistem Jaringan Sungai Danau Dan Penyeberangan
Kabupaten Barito Kuala**



3.2.1.4 SISTEM JARINGAN KERETA API

Transportasi perkeretaapian mempunyai banyak keunggulan dibanding moda transportasi lainnya, antara lain: kapasitas angkut besar [massal], cepat, aman, hemat energi dan ramah lingkungan serta membutuhkan lahan yang relatif sedikit. Semakin kuatnya isu lingkungan, maka keunggulan kereta api dapat dijadikan sebagai salah satu alasan yang kuat untuk membangun transportasi perkeretaapian sehingga terwujud transportasi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan. Keberpihakan pada pengembangan transportasi perkeretaapian berarti ikut serta dalam program penghematan energi dan peningkatan kualitas lingkungan.

Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian ditetapkan rencana induk perkeretaapian, terdiri dari rencana induk perkeretaapian nasional, rencana induk perkeretaapian provinsi dan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.

A. JARINGAN JALUR KERETA API

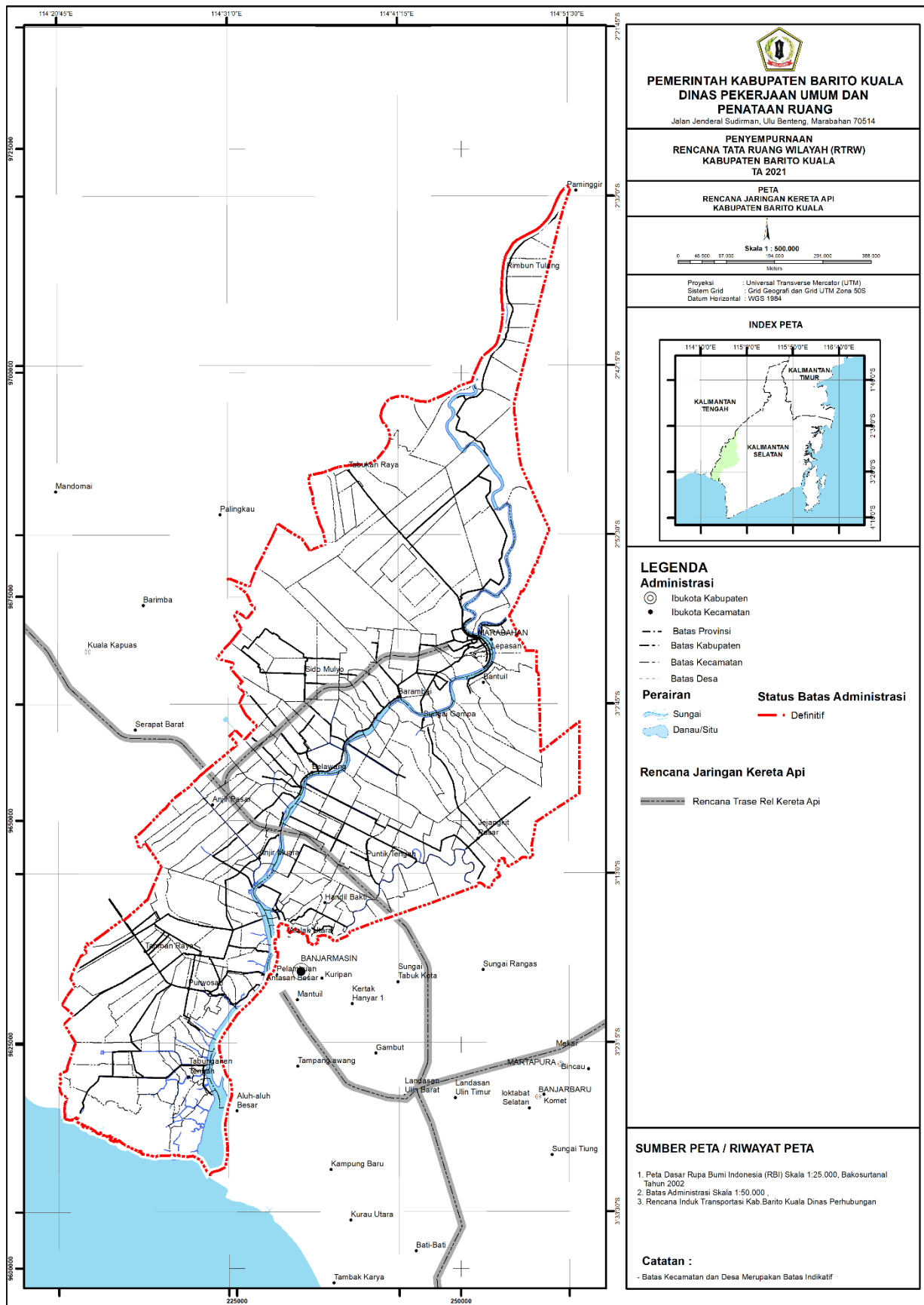
Rencana pengembangan dan pembangunan prasarana perkeretaapian di wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian dari rencana pembangunan jalan kereta api untuk penumpang dan barang antarkota PKN dengan PKW dan PKL, meliputi ruas:

1. jaringan jalur kereta api perkotaan dari Kecamatan Anjir Pasar ke Kecamatan Marabahan; dan
2. jaringan jalur kereta api antarkota dari batas Kabupaten Barito Kuala dengan Provinsi Kalimantan Tengah ke Kota Banjarmasin.

B. STASIUN KERETA API

Rencana pengembangan stasiun kereta api di wilayah Kabupaten Barito Kuala dialokasikan pada Kecamatan Marabahan [stasiun penumpang kecil], Kecamatan Anjir Pasar [stasiun penumpang kecil] dan stasiun penumpang sedang Kecamatan Mandastana yang diarahkan berdekatan dengan pusat kegiatan ekonomi Kota Banjarmasin dan memiliki jalan akses Trans Kalimantan [Jalan Jenderal Ahmad Yani], Pelabuhan Sungai Trisakti dan rencana Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Alalak.

226 RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045



3.2.2 RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI

3.2.2.1 JARINGAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen di wilayah Kabupaten Barito Kuala sampai tahun 2042, terdiri atas depo bahan bakar minyak [BBM] dan gas bumi, dengan arahan meliputi:

1. depo BBM di Kecamatan Alalak;
2. depo BBM di Kecamatan Tabunganen; dan
3. depo gas di Kecamatan Alalak.

3.2.2.2 JARINGAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sistem jaringan listrik di Kabupaten Barito Kuala berasal dari sumber PLTD Marabahan dan PLTD Kota Banjarmasin, PLTA Riam Kanan dan PLTU Asam Asam. Selanjutnya aliran listrik disalurkan menggunakan saluran transmisi dan diteruskan menggunakan gardu listrik menggunakan saluran udara tegangan menengah [SUTM]. Kabupaten ini hanya dilalui Saluran Udara Tegangan Rendah [SUTR] yang didistribusikan ke rumah tangga dan industri.

Hasil analisis, kebutuhan daya energi listrik dan gardu listrik di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

- A. Tahun 2024, diproyeksikan 138.470.303 voltampere;
- B. Tahun 2029, diproyeksikan 148.546.038 voltampere;
- C. Tahun 2034, diproyeksikan 159.471.316 voltampere;
- D. Tahun 2042, diproyeksikan 171.335.008 voltampere.

Tabel 2.88
Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2042

Jenis dan Kebutuhan		Tahun Proyeksi <i>voltampere</i>			
		2024	2029	2034	2042
Kebutuhan Berdasarkan Jenis Rumah	Besar	13.376	14.350	15.405	16.551
	Sedang	26.753	28.700	30.810	33.103
	Kecil	38.556	41.361	44.403	47.707
Kebutuhan Domestik [Kwh]	Besar	29.428.284	31.569.621	33.891.506	36.412.827
	Sedang	34.778.881	37.309.552	40.053.598	43.033.341
	Kecil	34.700.195	37.225.141	39.962.979	42.935.981
	Jumlah	98.907.359	106.104.313	113.908.083	122.382.149
Kebutuhan Sarana Prasarana Lingkungan		39.562.944	42.441.725	45.563.233	48.952.859
Jumlah Kebutuhan		138.470.303	148.546.038	159.471.316	171.335.008

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

A. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung

1. Meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada dan mengembangkan sistem jaringan SUTM, SUTR, SUTT dan SUTET sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala dengan target pelayanan 100% penduduk terlayani hingga akhir tahun perencanaan [tahun 2042];
2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel [PLTD] Seberang Barito 30 megawatt di Kecamatan Tamban; dan
3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas [PLTG/GU/MG] Kalimantan Selatan Peaker I 200 MW di Kecamatan Tamban.
4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya [PLTS] dikembangkan untuk wilayah yang belum terlayani oleh jaringan distribusi tenaga listrik.
 - a.

B. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung

Rencana pengembangan kapasitas dan perluasan jaringan listrik dilakukan pada kawasan-kawasan yang belum terlayani penerangan, khususnya pada daerah-daerah yang diarahkan untuk kawasan industri, perdagangan dan jasa/komersil, perumahan, fasilitas sosial dan umum dan Unit Permukiman Transmigrasi [UPT].

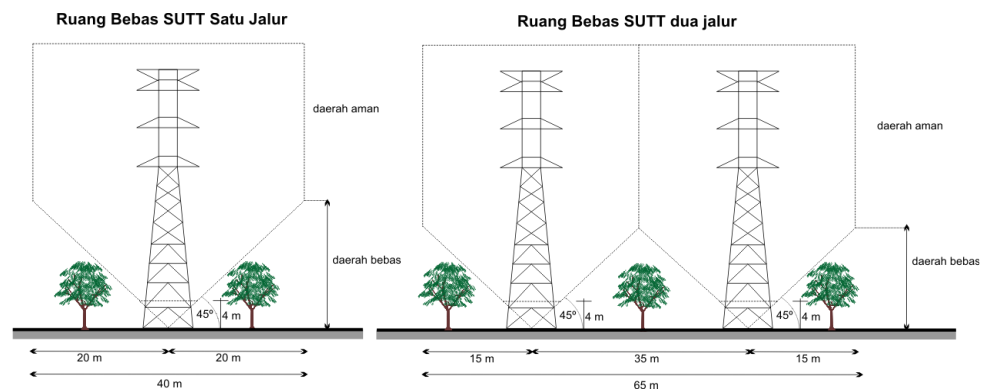
Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:

1. Saluran Udara Tegangan Tinggi [SUTT] 150 kilovolt Trisakti-Sebar [Seberang Barito];
2. SUTT 150 kilovolt Sebar-Kayutangi;
3. SUTT 150 kilovolt Sebar-Selat;
4. SUTT 150 kilovolt Kayutangi-Marabahan;
5. SUTT 150 kilovolt Kayutangi-Sungai Tabuk; dan
6. SUTT 150 kilovolt Marabahan-Barikin.

Khusus pengembangan sistem jaringan yang menggunakan jaringan listrik SUTT dan SUTET yang rencana pengembangan sistem jaringan listrik dapat dilakukan secara bertahap dengan penetapan prioritas wilayah yang dilayani sebagai berikut.

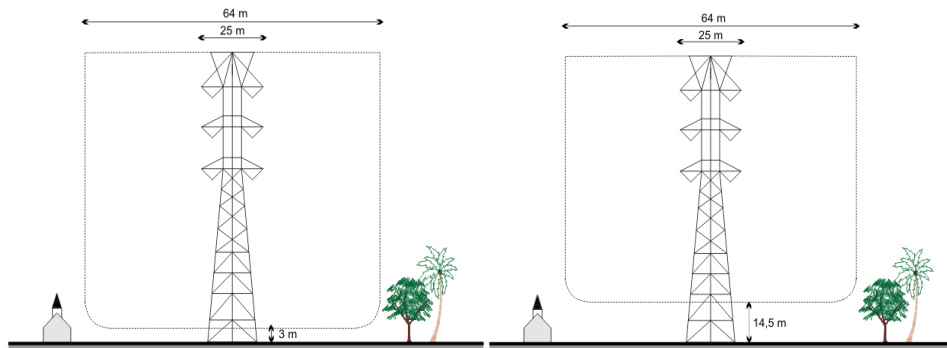
- 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi [SUTT]** adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV

Gambar 2.41 Arahan Penampang Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Ruang Bebasnya



2. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi [SUTET] adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 245kV.

Gambar 2.42 Arahan Penampang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Ruang Bebasnya



Rencana menara SUTT dan SUTET diatur berdasarkan prinsip berikut.

1. Perlu disediakan ruang aman, yaitu ruang sekeliling penghantar atau kawat listrik SUTT atau SUTET yang harus dibebaskan dari kegiatan manusia;
2. Tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah sepanjang jalur SUTT atau SUTET sebagai ruang aman tetap digunakan oleh pemiliknya sesuai dengan rencana tata ruang;

3. Ruang aman meliputi jarak bebas horisontal dan jarak bebas vertikal. Jarak bebas horisontal adalah jarak antara titik tengah menara dengan benda terdekat. Jarak bebas vertikal adalah ketinggian minimal antara penghantar dengan tanah;
4. Jarak bebas horisontal minimal untuk SUTT ditetapkan 20 meter ke kanan dan kiri dari titik tengah menara untuk menara tunggal dan 15m untuk menara ganda, sementara jarak bebas vertikal bergantung pada letak menara tersebut dan beberapa faktor lainnya;
5. Jarak bebas horisontal minimal untuk SUTET ditetapkan 32 meter ke kanan dan kiri dari titik tengah menara, sementara jarak bebas vertikal bergantung pada letak menara tersebut dan beberapa faktor lainnya.
6. Faktor-faktor yang menentukan ruang aman adalah tegangan, kekuatan angin dan suhu di sekitar kawat penghantar:
 - a. Tegangan; makin besar tegangan yang bekerja pada penghantar makin besar jarak minimum [*clearance*] yaitu jarak yang terpendek yang diizinkan antara kawat penghantar dengan benda atau kegiatan lain;
 - b. Angin; makin besar tekanan angin, makin besar ayunan kawat penghantar ke kiri atau ke kanan dan pada satu gawang [jarak antara dua menara] ayunan yang terbesar karena pengaruh angin adalah pada kawat penghantar yang lengkungannya paling rendah sedangkan ayunan semakin kecil ke arah menara;
 - c. Suhu kawat penghantar; makin besar suhu yang mempengaruhi kawat penghantar makin mengendor kawat penghantar tersebut, sehingga andongannya menjadi lebih besar dan kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh suhu di sekeliling dan suhu yang diakibatkan oleh besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar tersebut.

C. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

Rencana pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dilakukan pada kawasan-kawasan yang belum terlayani penerangan, khususnya pada daerah-daerah yang diarahkan untuk kawasan industri,

perdagangan dan jasa/komersil, perumahan, fasilitas sosial dan umum dan Unit Permukiman Transmigrasi [UPT].

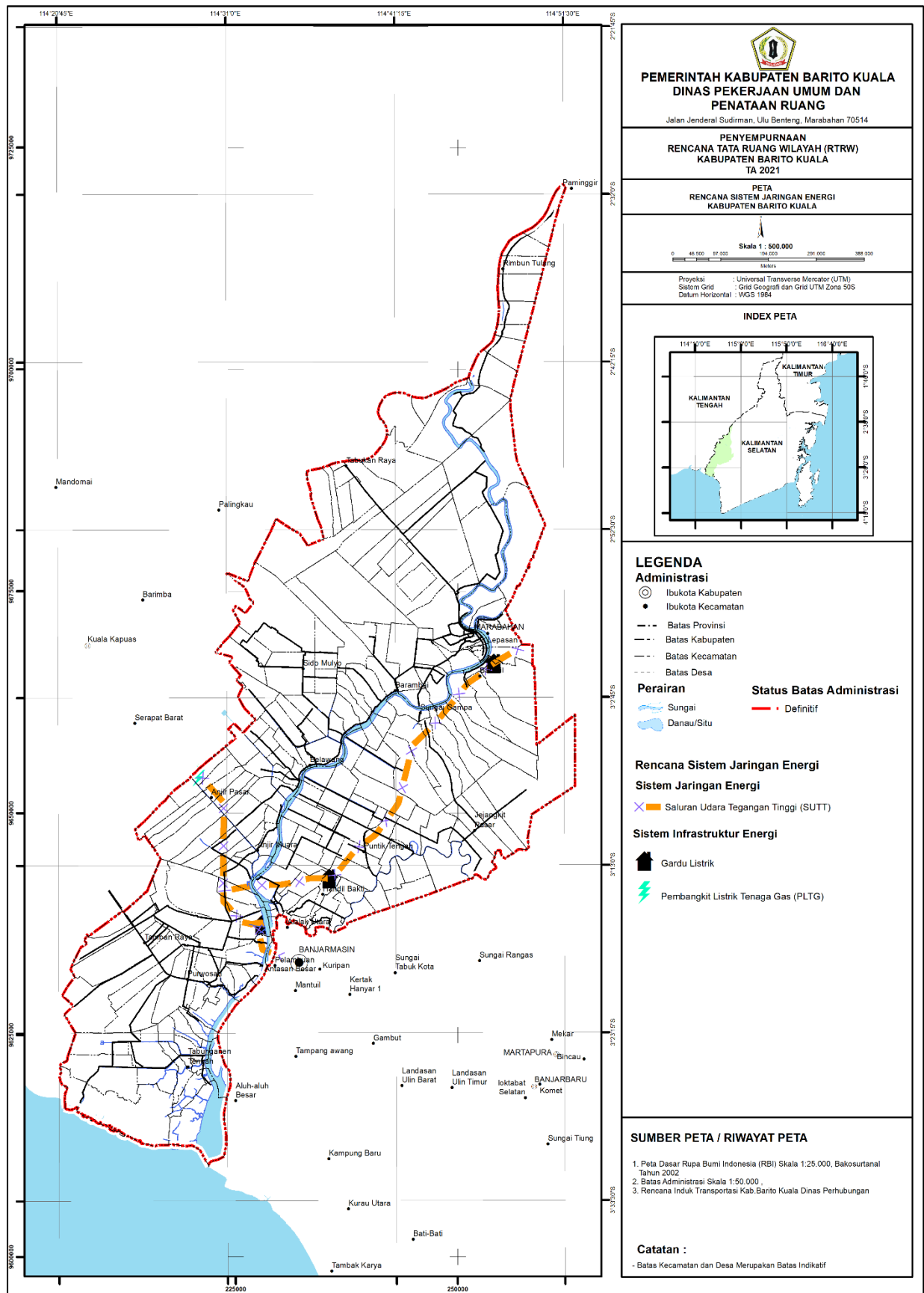
3.2.2.3 GARDU LISTRIK

Rencana pengembangan gardu listrik di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang menjadi bagian dari sistem ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Sistem Barito 150 kilovolt, meliputi:

1. Gardu Induk [GI] Sebar [Seberang Barito] 150 kilovolt, Desa Jelapat I di Kecamatan Tamban;
2. GI Kayutangi 150 kilovolt, Desa Handil Bakti di Kecamatan Alalak; dan
3. GI Marabahan 150 kilovolt, Desa Sawahan di Kecamatan Cerbon.

Rencana sistem jaringan energi di wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Gambar 2.43 Rencana Sistem Jaringan Energi Kabupaten Barito Kuala



3.2.3 RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Amanat Undang Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, bahwa industri telekomunikasi mengundang operator dan pemasok baru hadir dan siap bersaing dengan para pemain lama. Selain itu setiap operator untuk menarik pelanggan baru dan melakukan ekspansi besar-besaran ke seluruh wilayah nusantara termasuk di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Semakin pesatnya pembangunan telekomunikasi, khususnya telekomunikasi nirkabel, semakin meningkat pula pembangunan infrastruktur prasarana pendukung seperti menara stasiun pemancar seluler. Hanya saja, saat ini cukup banyak menara stasiun pemancar seluler yang dianggap kurang memenuhi jaminan keamanan lingkungan dan kurang proporsional penempatannya bagi estetika tata kota. Kondisi demikian dianggap input masalah karena sebagian masyarakat semakin kritis, sehingga sering mudah eksplosif sikapnya terhadap menara stasiun pemancar seluler yang dianggapnya berpotensi mudah membahayakan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Menyadari realita tersebut, diperlukan standar menara stasiun pemancar seluler yang paling tidak memenuhi sejumlah faktor persyaratan yang terkait dengan masalah keamanan lingkungan masyarakat, kesehatan, kekuatan konstruksi, estetika tata wilayah dan lain sebagainya.

Sesuai Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009 dan Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara stasiun pemancar seluler, bahwa lokasi pembangunan menara wajib untuk mengikuti:

1. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
2. Rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan atau
3. Rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan

memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara. Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Sarana pendukung terdiri dari:
 - a. Pentanahan [*grounding*];
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan [*aviation obstruction light*];
 - e. Marka halangan penerbangan [*aviation obstruction marking*];
 - f. Pagar pengaman.
2. Identitas hukum terdiri dari:
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Lokasi dan koordinat menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. Penyedia jasa konstruksi;
 - f. Beban maksimum menara.

Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, meliputi:

1. Kawasan bandar udara/pelabuhan;
2. Kawasan cagar budaya;
3. Kawasan pariwisata;
4. Kawasan hutan lindung;
5. Kawasan istana kepresidenan;
6. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
7. Kawasan pengendalian ketat lainnya.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi diharapkan dapat menjangkau permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala termasuk wilayah perkotaan dan perdesaan, sehingga informasi mengenai perkembangan teknologi, pemasaran serta peluang

bisnis yang terkait dengan produksi pertanian dapat dimanfaatkan secara tepat waktu.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut.

3.2.3.1 JARINGAN TETAP

1. Rencana pengembangan jaringan telepon melalui penerapan teknologi di bidang informasi;
2. Rencana penambahan STO [Sentral Telepon Otomatis] terutama pada kawasan komersial, perkantoran, industri dan permukiman padat penduduk;
3. Rencana pengembangan Stasiun Telepon Otomatis [STO] untuk setiap 3.000-10.000 sambungan dengan radius pelayanan 3-5 kilometer dihitung dari copper center, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan;
4. Rencana pengembangan sistem jaringan diarahkan pada pengembangan jaringan bawah tanah dengan pola mengikuti jaringan jalan yang ada dan yang telah direncanakan.

Jaringan tetap terdapat di Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Bakumpai.

3.2.3.2 JARINGAN BERGERAK

A. Jaringan Bergerak Terrestrial

Jaringan bergerak terrestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. Sistem radio trunking secara umum merupakan grup sistem yang terdiri dari satu BTS atau lebih yang menggunakan beberapa frekuensi sehingga memungkinkan pembagian kanal untuk komunikasi diantara grup-grup yang diatur oleh *control channel*. Radio *trunking* dibagi menjadi dua yaitu radio *trunking* analog dengan data dalam bentuk sinyal analog serta radio *trunking* digital dengan data yang direpresentasikan dalam deretan bilangan biner nol atau satu. Dibandingkan teknologi

seluler GSM, radio *trunking* memiliki perbedaan dalam hal frekuensi kerja, *bandwidth*, perangkat, layanan serta keamanan. Dalam perkembangannya radio *trunking* banyak digunakan sebagai jenis komunikasi Private Mobile Radio [PMR] oleh perusahaan maupun instansi pemerintahan.

Rencana pengembangan Jaringan bergerak terestrial di wilayah Kabupaten Barito Kuala berada di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala diarahkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

B. Jaringan Bergerak Seluler

Rencana pengembangan menara stasiun pemancar seluler di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

1. Kecamatan Tabunganen di Desa Kuala Lupak dan Desa Sei Jingah Besar;
2. Kecamatan Tamban di Desa Koanda dan Desa Tinggiran II;
3. Kecamatan Mekarsari di Desa Tamban Raya, Tinggiran Darat dan Jelapat II;
4. Kecamatan Mandastana di Desa Puntik Luar;
5. Kecamatan Jejangkit di Desa Jejangkit Timur;
6. Kecamatan Cerbon di Desa Sawahan;
7. Kecamatan Wanaraya di Desa Waringin Kencana dan Sumber Rahayu;
8. Kecamatan Marabahan di Desa Sidomakmur;
9. Kecamatan Bakumpai di Desa Banitan; dan
10. Kecamatan Kuripan di Desa Jambu.

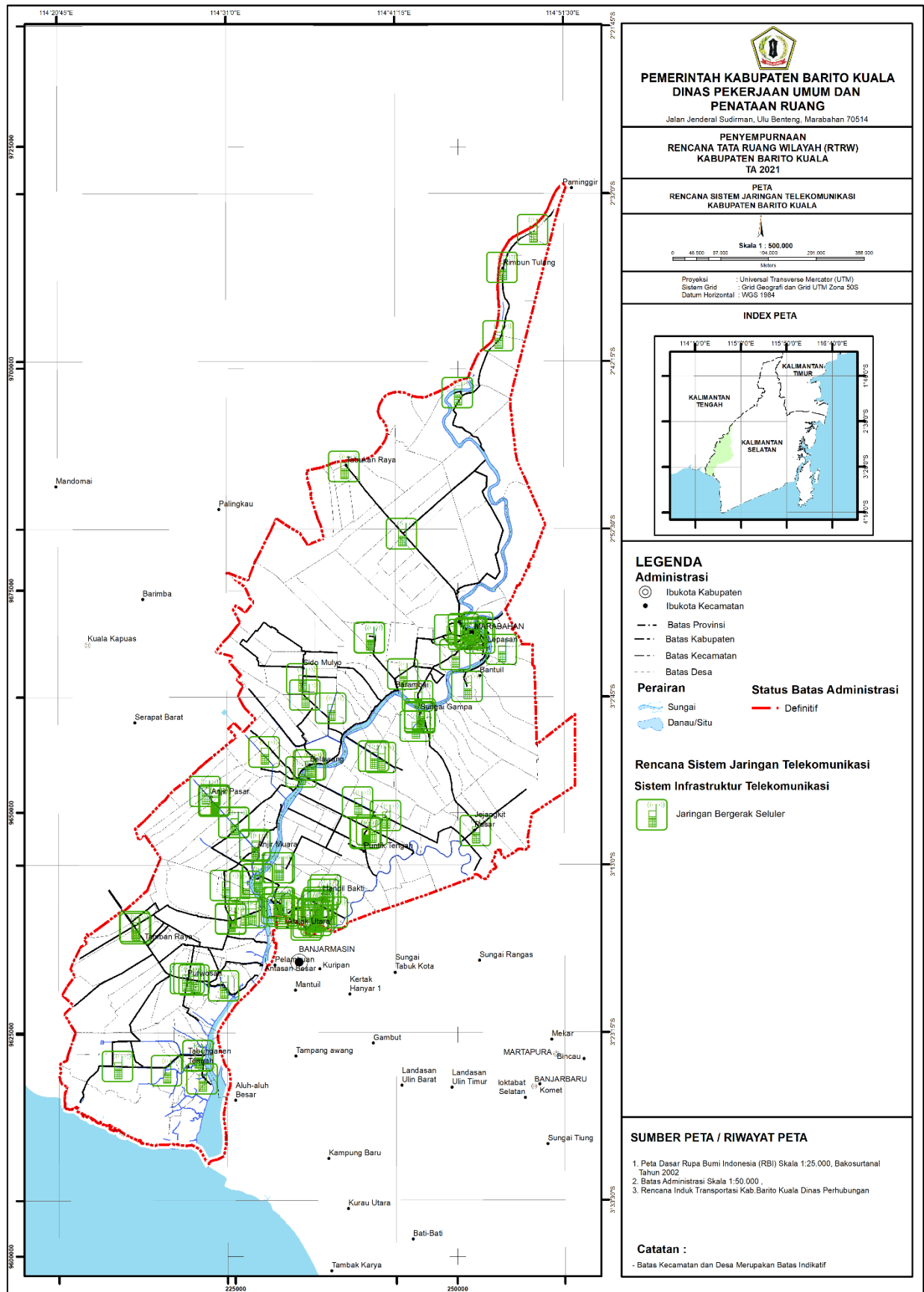
Rencana pengembangan menara stasiun pemancar seluler, mengikuti kaidah:

1. Lokasi dengan kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan tidak padat;
2. Penempatan titik lokasi menara stasiun pemancar seluler pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara tunggal, sedangkan untuk kepentingan bersama beberapa operator dapat dibangun menara rangka sebagai menara bersama;

3. Menara stasiun pemancar seluler di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan, kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum 52 meter dari permukaan tanah dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan.

Rencana sistem jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Gambar 2.44 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Barito Kuala



3.2.4 RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Laju pertumbuhan penduduk dan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Barito Kuala tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya air, terutama air bersih, yang sering dikesampingkan namun berperan penting dalam menopang kehidupan sehari-hari. Ketersediaan sumber daya air tidak hanya persoalan berkurangnya pasokan, namun juga karena distribusi sumber daya air yang tidak merata terhadap persebaran dan jumlah penduduk. Di sisi lain, berbagai aktivitas penduduk dan alam turut mencemari dan memperburuk kualitas sumber daya air, sehingga penduduk tidak dapat langsung memanfaatkannya sebagai air bersih.

Sistem pengelolaan jaringan sumber daya air nasional dalam bentuk sistem pengelolaan jaringan sumber daya air yang ditetapkan dalam kebijakan nasional dan kebijakan provinsi yang terkait dengan wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

3.2.4.1 SISTEM JARINGAN IRIGASI

A. Jaringan Irigasi Primer

Jaringan irigasi primer terdiri atas jaringan irigasi rawa di wilayah Kabupaten Barito Kuala dalam kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:

1. Jaringan Irigasi Anjir Tamban;
2. Jaringan Irigasi Anjir Serapat;
3. Jaringan Irigasi Anjir Talaran;
4. Jaringan Irigasi Barambai;
5. Jaringan Irigasi Belawang;
6. Jaringan Irigasi Handil Bakti;
7. Jaringan Irigasi Jejangkit I;
8. Jaringan Irigasi Jelapat;
9. Jaringan Irigasi Sakalagun;
10. Jaringan Irigasi Seluang;
11. Jaringan Irigasi Terantang;
12. Jaringan Irigasi Tanipah; dan
13. Jaringan Irigasi Tabunganen.

B. Jaringan Irigasi Sekunder

Jaringan irigasi sekunder terdiri atas jaringan irigasi rawa di wilayah Kabupaten Barito Kuala dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi:

1. Jaringan Irigasi Balukung;
2. Jaringan Irigasi Danda Besar;
3. Jaringan Irigasi Jejangkit II;
4. Jaringan Irigasi Sei Muhur;
5. Jaringan Irigasi Sei Bamban;
6. Jaringan Irigasi Palingkau;
7. Jaringan Irigasi Ulu Benteng;
8. Jaringan Irigasi Tamba Jaya;
9. Jaringan Irigasi Karya Makmur;
10. Jaringan Irigasi Karya Baru;
11. Jaringan Irigasi Telan Besar;
12. Jaringan Irigasi Sei Kambat;
13. Jaringan Irigasi Sei Raya;
14. Jaringan Irigasi Sawahan;
15. Jaringan Irigasi Sungai Tunjan; dan
16. Jaringan Irigasi Sungai Rasau.

C. Jaringan Irigasi Tersier

Jaringan irigasi tersier terdiri atas jaringan irigasi rawa dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

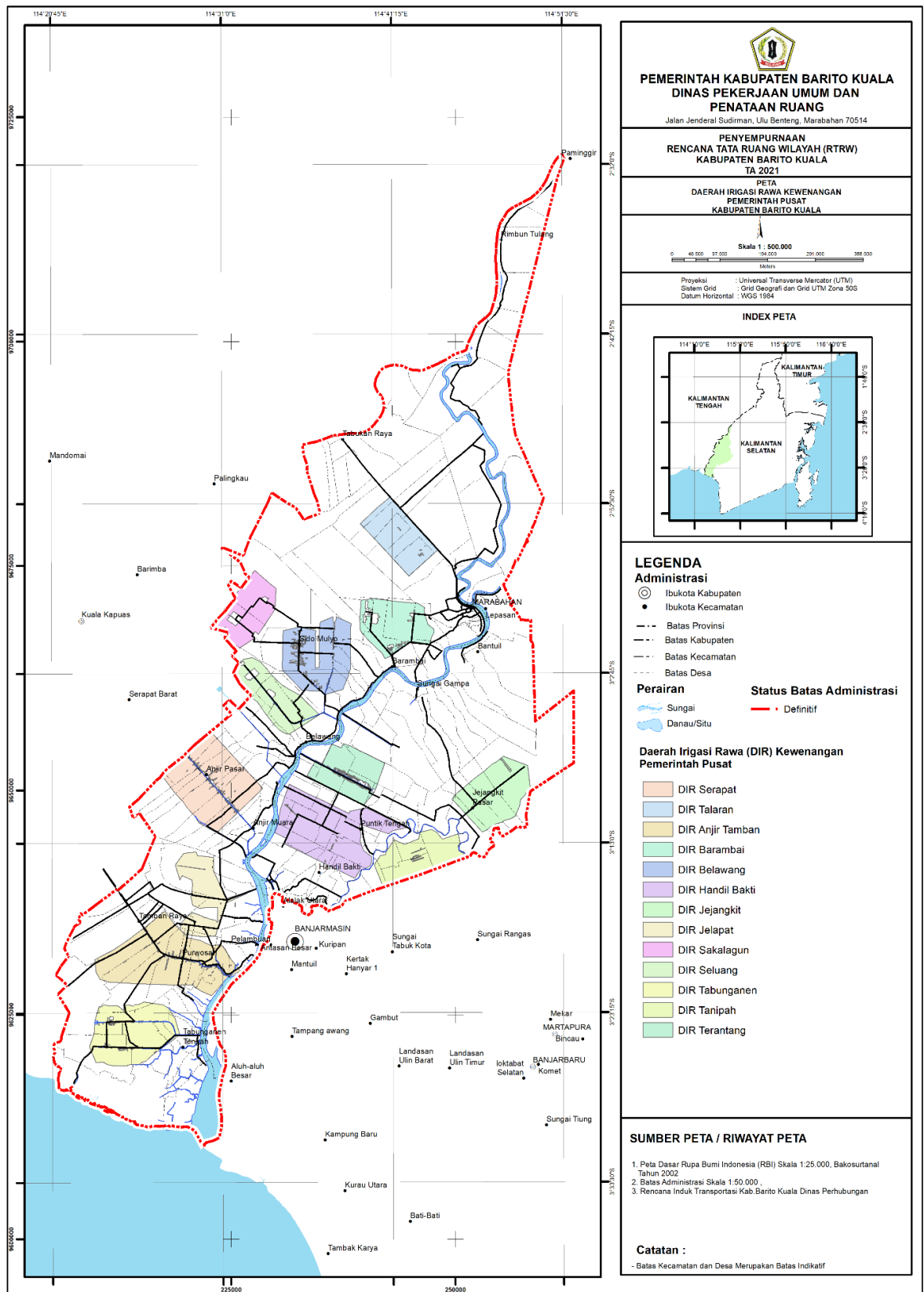
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Andaman | 51. Pantang baru |
| 2. Anjir Muara Kota | 52. Pantang Raya |
| 3. Anjir Muara Kota Tengah | 53. Parimata |
| 4. Anjir Muara Lama | 54. Patih Muhur Lama |
| 5. Anjir Pasar Kota I | 55. Patih Selera |
| 6. Anjir Pasar Kota II | 56. Pendalaman |
| 7. Anjir Pasar Lama | 57. Pendalaman Baru |
| 8. Anjir Sebrang Pasar I | 58. Pindahan Baru |
| 9. Anjir Sebrang Pasar II | 59. Ramania |
| 10. Anjir Serapat Baru | 60. Ranga Surya |
| 11. Antasan Segera | 61. Rantau Bamban |
| 12. Badandan | 62. Roham Raya |
| 13. Bagagap | 63. Sampurna |
| 14. Bahalayung | 64. Samuda |
| 15. Balandean | 65. Sei Gampa |

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 16. Bambang | 66. Sei Jingah Besar |
| 17. Bandarkarya | 67. Sei Kali |
| 18. Bangkit Baru | 68. Sei Lirik |
| 19. Banitan | 69. Sei Lumbah |
| 20. Bantuil | 70. Sei Pantai |
| 21. Banua Anyar | 71. Sei Pitung |
| 22. Barambai Muara | 72. Sei Sahurai |
| 23. Batik | 73. Sei Teras Dalam |
| 24. Belawang Desa Ujung | 74. Sei Teras Luar |
| 25. Beringin | 75. Sekata Baru |
| 26. Binaan Baru | 76. Semangat Bakti |
| 27. Cahaya Baru | 77. Semangat Dalam |
| 28. Danau Karya | 78. Semangat Karya |
| 29. Desa Bagus | 79. Sepakat Bersama |
| 30. Desa Baliuk | 80. Simpang Arja |
| 31. Gandaraya | 81. Simpang Nungki |
| 32. Gandaria | 82. Sukaramai |
| 33. Handil Barabai | 83. Sungai Punggu Baru |
| 34. Hilir Mesjid | 84. Sungai Punggu Lama |
| 35. Indah Sari | 85. Tabing Rimbah |
| 36. Jelapat Baru | 86. Tabukan Raya |
| 37. Karya Baru Ujung | 87. Tabunganen Kecil |
| 38. Karya Indah | 88. Tabunganen Pemurus |
| 39. Karya Tani | 89. Tabunganen Tengah |
| 40. Lepas | 90. Tamban Bangun |
| 41. Lok Rawa | 91. Tamban Baru Muara |
| 42. Marabahan Baru | 92. Tanjung Harapan |
| 43. Marabahan Kota | 93. Tatah Mesjid |
| 44. Mekar Sari | 94. Telan Kecil |
| 45. Mentaren | 95. Teluk Tamba |
| 46. Muara Pulau | 96. Terantang Ujung |
| 47. Murung Keramat | 97. Tinggiran Darat |
| 48. Murung raya | 98. Tinggiran Tengah |
| 49. Pandan Sari | 99. Tumih. |
| 50. Pantai Hambawang | |

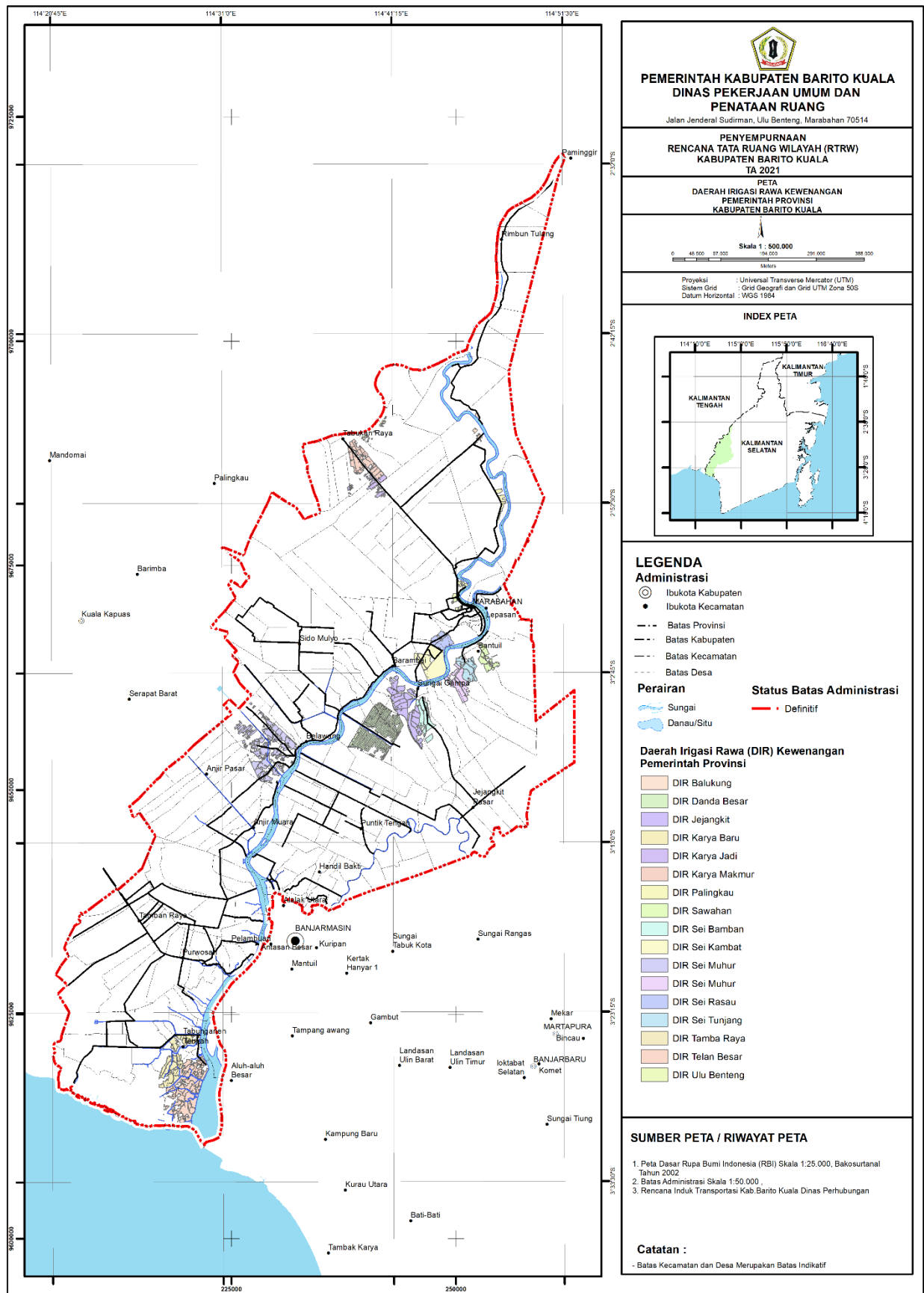
D. Sistem Jaringan Irigasi Tersier Lainnya terdiri atas Saluran Air Baku [SAB] di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Sistem pengelolaan jaringan sumber daya air nasional dalam bentuk sistem pengelolaan jaringan sumber daya air yang ditetapkan dalam kebijakan nasional dan kebijakan provinsi yang terkait dengan wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Gambar 2.45 Jaringan Irigasi Primer Kabupaten Barito Kuala
[Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Pusat]



**Gambar 2.46 Jaringan Irigasi Sekunder Kabupaten Barito Kuala
[Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Provinsi]**



3.2.4.2 SISTEM PENGENDALIAN BANJIR

A. Jaringan Pengendalian Banjir

Bencana banjir merupakan fenomena alam, yang terjadi karena dipicu oleh proses alamiah dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam. Proses alamiah sangat tergantung pada kondisi curah hujan, tata air tanah [geohidrologi], struktur geologi, jenis batuan, geomorfologi dan topografi lahan. Sedangkan aktivitas manusia terkait dengan perilaku dalam mengeksploitasi alam untuk kesejahteraan manusia, sehingga akan cenderung merusak lingkungan, apabila dilakukan dengan intensitas tinggi dan kurang terkendali.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, bahwa wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah hunian merupakan kawasan yang sangat rawan bencana banjir, oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah penanganan/pengendalian kawasan rawan banjir.

Jaringan pengendalian banjir ditetapkan pada sungai alam dan saluran buatan dengan fungsi dan hirarki sebagai sistem primer yang terdapat sistem reservoir [kolam pasang] pada bagian akhirnya untuk mempertahankan aliran selama waktu drainase dan membuang air asam di saluran yang didorong dengan arus balik saat air surut, terdapat di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Sehubungan dengan penanganan/pengendalian kawasan rawan banjir, terdapat 2 [dua] pendekatan pengendalian, yaitu:

1. Pengendalian Struktural [Pengendalian Terhadap Banjir]

Pelaksanaan pengendalian ini dilakukan melalui kegiatan rekayasa teknis, terutama dalam penyediaan prasarana dan sarana serta penanggulangan banjir.

Upaya mitigasi struktural, meliputi:

- a. Pembangunan tembok penahan dan tanggul sepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir.
- b. Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah dulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air

dan debit aliran air dan pembangunan sistem peresapan serta pembangunan bendungan/waduk.

- c. Pengurukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka walaupun tertutup atau terowongan dapat membantu terjadinya banjir.

2. Pengendalian Non Struktural [Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Ruang]

Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang terjadi akibat bencana banjir, baik korban jiwa maupun materi, yang dilakukan melalui pengelolaan daerah pengaliran, pengelolaan kawasan banjir, *flood proofing*, penataan sistem permukiman, sistem peringatan dini, mekanisme perizinan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya pembatasan [limitasi] pemanfaatan lahan dalam rangka mempertahankan keseimbangan ekosistem.

Upaya mitigasi non struktural, meliputi:

- a. Pembentukan “Kelompok Kerja” [POKJA] yang beranggotakan dinas instansi terkait [diketahui Dinas Pengairan/sumber Daya Air] di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari satuan pelaksana [Satlak] untuk melaksanakan dan menetapkan pembagian peran dan kerja atas upaya-upaya nonfisik penanganan mitigasi bencana banjir diantara anggota POKJA dan SATLAK., diantaranya inspeksi, pengamatan dan penelusuran atas prasarana dan sarana pengendalian banjir yang ada dan langkah yang akan diuraikan pada uraian selanjutnya.
- b. Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir sehingga dapat berfungsi sebagaimana direncanakan.
- c. Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan banjir.

- d. Menyiapkan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan “*plotting*” rute pengungsian, lokasi pengungsian sementara, lokasi POSKO dan lokasi pos pengamat debit banjir/ketibggian muka air banjir disungai penyebab banjir.
- e. Mengecek dan menguji sarana sistem peringatan dini yang ada dan mengambil langkah-langkah untuk memeliharanya dan membentuknya jika belum tersedia dengan sarana yang paling sederhana sekalipun.
- f. Melaksanakan perencanaan logistik dan penyediaan dana, peralatan dan material yang diperlukan untuk kegiatan/upaya tanggap darurat, diantaranya dana persediaan tanggap darurat; persediaan bahan pangan dan air minum; peralatan penanggulangan [misalnya *movable pump*, *dump truch* dan lain-lain]; material penanggulangan [misalnya kantong pasir, terucuk, kayu/bambu dan lain-lain]; dan peralatan penyelamat [seperti perahu karet, pelampung dan lain-lain].
- g. Perencanaan dan penyiapan SOP [*Standard Operation Procedure*] Prosedur Operasi Standar untuk kegiatan tanggap darurat yang melibatkan semua anggota SATKORLOK, SATLAK dan POSKO diantaranya: identifikasi daerah rawan banjir, identifikasi rute evaluasi, penyediaan peralatan evaluasi [alat transportasi, perahu dan lain-lain]. Identifikasi dan penyiapan tempat pengungsian sementara seperti: peralatan sanitasi mobil, penyediaan air minum, bahan pangan, peralatan dapur umum, obat-obatan dan tenda darurat.
- h. Pelaksanaan Sistem Informasi Banjir, dengan diseminasi langsung kepada masyarakat dan penerbitan press release/penjelasan kepada press dan penyebar luasan informasi tentang banjir melalui media masa cetak maupun elektronik yaitu stasion radio.
- i. Melaksanakan pelatihan evaluasi untuk mengecek kesiapan masyarakat, SATLAK dan peralatan evakuasi dan kesiapan tempat pengungsian sementara beserta perlengkapannya.
- j. Mengadakan rapat-rapat koordinasi di tingkat BAKORNAS, SATKORLAK, SATLAK dan POKJA Antar Dinas/instansi untuk

menentukan beberapa tingkat dari resiko bencana banjir berikut konsekuensinya dan pembagian peran diantara instansi yang terkait serta pengenalan/diseminasi kepada seluruh anggota SATKORLAK, SATLAK dan POSKO atas SOP dalam kondisi darurat dan untuk menyepakati format dan prosedur arus informasi/laporan.

- k. Membentuk jaringan lintas instansi/sector dan LSM yang bergerak dibidang kepedulian terhadap bencana serta dengan media masa baik cetak maupun elektronik [Stasion TV dan radio] untuk mengadakan kampanye peduli bencana kepada masyarakat termasuk penyuluhan informasi tentang bencana banjir.
- l. Melaksanakan pendidikan masyarakat atas pemetaan ancaman banjir dan resiko yang terkait serta penggunaan material bangunan yang tahan air banjir.

B. Bangunan Pengendalian Banjir

Bangunan pengendalian banjir yang dimaksud berupa kolam pasang, pintu air [rencana pada sistem sekunder, di Jejangkit, Mandastana dan Alalak], rumah pompa [diusulkan untuk perkotaan Alalak dan Marabahan], alat pengukur ketinggian muka air [DIR Terantang; DIR Barambai; DIR Belawang; pada saluran primer sekunder tersier; dan seluruh DIR Kewenangan Kabupaten] dan bangunan patok elevasi [patok peil banjir dan patok penurunan muka tanah, yang diusulkan pada kawasan rawan banjir: perkotaan Alalak dan perkotaan Mandastana] yang terdapat di:

- a. Kecamatan Tabunganen;
- b. Kecamatan Mekarsari;
- c. Kecamatan Anjir Muara;
- d. Kecamatan Alalak;
- e. Kecamatan Mandastana;
- f. Kecamatan Jejangkit;
- g. Kecamatan Wanaraya;
- h. Kecamatan Barambai;
- i. Kecamatan Rantau Badauh;
- j. Kecamatan Cerbon;
- k. Kecamatan Marabahan;

- l. Kecamatan Tabukan;
- m. Kecamatan Kuripan.

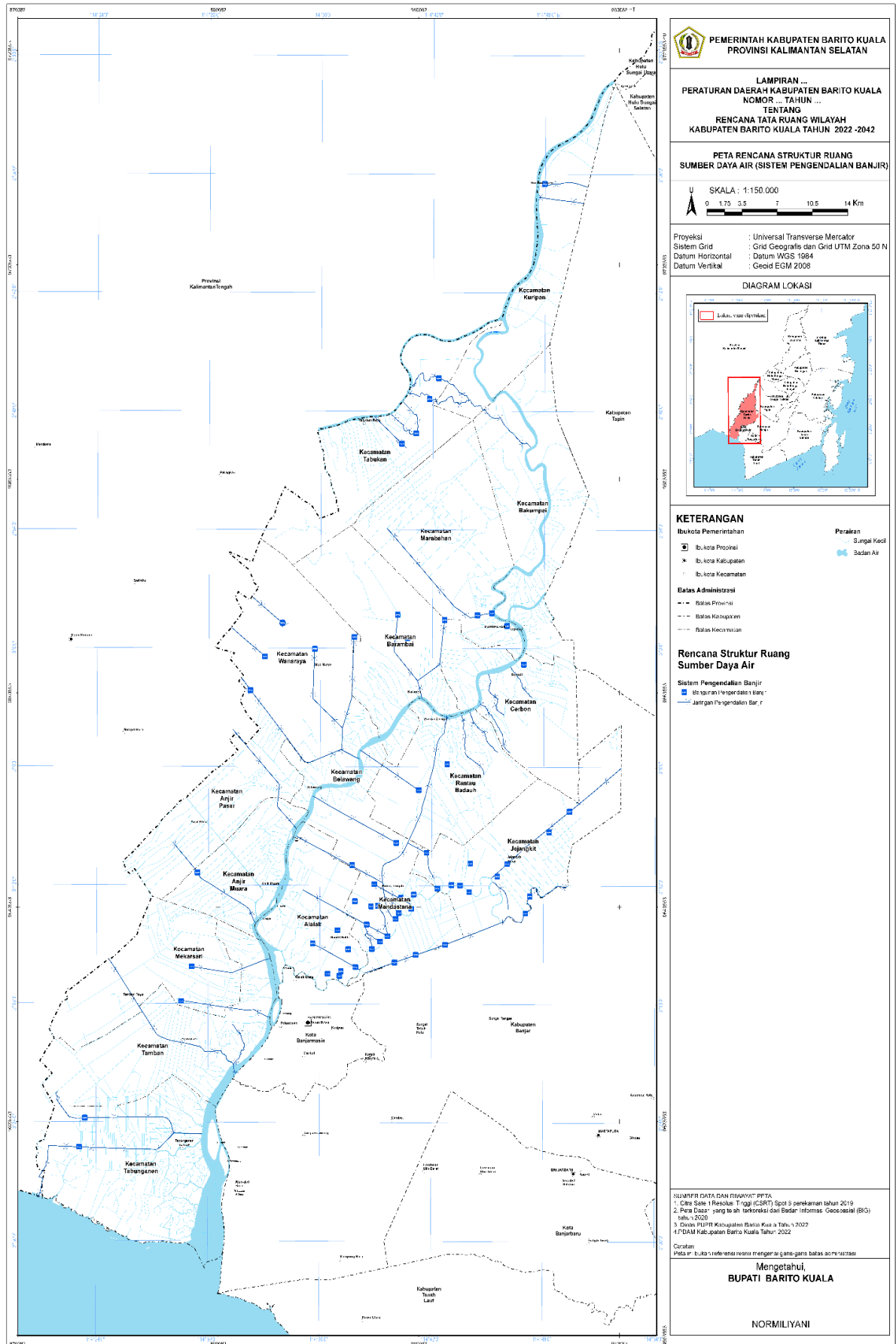
Sistem tata saluran yang dikenalkan diharapkan dapat berfungsi sebagai jaringan drainase pada waktu air surut dan berfungsi sebagai jaringan irigasi pada waktu air pasang. Air hujan yang jatuh ke lahan dan air pasang yang melimpas ke lahan diharapkan dapat mencuci hasil oksidasi pirit dan terbawa ke sungai pada saat air surut. Karena adanya aliran balik saat air pasang sebagian air asam tersebut tidak dapat keluar ke sungai dan akan terakumulasi sebagian dan untuk sementara waktu di saluran, yang mungkin akan terdesak kembali masuk ke lahan.

C. Bangunan Sumber Daya Air

Bangunan sumber daya air di wilayah Kabupaten Barito Kuala berupa bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air dan sumber daya air berupa bangunan *intake* PDAM untuk air baku air minum, bangunan pintu air dan kolam pasang untuk air baku pertanian di seluruh kecamatan.

Rencana Sistem Pengendalian Banjir Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Gambar 2.47 Rencana Sistem Pengendalian Banjir Kabupaten Barito Kuala



3.2.5 RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

Pada bagian sistem jaringan prasarana lainnya akan dijelaskan terkait dengan sistem prasarana air minum, air limbah, persampahan, sistem drainase dan evakuasi bencana.

3.2.5.1 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum [SPAM], bahwa kegiatan pengembangan SPAM yang bertujuan membangun, memperluas dan atau meningkatkan sistem fisik [teknik] dan non fisik [kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum] dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Untuk daerah perkotaan dan perdesaan, kebutuhan air minum harus mempertimbangkan kebutuhan domestik [pemukiman], non-domestik [kawasan fungsional non pemukiman], seperti untuk: sosial, komersial, industri dan sektor lain serta kehilangan air. Saat ini pihak PDAM Kabupaten Barito Kuala dan PDAM Bandarmasih telah mendistribusikan jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama. Dari kondisi tersebut, diharapkan pada akhir tahun perencanaan [2042] telah dapat melayani 100% dari total wilayah Kabupaten. Hasil analisis, kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

1. Tahun 2024, diproyeksikan 72.516.326 liter/hari;
2. Tahun 2029, diproyeksikan 77.792.947 liter/hari;
3. Tahun 2034, diproyeksikan 83.514.470 liter/hari;
4. Tahun 2042, diproyeksikan 89.727.437 liter/hari.

Tabel 2.89
Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Barito Kuala sampai Tahun 2042

Kebutuhan Air Bersih	Tahun			
	2024	2029	2034	2042
Domestik <i>liter/hari</i>	37.768.920	40.517.160	43.497.120	46.733.040
Fasilitas Umum Sosial <i>liter/hari</i>	11.330.676	12.155.148	13.049.136	14.019.912
Komersil <i>liter/hari</i>	7.553.784	8.103.432	8.699.424	9.346.608
Industri <i>liter/hari</i>	3.776.892	4.051.716	4.349.712	4.673.304

Kebutuhan Air Bersih	Tahun			
	2024	2029	2034	2042
Jumlah Non Domestik <i>liter/hari</i>	22.661.352	24.310.296	26.098.272	28.039.824
Cadangan Kebocoran <i>liter/hari</i>	6.043.027	6.482.746	6.959.539	7.477.286
Hidran <i>liter/hari</i>	6.043.027	6.482.746	6.959.539	7.477.286
Kebutuhan Rata-rata <i>liter/hari</i>	72.516.326	77.792.947	83.514.470	89.727.437
Kebutuhan Rata-rata <i>liter/detik</i>	839	900	967	1.039
Maksimum Per Hari <i>liter/detik</i>	965	1.035	1.112	1.194

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Pembangunan jaringan SPAM dengan sistem perpipaan yang disesuaikan dengan kondisi geografis yaitu menggunakan sistem gravitasi, meliputi:

1. Peningkatan dan perluasan prasarana air minum dengan sistem perpipaan dan sistem non perpipaan;
2. Peningkatan pemanfaatan kapasitas produksi yang telah terpasang, melalui perluasan: Jaringan distribusi, sambungan rumah, hidran umum, terminal, peningkatan kapasitas produksi sistem terpasang dan pengembangan sistem distribusi baru;
3. Peningkatan efisiensi pengelolaan dan penguasaan PDAM;
4. Penataan lokasi bangunan pengelolaan dan distribusi;
5. Pengembangan sistem perpipaan bagi kawasan.

Rencana sistem penyediaan air minum wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah, meliputi:

A. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan

1. Unit Air Baku

Pengembangan potensi sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum, yaitu,

- a. Air baku Sungai Negara dan air baku Sungai Barito di utara perkotaan Marabahan yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tabukan, Bakumpai dan Kuripan;
- b. Air baku Sungai Alalak dan Sungai Puntik di Kecamatan Mandastana

serta Sungai Martapura;

- c. Air baku Sungai Kapuas untuk suplai air baku yang melayani IPA Marabahan, Barambai dan Belawang-Wanaraya;
- d. Air baku Sungai Pinang untuk suplai air baku yang melayani wilayah Kecamatan Anjir Pasar, Anjir Muara, Tamban, Mekarsari dan Tabunganen.

Unit air baku tersedia berupa bangunan *intake* yang tersebar di:

- a. unit air baku Kecamatan Tabunganen;
- b. unit air baku Kecamatan Tamban;
- c. unit air baku Kecamatan Anjir Muara;
- d. unit air baku Kecamatan Alalak;
- e. unit air baku Kecamatan Jejangkit;
- f. unit air baku Kecamatan Belawang;
- g. unit air baku Kecamatan Barambai;
- h. unit air baku Kecamatan Rantau Badauh;
- i. unit air baku Kecamatan Cerbon;
- j. unit air baku Kecamatan Bakumpai;
- k. unit air baku Kecamatan Marabahan;
- l. unit air baku Kecamatan Tabukan; dan
- m. Unit air baku berupa bangunan *intake* yang terletak di luar wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala yaitu unit air baku Sungai Pinang terdapat di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar untuk melayani Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Anjir Muara dan Kecamatan Anjir Pasar.

2. Jaringan Air Baku

Pengembangan jaringan air baku tersedia berupa jaringan pipa transmisi air baku dari bangunan *intake* ke instalasi pengolahan air yang terdiri dari:

- a. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Tabunganen ke IPA Tabunganen;
- b. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Tamban ke IPA Tamban;
- c. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Anjir Muara ke

IPA Anjir Muara;

- d. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Sungai Pinang ke IPA Anjir Muara;
- e. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Alalak ke IPA Alalak;
- f. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Sungai Pinang ke IPA Alalak;
- g. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Sungai Pinang ke IPA Mandastana;
- h. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Jejangkit ke IPA Jejangkit;
- i. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Belawang ke IPA Belawang;
- j. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Barambai ke IPA Barambai;
- k. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Rantau Badauh ke IPA Rantau Badauh;
- l. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Cerbon ke IPA Cerbon;
- m. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Bakumpai ke IPA Bakumpai;
- n. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Marabahan ke IPA Marabahan;
- o. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Tabukan ke IPA Marabahan; dan
- p. jaringan pipa transmisi dari unit air baku Kecamatan Tabukan ke IPA Tabukan.

3. Unit Produksi

Pengembangan unit produksi tersedia berupa unit instalasi pengolahan air [IPA] yang terdiri atas:

- a. IPA Tabunganen;
- b. IPA Tamban;
- c. IPA Anjir Muara;

- d. IPA Alalak;
- e. IPA Mandastana;
- f. IPA Jejangkit;
- g. IPA Belawang;
- h. IPA Barambai;
- i. IPA Rantau Badauh;
- j. IPA Cerbon;
- k. IPA Bakumpai;
- l. IPA Marabahan; dan
- m. IPA Tabukan.

4. Jaringan Produksi

Jaringan produksi berupa jaringan pipa yang menghubungkan IPA ke bangunan *reservoir* yang terletak pada lokasi IPA yang diteruskan dengan jaringan distribusi.

5. Unit Distribusi

Pengembangan unit distribusi berupa jaringan distribusi yang terdapat di:

- a. Kecamatan Tabunganen;
- b. Kecamatan Tamban;
- c. Kecamatan Mekarsari;
- d. Kecamatan Anjir Pasar;
- e. Kecamatan Anjir Muara;
- f. Kecamatan Alalak;
- g. Kecamatan Mandastana;
- h. Kecamatan Jejangkit;
- i. Kecamatan Belawang;
- j. Kecamatan Wanaraya;
- k. Kecamatan Barambai;
- l. Kecamatan Rantau Badauh;
- m. Kecamatan Cerbon;
- n. Kecamatan Bakumpai;
- o. Kecamatan Marabahan; dan
- p. Kecamatan Tabukan.

6. Unit Pelayanan

- a. Rencana pengembangan SPAM wilayah Kabupaten Barito Kuala dibagi menjadi 2 sistem kawasan pelayanan berdasarkan sumber air baku, diantaranya:
 - 1] Kawasan Pelayanan Utara, dengan sumber air baku Sungai Barito, dengan area pelayanan meliputi:
 - [a] Kecamatan Tabukan;
 - [b] Kecamatan Bakumpai;
 - [c] Kecamatan Marabahan;
 - [d] Kecamatan Barambai;
 - [e] Kecamatan Rantau Badauh;
 - [f] Kecamatan Wanaraya;
 - [g] Kecamatan Belawang; dan
 - [h] Kecamatan Cerbon.
 - 2] Kawasan Pelayanan Selatan, dengan sumber air baku Sungai Pinang, dengan area pelayanan meliputi:
 - [a] Kecamatan Tabunganen;
 - [b] Kecamatan Tamban;
 - [c] Kecamatan Mekarsari;
 - [d] Kecamatan Alalak;
 - [e] Kecamatan Anjir Pasar;
 - [f] Kecamatan Anjir Muara;
 - [g] Kecamatan Mandastana; dan
 - [h] Kecamatan Jejangkit.
- b. Rencana pengembangan pelayanan wilayah desa-desa yang belum terlayani jaringan air minum perpipaan PDAM dan non perpipaan, maka rencana pengembangan dilakukan dengan rencana penambahan jaringan perpipaan PDAM, diantaranya:

Tabel 2.90**Rencana Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Baru PDAM
Wilayah Kabupaten Barito Kuala**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Tabunganen	Kuala Lupak
		Sungai Telan Muara
		Tabunganen
		Pemurus
		Beringin Kencana
		Sungai Teras Luar
2.	Tamban	Sungai Jingah Besar
		Koanda
		Tamban Sari Baru
		Tamban Bangun
		Tamban Bangun Baru
		Tamban Kecil
		Tinggiran II
3.	Mekarsari	Jelapat Baru
		Tamban Raya
		Tamban Raya Baru
		Mekarsari
		Jelapat Dua
4.	Anjir Pasar	Tinggiran Tengah
		Andaman II
5.	Alalak	Anjir Seberang Pasar
6.	Mandastana	Tanjung Harapan
7.	Belawang	Antasan Segera
		Pantai Hambawang
		Karang Dukuh
		Samuda
		Sei Seluang Pasar
		Binaan Baru
8.	Barambai	Belawang
		Parimata
		Sungai Kali
9.	Rantau Badauh	Karya Baru
10.	Cerbon	Pendalaman Baru
11.	Bakumpai	Sungai Pantai
		Sungai Raya
		Batik
		Banua Anyar
12.	Marabahan	Palingkau
		Balukung
		Antar Baru
		Antar Raya

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
		Antar Jaya
13.	Tabukan	Pantang Baru
		Karya Indah
		Karya Jadi
		Tamba Jaya
		Rantau Bamban
		Muara Pulau
14.	Kuripan	Jambu Baru
		Jambu
		Kabuau
		Asia Baru
		Tabatan
		Tabatan Baru
15.	Jejangkit	Cahaya Baru
		Sampurna
		Bahandang

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

c. Penyediaan Hidran dan Sarana Pemadam Kebakaran

Keberadaan hidran di wilayah Kabupaten Barito Kuala, terutama di kawasan perkotaan sangatlah penting, khususnya bila dilihat dalam segi keselamatan. Keberadaan hidran ini akan sangat diperlukan sebagai sumber air bagi pemadam kebakaran. Pada wilayah Kabupaten Barito Kuala, hidran merupakan salah satu fasilitas yang perlu disiapkan dan penyiapannya sangat dipengaruhi oleh rencana pengembangan jaringan air minum/bersih. Lokasi hidran ini sangat dipengaruhi oleh luas daerah kawasan perkotaan yang akan dilayani meliputi perkotaan Marabahan dan perkotaan Alalak dengan fungsi PKW, perkotaan Tamban dan perkotaan Tabukan yang mengemban fungsi sebagai PKL khususnya; dan perkotaan-perkotaan yang mengemban fungsi sebagai PPK maupun pusat-pusat lingkungan [PPL].

Rencana penyediaan hidran pada satu kilometer pipa distribusi terdapat 4-5 buah hidran, dengan arahan alokasi penempatan hidran ini adalah sebagai berikut.

- 1) Sebaiknya hidran diletakkan pada jarak 60-180 centimeter dari tepi badan jalan;
- 2) Hidran diletakkan 1 meter dari bangunan permanen;

- 3] Penempatan hidran diprioritaskan dipersimpangan jalan sehingga jarak jangkauannya lebih luas.

Tangki persediaan air yang melayani keperluan hidran lingkungan wajib memenuhi ketentuan direncanakan dan dipasang sehingga dapat menyalurkan air dalam volume dan tekanan yang cukup untuk sistem hidran tersebut.

B. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

1. Sumur Pompa

Rencana pengembangan potensi sumber air baku air tanah, terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam yang dalam skala kecil dapat dimanfaatkan secara perorangan untuk rumah tangga, banyak terdapat di wilayah tengah Kabupaten Barito Kuala, antara lain di Kecamatan Marabahan, Kecamatan Barambai, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Belawang, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Mandastana dan wilayah Kecamatan Anjir Pasar. Pengembangan air baku air tanah dalam bentuk pembuatan sumur gali atau sumur pompa tangan, sedangkan untuk pemanfaatan instalasi PDAM harus dilakukan penelitian terlebih dahulu mengenai potensi kandungan air tanah yang ada.

Rencana pengembangan pelayanan bukan jaringan perpipaan yaitu beberapa desa yang telah terlayani oleh penyediaan air minum non perpipaan dan akan dikembangkan karena tidak dapat dikembangkan dengan sistem perpipaan PDAM Kabupaten Barito Kuala, meliputi desa-desa pada tabel berikut.

Tabel 2.91**Rencana Pengembangan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
Wilayah Kabupaten Barito Kuala**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Tabunganen	Sungai Telan Besar
		Tanggul Rejo
		Sungai Teras Dalam
2.	Tamban	Sekata Baru
		Damsari
		Purwosari Baru
		Tamban Muara Baru
		Tamban Muara Jelapat I
3.	Mekarsari	Karang Mekar
		Indahsari
		Tinggiran Darat
		Tinggiran Baru
4.	Anjir Pasar	Pandan Sari
		Anjir Seberang
		Pasar II
		Banyiur
		Danau Karya
		Manraten
		Gandaria
5.	Anjir Muara	Gandaraya
		Anjir Serapat Baru I
		Anjir Serapat Baru
		Sepakat Bersama
		Anjir Serapat Lama
		Anjir Serapat Muara
		Anjir Serapat Muara I
		Patih Muhur
		Sungai Punggu
		Baru
6.	Alalak	Patih Muhur Baru
		Sungai Punggu
		Beringin
		Sungai Pitung
		Balandean Muara
7.	Mandastana	Balandean
		Panca Karya
		Sei Ramanian
		Puntik Luar
		Karang Indah
		Karang Bunga
		Bangkit Baru
		Tanipah
		Tatah Alayung

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
8.	Belawang	Rangga Surya
		Karang Buah
		Murung Keramat
		Sei Seluang
		Patih Selira
9.	Wanaraya	Tumih
		Babat Raya
		Kolam Kanan
		Kolam Makmur
		Simpang Jaya
		Waringin Kencana
		Pinang Habang
		Surya Kanta
		Sumber Rahayu
		Dwipa Sari
10.	Barambai	Handil Barabai
		Karya Tani
11.	Rantau Badauh	Sinar Baru
		Danda Jaya
12.	Cerbon	Sungai Kambat
13.	Bakumpai	Murung Raya
		Sungai Lirik
		Banitan
14.	Marabahan	Sido Makmur
15.	Kuripan	Jarenang
		Kuripan
		Rimbun Tulang
16.	Jejangkit	Jejangkit Barat
		Jejangkit Timur

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

2. Terminal Air

Pengembangan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan berupa terminal air yang terdapat di:

- Kecamatan Tabunganen;
- Kecamatan Tamban;
- Kecamatan Mekarsari;
- Kecamatan Anjir Pasar;
- Kecamatan Anjir Muara;
- Kecamatan Alalak;
- Kecamatan Mandastana;
- Kecamatan Jejangkit;
- Kecamatan Belawang;

- j. Kecamatan Wanaraya;
- k. Kecamatan Barambai;
- l. Kecamatan Rantau Badauh;
- m. Kecamatan Cerbon;
- n. Kecamatan Bakumpai;
- o. Kecamatan Marabahan;
- p. Kecamatan Tabukan; dan
- q. Kecamatan Kuripan.

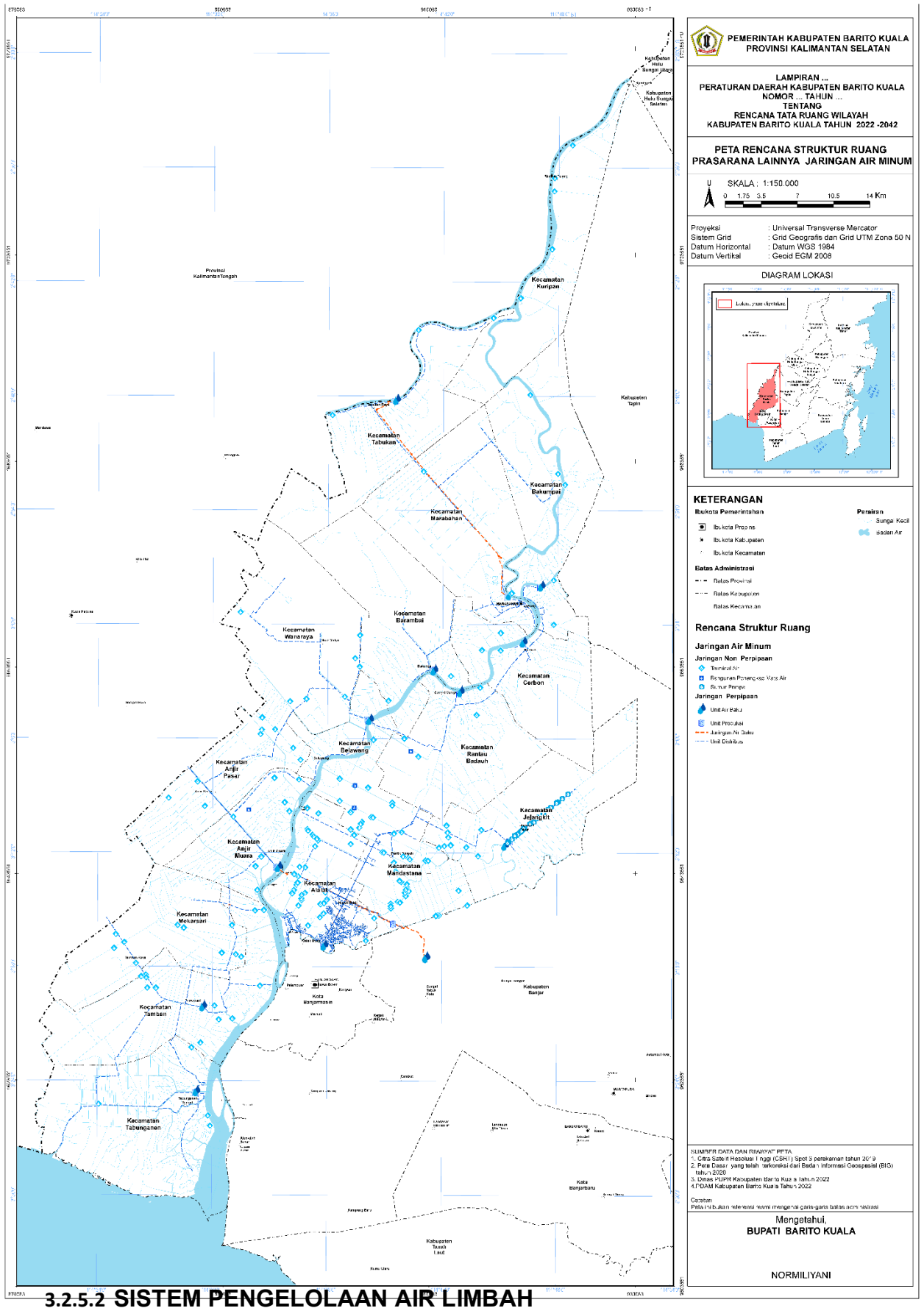
3. Bangunan Penangkap Mata Air

Pengembangan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air yang terdapat di:

- a. Kecamatan Anjir Muara;
- b. Kecamatan Belawang; dan
- c. Kecamatan Rantau Badauh.

Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Gambar 2.48 Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Barito Kuala



3.2.5.2 SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pengelolaan air limbah di perumahan dan permukiman pada dasarnya merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri, sedangkan sarana penunjangnya dapat dibantu atau disediakan oleh pemerintah daerah, baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah pusat maupun kerja sama dengan sektor swasta. Pembangunan saluran pembuangan pada lingkungan perumahan dan permukiman yang belum mempunyai saluran sudah tidak memungkinkan, seperti kondisi air limbah yang mendominasi di wilayah perencanaan adalah air limbah domestik yang terdiri 2 [dua] jenis, yaitu:

1. *Black Water*, yaitu air limbah manusia [*human waste*] yang berasal dari toilet/jamban.
2. *Gray Water*, yaitu air buangan rumah tangga yang berasal dari kamar mandi, dapur dan tempat cuci [*sullage*].

Berdasarkan hasil analisis, proyeksi volume buangan air limbah di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

1. Tahun 2024, diproyeksikan 39.657 liter/hari;
2. Tahun 2029, diproyeksikan 42.543 liter/hari;
3. Tahun 2034, diproyeksikan 45.672 liter/hari;
4. Tahun 2042, diproyeksikan 49.070 liter/hari.

Tabel 2.92
Proyeksi Volume Buangan Air Limbah Kabupaten Barito Kuala Sampai Dengan Tahun 2042

Buangan Air Limbah	Tahun Proyeksi			
	2024	2029	2034	2042
Jumlah Penduduk <i>jiwa</i>	314.741	337.643	362.476	389.442
Kebutuhan Air Minum <i>liter/hari</i>	37.768.920	40.517.160	43.497.120	46.733.040
Domestik <i>liter/hari</i>	26.438.244	28.362.012	30.447.984	32.713.128
Kegiatan Sosial <i>liter/hari</i>	5.287.649	5.672.402	6.089.597	6.542.626
Kegiatan Komersil <i>liter/hari</i>	7.931.473	8.508.604	9.134.395	9.813.938
Jumlah Air Limbah <i>liter/hari</i>	39.657.366	42.543.018	45.671.976	49.069.692
Debit Air Limbah <i>m³/hari</i>	39.657	42.543	45.672	49.070

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

A. Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik

Rencana pengelolaan air limbah di wilayah Kabupaten Barito Kuala yaitu IPLT di Kecamatan Jejangkit dan IPAL di Kecamatan Marabahan. Rencana pengelolaan air limbah ditekankan pada penanganan kawasan

permukiman perkotaan, dengan cara:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah;
2. Menciptakan sistem pengelolaan air limbah yang murah dan mudah diterapkan;
3. Meningkatkan jangkauan pelayanan pengolahan air limbah, terutama pada daerah-daerah pusat kegiatan kota dan daerah permukiman padat; dan
4. Menerapkan sistem sistem perpipaan terpadu dan memanfaatkan aliran air sungai sebagai pembuangan terakhir.

B. Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah diarahkan kepada penanganan air limbah buangan manusia dan buangan cair perumahan. Pelayanan sanitasi masih sangat minim, sebagai wilayah dengan sistem pusat kegiatan wilayah [PKW] seharusnya Kabupaten Barito Kuala telah memiliki sistem pengelolaan air limbah terpadu [*off site system*].

Pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Barito Kuala umumnya menggunakan sistem sanitasi setempat [*on site sanitation*] dengan menggunakan jamban, baik yang dikelola secara individu maupun secara komunal, yang dilengkapi dengan tangki septik [*septic tank*] atau *cubluk*. Disamping sebagian besar daerah rawa dan adanya sungai-sungai yang mengalir melalui wilayah Kabupaten Barito Kuala dapat dimanfaatkan sebagai tempat buangan air limbah yang tentunya setelah melalui proses penetralisasian dan filterisasi sebelum akhirnya dibuang ke aliran sungai dan rawa.

Untuk menghindari terjadinya pencemaran air sungai maka jenis air limbah yang dapat dibuang ke sungai-sugai tersebut dalam bentuk air limbah cair, penggunaan sistem sanitasi terpusat [*off site sanitation*] sampai saat ini belum bisa dilaksanakan untuk pengelolaan limbah terpadu, karena harus melihat dan mencermati kondisi topografi dan biayanya relatif tinggi. Penanganan pembuangan air limbah untuk masa yang akan datang di wilayah Kabupaten Barito Kuala diarahkan menjadi sistem terpusat [*off site*] dan sistem setempat [*on site*]. Daerah pelayanan

sistem terpusat adalah kawasan yang relatif padat di bagian perkotaan dan kawasan-kawasan pengembangan baru. Jadi untuk kawasan baru tersebut secara lebih dini direncanakan sistem terpusat.

Sedangkan pengembangan penanganan air limbah dengan menggunakan sistem pengolahan setempat, yaitu dengan mengembangkan penggunaan tangki septik yang ada di tiap-tiap rumah dengan lebih meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Tangki septik tersebut sebaiknya dilengkapi dengan bidang resapan. Adanya tangki septik ini diharapkan kotoran zat-zat organik setelah diendapkan beberapa waktu akan mengalami pembusukan yang tidak akan mencemari lingkungan dan dapat menghasilkan pupuk untuk tanaman. Prinsip dasar pengembangan tangki septik adalah, diantaranya:

1. Dasar tangki septik dibuat miring untuk pengendapan lumpur dengan kapasitas kurang lebih 30 liter/orang/tahun, dengan frekuensi pembuangan 1 hingga 4 tahun;
2. Ruang gas tersedia sekitar 30 m³;
3. Bidang resapan memiliki dimensi 50 cm, panjang 150 cm dan kedalaman 70 cm.

Mengingat pemakaian tangki septik membutuhkan lahan yang cukup luas, maka bagi daerah yang padat dilakukan dengan sistem perpipaan dahulu untuk seterusnya dialirkan menuju tangki septik komunal. Hal ini dilakukan agar dalam masa mendatang sistem pengelolaan limbah di wilayah Kabupaten Barito Kuala dapat mengikat secara bertahap dari rumah tangga menjadi sistem kawasan dan menjadi sistem wilayah.

Penyediaan WC yang dilengkapi dengan tangki septik ini tidak semua golongan masyarakat mampu menyediakannya karena harus tersedia lahan yang cukup luas, maka dalam pengadaannya dibutuhkan bantuan pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk penyediaan MCK umum. Dalam kaitannya dengan masalah sanitasi ini, maka dalam implementasi rencana tersebut perlu dilakukannya upaya:

1. Penyuluhan kepada penduduk dalam peningkatan kesadarannya akan pentingnya kesehatan dengan menghilangkan kebiasaan untuk membuang kotorannya di sembarang tempat sebagai kosekuensinya

- penduduk diharapkan untuk membangun sendiri sarana sanitasi ditempat tinggal masing-masing;
2. Penyediaan kendaraan pengangkut tinja untuk membersihkan dan menguras lumpur tinja pada tangki septik yang sudah penuh;
 3. Monitoring untuk memantau pengelolaan air limbah domestik serta kuantitas dan kualitas badan-badan air yang ada.

Sistem pengelolaan air limbah domestik di teralokasi di Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Alalak, meliputi:

1. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
2. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik.

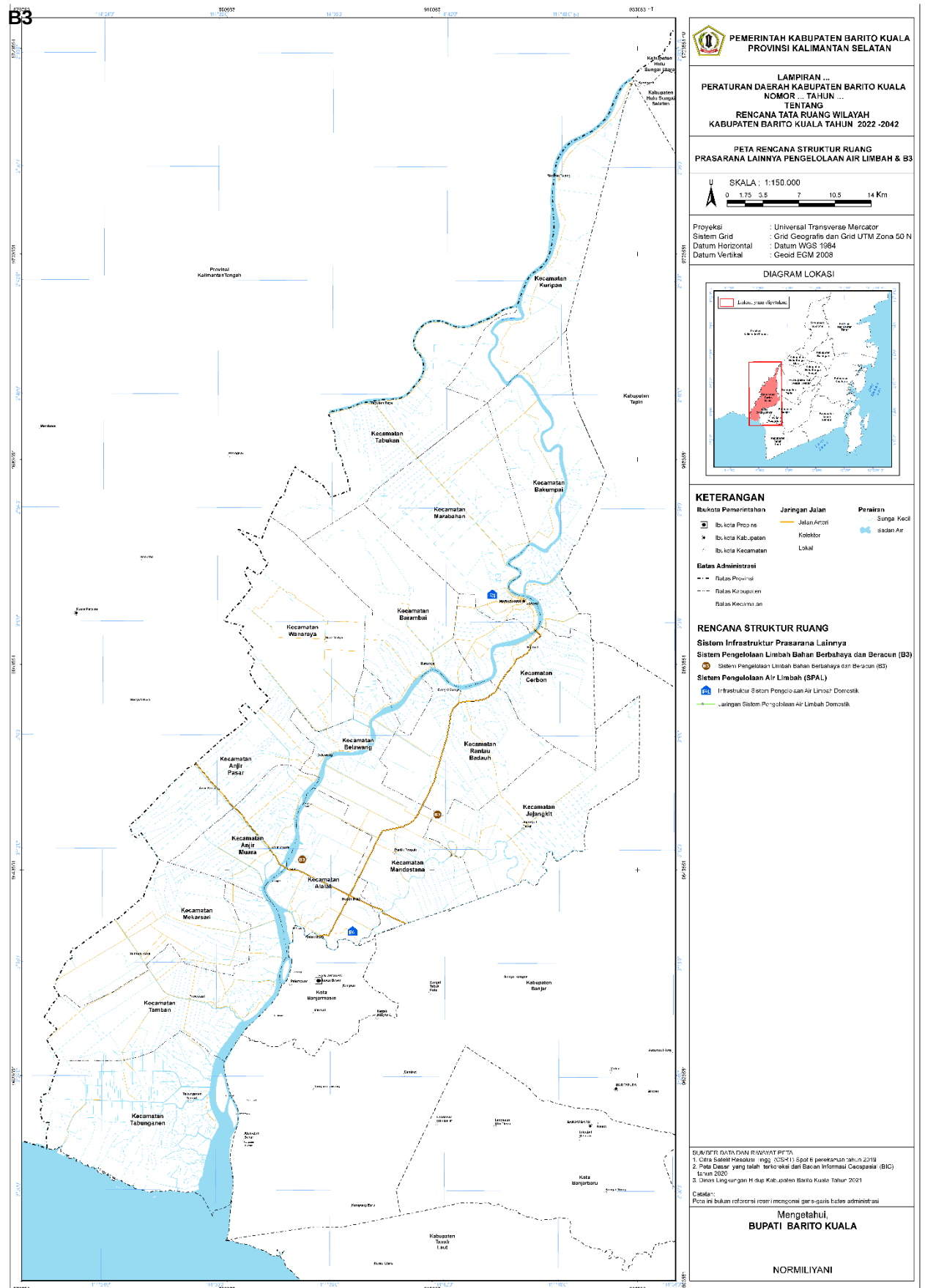
3.2.5.3 SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan untuk sumber limbah bahan berbahaya dan beracun pada fasilitas umum kesehatan dalam bentuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lainnya. Kegiatan perindustrian dan kegiatan pertambangan harus memiliki instalasi limbah bahan berbahaya dan beracun tersendiri. Rencana pengembangan tempat penampungan limbah bahan berbahaya dan beracun dialokasikan di:

- A. incinerator B3 di Kecamatan Alalak;
- B. rencana incinerator B3 di Kecamatan Mandastana dan Kecamatan Jejangkit;
- C. incinerator perusahaan yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.

Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Sistem Pengelolaan Limbah B3 di wilayah Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Gambar 2.49 Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Sistem Pengelolaan Limbah



3.2.5.4 SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN

Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan di wilayah Kabupaten Barito Kuala bertujuan untuk melayani penduduk terhadap sampah yang dihasilkan, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Timbunan sampah di wilayah perencanaan dari tahun ke tahun semakin meningkat, karena tingginya aktivitas yang berasal dari perumahan, industri, perdagangan dan jasa, fasilitas kesehatan, pasar dan fasilitas umum.

Berdasarkan hasil analisis, volume timbunan sampah di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri sampah domestik, non-domestik dan jalan [lihat tabel 3.13], meliputi:

1. Tahun 2024, diproyeksikan 905 m³/hari;
2. Tahun 2029, diproyeksikan 971 m³/hari;
3. Tahun 2034, diproyeksikan 1.042 m³/hari;
4. Tahun 2042, diproyeksikan 1.120 m³/hari.

Tabel 2.92
Proyeksi Timbunan Sampah
Wilayah Kabupaten Barito Kuala Sampai Dengan Tahun 2042

Volume Sampah <i>liter/hari</i>	Tahun			
	2024	2029	2034	2042
Jumlah Penduduk <i>jiwa</i>	314.741	337.643	362.476	389.442
Jumlah Kepala Keluarga	78.685	84.411	90.619	97.361
Sampah Domestik <i>asumsi 10 liter/kepala keluarga</i>	786.853	844.108	906.190	973.605
Sampah Non Domestik <i>asumsi 5% domestik</i>	39.343	42.205	45.310	48.680
Sampah Jalan <i>asumsi 10% domestik</i>	78.685	84.411	90.619	97.361
Jumlah Volume Sampah <i>liter/hari</i>	904.880	970.724	1.042.119	1.119.646
Jumlah Volume Sampah <i>m³/hari</i>	905	971	1.042	1.120

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Tabel 2.93

**Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan
Wilayah Kabupaten Barito Kuala Sampai Dengan Tahun 2042**

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan	Tahun			
	2024	2029	2034	2042
Jumlah Penduduk [jiwa]	314.741	337.643	362.476	389.442
Jumlah KK	78.685	84.411	90.619	97.361
Bin Domestik [jumlah KK]	78.685	84.411	90.619	97.361
Bin Non Domestik + Sampah Jalan	11.803	12.662	13.593	14.604
Gerobak Sampah	615	659	708	761
TPS3R	31	34	36	39
TPS II [luas 300 m ²]	1	1	1	1

Sumber: Hasil Rencana, 2022.

Rencana pengembangan sarana dan prasarana sampah di Kabupaten Barito Kuala yang perlu disediakan guna mengangkut timbunan-timbunan sampah tersebut, meliputi:

1. **Tahun 2024**, gerobak sampah sejumlah 615 unit, Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse-Reduce-Recycle* [TPS3R] sejumlah 31 unit, *bin* domestik pada setiap keluarga, *bin* non domestik sejumlah 11.803 unit serta mobil sampah sejumlah 4 unit
2. **Tahun 2029**, gerobak sampah sejumlah 659 unit, TPS3R sejumlah 34 unit, *bin* domestik pada setiap keluarga, *bin* non domestik sejumlah 12.662 unit serta mobil sampah sejumlah 4 unit
3. **Tahun 2034**, gerobak sampah sejumlah 615 unit, TPS3R sejumlah 36 unit, *bin* domestik pada setiap keluarga, *bin* non domestik sejumlah 13.593 unit serta mobil sampah sejumlah 4 unit
4. **Tahun 2042**, gerobak sampah sejumlah 615 unit, TPS3R sejumlah 39 unit, *bin* domestik pada setiap keluarga, *bin* non domestik sejumlah 14.604 unit serta mobil sampah sejumlah 4 unit.

A. Stasiun Peralihan Antara [SPA]

Pengembangan SPA di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

1. SPA Anjir Pasar di Kecamatan Anjir Pasar;
2. SPA Marabahan di Kecamatan Marabahan;
3. SPA Handil Bakti di Kecamatan Alalak;
4. SPA Jejangkit di Kecamatan Jejangkit.

B. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse-Reduce-Recycle*

Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* [TPS3R] di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

1. TPS3R Semangat Dalam di Kecamatan Alalak;
2. TPS3R Komplek Korpri di Kecamatan Marabahan;
3. TPS3R Sungai Raya di Kecamatan Cerbon;
4. TPS3R Karang Bunga di Kecamatan Mandastana; dan
5. TPS3R Rantau Badauh di Kecamatan Rantau Badauh.

C. Tempat Penampungan Sampah Sementara

Tempat penampungan sampah sementara [TPS] di wilayah Kabupaten Barito Kuala, terdapat di:

1. Kecamatan Tabunganen;
2. Kecamatan Tamban;
3. Kecamatan Mekarsari;
4. Kecamatan Anjir Pasar;
5. Kecamatan Anjir Muara;
6. Kecamatan Alalak;
7. Kecamatan Mandastana;
8. Kecamatan Wanaraya;
9. Kecamatan Barambai;
10. Kecamatan Rantau Badauh;
11. Kecamatan Cerbon;
12. Kecamatan Bakumpai;
13. Kecamatan Marabahan;
14. Kecamatan Tabukan.

Rencana pengembangan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Barito Kuala dilakukan dengan mekanisme:

1. Pewadahan sampah

Sampah yang berasal dari sumber sampah dilakukan pewadahan dengan menggunakan bak-bak sampah yang tersedia pada tiap-tiap rumah penduduk.

2. Pengumpulan sampah

Sistem pengumpulan sampah dengan menggunakan jasa petugas yang nantinya sampah-sampah tersebut akan dibawa ke Tempat

Pembuangan Akhir [TPA]. Sistem pengumpulan dapat dilaksanakan, dengan cara:

a. Pola Individual [*door to door*], yaitu:

- 1] Pengumpulan sampah dari rumah dengan alat angkut jarak pendek [misalnya: gerobak sampah] untuk diangkut ke Tempat Penampungan Sampah Sementara [TPS] terdekat; dan
- 2] Pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dengan truk untuk dibawa ke TPS.

b. Pola Komunal

- 1] Pengumpulan sampah dari beberapa rumah yang dilakukan pada suatu titik pengumpul; dan
- 2] Pengumpulan sampah untuk beberapa lokasi pada satu titik pengumpulan. Pola komunal ini dirasakan sangat tepat untuk daerah permukiman yang berpenghasilan menengah kebawah atau pada daerah permukiman yang tidak teratur dimana kondisi jalannya tidak dapat dilalui oleh alat pengumpul sampah [truk atau gerobak sampah].

c. Pemindahan sampah

Tahap pemindahan merupakan tahap antara yang dapat mengurangi ketergantungan antara tahap pengumpulan dengan tahap pengangkutan dengan tujuan meningkatkan efisiensi masing-masing.

1] Tempat Penampungan Sampah Sementara

Tempat pertemuan peralatan pengumpulan [gerobak] dengan peralatan pengangkutan dan dapat merupakan tempat penyimpanan alat kebersihan, bengkel sederhana dan kantor wilayah/pengendalian, luas: 200 m².

2] Stasiun Peralihan Antara [SPA] I

Tempat pertemuan peralatan pengumpulan gerobak dan peralatan pengangkutan, luas 50-100 m².

3] Stasiun Peralihan Antara [SPA] II

Tempat pertemuan gerobak dengan *container* besar [6-10 m³] atau lokasi penempatan *container* komunal [1-10 m³], luas 2-10 m².

Rencana pengembangan sarana dan prasarana persampahan dalam bentuk SPA dan TPS3R dilakukan dan dialokasikan pada lokasi rencana sistem pusat permukiman Kabupaten Barito Kuala melalui penetapan rasio antara jumlah SPA dan TPS3R dibanding dengan jumlah penduduk. Penetapan rasio jumlah tersebut dilakukan dengan pertimbangan berikut.

1. kondisi geografis tiap sistem pusat permukiman dan aksesibilitas masyarakat;
2. tingkat utilitas; dan
3. jam kerja pelayanan.

D. Tempat Pemrosesan Akhir

Tempat pemrosesan akhir [TPA] di wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah TPA Tabing Rimbah yang terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Rantau Badauh, sebagian wilayah Kecamatan Mandastana dan sebagian wilayah Kecamatan Jejangkit.

Berbagai prinsip yang perlu dilakukan dalam menerapkan pelaksanaan pengelolaan persampahan secara regional ini, adalah:

1. Menyusun peraturan daerah bersama yang mengatur pengelolaan persampahan. Peraturan tersebut berisi berbagai hal dengan mempertimbangkan aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek teknik, aspek keuangan, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan.
2. Aspek kelembagaan, telah ada pemisahan peran yang jelas antara pembuat peraturan, pengatur/pembina dan pelaksana [operator]. Dengan adanya pemisahan yang jelas ini, diharapkan penerapan peraturan dapat dilakukan dengan optimal termasuk unsur pembinaan yang dalam bentuk sangsi-sangsi yang tegas.
3. Aspek teknis diterapkan beberapa indikator-indikator pelayanan, antara lain:
 - a. tidak terdapat timbunan sampah pada tempat terbuka;
 - b. pengumpulan sampah harus dilakukan secepat mungkin dan menjangkau seluruh kawasan perkotaan termasuk kawasan rumah tinggal, niaga, fasilitas umum dan tempat-tempat wisata;
 - c. sampah hanya dikumpulkan pada TPS atau kontainer sampah yang

- telah ditentukan;
- d. sampah yang terkumpul pada TPS harus sudah diangkat ke TPA dalam waktu yang kurang dari 24 jam;
 - e. pengangkutan dari TPS dan dibuang ke TPA harus tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas serta tidak menimbulkan pencemaran sampah maupun cairannya di sepanjang jalan;
 - f. pengoperasian TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill*;
 - g. penambahan lokasi penampungan sampah di TPA Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana;
 - h. mengoptimalkan manfaat nilai tambah dari sampah dengan menerapkan daur ulang atau melakukan pengomposan.
4. Aspek keuangan, indikator minimal yang harus diterapkan adalah biaya untuk pengelolaan persampahan harus menerapkan prinsip pemulihan biaya [*full cost recovery*] dan sedapat mungkin menghindari dana subsidi dari pemerintah.
 5. Aspek sosial, perlu diperhatikan kondisi sosial masyarakat terutama yang tinggal disekitar TPA regional agar dapat turut menjaga kelestarian fungsi TPA. Hal ini tentunya dapat dilakukan melalui sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terutama yang akan menerima dampak dari pengoperasian TPA, baik pada saat pembangunan, pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah.
 6. Aspek lingkungan, perlu dilakukan studi AMDAL untuk mengidentifikasi perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul selama pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan selama pengoperasian TPA.

E. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Tempat pengolahan sampah terpadu [TPST] di wilayah Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

1. TPST Tabing Rimbah di Kecamatan Mandastana;
2. TPST Rimbun Tulang di Kecamatan Kuripan;
3. TPST Kuala Lupak di Kecamatan Tabunganen; dan
4. TPST Sawahan di Kecamatan Cerbon.

Rencana pengembangan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Barito Kuala dilakukan pula dengan mekanisme lanjutan, meliputi:

1. Pengangkutan sampah

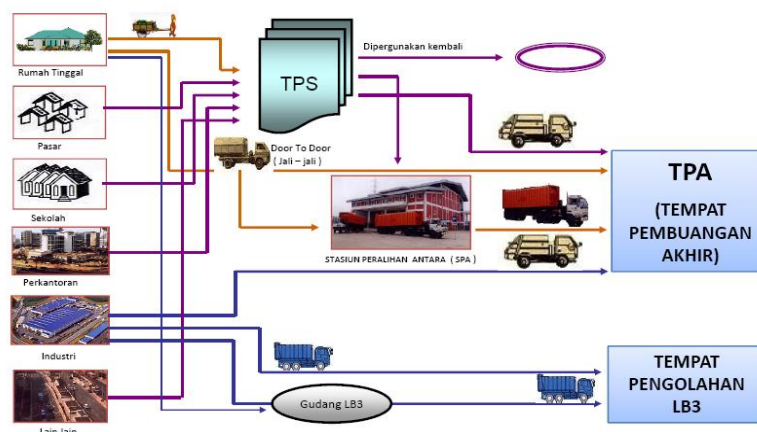
Dari Tempat Penampungan Sampah Sementara diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu [TPST] sebelum dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir [TPA], dengan:

- Peralatan yang digunakan untuk mengangkut sampah adalah truk bak terbuka, *dump truck*, *arm roll truck* dan *compaction truck*;
- Pemilihan jenis truk ditentukan oleh kondisi jalan daerah operasi, jarak tempuh, karakteristik sampah, tingkat persyaratan sanitasi yang dibutuhkan, daya dukung pemeliharaan dan sebagainya; dan
- Daerah pelayanan tetap dan dilayani oleh peralatan angkutan yang tepat dan dalam kondisi bagus.

2. Pengolahan sampah

Sebelum sampah diangkut ke TPA dilakukan terlebih dahulu pengolahan sampah dengan menggunakan alat-alat *incinerator*, *recycling*, *composting* dan *baling*. Pengolahan sampah dimaksudkan agar pada saat sampah sampai di TPA tidak terdapat sampah yang berbahaya bagi lingkungan.

Gambar 2.50 Pola Pengelolaan Sampah



Gambar 2.51 Rencana Sistem Jaringan Persampahan Kabupaten Barito Kuala



3.2.5.5 SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA

Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
4. menghargai budaya lokal;
5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

A. Jalur Evakuasi Bencana

Pengembangan jalur evakuasi bencana di wilayah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari:

1. jalur evakuasi darat; dan
2. jalur evakuasi air.

Pengembangan jalur evakuasi darat dikembangkan untuk bencana alam gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, gelombang pasang dan tsunami, kebakaran lahan, likuifaksi dan gempa bumi dengan memanfaatkan jaringan jalan arteri dan jalan kolektor yang telah ditetapkan pada setiap wilayah rawan bencana alam.

Jalur evakuasi air untuk bencana alam di wilayah Kabupaten Barito Kuala, terdiri dari:

1. Sungai Barito;
2. Sungai Kapuas;
3. Sungai Negara;

4. Sungai Alalak;
5. Sungai Puntik;
6. Anjir Talaran;
7. Anjir Wanaraya/Saluran Primer Wanaraya;
8. Anjir Barambai/Saluran Primer Barambai;
9. Anjir Tamban/Sei Pungguh II; dan
10. Anjir Tabunganen/Saluran Primer Tabunganen.

Khusus untuk evakuasi kebakaran terkait penanganan kebakaran, diharapkan seluruh ruas jalan lokal dan lingkungan memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran, yaitu minimal memiliki ruang milik jalan selebar 3 meter.

B. Tempat Evakuasi Bencana

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, bahwa wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah hunian merupakan kawasan yang sangat rawan bencana banjir, oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk melindungi setiap masyarakat dengan langkah-langkah penanggulangan bencana yang dimulai dari sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi.

Salah satu upaya yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana adalah pencegahan dan mitigasi, yang merupakan upaya untuk mengurangi atau memperkecil dampak kerugian atau kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Salah satu upaya pencegahan dan mitigasi ini adalah melalui pengembangan ruang evakuasi bencana.

Konsep evakuasi bencana diperlukan dalam penentuan lokasi dan desain bangunan untuk masyarakat yang berdekatan pada kawasan rawan bencana. Konsep ini bertujuan sebagai penyelamatan pertama sebelum terjadinya bencana yang merupakan mengevakuasi manusia dari kawasan rawan bencana baik secara horisontal ataupun vertikal, seperti cara evakuasi untuk bahaya bencana dengan waktu peringatan yang singkat.

Pengembangan jalur evakuasi bencana yang efektif, maka program pelatihan sangat diperlukan untuk keberhasilan cara evakuasi baik vertikal ataupun horisontal. Selain itu, ke dua cara itu memerlukan identifikasi

bangunan yang aman dan berdekatan yang dapat digunakan secepatnya, khususnya untuk bencana banjir dan bencana lainnya.

Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana meliputi 3 hal, yaitu jalur evakuasi bencana itu sendiri, penentuan tempat evakuasi bencana [penampungan] dan tempat evakuasi [pengobatan dan penanganan]. Pengembangan tempat evakuasi bencana dengan arahan sebagai berikut.

1. Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas, yang tersebar di:
 - a. Kecamatan Tabunganen;
 - b. Kecamatan Tamban;
 - c. Kecamatan Mekarsari;
 - d. Kecamatan Anjir Pasar;
 - e. Kecamatan Anjir Muara;
 - f. Kecamatan Alalak;
 - g. Kecamatan Mandastana;
 - h. Kecamatan Jejangkit;
 - i. Kecamatan Belawang;
 - j. Kecamatan Wanaraya;
 - k. Kecamatan Barambai;
 - l. Kecamatan Rantau Badauh;
 - m. Kecamatan Cerbon;
 - n. Kecamatan Bakumpai;
 - o. Kecamatan Marabahan;
 - p. Kecamatan Tabukan; dan
 - q. Kecamatan Kuripan.
2. Fasilitas Pendidikan SD, SMP, SMA Sederajat, Pondok Pesantren dan Pendidikan Tinggi, yang tersebar di:
 - a. Kecamatan Tabunganen;
 - b. Kecamatan Tamban;
 - c. Kecamatan Mekarsari;
 - d. Kecamatan Anjir Pasar;
 - e. Kecamatan Anjir Muara;
 - f. Kecamatan Alalak;

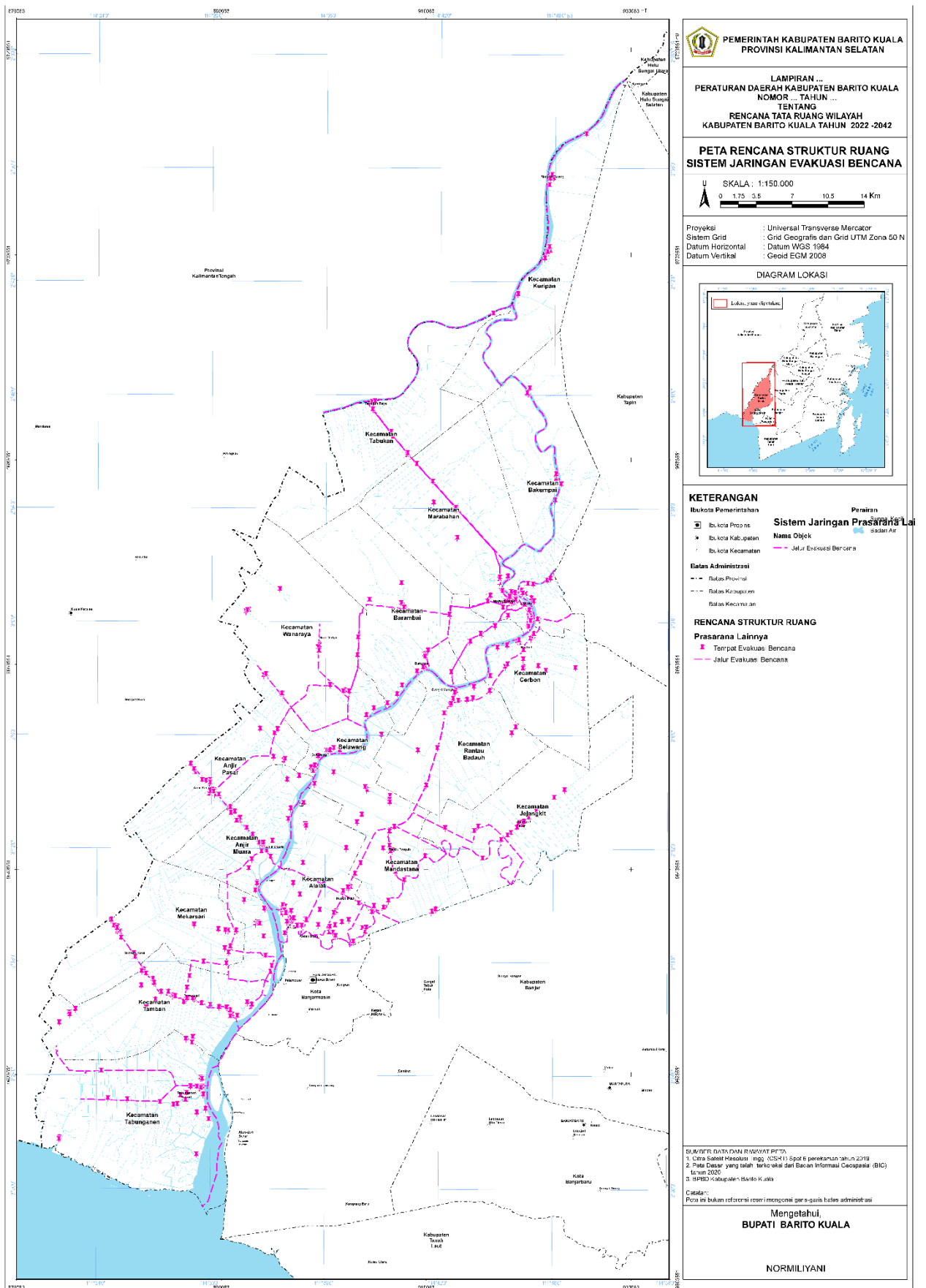
- g. Kecamatan Mandastana;
 - h. Kecamatan Jejangkit;
 - i. Kecamatan Belawang;
 - j. Kecamatan Wanaraya;
 - k. Kecamatan Barambai;
 - l. Kecamatan Rantau Badauh;
 - m. Kecamatan Cerbon;
 - n. Kecamatan Bakumpai;
 - o. Kecamatan Marabahan;
 - p. Kecamatan Tabukan; dan
 - q. Kecamatan Kuripan.
3. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik berupa kantor desa, kantor kelurahan, kantor kecamatan dan kompleks pergudangan Perum Bulog, yang tersebar di:
- a. Kecamatan Tabunganen;
 - b. Kecamatan Tamban;
 - c. Kecamatan Mekarsari;
 - d. Kecamatan Anjir Pasar;
 - e. Kecamatan Anjir Muara;
 - f. Kecamatan Alalak;
 - g. Kecamatan Mandastana;
 - h. Kecamatan Jejangkit;
 - i. Kecamatan Belawang;
 - j. Kecamatan Wanaraya;
 - k. Kecamatan Barambai;
 - l. Kecamatan Rantau Badauh;
 - m. Kecamatan Cerbon;
 - n. Kecamatan Bakumpai;
 - o. Kecamatan Marabahan;
 - p. Kecamatan Tabukan;
 - q. Kecamatan Kuripan.
4. Fasilitas Taman dan Lapangan yang tersebar di:
- a. Kecamatan Tabunganen;

- b. Kecamatan Tamban;
 - c. Kecamatan Mekarsari;
 - d. Kecamatan Anjir Pasar;
 - e. Kecamatan Anjir Muara;
 - f. Kecamatan Alalak;
 - g. Kecamatan Mandastana;
 - h. Kecamatan Jejangkit;
 - i. Kecamatan Belawang;
 - j. Kecamatan Wanaraya;
 - k. Kecamatan Barambai;
 - l. Kecamatan Rantau Badauh;
 - m. Kecamatan Cerbon;
 - n. Kecamatan Bakumpai;
 - o. Kecamatan Marabahan;
 - p. Kecamatan Tabukan;
 - q. Kecamatan Kuripan.
5. Fasilitas Posko Kebencanaan Barisan Pemadam Kebakaran [BPK], Kantor BPBD dan Kantor Satpol PP Damkar yang tersebar di:
- a. Kecamatan Tabunganen;
 - b. Kecamatan Tamban;
 - c. Kecamatan Mekarsari;
 - d. Kecamatan Anjir Pasar;
 - e. Kecamatan Anjir Muara;
 - f. Kecamatan Alalak;
 - g. Kecamatan Mandastana;
 - h. Kecamatan Jejangkit;
 - i. Kecamatan Barambai;
 - j. Kecamatan Rantau Badauh;
 - k. Kecamatan Cerbon;
 - l. Kecamatan Bakumpai;
 - m. Kecamatan Marabahan; dan
 - n. Kecamatan Tabukan.
6. Permukiman Tidak Terdampak di Sekitar Kawasan Rawan Bencana

yang tersebar di Kecamatan Alalak dan Kecamatan Rantau Badauh.

Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

Gambar 2.52 Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Kabupaten Barito Kuala



3.2.5.6 SISTEM DRAINASE

Rencana pengembangan sistem drainase terkait dengan jaringan drainase dan sistem pengendalian banjir di Kabupaten Barito Kuala, diuraikan sebagai berikut.

A. Sistem Drainase Primer

Pengembangan jaringan prasarana drainase primer di wilayah Kabupaten Barito Kuala yaitu dengan tetap memanfaatkan saluran drainase yang berupa sungai alam dan saluran buatan/kanal/*anjir* dengan fungsi saluran untuk mengalirkan atau membuang air ke badan air penerima yang tersebar di seluruh kecamatan.

. Pengembangan jaringan prasarana drainase primer di wilayah Kabupaten Barito Kuala, dalam bentuk:

1. Mengatur kembali sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu sesuai fungsi dan kewenangannya baik secara kuantitas ataupun kualitas;
2. Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir, yaitu Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Negara, Anjir Talaran, Anjir Serapat, Anjir Tamban dan handil-handil agar tidak terjadi luapan akibat air sungai tidak dialirkan dengan cepat;
3. Pengembangan kanal-kanal sebagai sistem jaringan drainase primer [utama] selebar 3 meter yang dibangun sesuai dengan topografinya dengan kapasitas yang dapat menampung limpasan air hujan dari saluran sekunder dan tersier yang selanjutnya dialirkan ke sungai atau *catchment area* untuk mengisi air tanah.

B. Jaringan Drainase Sekunder

Pengembangan jaringan prasarana drainase sekunder di wilayah Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk memanfaatkan saluran drainase yang berupa sungai alam dan saluran buatan/kanal/*anjir* dengan fungsi saluran untuk mengalirkan atau membuang air ke jaringan drainase primer di seluruh kecamatan.

C. Jaringan Drainase Tersier

Pengembangan jaringan prasarana drainase tersier sekunder di wilayah Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk memanfaatkan saluran drainase yang berupa sungai alam dan saluran buatan/kanal/anjir dengan fungsi saluran untuk mengalirkan atau membuang air ke jaringan drainase sekunder tersebar di seluruh kecamatan.

Sedangkan langkah-langkah penanganan dalam pengembangan sistem drainase adalah mencakup program-program sebagai berikut.

1. Normalisasi atau perbaikan sistem drainase yang ada agar dapat berfungsi sebagai mana mestinya, untuk mengurangi daerah-daerah genangan;
2. Penambahan atau pembangunan saluran drainase, terutama untuk daerah yang berada di pusat konsentrasi, melalui sistem drainase yang dikembangkan secara terpadu antara drainase alam dengan drainase buatan;
3. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang berada disekitar daerah aliran sungai agar turut berpartisipasi dalam upaya memelihara saluran drainase yang ada agar dapat selalu berfungsi sebagaimana mestinya.

Untuk implementasi rencana program tersebut di atas, perlu dibuat suatu prioritas penanganan dalam satu sistem, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan terpadu, yang tahapan sebagai berikut.

Tahap I: Memperbaiki saluran drainase dengan cara normalisasi atau pelapisan saluran drainase dipinggir sepanjang jalan yang ada dan nantinya bisa diteruskan hingga mencapai saluran drainase utama atau sungai sebagai saluran pembuangan akhir;

Tahap II : Perbaikan saluran drainase pada pusat konsentrasi yang biasa penduduknya padat dan tempat-tempat yang besar frekuensi lalu lintas seperti pusat pemerintahan, pasar [pusat kegiatan perekonomian] dan sebagainya;

Tahap III: Pembuatan saluran drainase baru yang terintegrasi dan terpadu dengan sistem jaringan pusat, terutama pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh saluran drainase.

Rencana Sistem Drainase Kabupaten Barito Kuala disajikan secara tematik pada peta di halaman berikut.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PRASARANA LAINNYA JARINGAN DRAINASE

LAMPIRAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022-2042

SKALA : 1:150.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 60 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
Ibu kota Provinsi
Ibu kota Kabupaten
Ibu kota Kecamatan

Status Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan

Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RUMAH SAKIT : PETA
1. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020
2. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif.

Mengetahui,
BUPATI BARITO KUALA

NORMILIYANI

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang yang harus direspon di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2025-2045. Permasalahan pembangunan daerah disusun berdasarkan analisis data di bab II, hasil FGD dengan perangkat daerah, serta masukan dari berbagai stakeholder melalui survei pendapat. Sedangkan isu strategis Kabupaten Barito Kuala merupakan hasil analisis tabulasi silang terhadap isu-isu strategis di tingkat internasional, nasional, regional, serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2005-2025. Berikut adalah permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis Kabupaten Barito Kuala.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan pernyataan kondisi atau realita yang disimpulkan berdasarkan kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya. Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Barito Kuala didasarkan pada hasil identifikasi gambaran umum kondisi daerah yang telah dijabarkan dalam Bab II. Berikut adalah identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala yang perlu mendapatkan perhatian selama pembangunan 20 tahun mendatang.

3.1.1 Permasalahan Ekonomi

Permasalahan pembangunan jangka panjang daerah pada rumpun ekonomi yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu perekonomian daerah belum menyejahterakan dan pembangunan ekonomi belum berjalan secara berkelanjutan. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Barito Kuala tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 memperlihatkan adanya kecenderungan turun dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi paling buruk terjadi pada tahun 2020 di mana LPE mengalami minus 1.06, meskipun kontraksi pertumbuhan ekonomi juga terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia pada tahun tersebut sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Berdasarkan PDRB ADHK menurut sektor lapangan usaha Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2018-2022, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan paling lambat dibandingkan dengan sektor lapangan usaha lainnya terutama pada tahun 2020-2022. Padahal, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor penopang perekonomian Kabupaten Barito Kuala. Secara lebih rinci, berikut permasalahan pembangunan pada rumpun ekonomi.

Tabel 3. 1 Permasalahan Pembangunan Rumpun Ekonomi

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Perekonomian daerah belum menyejahterakan	Dominasi sektor pertanian yang tidak diikuti dengan peningkatan nilai tambah
		Belum optimalnya <i>link and match</i> antara kompetensi dan keterampilan tenaga kerja/pencari kerja dengan kualifikasi persyaratan pekerjaan
		Iklm investasi belum kondusif
		Pengembangan pariwisata belum optimal
		Belum optimalnya inovasi pengolahan produk pertanian
		Pemanfaatan usaha yang berkaitan dengan pertanian belum optimal
2	Pembangunan ekonomi belum berjalan secara berkelanjutan	Belum optimalnya keberlanjutan sistem pangan
		Potensi Produk Lokal Unggulan Daerah (PLUD) untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN) belum digarap secara optimal
		Belum optimalnya penerapan ekonomi biru dan hijau

3.1.2 Permasalahan Sosial dan SDM

Permasalahan pembangunan jangka panjang daerah pada rumpun Sosial dan SDM yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yakni

peningkatan kualitas SDM, perlindungan sosial yang adaptif, serta mewujudkan lingkungan yang inklusif. SDM yang berkualitas dipengaruhi oleh ketersediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang memadai. Sedangkan perlindungan sosial yang adaptif memerlukan sistem pelayanan sosial yang komprehensif dan tangguh pada saat situasi normal maupun darurat. Perwujudan masyarakat yang inklusif bertujuan untuk melindungi serta meningkatkan keberdayaan khususnya kelompok rentan terhadap proses pembangunan. Secara lebih detail, permasalahan pembangunan pada rumpun Sosial dan SDM yakni sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Permasalahan Pembangunan Rumpun Sosial dan SDM

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan	Sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar belum optimal
		Jumlah dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan
		Terbatasnya infrastruktur TIK dalam pembelajaran jarak jauh
		Belum optimalnya pengelolaan lembaga pendidikan secara profesional
		Belum optimalnya partisipasi pendidikan tinggi
		Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal masih kurang
		Peningkatan ketrampilan interpersonal, analitis dan digital perlu diintegrasikan pada kurikulum pendidikan
2	Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Sarana dan prasarana kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan masih perlu ditingkatkan
		Masih terbatasnya jumlah SDM kesehatan, terutama dokter umum lebih banyak tersedia di wilayah perkotaan
		Belum optimalnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
		Belum optimalnya layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada usia sekolah, usia produktif, lansia, dan disabilitas
		Belum optimalnya penanganan kasus stunting
		Penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular masih perlu ditingkatkan
		Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih belum optimal
		Belum optimalnya kerjasama dengan tenaga kesehatan tradisional, khususnya yang menangani

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
		persalinan
		Upaya promotive dan preventif kesehatan masih perlu ditingkatkan
		Permasalahan lingkungan
3	Belum optimalnya perlindungan sosial	Belum optimalnya bantuan sosial pada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) seperti fakir miskin, anak terlantar, lansia, korban bencana, dan sebagainya
		Belum terintegrasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
		Peran PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan sebagainya masih perlu ditingkatkan
		Belum tersedia tempat rehabilitasi yang representatif
		Jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan masih perlu dioptimalkan
4	Belum optimalnya lingkungan sosial yang inklusif	Belum optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender
		Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak
		Belum optimalnya peningkatan fasilitas publik ramah disabilitas, anak, perempuan, dan lansia
		Partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan
		Budaya lokal dan nilai agama dalam kehidupan perlu dijaga menjaga kondusivitas sosial
		Peran desa dan keluarga yang berkualitas dalam proses pembangunan masih perlu ditingkatkan
		Sistem pendataan sarana ibadah di sekolah yang belum optimal dan terintegrasi

Secara umum, permasalahan pembangunan pada rumpun Sosial dan SDM berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, peningkatan upaya perlindungan sosial, serta mewujudkan lingkungan sosial yang inklusif. Upaya peningkatan kualitas SDM masih terkendala oleh beberapa hal diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan masih belum optimal, jumlah dan sebaran guru dan tenaga kependidikan masih kurang, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan formal masih kurang, serta perlunya penguatan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan kemampuan interpersonal, analitis dan digital.

Pada upaya perlindungan sosial diperlukan sistem penyaluran bantuan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Upaya tersebut masih terkendala pada upaya pemberian bantuan sosial pada PPKS yang belum optimal, validasi dan penyempurnaan basis data terpadu masih perlu ditingkatkan, peran PSKS belum optimal, belum tersedianya tempat rehabilitasi yang representative, serta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang masih kurang optimal.

Aspek selanjutnya terkait perwujudan lingkungan sosial yang inklusif bertujuan untuk melindungi kelompok rentan masih terkendala beberapa hal diantaranya upaya mewujudkan kesetaraan gender belum optimal, penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak perlu masih perlu ditingkatkan, pembangunan fasilitas publik yang anak, perempuan, lansia dan disabilitas masih kurang, pelestarian budaya lokal dan nilai agama dalam kehidupan perlu dijaga, serta peran desa dan keluarga dalam proses pembangunan perlu ditingkatkan.

3.1.3 Permasalahan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak sebagai kerangka pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dengan tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Tantangan terkait persoalan tersebut adalah perlunya penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat pada capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala yang masih masuk dalam kategori cukup. Artinya masih terdapat permasalahan dari indikator-indikator penyusunnya yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan.

Terlebih lagi persoalan lingkungan hidup sangat berkaitan dengan kebencanaan dan perubahan iklim. Ketika terjadi degradasi lingkungan, maka akan berdampak pada meningkatnya risiko bencana dan semakin bertambahnya intensitas emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, melalui pendekatan berkelanjutan, diperlukan pengelolaan lingkungan yang kolaboratif, terintegrasi dan terpadu dari hulu ke hilir baik dalam upaya penguatan

perencanaan perubahan iklim, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan persampahan.

Tabel 3. 3 Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1.	Belum terwujudnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Belum optimalnya konservasi sumber daya alam
		Adanya potensi pencemaran dan degradasi lingkungan
		Belum optimalnya tingkat pemantauan air dan udara
		Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan terhadap usaha
		Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai basis perencanaan
		Belum meratanya persebaran titik pengambilan sampel di seluruh wilayah Barito Kuala
		Masih banyaknya aktifitas masyarakat yang melakukan kegiatan buang air besar di sungai
		Belum maksimalnya fungsi RTH sebagai pengatur iklim, produsen oksigen, penyerap air serta sebagai penyedia habitat satwa
		Terbatasnya lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH
2.	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA dan TPS
		Belum terlaksananya pengelolaan sampah 3R
		Masih rendahnya kelompok masyarakat pengelola persampahan
		Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah
		Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

3.1.4 Permasalahan Infrastruktur

Salah satu faktor penting dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala adalah dukungan infrastruktur

berkualitas. Ketersediaan infrastruktur diperlukan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti jaringan jalan, akses terhadap air minum, sanitasi, rumah layak huni, ketenagalistrikan, dan jaringan irigasi. Beberapa permasalahan infrastruktur yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1.	Belum optimalnya penyediaan akses air minum	Kurangnya akses air minum untuk masyarakat di perkotaan
		Sistem penyediaan air minum pedesaan masih belum menjangkau seluruh wilayah
2.	Belum optimalnya penyediaan akses sanitasi layak	Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi
		Masih terkendala penyusunan perda air limbah dan kelembagaannya
3.	Masih rendahnya kualitas sarana prasarana konektivitas	Kondisi jalan yang belum memenuhi standar
		Lebar jalan yang belum memadai
		Belum berkembangnya transportasi perkotaan
		Optimalisasi penyelenggaraan jalan kabupaten terkendala pada prasyarat pengadaan tanah
		Kurangnya sistem drainase yang terintegrasi dengan jaringan jalan
4.	Belum optimalnya pengelolaan irigasi	Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal
		Adanya sedimentasi dari aktivitas pembukaan lahan perkebunan
5.	Masih adanya rumah tidak layak huni	Masih adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog)
		Belum optimalnya penanganan dan pengendalian kawasan kumuh

3.1.5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola pemerintahan merupakan landasan atau fondasi pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan, maka semakin baik pembangunan daerah. Permasalahan tata kelola pemerintahan Kabupaten Barito Kuala secara umum terdiri dari dua permasalahan, yaitu tata kelola yang belum responsive dan penerapan reformasi belum optimal. Adapun penyebab permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang responsif	Belum optimalnya digitalisasi layanan publik
		Masih tinggi pelanggaran tantribum
		Masih adanya konflik pertanahan
2	Belum penerapan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pengawasan daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
		Belum optimalnya integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.2 Isu Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus berakar pada isu-isu strategis yang ada dalam konteks global, nasional, regional, dan lokal agar terbentuk pemahaman komprehensif terkait potensi sinergi antar skala yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan setiap daerah untuk menyelaraskan tujuan pembangunan daerah dengan tujuan nasional dan global yang lebih luas, memastikan koherensi dan efektivitas dalam alokasi sumber daya dan implementasi arah kebijakan. Pendekatan berlapis dalam perencanaan juga akan meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketahanan daerah terhadap tantangan-tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang dinamis dalam jangka panjang. Isu-isu strategis tingkat global hingga lokal yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 akan dibahas secara detail pada bagian berikut ini.

3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis global merujuk pada tantangan dan permasalahan yang dampaknya bersifat universal dan memengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Dampak dari isu global dapat dirasakan secara langsung dalam skala domestik, serta mampu memengaruhi kebijakan dalam negeri. Perkembangan global memberikan wawasan mendalam tentang tren, tantangan, dan potensi solusi yang relevan dengan mengikuti kompleksitas isu-isu global. Oleh karena itu, mengintegrasikan penanganan isu-isu global sebagai landasan makro dalam perencanaan jangka panjang daerah hingga dua dekade mendatang adalah langkah yang sangat mendesak. Isu global

yang dipakai dalam RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 adalah sepuluh *Megatrend* global yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Penjelasan mengenai tiap-tiap tantangan akan dijabarkan pada bagian berikut ini.

3.2.1.1 Demografi Global

Keadaan demografi global saat ini ditandai dengan suatu tonggak penting, dengan populasi dunia yang melampaui 9,45 miliar jiwa. Salah satu aspek penting dari lanskap demografis ini adalah peningkatan pesat populasi lansia, terutama di Asia. Transisi demografi ini menandakan adanya tantangan besar yang segera memerlukan perhatian. Adapun beberapa dampak yang mungkin terjadi jika tantangan ini tidak diatasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Dampak tersebut antara lain, terganggunya stabilitas penunjang kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh tidak memadainya infrastruktur layanan kesehatan, sistem jaminan sosial, dan dana pensiun. Dari sudut pandang ekonomi, angkatan kerja produktif yang berkewajiban untuk memikul beban penduduk tidak produktif terus bertambah sehingga dapat menghambat pembangunan. Tanpa intervensi dalam perencanaan, potensi terganggunya kesejahteraan dan melebarnya kesenjangan sosial masyarakat akan semakin besar. Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah perlu mengakomodasi dinamika demografi yang terus berkembang, sehingga memastikan arah yang seimbang dan berkelanjutan di masa depan.

3.2.1.2 Perkembangan Teknologi

Pesatnya perkembangan teknologi menjadikannya tantangan global yang esensial, mengingat adanya ancaman akan hilangnya hampir 40 persen pekerjaan yang ada. Transformasi ini mengubah layanan ketenagakerjaan dengan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memerlukan perencanaan yang responsif terhadap dampaknya. Kegagalan untuk mengatasi masalah ini dapat menyebabkan meluasnya pengangguran, dan menyebabkan sebagian besar angkatan kerja tidak mempunyai mata pencaharian yang layak. Hal ini tidak hanya dapat memicu ketidakstabilan ekonomi tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial, karena semakin banyak

orang yang terpinggirkan dan kehilangan kesempatan untuk mencukupi tanggungan hidupnya. Perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut kebijakan yang proaktif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan mengedepankan pendidikan, pelatihan, dan perluasan pasar kerja. Arah pembangunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dilengkapi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di masa yang akan datang.

3.2.1.3 Konstelasi Perdagangan Global

Megatrend global berikutnya adalah terkait dinamika perdagangan. Kondisi konstelasi perdagangan global saat ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang stabil sebesar 3,4 persen per tahun. Perluasan ini saling ketergantungan dan keterhubungan perekonomian di seluruh dunia. Dengan mengintegrasikan peluang perdagangan global ke dalam perencanaan jangka panjang, peluang perdagangan global mempunyai potensi keuntungan yang signifikan seperti fasilitasi pembangunan ekonomi, penyebaran inovasi teknologi, hingga pembinaan kerja sama tingkat regional. Meski demikian, perluasan perdagangan yang tidak direncanakan dengan baik dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap lingkungan hidup. Perencanaan perdagangan jangka panjang yang seimbang sangat penting untuk diterapkan agar potensi manfaatnya dapat berpengaruh langsung pada kesejahteraan kolektif suatu daerah.

3.2.1.4 Urbanisasi Dunia

Urbanisasi global merupakan *Megatren* global berikutnya yang ditandai dengan lonjakan populasi perkotaan hingga 65 persen dari total populasi global, sehingga menjadikan kota sebagai pusat perekonomian dan kehidupan yang sangat penting. Konsentrasi umat manusia ini mempunyai pengaruh yang besar, menyumbang hingga 70 persen PDB global. Namun, tanpa perencanaan pembangunan jangka panjang yang cermat, tren ini akan membawa sejumlah dampak negatif. Urbanisasi yang pesat akan membebani infrastruktur, sering kali mengakibatkan perumahan yang tidak memadai, kemacetan transportasi, dan degradasi lingkungan. Kesenjangan sosial-ekonomi cenderung semakin parah mengingat masyarakat yang terpinggirkan akan menghadapi

keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang kerja. Isu ini berpotensi membahayakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, pendekatan yang adaptif dalam perencanaan jangka panjang dan pembangunan kota sangat penting untuk mewujudkan kehidupan kota masa depan yang berketahanan, sejahtera, dan adil.

3.2.1.5 Luar Angkasa

Megatrend ruang angkasa yang terus berkembang mencakup ekonomi, keberlanjutan, dan keamanan luar angkasa, mewakili inovasi yang sangat penting dalam pembangunan manusia. Dengan meningkatnya minat dan investasi, ruang angkasa telah muncul sebagai kekuatan ekonomi yang potensial, menjanjikan sumber daya yang belum dimanfaatkan, penelitian dan pengembangan teknologi, serta pasar baru. Beberapa masalah yang terjadi dalam *megatren ini* antara lain adalah meningkatnya jumlah sampah antariksa menimbulkan ancaman nyata terhadap operasional satelit dan misi di masa depan. Aspek keberlanjutan juga berada dalam keseimbangan mengingat dampak lingkungan dari aktivitas luar angkasa, mulai dari teknologi penunjang hingga ekstraksi sumber daya alam yang memerlukan perencanaan yang bijaksana. Pemanfaatan peluang luar angkasa perlu dipertimbangkan secara jangka panjang untuk memastikan bahwa ruang angkasa memberikan nilai tambah ekonomis serta menciptakan kerja sama yang berkontribusi bagi kemajuan manusia.

3.2.1.6 Tata Kelola Keuangan Global

Tata kelola keuangan global, yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal dan pesatnya kemajuan teknologi keuangan, menjadikannya *megatrend* di bidang transformasi ekonomi. Adapun urgensi terkait tata kelola keuangan mengingat perannya dalam membentuk stabilitas dan efektivitas sistem keuangan di suatu negara. Beberapa perhatian khusus terkait *megatrend* ini perlu ditempatkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Kemajuan teknologi yang pesat, yang melampaui beberapa kebijakan eksisting, dapat menyebabkan kerentanan pada infrastruktur keuangan dan pelanggaran keamanan siber. Selain itu, perubahan kebijakan fiskal yang tidak inklusif dapat memicu ketidakseimbangan ekonomi dan berpotensi memicu

pengelolaan keuangan masyarakat yang tidak efisien. Untuk menjamin tata kelola keuangan global yang tangguh dan inklusif, diperlukan perencanaan yang responsif dalam membangun struktur tata kelola yang kuat dan adaptif, tanggap inovasi teknologi, serta penentuan arah kebijakan fiskal yang bijaksana.

3.2.1.7 Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan agenda global yang telah lama diupayakan implementasinya. Dalam beberapa tahun terakhir, isu iklim semakin menguat disebabkan oleh peningkatan suhu global, peningkatan kejadian cuaca ekstrem, dan bencana alam. Fenomena ini sangat penting untuk dipertimbangkan secara jangka panjang mengingat dampak iklim yang sudah terjadi dan secara langsung dirasakan oleh manusia dan lingkungan hidup. Gangguan yang diakibatkan pada sistem cuaca dan meningkatnya frekuensi kejadian ekstrem diperkirakan akan mengganggu produksi pangan global, memperburuk kelangkaan air, meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan bencana alam, serta mengganggu kenyamanan berkehidupan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah dunia, isu perubahan iklim perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Perencanaan yang tidak responsif dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki, hilangnya keanekaragaman hayati, dan krisis kemanusiaan yang telah diprediksi sebelumnya. Strategi pembangunan jangka panjang dalam mengatasi perubahan iklim dapat memedomani perkembangan kebijakan komprehensif yang bertujuan untuk melakukan dekarbonisasi sektor-sektor utama, dan berinvestasi pada infrastruktur energi terbarukan, serta memberikan insentif pada praktik berkelanjutan di seluruh industri.

3.2.1.8 Persaingan Sumber Daya Alam

Meningkatnya persaingan dalam mendapatkan sumber daya alam, yang dipicu oleh meluasnya pengaruh perekonomian Asia dan jumlah penduduk di Afrika, merupakan *megatrend* penting karena implikasinya yang cukup besar. Tren ini berakar pada meningkatnya permintaan akan komoditas penting, yang didorong oleh pesatnya urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi di Asia. Pentingnya hal ini terletak pada peran penting sumber daya alam dalam

menopang aktivitas ekonomi global, termasuk pertanian, produksi energi, dan proses industri. Adapun beberapa urgensi mengapa *megatrend* ini perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Penipisan sumber daya, degradasi lingkungan, dan konflik atas sumber daya yang langka dapat terjadi, sehingga memperburuk ketegangan geopolitik dan menghambat arah pembangunan berkelanjutan. Penerapan praktik pengelolaan sumber daya strategis yang memprioritaskan konservasi, distribusi yang adil, dan transisi menuju teknologi berkelanjutan dan hemat sumber daya dapat menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan. Dampak buruk yang tidak dimitigasi akan menghambat kemajuan menuju stabilitas global dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif dan berpikiran jangka panjang harus dilakukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya bumi yang terbatas secara seimbang dan adil.

3.2.1.9 Pertumbuhan Kelas Menengah

Megatrend selanjutnya adalah pertumbuhan demografi kelas menengah yang sedang berkembang. Tren ini ditandai dengan peningkatan jumlah individu yang mencapai status kelas menengah dan atas yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni mencapai angka 90 persen dari populasi global atau sekitar 8,8 miliar manusia. Tren ini menandakan perubahan signifikan dalam dinamika sosio-ekonomi global dan mempunyai implikasi yang luas. Ketika kelas menengah bertambah, pola konsumsi dan kebutuhan juga meningkat, sehingga permintaan terhadap sumber daya, lapangan kerja, dan barang-barang primer meningkat. Mayoritas kelas menengah diperhadapkan dengan tanggung jawabnya sebagai generasi *sandwich*, yaitu mereka memiliki peran ganda dalam memberikan dukungan emosional, finansial, dan terkadang fisik kepada orang tua dan anak. Generasi *sandwich* merupakan cerminan dari pergeseran demografi, harapan hidup yang lebih panjang, dan perubahan struktur keluarga, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan multigenerasi. Perencanaan pembangunan jangka panjang harus mempertimbangkan arah pembangunan yang proaktif pada pengembangan keterampilan, mendorong diversifikasi lapangan kerja, sekaligus mengatasi kesenjangan pendapatan dan pengangguran. Mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan kelas

menengah sangat diperlukan untuk mewujudkan masa depan global yang berkelanjutan dan inklusif.

3.2.1.10 Geopolitik dan Geoekonomi

Megatrend terakhir adalah dinamika geopolitik dan geoekonomi. Terdapat beberapa perubahan kebijakan domestik agar dapat menyesuaikan ketegangan persaingan antarnegara yang diampifikasi dengan munculnya poros kekuasaan baru. Negara-negara berkembang, yang secara kolektif berkontribusi sebesar 71 persen terhadap dinamika ini, memainkan peran penting dalam membentuk kembali peran kerja sama internasional. Meningkatnya persaingan antar negara mendorong penyesuaian kebijakan dalam negeri, yang mengarah pada fokus pada prioritas ekonomi, penyesuaian perdagangan, dan investasi. Perencanaan pembangunan jangka panjang perlu mengakomodasi pengembangan tenaga kerja, infrastruktur, reformasi birokrasi, dan kebijakan lingkungan hidup untuk mempertahankan daya saing dan beradaptasi dengan perkembangan global. Arah pembangunan memberikan urgensi yang jelas bagi setiap daerah untuk memposisikan potensi sumber daya utama secara strategis dalam konteks pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama antar wilayah.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Rencana pembangunan nasional tahun 2025-2045 tertuang dalam RPJPN dengan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penggunaan terminologi Negara Nusantara merujuk pada negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Ada 14 isu strategis nasional harus ditangani untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berikut uraian terkait keempat belas isu strategis nasional.

3.2.2.1 Produktivitas Rendah

Rata-rata tingkat produktivitas Indonesia yang dilihat melalui indikator *Total Factor Productivity* (TFP) selama periode tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66 poin. Rendahnya angka produktivitas di Indonesia disebabkan oleh banyak hal, seperti kualitas sumber daya manusia yang

kurang mumpuni, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, tertinggalnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan belum optimalnya sistem kelembagaan meliputi penghargaan dan hukuman, serta diperparah dengan lemahnya kepastian hukum. Dampak dari rendahnya produktivitas sumber daya manusia kemudian mengakibatkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulanya mencapai 5,7 persen selama periode tahun 2005 hingga 2010, kemudian menjadi hanya 4 persen pada 2015 hingga 2022. Kondisi itu masih diperparah dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial pada saat pandemi Covid-19 yang mencapai di bawah 5 persen. Isu ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan apabila ingin menyongsong Indonesia Emas 2045.

3.2.2.2 IPTEKIN dan Riset Lemah

Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) merupakan salah satu hal krusial untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. IPTEKIN berperan melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, pengembangan IPTEKIN di Indonesia selama ini terhambat oleh setidaknya dua hal, yakni rendahnya komitmen pemerintah terkait anggaran, ditambah dengan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Indonesia tercatat hanya menyediakan anggaran untuk IPTEKIN sebesar 0,28 persen dari PDB dan itu hanya 26,92 persen dari persentase anggaran yang disediakan oleh Malaysia, serta hanya 5,82 persen dengan Korea Selatan. Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk di Indonesia hanya mencapai 388 jiwa, sedangkan Singapura mencapai 7.287 jiwa.

Ekosistem riset dan inovasi di Indonesia ikut berkontribusi dalam lemahnya IPTEKIN dan riset karena cenderung kurang kondusif. Hal itu tampak dari lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, baik secara domestik maupun internasional. Kurangnya kerja sama pada ranah riset dan industri juga sedikit banyak dikarenakan tingkat kesadaran ilmiah di masyarakat yang masih lemah, sehingga keinginan untuk melakukan penelitian juga cenderung rendah.

3.2.2.3 Deindustrialisasi Dini dan Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian

Deindustrialisasi merupakan suatu kondisi industri yang tidak dapat lagi berperan sebagai basis pendorong utama perekonomian di suatu negara. Deindustrialisasi ditandai dengan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang terus melemah. Terdapat beberapa penyebab semakin melemahnya kontribusi manufaktur terhadap PDB, yakni adanya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, serta tingginya biaya ekonomi akibat logistik dan tingkat suku bunga.

Masalah serupa juga terjadi pada sektor pertanian. Produktivitas sektor pertanian terus mengalami penurunan, yakni dari semula Rp41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 dan menjadi hanya 22,9 juta pada tahun 2022. Penurunan produktivitas pertanian juga memengaruhi kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, yakni mengalami penurunan sebesar 9,07 persen selama periode 2005 hingga 2022.

3.2.2.4 Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata

Indonesia memiliki banyak sekali potensi pariwisata yang tersebar di berbagai daerah, namun kinerja pariwisata selama ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan dari potensi pariwisata yang ada, terutama apabila dilihat melalui keterbatasan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A), serta rendahnya kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan. Pada sisi lain, adanya disrupsi digital dan teknologi juga memengaruhi proses pemanfaatan potensi pariwisata, terutama terkait promosi daya tarik wisata, sehingga perlu dilakukan proses percepatan dari pemanfaatan teknologi pada sektor pariwisata. Hal serupa juga terjadi pada industri kreatif yang menuntut adanya transformasi digital, komersialisasi, dan perluasan akses ke pasar internasional.

3.2.2.5 Ekonomi Biru Belum Optimal

Indonesia sebagai negara maritim memiliki banyak potensi dari sektor kelautan, termasuk ekonomi biru yang dapat menciptakan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Penggunaan terminologi ekonomi biru karena merujuk pada pernyataan Bank Dunia yang mendefinisikan ekonomi biru sebagai upaya pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Indonesia dengan potensi yang melimpah sampai saat ini belum dapat mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki, sehingga kontribusi sektor kelautan pada PDB hanya sebesar 7,60 persen. Terdapat beberapa hal yang memengaruhi optimalisasi dari sektor kelautan, seperti belum optimalnya proses manajemen wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, terbatasnya diversifikasi industri yang memanfaatkan kekayaan laut, serta minimnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Tantangan lainnya yang juga harus diperhatikan adalah rendahnya penanganan plastik di laut, tingginya kegiatan *illegal, unreported, dan unregulated fishing* (IUUF), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

3.2.2.6 Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi selama ini berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia, yakni mencapai 99,99 persen untuk UMKM, dan 96,92 persen untuk koperasi pada tahun 2019. Namun, penyerapan tenaga kerja yang besar tidak serta merta linier dengan kontribusi UMKM dan Koperasi pada PDB. Tercatat kontribusi UMKM pada PDB hanya mencapai 60,51 persen dan 1,07 persen untuk koperasi pada tahun 2019. Hal itu dikarenakan ada begitu banyak UMKM dan koperasi yang mempekerjakan sumber daya manusia berkeahlian rendah, bergerak di sektor dengan nilai tambah rendah, minimnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, terbatasnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan terbatasnya jumlah koperasi yang bergerak pada sektor riil.

Perekonomian Indonesia secara makro memang dapat dikatakan cukup solid di tengah ketidakpastian global saat ini, namun tetap diperlukan perencanaan terkait kebijakan fiskal dan moneter yang pro pertumbuhan. Selama ini ruang fiskal yang rendah dan kualitas belanja yang belum optimal mengakibatkan terbatasnya peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan. Pada sisi lain, kebijakan moneter juga dihadapkan oleh adanya ketidakstabilan harga di tengah volatilitas harga komoditas pasar global, sehingga berdampak pada risiko tekanan inflasi di Indonesia.

3.2.2.7 Minimnya Infrastruktur dan Rendahnya Literasi Digital

Indonesia masih mengalami keterbatasan secara kapasitas dan kapabilitas dari sisi penawaran, permintaan dan ekosistem digital. Keterbatasan dari sisi penawaran selama ini terkait pada infrastruktur yang belum memadai, seperti terbatasnya kapasitas data center dan rendahnya penerapan kebijakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Kemudian dari sisi permintaan, literasi digital dan pemanfaatan teknologi dari luar negeri yang tidak produktif menjadi salah satu masalah utama. Hal itu menyebabkan tingginya angka penetrasi jaringan tidak serta merta mampu mendongkrak proses pembangunan karena penggunaannya mayoritas untuk hiburan. Kondisi ekosistem yang juga tidak mendukung proses percepatan digitalisasi, riset, dan inovasi juga memengaruhi kapasitas dan kapabilitas digital di Indonesia, ditambah dengan isu keamanan siber yang belum memadai.

3.2.2.8 Pembangunan Belum Berkelanjutan

Visi Indonesia Emas 2045 harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam proses pembangunan yang dicanangkan sebelumnya. Selama ini, proses pembangunan di Indonesia cenderung hanya melihat dampak jangka pendek, sehingga mengabaikan aspek keberlanjutan. Salah satu indikasinya dapat dilihat dari masih tingginya penggunaan energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, yakni mencapai 87,1 persen. Ketergantungan Indonesia akan energi fosil sesungguhnya telah mengalami penurunan. Hal itu ditandai dengan peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan yang mencapai 8,06 persen selama periode 2005 hingga 2022, namun tetap belum

mencukupi standar pembangunan berkelanjutan karena masih sangat bergantung dengan energi tak terbarukan.

Tingginya angka ketergantungan Indonesia akan energi fosil juga mengakibatkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif, seperti pembukaan lahan yang menyebabkan deforestasi dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Eksploitasi sumber daya alam dapat berlangsung dari waktu ke waktu karena minimnya upaya pemerintah dalam mengimplementasikan sistem penghargaan dan hukuman terhadap para pelaku ekonomi yang patuh maupun yang bertentangan dengan ekonomi hijau. Padahal ketahanan ekonomi hijau berbasis ekologi mampu menjadi kunci dalam upaya pembangunan berkelanjutan, termasuk memanfaatkan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3.2.2.9 Integrasi Domestik Terbatas

Indonesia menetapkan transformasi ekonomi domestik yang terintegrasi sebagai salah satu arah kebijakan menyongsong Indonesia Emas 2045. Dasar dari penetapan itu adalah terbatasnya integrasi domestik di Indonesia akibat pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa. Sistem logistik yang tangguh menjadi salah satu dasar dalam perwujudan integrasi domestik di Indonesia. Namun, selama ini sistem logistik Indonesia terkendala keterbatasan infrastruktur konektivitas antara Pulau Jawa dan luar Jawa, banyaknya regulasi yang menjadi hambatan, serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di luar Pulau Jawa, sehingga mengakibatkan tingginya biaya logistik antar wilayah.

Integrasi domestik tidak hanya terjadi antara Pulau Jawa dan Luar Jawa, melainkan terjadi pula di perkotaan. Pertumbuhan ekonomi perkotaan cenderung tidak elastis karena terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan sekitarnya, sehingga pembangunan yang dilaksanakan cenderung hanya berada pada titik tertentu dan menimbulkan ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

3.2.2.10 Makin Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Bonus demografi yang akan dialami Indonesia selama menyongsong Indonesia Emas 2045 perlu dioptimalkan sebagai salah satu aspek utama penentu keberhasilan. Namun, selama rentang tahun 2005 hingga 2022, kualitas sumber daya manusia di Indonesia menunjukkan hasil yang semakin rendah, terutama dilihat dari sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pembangunan sektor kesehatan dari waktu ke waktu dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan peningkatan mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Transisi demografi juga mengakibatkan perubahan pola hidup dan tingkat kesehatan yang dihasilkan, seperti adanya pola penyakit baru yang mungkin terjadi di masyarakat. Saat ini, kondisi yang terjadi adalah belum meratanya akses dan kualitas kesehatan, adanya ketimpangan pada akses pangan, lingkungan sehat, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan belum adaptifnya sektor kesehatan pada perkembangan teknologi, serta belum optimalnya inovasi pembiayaan kesehatan.

Sektor kedua yang berpengaruh besar pada sumber daya manusia adalah pendidikan, terutama ketika berupaya mengoptimalkan bonus demografi. Dalam upaya mengoptimalkan bonus demografi melalui sektor pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, seperti layanan pendidikan yang belum merata, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di ranah global, dan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai pasar tenaga kerja. Layanan pendidikan yang belum merata juga dikarenakan oleh disparitas partisipasi pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi yang tinggi. Kemudian kualitas pendidikan dipengaruhi oleh terbatasnya sarana prasarana pendidikan dan persebaran guru yang tidak merata. Pada tataran yang lebih tinggi, nilai-nilai Pancasila juga belum sepenuhnya terimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, padahal hal itu mampu menjadi modal dasar pembangunan masyarakat melalui pendidikan keluarga. Berbagai kondisi tersebut kemudian secara tidak langsung menciptakan ekosistem pembelajaran yang kurang

optimal, sehingga penduduk yang berpartisipasi di sektor pendidikan menjadi sumber daya yang kurang berkualitas dan tidak mampu memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan terkait sumber daya manusia adalah perlindungan sosial. Isu perlindungan sosial menjadi krusial karena proyeksi penduduk menunjukkan bahwa struktur penduduk pada periode 2025-2045 akan berubah dan ditandai dengan bertambahnya rasio ketergantungan nasional. Oleh karena itu, isu terkait sarana prasarana maupun kebutuhan lain untuk kelompok lansia penting untuk diantisipasi sejak saat ini agar tidak menjadi beban dalam proses pembangunan kedepannya.

Tata kelola menjadi kunci dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tata kelola dapat mengintervensi melalui diadakannya kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

3.2.2.11 Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Pada segi tata kelola pemerintahan, terdapat beberapa hal yang belum dapat dioptimalkan hingga saat ini, seperti adanya regulasi yang berlebih dan ditambah dengan rendahnya kualitas regulasi, sehingga mengakibatkan terjadinya regulasi tumpang tindih baik pada skala nasional maupun daerah. Selain itu kelembagaan instansi publik selama ini masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif, sehingga mengakibatkan timbulnya ego sektoral dalam kerangka hubungan pemerintah. Tata kelola yang terkait proses bisnis juga belum mampu mengikuti kecepatan perubahan yang terjadi, sehingga dipandang tidak adaptif dan terkotak-kotakkan, serta menimbulkan inefisiensi. Pada problematika yang lebih tinggi, terjadi pula masalah kurang meratanya manajemen talenta di seluruh kementerian/lembaga/daerah, sehingga berimplikasi pada rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, rendahnya budaya dan etos kerja, serta kuatnya mentalitas silo. Masalah manajemen talenta juga semakin rumit akibat adanya kerentanan yang dihadapi ASN terhadap intervensi politik. Meskipun pemerintah diminta untuk terbuka dalam proses penyelenggaraan kebijakan,

tetapi selama ini prinsip keterbukaan yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Masalah tata kelola yang terjadi pada internal pemerintah secara tidak langsung berdampak pada output yang dihasilkan, seperti belum meratanya kualitas pelayanan publik, kemudian kualitas pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan masyarakat, dan transformasi digital di tingkat pemerintahan dihadapkan masalah mendasar, seperti infrastruktur. Kurang optimalnya output yang diterima masyarakat kemudian menurunkan tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi.

3.2.2.12 Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah

Sistem hukum yang dijalankan di Indonesia belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dengan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, beberapa masalah strategis di bidang hukum yang harus dibenahi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 meliputi belum optimalnya pemulihan aset tindak pidana, masih tingginya potensi pelanggaran HAM, serta lemahnya pengawasan di internal maupun eksternal institusi penegak hukum.

3.2.2.13 Demokratisasi Belum Optimal

Demokratisasi secara harfiah dimaknai sebagai suatu proses dalam sistem suatu negara menuju bentuk demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi ternyata belum mampu merealisasikan dengan optimal, misalnya saja demokrasi pada aspek politik terbatas pada hal-hal yang bersifat prosedural, seperti pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Secara tidak langsung, hal itu menimbulkan adanya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu dan kemerdekaan pers, kurangnya kebebasan sipil, dan semakin meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi. Beberapa hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

3.2.2.14 Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Hasil dari pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi pada tahun 1999 cukup signifikan, namun juga disertai dengan ketimpangan antara Jawa sebagai pusat pembangunan (*Java centris*) dan luar Jawa yang kurang mendapat perhatian. Ketimpangan hadir dalam berbagai bentuk, seperti tidak meratanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, terbatasnya anggaran pemerintah daerah, dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran.

Kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa hadir melalui masalah pertanahan, salah satunya adalah terbatasnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Memang secara eksplisit, pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah kebutuhannya. Salah satunya terkait infrastruktur konektivitas domestik dan global, terutama di laut dan udara. Hal itu dikarenakan belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional.

Masalah kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama ketika adanya potensi kerentanan keamanan nasional dalam menghadapi kompleksitas ancaman gangguan serta terdapat peningkatan isu geopolitik kawasan di daerah perbatasan.

3.2.3 Isu Strategis Regional

Isu strategis regional merupakan isu kewilayahan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu strategis jangka panjang di level daerah, termasuk Kabupaten Barito Kuala Berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah akan berpengaruh terhadap kondisi pembangunan suatu daerah. Adapun isu regional dibagi ke dalam dua bagian yaitu isu regional dalam konteks luas yang mencakup Wilayah Kalimantan dan isu regional yang lebih spesifik mencakup Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2.3.1 Regional Kalimantan

Secara umum, potensi pembangunan wilayah Kalimantan mencakup beberapa sektor, antara lain pertambangan, penggalian, pertanian, perkebunan dan kehutanan. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, sektor industri pengolahan berbasis pertambangan dan penggalian tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena pengembangan kawasan industri belum optimal. Selain itu, capaian pembangunan di beberapa bidang juga turut mengalami tantangan seperti bidang sosial, ekonomi, dan sarana dan prasarana. Secara rinci isu dan tantangan pembangunan di wilayah Kalimantan dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Isu dan Potensi Pembangunan Wilayah Kalimantan

No	Aspek Pembangunan	Isu dan Potensi Kewilayahan
1	Ekonomi	Tingginya kesenjangan antarwilayah di Kalimantan ditunjukkan oleh besarnya perbedaan distribusi ekonomi antarprovinsi dan antarkabupaten/kota
		Pembangunan IKN akan menjadi peluang sekaligus momentum kemajuan bagi seluruh wilayah Kalimantan
		Sumber daya alam yang melimpah dan kondisi wilayah yang potensial akan mendorong percepatan transformasi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan
		inflasi yang tinggi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan
2	Sosial	Wilayah Kalimantan masih dihadapkan dengan tantangan peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia
		Terdapat potensi kesenjangan pada talenta dan tenaga kerja di wilayah Kalimantan
3	Sarana dan Prasarana	Pelabuhan simpul utama di Kalimantan, termasuk Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda yang merupakan bagian dari strategi 3 Kota IKN, belum optimal mendukung rencana pengembangan <i>superhub</i> ekonomi
		Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan
		Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di wilayah Kalimantan masih belum merata dan hanya menjangkau pusat-pusat

No	Aspek Pembangunan	Isu dan Potensi Kewilayahan
		perekonomian
		Wilayah Kalimantan juga dihadapkan pada upaya mempercepat pembangunan di daerah afirmasi untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar, serta konektivitas di daerah perbatasan
4	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Tata kelola pemerintah saat ini relatif cukup baik, walaupun masih terdapat isu pada beberapa provinsi di Wilayah Kalimantan
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Masih banyaknya perlintasan ilegal di daerah perbatasan
6	Sosial Budaya dan Ekologi	Wilayah Kalimantan memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia (<i>heart of Borneo</i>) dengan menjaga kawasan untuk pelestarian lingkungan dan ekologis

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil pemetaan isu dan potensi wilayah Kalimantan, secara lebih spesifik dirumuskan isu pembangunan yang dihadapi Kalimantan Selatan. Hal ini berkaitan dengan lima aspek utama yaitu meliputi:

1. Penguatan daya saing SDM pulau Kalimantan untuk bersaing di era modern,
2. Konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah pulau Kalimantan,
3. Pembagian peran Wilayah Kalimantan sebagai mitra IKN,
4. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala nasional di Pulau Kalimantan, dan
5. Penguatan peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

3.2.3.2 Regional Kalimantan Selatan

Isu strategis regional Kalimantan Selatan perlu memperhatikan tujuan pembangunan wilayah Kalimantan Selatan sebagai pusat perekonomian nasional dan global di bagian selatan Pulau Kalimantan yang didukung oleh adanya potensi pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata. Sinergi keruangan antarwilayah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan diperlukan

dalam kerangka hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif dengan menggunakan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan.

Adapun isu strategis regional Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi perhatian untuk merumuskan perencanaan pembangunan jangka panjang meliputi:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
2. Pengembangan kehidupan sosial masyarakat yang semakin mapan dan harmonis disertai penguatan budaya lokal
3. Pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif sebagai bagian dari superhub ekonomi nusantara
4. Pengelolaan sumber daya alam potensial yang berkelanjutan dan terintegrasi antarwilayah kabupaten/kota
5. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi
6. Peningkatan kelestarian lingkungan dengan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima
8. Pengembangan teknologi dan digitalisasi sebagai akselerator pembangunan di berbagai sektor

3.2.4 Telaah Isu Strategis KLHS RPJPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD disusun guna memberikan panduan agar prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan secara terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Barito Kuala. KLHS RPJPD Kabupaten Barito Kuala disusun secara sistematis, komprehensif dan partisipatif hingga mampu merumuskan isu strategis yang kemudian perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang.

Isu strategis KLHS RPJPD dirumuskan dengan memperhatikan enam muatan KLHS yang meliputi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), kinerja layanan/jasa lingkungan, perkiraan mengenai dampak dan risiko kerusakan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dan tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, perumusan isu strategis KLHS RPJPD juga turut memperhatikan pencapaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan isu strategis lain yang termuat dalam dokumen perencanaan sektoral lainnya. Berikut merupakan isu strategis KLHS RPJPD yang perlu diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Barito Kuala.

1. mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
7. menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
11. menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
12. mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

13. melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
14. melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
15. menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
16. menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

3.2.5 Penentuan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045

Penentuan isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Kuala disusun dengan menggunakan metode tabulasi silang (*crosstab*) yang dikombinasikan dengan konsep *dynamic governance*. *Dynamic governance* menyatakan bahwa sebuah perencanaan harus dibangun dengan tiga perspektif, yaitu memiliki pandangan ke depan (*think ahead*), memperhatikan sekitar (*think across*) dan memperhitungkan capaian atau hasil evaluasi perencanaan jangka panjang pada periode sebelumnya (*think again*). Hal ini dilakukan agar isu strategis yang dirumuskan lebih kontekstual, adaptif, dan dinamis sehingga selaras dengan isu di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Kuala juga disusun berdasarkan instrumen yang digunakan sebagai dimensi pembangunan berkelanjutan. Dimensi pembangunan berkelanjutan tersebut antara lain adalah 1) dimensi sumber daya manusia (*people*), 2) dimensi kesejahteraan atau ekonomi (*prosperity*), 3) dimensi lingkungan (*planet*) yang didalamnya juga terdapat infrastruktur kewilayahan dan 4) dimensi tata Kelola pemerintahan (*management*). Adapun hasil perumusan isu strategis jangka

Panjang Kabupaten Barito Kuala tahun 2025-2045 berdasarkan konsep dan kinerja Pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Tabulasi Silang (Crosstab) Isu Strategis Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankhir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan)	Isu KLHS RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
1	<i>People</i>	Pertumbuhan Kelas Menengah	Kualitas Sumber Daya Manusia yang makin rendah	Wilayah Kalimantan masih dihadapkan dengan tantangan peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia	Pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal	Masih rendahnya fasilitas pendidikan yang inklusif	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan	Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
						Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas		Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	
		Urbanisasi Dunia	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Terdapat potensi kesenjangan pada talenta dan tenaga kerja di wilayah Kalimantan	Kehidupan sosial masyarakat serta budaya lokal sebagai modal sosial perlu diperkuat dan dilestarikan	Belum terwujudnya jaminan bagi semua masyarakat untuk memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain,	Budaya masyarakat lokal tentang pemanfaatan sumberdaya alam lokal dengan menerima yang telah diberikan oleh alam	Belum optimalnya lingkungan sosial yang inklusif	Ketahanan Sosial dan Budaya

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankhir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan)	Isu KLHS RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
						warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat			
2	<i>Planet</i>	Demografi global	Pembangunan Belum Berkelanjutan		Belum optimalnya pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan resilien terhadap bencana	Belum terwujudnya kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana,	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap Analisis Dampak Lingkungan	Belum terwujudnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
		Persaingan sumber daya alam	IPTEKIN dan Riset Lemah	Sumber daya alam yang melimpah serta kondisi wilayah yang potensial akan mendorong percepatan transformasi hijau dan pengembangan energi baru	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam potensial yang berkelanjutan dan terintegrasi antarwilayah kabupaten/kota	Belum optimalnya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan			

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankhir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan)	Isu KLHS RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
				terbarukan					
		Perubahan Iklim	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan		Belum terwujudnya jaminan akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern			
		Luar angkasa		Wilayah Kalimantan memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia (heart of Borneo) dengan menjaga kawasan untuk pelestarian lingkungan dan ekologis		Belum tercapainya pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya			
3	<i>Prosperity</i>	Konstelasi perdagangan global	Produktivitas Rendah	Tingginya kesenjangan antarwilayah di wilayah Kalimantan ditunjukkan oleh besarnya perbedaan distribusi ekonomi antar provinsi dan antar kabupaten/kota	Pengembangan ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sementara sektor lainnya belum dikembangkan secara optimal	Belum optimalnya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi yang masih sangat tergantung pada sektor pertanian sebagai faktor penopang utama yang secara faktual bertumbuh sangat kecil pada setiap periode	Pembangunan ekonomi belum berjalan secara berkelanjutan	Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankhir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan)	Isu KLHS RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
		Geopolitik dan geoekonomi	Deindustrialisasi Dini dan Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian	Pembangunan IKN akan menjadi peluang sekaligus momentum kemajuan bagi seluruh wilayah Kalimantan	Hilirisasi industri dan industri non ekstraktif belum dikembangkan sebagai sektor unggul di masa datang, terutama untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai bagian dari superhub ekonomi nusantara	Belum optimalnya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan			
			Pariwisata di bawah potensi	Inflasi yang tinggi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan		Belum terwujudnya kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal			
			Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Perekonomian	Pelabuhan simpul utama di Kalimantan, termasuk Pelabuhan Balikpapan dan	Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan	Belum terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur	Struktur tanah rawa yang memerlukan biaya besar dalam pembangunan	Masih rendahnya kualitas sarana prasarana konektivitas	Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Merata

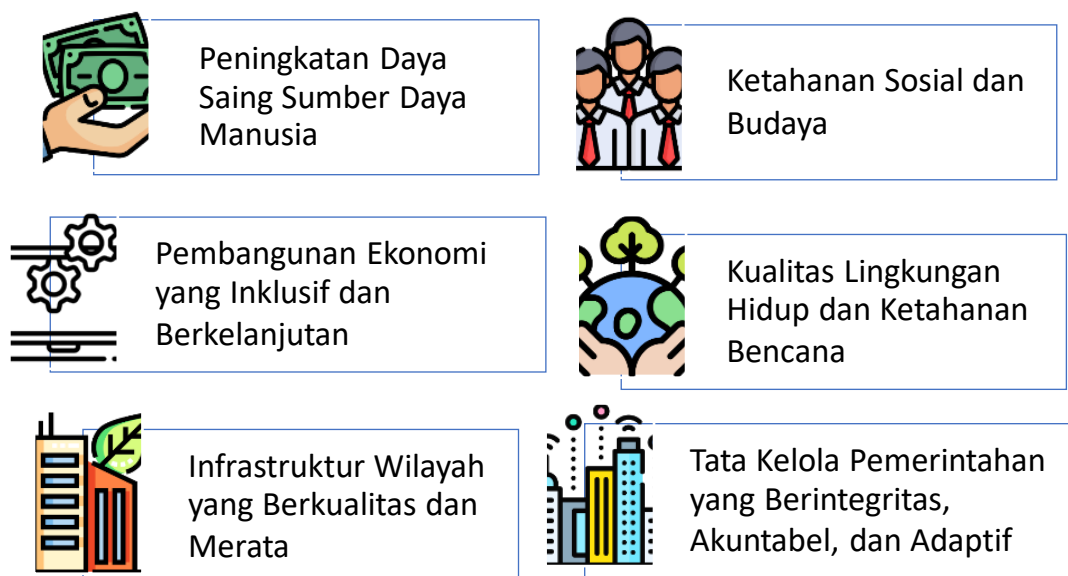
No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankhir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan)	Isu KLHS RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
				Pelabuhan Samarinda yang merupakan bagian dari strategi 3 Kota IKN, belum optimal mendukung rencana pengembangan superhub ekonomi	kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi	regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua			
			Integrasi Domestik Terbatas	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di wilayah Kalimantan masih belum merata dan hanya menjangkau pusat-pusat perekonomian	Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan di berbagai sektor	Belum optimalnya penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi			
			Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Wilayah Kalimantan juga dihadapkan pada upaya mempercepat pembangunan di daerah afirmasi untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar, serta konektivitas di					

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankhir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan)	Isu KLHS RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
				daerah perbatasan					
			Ekonomi laut Belum Optimal			Belum terwujudnya produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.			
4	Management	Tata kelola keuangan global	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Tata kelola pemerintah saat ini relatif cukup baik, walaupun masih terdapat isu pada beberapa provinsi di Wilayah Kalimantan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima	Belum terwujudnya lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Belum membudayanya penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga masih ditemukan kegiatan yang tidak berdampak	Belum optimalnya pelayanan publik yang responsif	Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, dan Adaptif

No	Dimensi Konsep Pembangunan Berkelanjutan	Think Ahead	Think Across				Think Again		Isu Strategis RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045
		Isu Internasional	Isu Nasional (Megatren 2045 Rankhir RPJPN)	Isu Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN	Isu Provinsi (RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan)	Isu KLHS RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045	Evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005-2025	Permasalahan Pembangunan Daerah	
							langsung terhadap hasil pencapaian		
		Perkembangan teknologi	Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah	Masih banyaknya perlintasan ilegal di daerah perbatasan		Belum terwujudnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan			
			Demokratisasi belum optimal						
			Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa						
			Infrastruktur dan literasi digital rendah						

Perumusan isu strategis berdasarkan metode tabel silang yang dikombinasikan dengan konsep *dynamic governance* dan pembangunan berkelanjutan menghasilkan 6 isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Kuala. Ketujuh isu strategis tersebut seluruhnya bersifat mendesak dan penting yang harus diselesaikan ke depan. Adapun isu strategis jangka panjang yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045



3.2.5.1 Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek sekaligus obyek dalam proses pembangunan di suatu daerah. SDM yang berkualitas akan berpengaruh terhadap tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Salah satu indikator dalam mengukur kualitas SDM yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita. Selama periode 2013-2022, capaian IPM Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren yang meningkat, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten lain di sekitarnya.

Meskipun mengalami peningkatan, masih terdapat kendala pada pembangunan pendidikan dan kesehatan

. Hal ini ditunjukkan pada aspek pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Barito Kuala tahun 2014 hingga 2023 yaitu sebesar 7,23 atau setara kelas 1 SMP. Capaian tersebut belum memenuhi wajib belajar yang telah ditetapkan pemerintah pusat yaitu 12 tahun atau setara kelas 3 SMA. Selain itu, jika dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas menunjukkan tren yang berfluktuasi dan belum mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa belum semua penduduk di Kabupaten Barito Kuala dapat mengenyam pendidikan menengah pertama dan atas.

Pada aspek kesehatan, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan tren yang meningkat, namun masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023, capaian AHH Kabupaten Barito Kuala yaitu sebesar 66,80. Meskipun ada peningkatan pada capaian tersebut, upaya peningkatan pelayanan kesehatan juga masih perlu dioptimalkan. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup (2022), Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 11 per 1.000 kelahiran hidup (2022), prevalensi stunting sebesar 33,6 persen (2022). Dengan demikian, upaya peningkatan pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan pada periode pembangunan mendatang untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

3.2.5.2 Ketahanan Sosial dan Budaya

Ketahanan sosial dan budaya merujuk pada kemampuan suatu masyarakat dalam mengatasi tekanan, krisis, perubahan serta upaya dalam menjaga dan memperkuat identitas budaya dan hubungan sosial. Ketahanan sosial di Kabupaten Barito Kuala tidak hanya berfokus pada respon terhadap kerentanan sosial yang ada, namun juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial yang adaptif, dinamis, dan komprehensif dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Secara umum, upaya dalam menjaga ketahanan sosial dan budaya di Kabupaten Barito Kuala diwujudkan melalui program penyediaan sistem rehabilitasi sosial terpadu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) meskipun pada realitanya upaya ini masih terkendala pada beberapa hal diantaranya terbatasnya tenaga kesejahteraan sosial (TKSK, Pekerja Sosial, dan lain-lain), belum tersedianya tempat rehabilitasi sosial yang *representative* untuk proses

pemulihan individu/keluarga/kelompok yang mengalami disfungsi sosial, dan belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam upaya pengelolaan ketahanan sosial. Upaya lain yang bisa dioptimalkan antara lain penguatan sistem ketahanan keluarga, peningkatan upaya preventif dalam menjaga kohesivitas sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat serta perluasan jaring pengaman sosial agar lebih resilien terhadap resiko kerentanan sosial.

3.2.5.3 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan memfokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh sembari mengupayakan pelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi inklusif memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat di Kabupaten Barito Kuala tak terkecuali kelompok miskin, rentan, dan marjinal. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan akses bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak, termasuk juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kapasitas masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan bagi masyarakat dalam kelompok usia produktif, kemudahan akses terhadap modal usaha, dan peningkatan infrastruktur yang mendukung aktivitas perekonomian.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan diwujudkan melalui berbagai aktivitas ekonomi yang dijalankan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala dapat menyejahterakan seluruh kelompok masyarakat baik di masa sekarang maupun di masa mendatang.

3.2.5.4 Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Kualitas lingkungan hidup diperlukan untuk menopang pembangunan daerah menuju ke arah berkelanjutan. Kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup masih terkendala dalam beberapa hal, seperti masih adanya keterbatasan dalam proses pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, konservasi sumberdaya air,

sarana prasarana, dan kapasitas masyarakat. Hal tersebut masih menjadi persoalan sehingga berdampak terhadap ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Isu strategis kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan salah satu bagian penting dalam mandat masyarakat global. Mandat tersebut dituangkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11, ke-13, dan ke-15 yang berfokus pada upaya menghadirkan kota dan permukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, serta melindungi dan memulihkan ekosistem secara berkelanjutan. Selain itu, kepentingan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana juga menjadi prioritas dalam rencana jangka panjang provinsi dan nasional.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana membutuhkan upaya secara komprehensif, sehingga diperlukan integrasi perencanaan pola dan struktur ruang dan pengelolaan sumberdaya alam dari hulu ke hilir melalui pendekatan kolaboratif. Dalam perkembangannya, pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Barito Kuala juga harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi terhadap bencana.

3.2.5.5 Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Merata

Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata di Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu upaya untuk menjamin masyarakat hidup layak, hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti akses terhadap air minum dan sanitasi layak, akses terhadap hunian layak, peningkatan kualitas jaringan jalan, akses terhadap energi, dan akses terhadap teknologi informasi komunikasi.

Peningkatan kualitas jaringan jalan yang meliputi kondisi jalan dan jenis permukaan jalan di Kabupaten Barito Kuala diperlukan untuk mendukung pergerakan orang dan barang yang mendukung perekonomian wilayah. Selain itu juga diperlukan penyediaan angkutan umum yang menjangkau wilayah perkotaan dan perdesaan. Akses terhadap air minum yang aman berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga, pelayanan dasar masyarakat,

dan kegiatan ekonomi. Penyediaan sanitasi layak berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hunian yang sehat.

Adapun akses terhadap hunian layak berkaitan dengan penyediaan rumah layak huni dan peningkatan kualitas perumahan permukiman bagi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Akses terhadap energi diperlukan untuk pemenuhan pasokan energi dalam mendukung kegiatan rumah tangga, industri, pemerintahan, dan kegiatan ekonomi lainnya, sedangkan akses terhadap teknologi informasi komunikasi (TIK) berkaitan dengan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan TIK sebagai upaya untuk mendukung digitalisasi di Kabupaten Barito Kuala.

3.2.5.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, akuntabel, dan adaptif

Isu strategis tata kelola Kabupaten Barito Kuala berkaitan dengan tata kelola yang berintegritas, akuntabel, dan adaptif. Tata kelola yang berintegritas berkaitan dengan konsistensi pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran dan transparan serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui konsistensi perencanaan dan penganggaran, penguatan *crosscutting* kinerja, dan peningkatan kualitas pelaporan.

Sementara tata kelola yang adaptif berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam merespon perkembangan zaman. Pemerintah dituntut lebih inovatif dan responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat di tengah tinggi dan beragamnya permintaan masyarakat, selain itu mampu merespon secara cepat dan tepat perkembangan zaman terutama dalam mengadopsi teknologi dalam pelayanan publik sehingga mampu memperkuat digitalisasi pemerintah daerah. Adaptif juga berkaitan dengan pemerintah yang lebih kolaboratif melalui kerjasama antara pemerintah maupun kerjasama dengan swasta dan masyarakat.

Isu strategis tata kelola pemerintahan Kabupaten Barito Kuala sejalan dengan yang tercantum di dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045 yaitu masih perlunya penguatan regulasi, kelembagaan, proses bisnis, manajemen talenta, meritokrasi dan integritas, manajemen ASN strategis,

pelayanan publik, pelayanan strategis, digitalisasi, tata kelola partai politik dan relasi pemerintah dengan masyarakat sipil.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Visi dan misi merupakan rumusan kondisi ideal yang akan dicapai dan agenda besar untuk mencapainya. Substansi visi dan misi menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang akan dicapai, menjawab permasalahan dan isu strategis, menjelaskan kekuatan dan peluang serta keunikan kompetitif yang dimiliki daerah, menunjukkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan, dan menunjukkan cita-cita bersama masyarakat.

4.1 Visi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi Masyarakat Kabupaten Barito Kuala dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal pada masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Berikut perumusan visi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045.

Tabel 4. 1 Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Bartito Kuala 2025-2045

No.	Masalah Utama	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Maju, Berkelanjutan, Agroindustri	Barito Kuala Maju Berkelanjutan Berbasis Agroindustri
2	Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Maju, Berkelanjutan, Agroindustri	

No.	Masalah Utama	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
3	Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan adaptif	Maju, Berkelanjutan	
4	Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Maju, Berkelanjutan	
5	Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	Maju, Berkelanjutan	
6	Ketahanan sosial dan budaya	Maju, Berkelanjutan	

Visi Kabupaten Barito Kuala 2025-2045 juga disusun berdasarkan visi jangka panjang nasional, yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dan visi Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kalimantan Selatan gerbang logistik Kalimantan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan menuju Baabussalam.

Gambar 4. 1 Visi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045





Visi “**Maju**” merupakan merupakan kondisi ketika pembangunan Kabupaten Barito Kuala berkesinambungan, antar bidang pembangunan dan pemangku kepentingan sinergis, dan memiliki hasil pembangunan yang semakin baik dari periode ke periode. Kondisi maju mencerminkan perekonomian daerah yang tumbuh inklusif dengan diversifikasi sektor perekonomian yang semakin meningkat. Kondisi maju tercermin pula dari pembangunan semakin merata di seluruh wilayah, baik pembangunan sosial dan SDM maupun infrastruktur. Barito Kuala menuju daerah dengan pendapatan tinggi dan masyarakat semakin sejahtera. Kondisi maju yang akan diwujudkan dalam RPJPD selaras dengan kondisi “**maju**” di dalam visi RPJPN.

Visi “**Berkelanjutan**” merupakan cita-cita bersama untuk menjalankan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Visi berkelanjutan selaras dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Berkelanjutan merupakan keselarasan dan keseimbangan pembangunan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi dengan fondasi tata kelola yang berkualitas. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada capaian dan manfaat jangka pendek, sekaligus capaian dan manfaat pembangunan pada masa depan. Berkelanjutan juga sebagai bentuk kesinambungan antar periode pembangunan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang semakin baik.

Visi “**Berbasis Agroindustri**” merupakan merupakan *city branding* dan *economic power house* Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025-2045. Agroindustri dijalankan dengan cara memadukan pertanian dalam arti luas dengan sektor perindustrian. Hilirisasi dan diversifikasi produk menjadi kunci utama dalam memperkuat agroindustri Kabupaten Barito Kuala. Pembangunan agroindustri harus didukung dengan pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan inovasi. Pengembangan agroindustri di Kabupaten Barito Kuala diharapkan mampu mendukung pengembangan Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang logistik secara berkelanjutan.

Gambar 4. 2 Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045



Dari penjabaran visi diatas ditetapkan 5 (lima) sasaran visi yaitu:

1. Peningkatan pendapatan perkapita
Peningkatan pendapatan perkapita diukur dengan menggunakan indikator PDRB perkapita itu sendiri, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
Peningkatan kemiskinan dan ketimpangan diukur dengan menggunakan indikator Gini Rasio, Tingkat Kemiskinan dan Kontribusi PDRB Kab/kota ke Provinsi
3. Peningkatan Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing daerah dengan menggunakan indikator Indeks Daya Saing Daerah

4. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia

5. Peningkatan Emisi GRK menuju Net Zero Emission

Peningkatan Emisi GRK menuju Net Zero Emission menggunakan indikator penurunan intensitas emisi GRK dalam persentase

Target kinerja yang akan dicapai per sasaran visi diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045

NO	SASARAN VISI/INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2030	TARGET 2035	TARGET 2040	TARGET 2045
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Pendapatan per kapita					
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	36,43	71,07	105,72	140,36	175
	b. PDRB Sektor Pertanian (%)	26,48	28,61	30,74	32,87	35
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	15,28	18,58	21,89	25,1	28,51
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan					
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4	3,5	3	2,5	2
	b. Rasio gini (Indeks)	0,284	0,268	0,254	0,239	0,239
	c. Kontribusi PDRB Kab/kota ke Provinsi	12,52	33,21	53,9	74,59	95,28
	d. Pertumbuhan ekonomi (%)	4,5	5,5	5,8	6,1	6,65
3	Peningkatan Daya Saing Daerah					
	a. Indeks Daya Saing Daerah	3,22-3,54	3,48	3,77	4,06	4,36
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia					
	a. Indeks Pembangunan Manusia	72,12	75,14	78,1	80,99	83,82
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission					
	a. Penurunan intensitas emisi GRK (%)	-74,97	-80,36	-85,75	-91,14	-96,53
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,36	67,42	68,48	69,54	70,6

Sumber: Hasil perhitungan dan Proyeksi

4.2 Misi RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2025-2045

4.2.1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkualitas

Misi 1 mewujudkan transformasi sosial yang inklusif dan berkualitas Kabupaten Barito Kuala memiliki orientasi untuk mewujudkan SDM yang unggul, berkurangnya tingkat kemiskinan, serta dapat mewujudkan masyarakat yang inklusif. Misi 1 tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan transformasi sosial dan landasan transformasi ketahanan sosial budaya pada RPJPN. Peningkatan SDM yang berkualitas dapat dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata pada seluruh wilayah di Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, upaya perlindungan sosial perlu ditingkatkan dalam rangka menekan angka kemiskinan dan perlindungan bagi masyarakat rentan. Upaya perlindungan sosial perlu dirancang secara adaptif agar mampu berjalan pada situasi normal maupun saat darurat. Hal tersebut untuk mengantisipasi kondisi masa depan yang dinamis seperti dampak perubahan iklim, guncangan ekonomi, dan sebagainya.

Pembangunan SDM yang berkualitas didukung dengan terciptanya lingkungan sosial yang inklusif, setara gender, berkebudayaan maju, dan keluarga yang berkualitas. Kondisi tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan dan pembangunan fasilitas publik yang ramah terhadap kebutuhan kaum disabilitas, anak, perempuan, dan lansia. Salah satu upaya yang dilakukan yakni meningkatkan peran dan partisipasi kelompok rentan terhadap seluruh rangkaian proses pembangunan, sehingga berbagai kebutuhan yang dibutuhkan dapat diakomodir. Pembangunan yang berjalan juga tetap memperhatikan budaya lokal dan nilai agama untuk menjaga kondusivitas sosial dalam masyarakat. Ketahanan suatu daerah ditopang ketahanan pada entitas kecil masyarakat. Dalam hal ini diperkuat dengan menjadikan desa sebagai basis ketahanan dan kesejahteraan, serta pembangunan keluarga yang berkualitas.

4.2.2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing

Transformasi ekonomi merupakan sebuah agenda besar yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian. Nilai tambah yang lebih tinggi diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi berfokus pada proses mengubah struktur perekonomian yang awalnya didominasi oleh sektor ekonomi bernilai tambah rendah ke sektor ekonomi bernilai tambah tinggi. Agenda ini dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam sehingga produk yang dijual tidak lagi berbentuk barang mentah dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Transformasi ekonomi yang berdaya saing di Kabupaten Barito Kuala menjadi sebuah misi penting yang perlu diwujudkan. Perekonomian daerah Kabupaten Barito Kuala hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 28,86 persen per tahun pada periode 2010-2023. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memiliki daya saing sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya tawar posisi ekonomi Kabupaten Barito Kuala di tingkat regional. Selain itu, agenda transformasi ekonomi ini juga sejalan dengan agenda dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan agenda transformasi ekonomi perlu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan perkembangan pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya tetapi juga memastikan terbukanya akses bagi seluruh kalangan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kesejahtraannya. Pembangunan ekonomi juga perlu memperhatikan aspek lingkungan mengingat tingginya kerusakan yang selama ini diakibatkan oleh aktivitas ekonomi sehingga mengancam keberlanjutan hidup generasi mendatang. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan menjadi kunci untuk menjaga keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, transformasi ekonomi juga perlu dilakukan melalui peningkatan daya saing. Hal ini dilakukan untuk menjamin produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat dapat bersaing di pasaran, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

4.2.3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani merupakan upaya untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk 20 tahun ke depan. Tata kelola pemerintahan yang bersih berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan profesional. Selain itu, tata kelola yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dalam bentuk penerapan partisipasi masyarakat yang bermakna dan terbebas dari berbagai praktik KKN. Dalam konteks ini, penguatan pengawasan daerah penting dilakukan terutama dalam mengadopsi berbagai instrumen dalam meningkatkan kualitas pengawasan, seperti penerapan TIK. Tata kelola yang bersih ini harus mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik karena *output* dari penyelenggaraan pemerintahan adalah pelayanan publik.

Tata kelola yang melayani harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kata lain, pelayanan publik merupakan roh penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah harus didesain sebaik mungkin terutama dalam merespon berbagai tantangan atau kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Pelayanan publik harus adaptif terhadap perkembangan zaman terutama dalam mengadopsi teknologi sehingga pelayanan yang diberikan lebih efektif, efisien, dan transparan. Di samping itu, pelayanan publik juga harus profesional terutama ASN yang menyelenggarakannya karena profesionalitas merupakan persyaratan penting keberhasilan pelayanan publik. Profesionalitas berkaitan dengan keahlian dan keterampilan serta objektivitas ASN dalam memberikan pelayanan. Hal lain yang tidak kalah penting dalam meningkatkan pelayanan publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan *stakeholders* lain, seperti swasta dan masyarakat. Kolaborasi sangat penting karena tingginya tuntutan masyarakat terhadap responsivitas pemerintah di tengah keterbatasan sumber daya birokrasi. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi strategi untuk *share* informasi dan sumber daya sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat.

4.2.4 Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Daerah

Misi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban daerah diarahkan pada upaya pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menciptakan kondisi daerah yang harmonis, kondusif dan stabil. Misi 4 tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia pada agenda RPJPN dan pelaksanaan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah pada agenda RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Penjagaan kondisi ketenteraman dan ketertiban tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan sistem keamanan, penegakan peraturan daerah yang optimal, pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran, upaya resolusi konflik yang cepat dan tepat, penataan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik serta mewujudkan demokrasi yang substansial.

Perwujudan ketenteraman dan ketertiban daerah ini juga merupakan bagian dan prasyarat yang vital dalam pembangunan daerah. Keterkaitannya dari sisi ekonomi, daerah yang memiliki kondusivitas dan stabilitas yang baik memiliki peluang yang jauh lebih besar dalam mendapatkan kepercayaan dari investor guna melancarkan penanaman modal di daerah tersebut. Dampak dari peningkatan investasi ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Dari sisi pembangunan sosial dan infrastruktur, kondusivitas juga memiliki peran yang cukup besar dalam hal penanganan konflik sosial yang berpotensi menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, dengan adanya sinergi berbagai aspek tersebut, maka peran Pemerintah dalam mengeluarkan setiap kebijakan turut berpengaruh terhadap upaya pembangunan yang dilakukan. Selain itu, masyarakat juga bisa berkontribusi secara positif sehingga turut membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan.

4.2.5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Mewujudkan kondisi sosial budaya yang tangguh dan ekologi yang berkelanjutan merupakan upaya penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan mengelola keserasian antara pertumbuhan perekonomian dan

kelestarian lingkungan. Melalui peningkatan ketahanan sosial dan budaya yang berakar dari identitas lokal dan akses partisipasi inklusif diharapkan dapat membentuk karakter masyarakat yang adaptif terhadap serangkaian perubahan dalam berbagai situasi, serta menghidupkan lingkungan masyarakat yang kondusif dan harmonis. Lebih lanjut, pelaksanaan misi ini diarahkan untuk pengelolaan sumber daya lahan yang dirancang dengan menitikberatkan pada keserasian antara perkembangan ekonomi dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup yang dikembangkan di Kabupaten Barito Kuala memerlukan inovasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengedepankan pendekatan berkelanjutan. Pemanfaatan lahan dengan memperhatikan prinsip ekologi lingkungan diterapkan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan dan pengelolaan ekosistem pesisir berbasis pendekatan bentangalam terintegrasi. Agenda tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat sektor pertanian adalah penggerak bagi perekonomian di Kabupaten Barito Kuala. Pelaksanaan Misi Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah yang tangguh dan adaptif serta terjaga kualitas dan kelestarian fungsi lingkungannya.

4.2.6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diharapkan untuk dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah, antarkelompok pendapatan, serta kelompok rentan masyarakat. Perwujudan tersebut sebagai bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bukan hanya sekadar penyediaan, namun juga memperhatikan pada aspek pemerataan pembangunan pada suatu wilayah.

Tema arah kebijakan kewilayahan Pulau Kalimantan dalam periode pertama perencanaan jangka menengah nasional yakni sebagai Superhub Ekonomi Nusantara, yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Tema tersebut ditindaklanjuti dengan menurunkan tema arah kebijakan wilayah pada level Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi Gerbang Logistik Kalimantan. Detail arah kebijakan wilayah

Kalimantan Selatan pada transformasi ekonomi, membagi menjadi tiga klaster kawasan. Diantaranya Klaster Banjarbakula yang mana Kabupaten Barito Kuala menjadi daerah yang termasuk di dalamnya, sekaligus diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap perwujudan Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.

Kabupaten Barito Kuala sebagai Kawasan Penyangga Banjarbakula diharapkan dapat menjadi pusat pertanian, perkebunan dan perikanan. Pemenuhan berupa infrastruktur wilayah yang saling terintegrasi dan konektivitas di Kabupaten Barito Kuala menjadi arah kebijakan yang perlu untuk ditindaklanjuti dalam mendukung perwujudan Kabupaten Barito Kuala sebagai pusat penyangga pada ketiga sektor tersebut. Dengan demikian, misi Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan diharapkan dapat terwujud serta menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah yang efisien dan mudah untuk diakses, sehingga dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap pertumbuhan perekonomian bagi Provinsi Kalimantan Selatan.

4.2.7 Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan wilayah yang merata, dalam implementasinya berkesinambungan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan penunjang perekonomian secara merata, berkualitas, dan ramah lingkungan merupakan faktor kunci untuk mewujudkan transformasi pembangunan di Kabupaten Barito Kuala. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diharapkan mampu memberikan layanan infrastruktur yang merata dan menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Barito Kuala, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan geliat sektor perekonomian yang berbasis agribisnis.

Sarana dan prasarana yang ramah lingkungan mencakup penyediaan infrastruktur dasar yang meliputi infrastruktur perumahan dan permukiman, pendidikan, dan kesehatan, serta infrastruktur pendukung kegiatan

perekonomian, yang dalam konsep pembangunannya memanfaatkan pengembangan teknologi dan inovasi dan meminimalkan emisi karbon. Hal tersebut sejalan dengan pokok visi maju dan berkelanjutan.

Pemerataan dan terintegrasinya sarana dan prasarana wilayah dapat menjadi kunci dalam menciptakan Kabupaten Barito Kuala menjadi daerah yang efisien dan mudah untuk diakses sehingga mampu mendukung kelancaran logistik. Dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah diperlukan jaringan transportasi yang baik, sistem air dan sanitasi yang memadai, aksesibilitas perumahan dan permukiman untuk semua lapisan masyarakat, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, dan keandalan jaringan listrik dan telekomunikasi. Pengarustamaan kualitas infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala tersebut, juga telah sejalan dengan konsep pembangunan wilayah yang berkeadilan, sehingga mampu mendukung pemberdayaan sektor-sektor ekonomi lokal.

4.2.8 Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Misi ke-8 RPJPD Kabupaten Barito Kuala “Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan” erat kaitannya dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan mendorong pembangunan inklusif. Perwujudan kesinambungan pembangunan selaras dengan deklarasi Pembangunan Berkelanjutan di mana terdapat komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Pembangunan Berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang dikelompokkan ke dalam empat pilar pembangunan yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum dan tata kelola.

Upaya mewujudkan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala memerlukan sejumlah prasyarat berlandaskan keempat pilar Pembangunan Berkelanjutan tersebut. *Pertama*, perencanaan yang komprehensif, terintegrasi, dan holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan analisis dampak lingkungan dan sosial sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, perlu juga membangun kemitraan

antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi berkelanjutan. *Kedua*, pengelolaan SDA secara bijak, efisien, dan bertanggungjawab. Hal ini meliputi praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara memadai, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengadopsi energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomassa. Hal ini tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. *Ketiga*, mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan akses yang adil dan merata terhadap seluruh elemen masyarakat terutama kelompok rentan dan marginal. *Keempat*, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan formal dan informal. *Kelima*, mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, misalnya pemberian insentif untuk aktivitas masyarakat dan industri ramah lingkungan dan penalti untuk aktivitas yang merusak lingkungan.

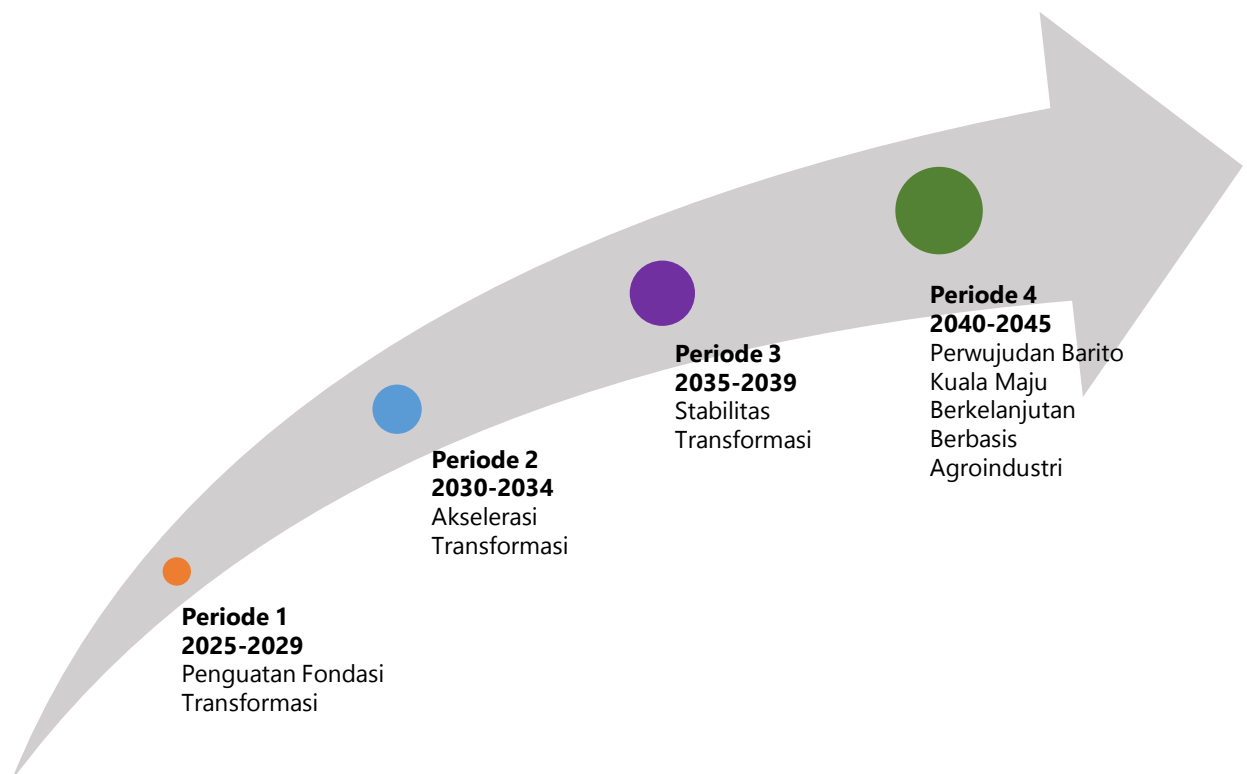
BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

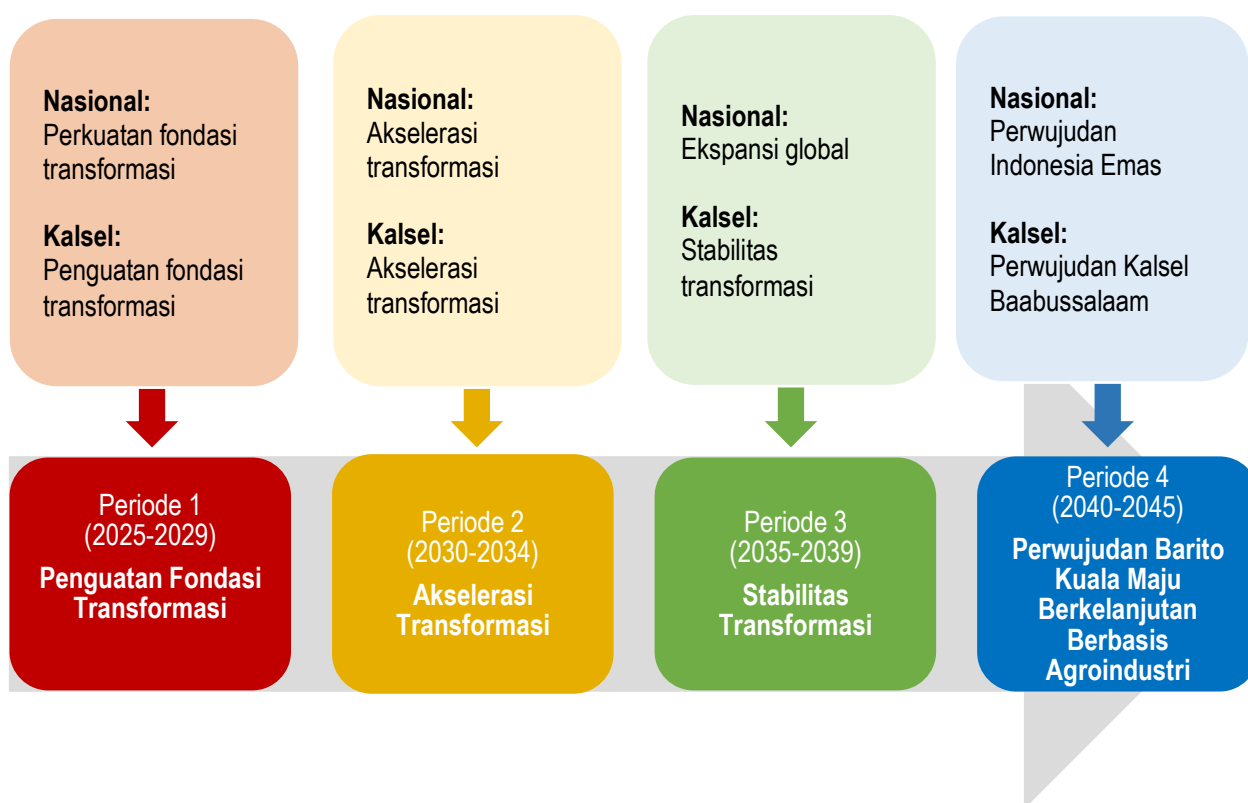
Arah kebijakan merupakan kerangka kerja dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Barito Kuala dirumuskan ke dalam empat tahapan pembangunan jangka menengah dan setiap tahapan memiliki tema pembangunan. Arah kebijakan dengan demikian akan mengkerangkai pelaksanaan 17 arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi. Sebagai kerangka, arah kebijakan akan menentukan prioritas atau fokus pelaksanaan arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi.

Gambar 5. 1 Tema Pembangunan Kabupaten Barito Kuala 2025-2045



RPJPD Kabupaten Barito Kuala memiliki tema pembangunan berupa Penguatan Fondasi Transformasi pada periode 1, Akselerasi Transformasi pada periode 2, Stabilitas Transformasi pada periode 3 dan Perwujudan Barito Kuala Maju Berkelanjutan pada periode 4. Tema pembangunan tersebut telah diselaraskan dengan tema pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan, serta terdapat penyesuaian sesuai konteks dan kebutuhan daerah pada periode 3 dan 4.

Gambar 5. 2 Penyelarasan Tema Pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala



Secara lebih rinci, berikut rumusan tema pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Barito Kuala dalam empat tahap pembangunan sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045

VISI: BARITO KUALA MAJU BERKELNJTAN BERBASIS AGROINDUSTRI									
MISI	TAHAP I (2025-2029)			TAHAP II (2030-2034)		TAHAP III (2035-2039)		TAHAP IV (2040-2045)	
	PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI			AKSELERASI TRANSFORMASI		STABILITAS TRANSFORMASI		PERWUJUDAN BATOLA MAJU BERKELANJUTAN BERBASIS AGROINDUSTRI	
1	2			3		4		5	
1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang inklusif dan berkualitas	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat		1	Percepatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	1	Pemantapan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
	2	Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor		2	Percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor	2	Penguatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	2	Optimalisasi upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
	3	Peningkatan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan kesehatan		3	Percepatan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal	3	Penguatan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal	3	Penuntasan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal
	4	Penyediaan layanan kesehatan primer dan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis		4	Percepatan penyediaan layanan kesehatan primer dan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis, didukung teknologi untuk memperluas jangkauan layanan	4	Penguatan dan perluasan layanan kesehatan primer dan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis, didukung teknologi untuk memperluas jangkauan layanan	4	Pemantapan layanan kesehatan primer dan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis, didukung teknologi untuk memperluas jangkauan layanan

	5	Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 9 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya	5	Percepatan penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 9 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya	5	Penguatan penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 9 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya	5	Pemantapan penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 9 tahun untuk meningkatkan rata- rata lama sekolah dan kualitasnya
	6	Peningkatan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah	6	Percepatan peningkatan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk menghasilkan lulusan terampil dengan kualitas yang sesuai kebutuhan dunia kerja	6	Penguatan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan terampil dengan kualitas yang setara dan tingkat kebhakerjaan tinggi sesuai kebutuhan dunia kerja	6	Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan terampil dengan kualitas yang setara dan tingkat kebhakerjaan tinggi sesuai kebutuhan dunia kerja
	7	Koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah	7	Koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah	7	Koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah	7	Koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah
				8	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi dan program studi berstandar nasional	8	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi dan program studi berstandar nasional	

8	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama pertanian, perkebunan, industri pengolahan serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i>	8	Percepatan peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama pertanian, perkebunan, industri pengolahan serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i>	9	Penguatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama pertanian, perkebunan, industri pengolahan serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i>	9	Pemantapan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama pertanian, perkebunan, industri pengolahan serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i>
9	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK	9	Percepatan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK	10	Penguatan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, dan penguatan sekolah terbuka	10	Pemantapan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah
10	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	10	Percepatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	11	Penguatan upaya pengentasan kemiskinan yang menjangkau seluruh wilayah	11	Pemantapan upaya pengentasan kemiskinan yang menjangkau seluruh wilayah

1	1	Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	1	1	Percepatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	1	2	Penguatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	1	2	Pemantapan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
1	2	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran	1	2	Percepatan pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran	1	3	Penguatan pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran	1	3	Pemantapan pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran
1	3	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta peningkatan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	1	3	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta Percepatan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan	1	4	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta Penguatan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan	1	4	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta Pemantapan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.

			pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.		pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.		
1 4	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	1 4	Percepatan pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim	1 5	Perluasan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	1 5	Pemantapan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
1 5	Pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk	1 5	Percepatan pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial,	1 6	Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan	1 6	Pemantapan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas

		lansia dan penyandang disabilitas		kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas		pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas		
	1 6	Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah tertinggal	1 6	Percepatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah tertinggal	1 7	Penguatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah tertinggal	1 7	Pemantapan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah tertinggal
	1 7	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	1 7	Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	1 8	Penguatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	1 8	Pemantapan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
	1 8	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan	1 8	Percepatan peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan	1 9	Penguatan peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan	1 9	Pemantapan peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan
	1 9	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	1 9	Percepatan pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	2 0	Perluasan pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	2 0	Pemantapan pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi	1	Pembangunan dan pengembangan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas	1	Pemantapan pembangunan dan pengembangan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub	1	Percepatan pengembangan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang	1	Pemantapan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing

yang Berdaya Saing		ekonomi maju dan berdaya saing		ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing		menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing		
	2	Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah melalui hilirisasi komoditi unggulan	2	Percepatan pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan, dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan	2	Penguatan pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan, dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan	2	Pemantapan pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan, dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan
	3	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian	3	Percepatan pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian	3	Penguatan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian dan kompleksitas industri	3	Pemantapan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan meningkatkan nilai tambah pertanian dan kompleksitas industri
	4	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani	4	Percepatan pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani	4	Penguatan pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani	4	Pemantapan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani
	5	Peningkatan pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-	5	Percepatan pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi	5	Penguatan pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi	5	Pemantapan pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to-work

	to-work		school-to-work		school-to-work		
6	Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	6	Pembangunan dan pengembangan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	6	Penguatan pengembangan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	6	Pemantapan pengembangan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan
7	Peningkatan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah dan ekonomi kratif, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	7	Percepatan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah dan ekonomi kratif, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	7	Penguatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah dan ekonomi kratif, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	7	Pemantapan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah dan ekonomi kratif, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
8	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	8	Pengembangan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	8	Percepatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	8	Penguatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
9	Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan	9	Percepatan peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan	9	Penguatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan	9	Pemantapan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan
10	Peningkatan produktivitas BUMD	10	Percepatan peningkatan produktivitas BUMD	10	Pemantapan peningkatan produktivitas BUMD	10	Produktivitas BUMD yang tinggi

	1 1	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.	1 1	Percepatan penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.	1 1	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.	1 1	Berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal
	1 2	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau	1 2	Percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau	1 2	Penguatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau	1 2	Pemantapan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau
	1 3	Pemberian kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan	1 3	Percepatan pemberian kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan	1 3	Perluasan pemberian kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan	1 3	Pemantapan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan
3. Mewujudkan transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	1	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah	1	Percepatan optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah	1	Penguatan regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah	1	Pemantapan regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah
	2	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	2	Perluasan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	2	Penguatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	2	Pemantapan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	3	Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat	3	Perluasan pelayanan publik masyarakat berbasis digital	3	Pemantapan pelayanan publik masyarakat berbasis digital	3	Optimalisasi pelayanan publik masyarakat berbasis digital

	4	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	4	Percepatan penerapan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	4	Pemantapan penerapan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	4	Perwujudan <i>smart government</i>
	5	Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	5	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	5	Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	5	Pemantapan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	6	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	6	Percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	6	Penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	6	Pemantapan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
	7	Penguatan integritas partai politik	7	Percepatan penguatan integritas partai politik	7	Penguatan integritas partai politik	7	Pemantapan penguatan integritas partai politik
	8	Pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan pemanfaatan teknologi informasi	8	Penerapan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi	8	Pemantapan penerapan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi	8	Perwujudan ASN yang profesional
4. Mewujudkan Ketentraman	1	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.	1	Percepatan peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan	1	Penguatan peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan	1	Pemantapan peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.

n dan ketertiban Daerah				lintas batas.		lintas batas.		
	2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	2	Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	2	Penguatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	2	Pemantapan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
	3	Peningkatan pengendalian inflasi daerah.	3	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	3	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	3	Pemantapan pengendalian inflasi daerah.
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1	Peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	1	Percepatan peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	1	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	1	Pemantapan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama
	2	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	2	Percepatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	2	Penguatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	2	Pemantapan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat

3	Peningkatan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan cagar budaya	3	Perluasan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan cagar budaya	3	Penguatan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan cagar budaya	3	Pemantapan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan cagar budaya
4	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda	4	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda	4	Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda	4	Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda
5	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya	5	Perluasan penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya	5	Perluasan penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya	5	Pemantapan penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya
6	Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan	6	Pengembangan ketahanan dan diversifikasi pangan	6	Penguatan ketahanan dan diversifikasi pangan	6	Pemantapan ketahanan dan diversifikasi pangan
7	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis, serta penghambatan laju deforestasi	7	Percepatan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis, serta penghambatan laju deforestasi	7	Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis, serta penghambatan laju deforestasi	7	Pemantapan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis, serta penghambatan laju deforestasi
8	Peningkatan upaya menjaga dan melestarikan geosites di kawasan wisata alam	8	Penguatan pelestarian geosites di kawasan wisata alam	8	Pemantapan pelestarian geosites di kawasan wisata alam	8	Optimalisasi pelestarian geosites di kawasan wisata alam
9	Peningkatan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan	9	Percepatan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan	9	Penguatan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan	9	Pemantapan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal

	lokal		ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal		ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal		
10	Peningkatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>)	10	Perluasan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>)	10	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>)	10	Pemantapan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>)
11	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	11	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	11	Pemantapan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	11	Pemantapan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana
12	Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim	12	Percepatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim	12	Penguatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim	12	Pemantapan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
13	Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan	13	Percepatan pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan	13	Penguatan penerapan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan	13	Pemantapan penerapan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan

1 4	Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat	1 4	Percepatan peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat	1 4	Penguatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat	1 4	Pemantapan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
1 5	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	1 5	Pengembangan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	1 5	Penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	1 5	Pemantapan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
1 6	Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	1 6	Percepatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	1 6	Penguatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	1 6	Pemantapan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
1 7	Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	1 7	Percepatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	1 7	Penguatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	1 7	Pemantapan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
1 8	Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	1 8	Percepatan pengarusutamaan gender dan inklusi	1 8	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi	1 8	Pemantapan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan

				sosial dalam pembangunan		sosial dalam pembangunan		
	1 9	Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan	1 9	Percepatan peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan	1 9	Penguatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan	1 9	Pemantapan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan
	2 0	Pengembangan area yang didedikasikan sebagai <i>retarding basin</i>	2 0	Percepatan Pengembangan area yang didedikasikan sebagai <i>retarding basin</i>	2 0	Percepatan Pengembangan area yang didedikasikan sebagai <i>retarding basin</i>	2 0	Percepatan Pengembangan area yang didedikasikan sebagai <i>retarding basin</i>
6. Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	1	Fasilitasi penyusunan dan penetapan RDTR	1	Fasilitasi percepatan penyusunan dan penetapan RDTR	1	Fasilitasi percepatan penyusunan dan penetapan RDTR	1	Fasilitasi penuntasan RDTR
	2	Koordinasi pelaksanaan reforma agraria	2	Koordinasi pelaksanaan reforma agraria	2	Koordinasi pelaksanaan reforma agraria	2	Koordinasi pelaksanaan reforma agraria
	3	Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk wilayah metropolitan dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	3	Percepatan pengembangan kawasan perkotaan, termasuk wilayah metropolitan dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	3	Penguatan pengembangan kawasan perkotaan, termasuk wilayah metropolitan dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	3	Pemantapan pengembangan kawasan perkotaan, termasuk wilayah metropolitan dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
	4	Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana dasar desa berbasis karakteristik wilayah serta konektivitas dengan pusat kegiatan wilayah	4	Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar desa berbasis karakteristik wilayah serta konektivitas dengan pusat kegiatan wilayah	4	Pemantapan pemenuhan sarana dan prasarana dasar desa berbasis karakteristik wilayah serta konektivitas dengan pusat kegiatan wilayah	4	Pemenuhan sarana dan prasarana dasar desa berbasis karakteristik wilayah serta konektivitas dengan pusat kegiatan wilayah

7. Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	1	Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi	1	Percepatan pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi	1	Penguatan pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi	1	Pemantapan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi
	2	Koordinasi pengembangan transportasi perkotaan sistem angkutan umum massal mendukung wilayah metropolitan banjarbakula	2	Koordinasi pengembangan transportasi perkotaan sistem angkutan umum massal mendukung wilayah metropolitan banjarbakula	2	Koordinasi pengembangan transportasi perkotaan sistem angkutan umum massal mendukung wilayah metropolitan banjarbakula	2	Koordinasi pengembangan transportasi perkotaan sistem angkutan umum massal mendukung wilayah metropolitan banjarbakula
	3	Pembangunan irigasi terutama pada rawa dan sawah tadah hujan eksisting	3	Percepatan Pembangunan irigasi terutama pada rawa dan sawah tadah hujan eksisting	3	Pengembangan irigasi terutama pada rawa dan sawah tadah hujan eksisting	3	Pengembangan irigasi terutama pada rawa dan sawah tadah hujan eksisting
	4	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh wilayah	4	Percepatan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh wilayah	4	Penguatan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh wilayah	4	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh wilayah
	5	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	5	Percepatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	5	Penguatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	5	Pemantapan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis

6	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>	6	Percepatan peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>	6	Penguatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>	6	Pemantapan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>
7	Peningkatan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah	7	Percepatan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah	7	Penguatan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah	7	Pemantapan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
8	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi	8	Percepatan penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi	8	Penguatan penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi	8	Pemantapan penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi
9	Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.	9	Percepatan Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.	9	Penguatan Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.	9	Pemantapan Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.
10	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	10	Percepatan pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	10	Penguatan pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	10	Pemantapan pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
11	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	11	Percepatan pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	11	Penguatan pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	11	Pemantapan pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.

1 2	Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir untuk mencapai 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang).	1 2	Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir untuk mendorong ekonomi sirkuler dengan fasilitas terintegrasi	1 2	Penguatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir untuk mengembangkan ekonomi sirkuler dengan fasilitas terintegrasi	1 2	Pemantapan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir sehingga tercipta ekonomi sirkuler dengan fasilitas terintegrasi
1 3	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.	1 3	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.	1 3	Penguatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.	1 3	Pemantapan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
1 4	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	1 4	Percepatan penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	1 4	Penguatan penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	1 4	Pemantapan penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
1 5	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	1 5	Percepatan penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan	1 5	Penguatan penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan	1 5	Pemantapan penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

				berkelanjutan.		berkelanjutan.		
8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	1	Peningkatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	1	Percepatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	1	Penguatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	1	Pemantapan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
	2	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW	2	Percepatan sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW	2	Penguatan sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW	2	Pemantapan sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW
	3	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional.	3	Percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional.	3	Penguatan peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional.	3	Pemantapan peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional.
	4	Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	4	Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	4	Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	4	Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
	5	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	5	Percepatan pengembangan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	5	Penguatan pengembangan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	5	Pemantapan penerapan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan
	6	Peningkatan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah termasuk koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD	6	Percepatan pelaksanaan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah termasuk koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD	6	Pemantapan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah termasuk koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD	6	Perwujudan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah termasuk koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD

	7	Pengembangan pembiayaan inovatif	7	Penguatan pengembangan pembiayaan inovatif	7	Pemantapan implementasi pembiayaan inovatif	7	Optimalisasi implementasi pembiayaan inovatif
--	---	----------------------------------	---	--	---	---	---	---

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir periode dan mencerminkan ketercapaian visi pembangunan jangka panjang. Sasaran pokok memiliki indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Sasaran pokok sekaligus menjadi kerangka kinerja bagi pelaksanaan arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi daerah.

5.2.1 Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan

Sasaran pokok sebagai kondisi yang akan dicapai pada akhir periode dirumuskan berdasarkan 17 arah pembangunan nasional dan daerah. Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut

- Sasaran Pokok 1 : Meningkatnya Daya Saing Sumberdaya Manusia yang Inklusif dan Berkualitas
- Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya Perekonomian yang Berdaya Saing
- Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Melayani
- Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya Kondusifitas Daerah
- Sasaran Pokok 5 : Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- Sasaran Pokok 6 : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan
- Sasaran Pokok 7 : Meningkatnya layanan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- Sasaran Pokok 8 : Meningkatnya capaian pembangunan

Kertas Kerja Penentuan sasaran pokok RPJPD tahun 2025 -2045 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 2 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045

N O	MISI	SASARA N POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET				KE T
						2.025,00	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
1		2	3	4		5				6	7
1	1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang inklusif dan berkualitas	Meningkatnya Daya Saing Sumberdaya Manusia yang Inklusif dan Berkualitass	KB 1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,40	75,80	77,20	78,60	80,00	
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:						
				a.	Angka Kematian ibu (AKI)	116,00	91,00	66,00	41,00	16,00	
				b.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	12,51	10,63	8,76	6,88	5,00	
				3	Penanganan Tuberkulosis:						
				a.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	90%	92,5%	95,0%	97,5%	100%	
				b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	90%	92,5%	95,0%	97,5%	100%	

			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98%	98,5%	99,0%	99,5%	100%	
		KB 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil pembelajaran						
			a.	Peningkatan kompetensi literasi dan numerasi kabupaten :						
				Nilai literasi membaca	64,825	67,325	69,825	72,325	74,825	
				Nilai numerasi	51,28	53,78	56,28	58,78	61,28	
				b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:						
				i) Literasi Membaca	38,52 - 40,52	40,52-52,48	52,49-64,43	64,44-76,38	76,39 - 78,39	
				ii) Numerasi	18,36 - 20,36	20,37-33,49	33,50-46,62	46,63-59,74	59,74 - 61,74	
			b.	Rata-rata Lama Sekolah	7,87	8,90	9,94	10,97	12,00	

				c.	Harapan Lama Sekolah	12,96	13,42	13,89	14,35	14,81	
				6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	8,48-9,37	9,38-9,76	9,77-10,16	10,17-10,54	10,55-11,67	
				7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	46,45-53,78	53,78-59,78	59,79-65,77	65,78-71,76	71,77-75,55	
			KB 3. Perlindungan sosial yang adaptif	8	Tingkat kemiskinan	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	
				9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	44,10	57,95	71,80	85,65	99,50	
				10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Kab/Kota (%)	30,00	37,50	45,00	52,50	60,00	

2	2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing	Meningkatnya Perekonomian yang Berdaya Saing	KB 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1 1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,28	18,59	21,90	25,20	26,42 - 28,51	
				1 2	Pengembangan Pariwisata						
				a.	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,50	2,79	3,09	3,38	3,67	
				b.	b) Jumlah tamu wisatawan (hotel/Orang)	350.000,00	862.500,00	1.375.000,00	1.887.500,00	2.400.000,00	
				1 3	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kab/Kota (%)	4,80	5,12	5,45	5,77	6,09	
				1 4	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
				a.	a) Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kab/Kota (%)	11,73	13,24	14,76	16,27	17,78	

				b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota (%)	1,30	2,23	3,15	4,08	5,00	
				b. c) Rasio Kewirausahaan Daerah Kab/Kota (%)	2,00	2,75	3,50	4,25	5,00	
				c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,26	2,57	3,88	5,19	6,50	
				d. <i>Return on Asset (RoA)</i> BUMD (%)	0,68	1,90	3,11	4,33	5,54	
				1 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,54-3,39	2,48-3,33	2,42-3,27	2,36-3,22	2,35-3,21	
				1 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)	57,38	61,61	65,84	70,07	74,3	
				1 7 Indeks Inovasi Daerah	45,00	51,35	57,71	64,06	70,41	
			KB 5. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	a. Kontribusi Sektor PDRB diluar Sektor Pertambanga	99,91	99,93	99,96	99,98	100	

					n dan Penggalian (%)						
			KB 6. Transformasi Digital	1 9	Indek Pembanguna n Tehnologi informasi dan komunikasi	6,36	6,74	7,12	7,49	7,87	
			KB 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	2 0	Koefisien harga antar wilayah tingkat kabupaten	7,28	6,66	6,03	5,41	4,78	
				2 1	Pembentuk modal tetap bruto	33,28	34,26	35,25	36,23	37,21	
				2 2	Ekspor barang dan jasa	-17,28	- 15,84	- 14,40	- 12,96	-11,52	
3	6. Mewujudka n Pembangu nan kewilayaha n yang merata dan berkeadilan	Meningkat nya Pemerataa n Pembangu nan	KB 8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	2 3	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
				a.	a) Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap PDRB Kawasan Metropolitan Banjarbakula (%)	12,52	33,21	53,90	74,59	95,28	

				b.	b) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	42,07	55,23	68,39	81,54	94,70	
				c.	c) Persentase Desa Mandiri (%)	21,54	41,16	60,77	80,39	100,00	
4	3. Mewujudkan transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Melayani	KB 9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	2 4	Indeks Reformasi Hukum	42,91	49,41	55,91	62,41	68,91	
				2 5	Indeks SPBE	2,34	3,01	3,67	4,34	5,00	
				2 6	Indeks Pelayanan Publik	3,87	4,15	4,44	4,72	5,00	
5	8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Meningkatnya Kinerja pembangunan		2 7	Indek integritas nasional	76,36	80,27	84,18	88,08	91,99	
				c.	Maturitas SPIP	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	
				d.	Nilai SPI	75,22	78,92	82,61	86,31	90,00	
6	4. Mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Daerah	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	KB 10. Ketentraman dan ketertiban Daerah	2 8	persentase konflik sosial yang tertangani	90,00	92,50	95,00	97,50	100,00	
				2 9	Proporsi Penduduk yang Merasa	62,62	67,47	72,31	77,16	82,00	

					Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)						
			KB 11. Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	1,40	1,48	1,55	1,63	1,70	
				32	Tingkat inflasi	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	
				33	Tingkat kondusifitas investasi						
				a.	Kredit UMKM ke bank umum/PDRB	14,36	16,79	19,21	21,64	24,06	
				34	Inklusi Keuangan (%)	87,98	90,59	93,20	95,80	98,41	
			KB 12. Ketangguhan Pemerintah Daerah	35	Indeks Daya Saing Daerah	3,22-3,54	3,75	3,95	4,16	4,36	
				36	Indeks Reformasi Birokrasi	62	69	76	83	90	
7	5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	KB 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57	58,72	61,86	65,01	68,15	
				38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,23 - 74,26	74,27-76,69	76,70-79,13	79,14-81,22	81,23 - 81,56	

			KB 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49	63,87	69,25	74,62	80,00	
				40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46	0,38	0,30	0,23	0,15	
			KB 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,02	0,20	0,39	0,57	0,75	
				42	Kualitas Lingkungan Hidup						
				a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,36	67,42	68,48	69,54	70,6	
				b.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	13,00	20,50	28,00	35,50	43,00	
				c.	Pengelolaan Sampah						
					Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	15,00	33,75	52,50	71,25	90,00	
					Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan	94,00	95,50	97,00	98,50	100,00	

					Layanan Penuh Pengumpulan Sampah						
8	7. Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Meningkatnya layanan sarana dan parasaran yang berkualitas dan ramah lingkungan	KB 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	4	Ketahanan energi, air, dan pangan						
				a.	Ketahanan Energi						
					- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	215,88	242,97	270,06	297,14	324,23	
				b.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,47	3,58	2,70	1,81	0,92	
				c.	Ketahanan Air						
					Kapasitas Air Baku	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78	
					- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	25,00	43,75	62,50	81,25	100,00	
			KB 17. Resiliensi Terhadap Bencana dan	4 4	Indeks Risiko Bencana (IRB)	129,00	114,00	99,00	84,00	69,00	

			Perubahan Iklim	4 5	Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 eq)							
				a.	a. Kumulatif	2.819.498,96	4.332.063,41	5.844.627,85	7.357.192,30	8.869.756,7 4		
				b.	b. Tahunan	624.541,29	559.090,81	493.640,33	428.189,85	362.739,37		

Sumber: Buku II SEB Penyelesaian RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, diolah

5.2.2 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Tabel 5. 3 Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala

ARAH PEMBANGUNAN	TUJUAN PEMBANGUNAN	
KB 1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH)
	2	Kesehatan Ibu dan Anak:
	a.	Angka Kematian ibu (AKI)
	b.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)
	3	Penanganan Tuberkulosis:
		a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*
		b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*
	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
KB 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil pembelajaran
	a.	Peningkatan kompetensi literasi dan numerasi kabupaten :
		Nilai literasi membaca
		Nilai numerasi
		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:
	i)	Literasi Membaca
	ii)	Numerasi
	b.	Rata-rata Lama Sekolah
	c.	Harapan Lama Sekolah
	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*

	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
KB 3. Perlindungan sosial yang adaptif	8	Tingkat kemiskinan
	9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
	10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Kab/Kota (%)
KB 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
	12	Pengembangan Pariwisata
	a.	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
	b.	b) Jumlah tamu wisatawan (hotel/Orang)
	13	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kab/Kota (%)
	14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD
	a.	a) Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kab/Kota (%)
		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota (%)
	b.	c) Rasio Kewirausahaan Daerah Kab/Kota (%)
	c.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
	d.	<i>Return on Asset (RoA)</i> BUMD (%)
	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)
	17	Indeks Inovasi Daerah
KB 5. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	a.	Kontribusi Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)
KB 6. Transformasi Digital	19	Indek Pembangunan Tehnologi informasi dan komunikasi
KB 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien harga antar wilayah tingkat kabupaten
	21	Pembentuk modal tetap bruto

	22	Ekspor barang dan jasa
KB 8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan
	a.	a) Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap PDRB Kawasan Metropolitan Banjarbakula (%)
	b.	b) Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni
	c.	c) Persentase Desa Mandiri (%)
KB 9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegras dan adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum
	25	Indeks SPBE
	26	Indeks Pelayanan Publik
	27	Indek integritas nasional
	b.	indeks persepsi korupsi
	c.	Maturitas SPIP
	d.	Nilai SPI
KB 10. Ketentraman dan ketertiban Daerah	28	persentase konflik sosial yang tertangani
	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)
KB 11. Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio pajak daerah terhadap PDRB
	32	Tingkat inflasi
	33	Tingkat kondusifitas investasi
	a.	Kredit UMKM ke bank umum/PDRB
	34	Inklusi Keuangan (%)
KB 12. Ketangguhan Pemerintah Daerah	35	Indeks Daya Saing Daerah
	36	Indeks Reformasi Birokrasi
KB 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

KB 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
KB 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	42	Kualitas Lingkungan Hidup
	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
	b.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
	c.	Pengelolaan Sampah
		Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
KB 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan energi, air, dan pangan
	a.	Ketahanan Energi
		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*
	b.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)
	c.	Ketahanan Air
		Kapasitas Air Baku
		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
KB 17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)
	45	Penurunan Emisi GRK (Ton CO ₂ eq)
	a.	a. Kumulatif
	b.	b. Tahunan

5.2.3 Arah Kebijakan Transformasi

Dalam rangka percepatan tercapainya Visi Kabupaten Barito Kuala tahun 2045, maka telah disusun upaya transformasi super prioritas (Game Changers) pada RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

14 Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changers)
Kabupaten Barito Kuala Tahun 205-2045 :

No	Transformasi	Game Changers
A	Transformasi Sosial	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah)
		2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan
		3. Pemerataan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan
		4. Penguatan pelayanan kesehatan primer, pengembangan fasilitas kesehatan di kawasan perbatasan serta penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama TBC dan kusta)
		5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek, kolaborasi lintas sektor dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
B	Transformasi Ekonomi	6. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan (sektor agro), industri padat karya terampil dan inovatif
		7. Integrasi infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan, pelabuhan) dengan kawasan

		pertumbuhan ekonomi
		8. Penyuplai logistik Ibu Kota Nusantara (IKN)
		9. Peningkatan petani muda, diversifikasi sumber penghidupan petani serta pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan
C	Transformasi Tata Kelola	10. Penguatan kualitas manajemen ASN dan Sistem Akuntabilitas berbasis digital
D	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	11. Peningkatan PAD dan sumber pendanaan inovatif
E	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	12. Peningkatan sanitasi aman dan air bersih
		13. Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
		14. Perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan pemuda

Arah kebijakan transformasi Kabupaten Barito Kuala merupakan sinkronisasi dengan arah kebijakan transformasi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPN. Arah kebijakan transformasi bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola dan landasan transformasi. Arah kebijakan transformasi dijalankan sepanjang pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 berdasarkan kerangka kerja di dalam arah kebijakan setiap periode.

Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Barito Kuala

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET	
					2025	2045			
1	2	3	4		5	6	7	8	
1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang inklusif dan berkualitas	KB 1. Kesehatan untuk Semua	1	Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat Peningkatan Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor Peningkatan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan kesehatan Peningkatan Penyediaan layanan kesehatan primer dan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,4	80	Meningkatnya Daya Saing Sumberdaya Manusia yang Inklusif dan Berkualitas	
		2		Kesehatan Ibu dan Anak :					
		a.		Angka Kematian ibu (AKI)	116	16			
		b.		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	12,51	5			
		3		Penanganan Tuberkulosis:					
		a.		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	90%	100%			
		b.		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	90%	100%			

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
					2025	2045		
	KB 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98%	100%		
		5	Peningkatan Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 9 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya	5	Hasil pembelajaran			
		6	Peningkatan kualitas antarsatuan pendidikan dan antar daerah	a.	Peningkatan kompetensi literasi dan numerasi kabupaten :			
		7	Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah		Nilai literasi membaca	64,825		
		8	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama pertambangan, perkebunan, industri pengolahan serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang dikembangkan melalui skema education to employment		Nilai numerasi	51,28		
						61,28		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
				2025	2045		
		9 Peningkatan Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK	b.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
			i)	Literasi Membaca	38,52 - 40,52	76,39 - 78,39	
			ii)	Numerasi	18,36 - 20,36	59,74 - 61,74	
			c.	Rata-rata Lama Sekolah	7,87	12	
			d.	Harapan Lama Sekolah	12,96	14,81	
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	8,48 – 9,37	10,55 - 11,67	
			7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	46,45 – 53,78	71,77 – 75,55	

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
					2025	2045		
	KB 3. Perlindungan sosial yang adaptif	10 Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	8	Tingkat kemiskinan	4	2		
		11 Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	44,1	99,5		
		12 Peningkatan Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran	10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Kab/Kota (%)	30	60		
		13 Peningkatan Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta peningkatan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama						

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
					2025	2045		
		melalui pemenuhan SPM sosial.						
		14 Peningkatan Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.						
		15 Peningkatan Pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas						

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
					2025	2045		
		16 Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah tertinggal 17 Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah 18 Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan 19 Peningkatan Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.						
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing	KB 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1 Peningkatan Pembangunan dan pengembangan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,28	26,42 - 28,51	Meningkatnya Perekonomian yang Berdaya Saing	
		2 Peningkatan Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah melalui hilirisasi komoditi unggulan	12	Pengembangan Pariwisata				
			a.	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,50	3,67		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
				2025	2045		
		3 Peningkatan Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian	b. b) Jumlah tamu wisatawan (hotel/Orang)	350.000	2.400.000		
		4 Peningkatan Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani	13 Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kab/Kota (%)	4,8	6,09		
		5 Peningkatan Pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif	14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
		6 Peningkatan pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to-work	a. a) Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kab/Kota (%)	11,73	17,78		
		7 Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota (%)	1,3	5		
		8 Peningkatan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi	b. c) Rasio Kewirausahaan Daerah Kab/Kota (%)	2	5		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
					2025	2045		
		teknologi						
		9 Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	c.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,26	6,5		
		10 Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan	d.	Return on Asset (RoA) BUMD (%)	0,68	5,54		
		11 Peningkatan produktivitas BUMD	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,54 - 3,39	2,35 - 3,21		
		12 Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)	57,38	74,3		
		13 Peningkatan Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau	17	Indeks Inovasi Daerah	45	70,41		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
				2025	2045		
	KB 5.Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	14 Peningkatan Pemberian kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan	18 Kontribusi Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	99,91	100		
	KB 6. Transformasi Digital		19 Indek Pembangunan Tehnologi informasi dan komunikasi	6,36	7,87		
	KB 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		20 Koefisien harga antar wilayah tingkat kabupaten	7,28	4,78		
			21 Pembentuk modal tetap bruto	33,28	37,21		
			22 Ekspor barang dan jasa	-17,28	-11,52		
6. Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	KB 8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1 Peningkatan Fasilitas penyusunan dan penetapan RDTR	23 Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Meningkatnya Pemerataan Pembangunan	
		2 Peningkatan Koordinasi pelaksanaan reforma agraria	a. a) Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap PDRB Kawasan Metropolitan Banjarbakula (%)	12,52	95,28		
		3 Peningkatan Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk wilayah metropolitan dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	b. b) Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	42,91	94,70		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
					2025	2045		
		4 Peningkatan Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana dasar desa berbasis karakteristik wilayah serta konektivitas dengan pusat kegiatan wilayah	c.	c) Persentase Desa Mandiri (%)	21,54	100		
3. Mewujudkan transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	KB 9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegras dan adaptif	1 Peningkatan Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah	24	Indeks Reformasi Hukum	42,91	68,91	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Melayani	
		2 Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	25	Indeks SPBE	2,34	5		
		3 Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat	26	Indeks Pelayanan Publik	3,87	5		
		4 Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	27	Indek integritas nasional	76,36	91,99		
		5 Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital						
		6 Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi	c.	Maturitas SPIP	3	5		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
					2025	2045		
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan		layanan perizinan berbasis digital					Meningkatnya capaian pembangunan	
		7 Penguatan integritas partai politik 8 Peningkatan Pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan pemanfaatan teknologi informasi	d.	Nilai SPI	75,22	90		
		1 Peningkatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah 2 Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW 3 Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional. 4 Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko 5 Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan 6 Peningkatan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah termasuk koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD 7 Peningkatan Pengembangan pembiayaan inovatif						

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
					2025	2045		
4. Mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Daerah	KB 10. Ketentraman dan ketertiban Daerah	1	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional Peningkatan pengendalian inflasi daerah.	28	persentase konflik sosial yang tertangani	90	100	Meningkatnya Kondusifitas Daerah
		29		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,62	80		
		30		Tingkat Partisipasi dalam Musrenbang				
	KB 11. Stabilitas Ekonomi Makro	31		Rasio pajak daerah terhadap PDRB	1,4	1,7		
	32	Tingkat inflasi		3 – 4	3 - 4			
	33	Tingkat kondusifitas investasi						
	a.	Kredit UMKM ke bank umum/PDRB		14,36	24,06			
	34	Inklusi Keuangan (%)	87,98	98,41				

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
				2025	2045		
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	KB 12. Ketangguhan Pemerintah Daerah		35	Indeks Daya Saing Daerah	3,22 – 3,54	4,36	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
			36	Indeks Reformasi Birokrasi	62	90	
	KB 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1	Peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57	68,15
		2	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,23 - 74,26	81,23 - 81,56
	KB 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	3	Peningkatan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan cagar budaya	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49	80
		4	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46	0,15
	KB 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	5	Peningkatan Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,02	0,75
		6	Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan	42	Kualitas Lingkungan Hidup		
		7	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis, serta penghambatan laju deforestasi	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,36	70,6
		8	Peningkatan upaya menjaga dan melestarikan geosites di kawasan wisata alam	b.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses	13	43

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
				2025	2045		
		9 Peningkatan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal		Sanitasi Aman			
		10 Peningkatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>)	c.	Pengelolaan Sampah			
		11 Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana		Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	15	90	
		12 Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	94	100	
		13 Peningkatan Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan					

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
					2025	2045		
		14 Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat 15 Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal 16 Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang 17 Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan 18 Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan 19 Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan 20 Peningkatan Pengembangan area yang didedikasikan sebagai <i>retarding basin</i>						

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
				2025	2045		
7. Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	KB 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1 Peningkatan konektivitas antar wilayah yang mantap	43 Ketahanan energi, air, dan pangan			Meningkatnya layanan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
		2 Peningkatan Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi	a. Ketahanan Energi				
		3 Peningkatan Koordinasi pengembangan transportasi perkotaan sistem angkutan umum massal mendukung wilayah metropolitan banjarbakula	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	215,88	324,23		
		4 Peningkatan Pembangunan irigasi terutama pada rawa dan sawah tadah hujan eksisting	b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,47	0,92		
		5 Peningkatan Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh wilayah	c. Ketahanan Air				
		6 Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	Kapasitas Air Baku	0,62	0,78		
		7 Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	25	100		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
					2025	2045		
		serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>						
	KB 17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	8 Peningkatan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	129	69		
		9 Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi	45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				
		10 Peningkatan penyediaan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.	a.	a. Kumulatif	2.819.498,96	8.869.756,74		
		11 Peningkatan Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	b.	b. Tahunan	624.541,29	362.739,37		
		12 Peningkatan Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.						
		13 Peningkatan Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir untuk mencapai 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang).						

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	SASARAN POKOK	KET
					2025	2045		
		14 Peningkatan Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman. 15 Peningkatan Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. 16 Peningkatan Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.						

Sumber: Buku II SEB Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, diolah

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait.

Tabel 5. 5 Indikator Utama Pembangunan

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET	KET
					2025	2045	
1	2	3	4		5	6	7
1	Meningkatnya Daya Saing Sumberdaya Manusia yang Inklusif dan Berkualitas	KB 1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,40	80,00	
			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
			a.	Angka Kematian ibu (AKI)	116,00	16,00	
			b.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	12,51	5,00	
			3	Penanganan Tuberkulosis:			
			a.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	90%	100%	
			b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	90%	100%	
			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98%	100%	
		KB 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil pembelajaran			
			a.	Peningkatan kompetensi literasi dan numerasi kabupaten :			
				Nilai literasi membaca	64,825	74,825	
				Nilai numerasi	51,28	61,28	
			b)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen			

				tingkat nasional untuk*:			
				i) Literasi Membaca	38,52 - 40,52	76,39 - 78,39	
				ii) Numerasi	18,36 - 20,36	59,74 - 61,74	
			b.	Rata-rata Lama Sekolah	7,87	12,00	
			c.	Harapan Lama Sekolah	12,96	14,81	
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	8,48-9,37	10,55-11,67	
			7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	46,45-53,78	71,77-75,55	
		KB 3. Perlindungan sosial yang adaptif	8	Tingkat kemiskinan	4,00	2,00	
			9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	44,10	99,50	
			10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Kab/Kota (%)	30,00	60,00	
2	Meningkatnya Perekonomian yang Berdaya Saing	KB 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,28	26,42 - 28,51	
			12	Pengembangan Pariwisata			
			a.	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,50	3,67	
			b.	b) Jumlah tamu wisatawan (hotel/Orang)	350.000,00	2.400.000,00	

			13	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kab/Kota (%)	4,80	6,09	
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			a.	a) Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kab/Kota (%)	11,73	17,78	
				b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota (%)	1,30	5,00	
			b.	c) Rasio Kewirausahaan Daerah Kab/Kota (%)	2,00	5,00	
			c.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,26	6,50	
			d.	Return on Asset (RoA) BUMD (%)	0,68	5,54	
			15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,54-3,39	2,35-3,21	
			16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)	57,38	74,3	
			17	Indeks Inovasi Daerah	45,00	70,41	
		KB 5. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	a.	Kontribusi Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	99,91	100	
		KB 6. Transformasi Digital	19	Indek Pembangunan Teknologi informasi dan komunikasi	6,36	7,87	

		KB 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien harga antar wilayah tingkat kabupaten	7,28	4,78	
			21	Pembentuk modal tetap bruto	33,28	37,21	
			22	Ekspor barang dan jasa	-17,28	-11,52	
3	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan	KB 8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
			a.	a) Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap PDRB Kawasan Metropolitan Banjarkakula (%)	12,52	95,28	
			b.	b) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	42,07	94,70	
			c.	c) Persentase Desa Mandiri (%)	21,54	100,00	
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Melayani	KB 9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegras dan adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	42,91	68,91	
			25	Indeks SPBE	2,34	5,00	
			26	Indeks Pelayanan Publik	3,87	5,00	
5	Meningkatnya Kinerja pembangunan		27	Indek integritas nasional	76,36	91,99	
			c.	Maturitas SPIP	3,00	5,00	
			d.	Nilai SPI	75,22	90,00	
6	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	KB 10. Ketentraman dan ketertiban Daerah	28	persentase konflik sosial yang tertangani	90,00	100,00	

			29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,62	82,00	
			31	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	1,40	1,70	
			32	Tingkat inflasi	3-4	3-4	
			33	Tingkat kondusifitas investasi			
			a.	Kredit UMKM ke bank umum/PDRB	14,36	24,06	
			34	Inklusi Keuangan (%)	87,98	98,41	
		KB 12. Ketangguhan Pemerintah Daerah	35	Indeks Daya Saing Daerah	3,22-3,54	4,36	
			36	Indeks Reformasi Birokrasi	62	90	
7	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	KB 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57	68,15	
			38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,23 - 74,26	81,23 - 81,56	
		KB 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49	80,00	
			40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46	0,15	
		KB 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,02	0,75	
			42	Kualitas Lingkungan Hidup			
			a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,36	70,6	
			b.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	13,00	43,00	

			c.	Pengelolaan Sampah			
				Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	15,00	90,00	
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	94,00	100,00	
8	Meningkatnya layanan sarana dan parasaran yang berkualitas dan ramah lingkungan	KB 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan energi, air, dan pangan			
			a.	Ketahanan Energi			
				- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	215,88	324,23	
			b.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,47	0,92	
			c.	Ketahanan Air			
				Kapasitas Air Baku	0,62	0,78	
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	25,00	100,00	
		KB 17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	129,00	69,00	
			45	Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 eq)			
			a.	a. Kumulatif	2.819.498,96	8.869.756,74	
			b.	b. Tahunan	624.541,29	362.739,37	

Sumber: Olah data, 2024

BAB VI

PENUTUP

Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi pembangunan selama 20 tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan unsur non pemerintah daerah. RPJPD akan dilaksanakan melalui RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada periode perencanaan 5 (lima) tahunan dan selanjutnya akan dioperasikan di RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 yakni: Barito Kuala Maju Berkelanjutan Berbasis Agroindustri diperlukan kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan dari seluruh pihak. Pelaksanaan RPJPD diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bupati Barito Kuala menyebarluaskan Perda tentang RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045.
- b. Pada saat Perumusan visi, misi, dan program calon gubernur dan wakil bupati pada periode pembangunan jangka menengah agar dapat mempedomani RPJPD Tahun 2025-2045.
- c. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJPD selama 4 (empat) tahapan, maka penyusunan RPJMD mempedomani RPJPD sesuai tahapan/periode berkenaan.
- d. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta target pembangunan RPJPD, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala untuk menjamin pembangunan sesuai dengan rencana dan diketahui pencapaiannya.
- e. Dokumen RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 menjadi pedoman penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD sampai dengan APBD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini berlaku selama 20 tahun kedepan. Pada saat dokumen RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 akan berakhir, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah perlu disusun RPJPD periode berikutnya. Penyusunan RPJPD periode berikutnya dilakukan berdasarkan tahapan dan tatacara yang diatur oleh pemerintah pusat, berpedoman pada RTRW Kabupaten serta memperhatikan penyusunan RPJPN pada periode yang sama.

Dokumen ini diharapkan dapat merespon perkembangan daerah, selaras dengan kebijakan nasional dan perkembangan dunia internasional.

Selanjutnya, bila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD secara berkala merekomendasikan perlunya perubahan dokumen, maka tahapan dan tatacara perubahan RPJPD dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

PJ BUPATI BARITO KUALA

DINANSYAH, S.Sos, MM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045



Pemerintah Kabupaten Barito Kuala